

Tata Operasi Darat



USTAKAAN
WA TIR

.4

FX. WIDADI A. SUWARNO

TATA OPERASI DARAT

Oleh

FX Widadi A. Suwarno

GM 401 01.438

© Penerbit PT Grasindo

Jln. Palmerah Selatan 22—28, Jakarta 10270

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Editor: Ellen Sirait

Perwajahan isi: Gugun Gunawan

Penerbit PT Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta 2001

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 44

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


TATA OPERASI DARAT

FX WIDADI A. SUWARNO


Grasindo
GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA

Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2001

DAFTAR ISI



Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	vi
Bab 1 Unit Kerja Penunjang Bisnis Penerbangan dan Peraturan Internasional	1
1.1 Unit Kerja Operasional Penunjang Bisnis Penerbangan	1
1.2 Peraturan Internasional Bisnis Penerbangan	4
Latihan Bab 1	16
Bab 2 Pesawat Terbang	23
2.1 Bagaimana Pesawat Bisa Terbang?	23
2.2 Jenis-Jenis Mesin Pesawat Terbang	24
2.3 Jenis Pesawat Terbang Berdasarkan Kegunaannya	25
2.4 Bagian-Bagian Pesawat Terbang	26
2.5 Ketinggian Jelajah Pesawat Terbang	28
2.6 Tata Ruang Pesawat Terbang Komersial	29
2.7 Tempat Duduk/Kursi Penumpang (<i>Passenger Seat</i>)	31
Latihan Bab 2	32
Bab 3 Sarana dan Prasarana Bandar Udara (<i>Airport Facilities</i>)	37
3.1 Landasan Pacu Pesawat (<i>Runaway</i>)	38
3.2 Menara Pengawas Lalu Lintas Udara (<i>Air Traffic Control</i>)	38
3.3 Gedung Terminal (<i>Terminal Building</i>)	39
3.4 Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng	40
Latihan Bab 3	42
Bab 4 Port Handling (Pelayanan Pelabuhan)	45
4.1 <i>Ground Handling Technical</i>	45
4.2 <i>Ground Handling Pax</i>	45
4.3 Jenis Instansi di Bandar Udara	46
4.4 Terminologi Bandar Udara	46
4.5 Pembagian Daerah dalam Bandar Udara	50
4.6 Sistem Pengamanan Bandar Udara	50
4.7 Ketentuan Pelabuhan Udara	51
4.8 Pelataran Parkir Pesawat (<i>Apron</i>)	51
4.9 Keamanan dan Pengamanan Bandar Udara (<i>Airport Security</i>)	52
Latihan Bab 4	52



Bab 5	Penanganan Pesawat di Bandar Udara (<i>Ramp Handling</i>)	58
5.1	Cara Penanganan di Bandar Udara (<i>Ramp Handling</i>)	58
5.2	Peralatan <i>Ramp Handling</i>	59
5.3	Komunikasi Penerbangan	60
	Latihan Bab 5	66
Bab 6	Bagasi, Penyimpangan Bagasi, dan Keterlambatan Pesawat	69
6.1	Bagasi Terdaftar	69
6.2	Bagasi Tidak Terdaftar	69
6.3	<i>Weight Concept</i>	71
6.4	<i>Piece Concept</i>	72
6.5	Penulisan Bagasi Penumpang di Dalam Tiket	75
6.6	Penyimpangan Bagasi	76
6.7	Keterlambatan Pesawat	79
	Latihan Bab 6	80
Bab 7	Formalitas Perjalanan Penumpang	87
7.1	Lembaga CIQ (<i>Customs, Immigration, Quarantine</i>)	87
7.2	Terminologi dan Akronim dalam Buku TIM	88
7.3	Pemeriksaan Formalitas	90
	Latihan Bab 7	91
Bab 8	Pemeriksaan Dokumen Perjalanan	95
8.1	Paspor	96
8.2	Visa	99
8.3	<i>Exit Permit</i>	110
8.4	<i>Exit Reentry Permit</i>	111
	Latihan Bab 8	113
Bab 9	Formalitas Keimigrasian di Pelabuhan Udara	121
9.1	Ketentuan Umum	121
9.2	Formalitas Kedatangan	122
9.3	Formalitas Keberangkatan	123
9.4	<i>Customs/Pabean</i> (Bea dan Cukai)	130
	Latihan Bab 9	139
Bab 10	Penanganan Khusus (<i>Special Handling</i>)	145
10.1	Penumpang Bayi (<i>Infants</i>)	145
10.2	Penumpang Anak-Anak (<i>Children</i>)	145
10.3	Penumpang Orang Sakit (<i>Sick Passenger</i>)	147
10.4	Penumpang Wanita Hamil (<i>Expectant Mother</i>)	147
10.5	Pengangkutan Hewan Peliharaan	148
10.6	Penanganan Bagasi Khusus	149
	Latihan Bab 10	150
	Biografi Singkat	154

KATA PENGANTAR

Dewasa ini semakin banyak lembaga yang membuka program studi kepariwisataan dan seiring dengan itu pula bidang usaha perjalanan wisata terus meningkat perkembangannya. Berdasarkan pengalaman mengajar dalam lembaga pendidikan kepariwisataan, penulis merasakan banyak kekurangan dalam hal penyediaan buku pegangan untuk mata pelajaran Tata Operasi Darat.

Oleh karena itulah, dengan segala kerendahan hati, penulis bersama beberapa teman menyusun buku Tata Operasi Darat yang diharapkan dapat menjadi buku pegangan materi pelajaran tersebut. Penulis ingin menyumbangkan sedikit pengetahuan yang dikuasai demi terselenggaranya suatu pendidikan pariwisata yang memadai. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilan pariwisata yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang andal, sesuai dengan kebutuhan dunia pariwisata, terutama untuk perjalanan wisata.

Penulis yakin dalam menyusun buku Tata Operasi Darat ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran penulis nantikan untuk menyempurnakan buku Tata Operasi Darat ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan untuk Bapak J.B. Soemarsono, SH, yang banyak memberikan pengarahan dalam penyusunan buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada istri yang tercinta, yang memberikan dorongan, sehingga tersusunnya buku ini.

Akhir kata, penulis berharap kiranya buku ini dapat menjadi buku pegangan materi pelajaran yang berhubungan dengan Tata Operasi Darat.

Jakarta, 30 November 1998

Penulis

UNIT KERJA PENUNJANG BISNIS PENERBANGAN DAN PERATURAN INTERNASIONAL

1.1 Unit Kerja Penunjang Bisnis Penerbangan

Pengetahuan Tata Operasi Darat adalah pengetahuan tentang penanganan pesawat dan pelayanan penumpang di bandara (bandar udara). Dalam dunia penerbangan internasional, Tata Operasi Darat dikenal dengan istilah *Ground Handling*.

Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan Tata Operasi Darat, yaitu penanganan/pelayanan penumpang di bandar udara; formalitas yang harus dipenuhi; penanganan pesawat selama berada di bandar udara.

Untuk dapat mempelajari lebih dalam tentang Tata Operasi Darat, perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu mekanisme kerja bisnis penerbangan komersial dan informasi tentang jasa angkutan udara.

Perusahaan penerbangan komersial atau *airlines* merupakan badan usaha jasa angkutan udara yang mengoperasikan pesawat terbang sebagai sarana untuk mengangkut muatan dari suatu kota ke kota lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Muatan yang diangkut antara lain, yaitu penumpang, barang/kargo (*cargo*), dan benda-benda pos.

Setiap orang dapat menggunakan jasa angkutan udara dengan cara membeli tiket. Pelaksanaan penjualan tiket penerbangan dapat dilakukan oleh perusahaan penerbangan itu sendiri, atau melalui jasa pelayanan biro perjalanan

yang telah ditunjuk secara resmi sebagai agen penjualan oleh perusahaan penerbangan/*airline* yang bersangkutan.

Jasa pelayanan angkutan udara dapat juga dimanfaatkan untuk pengiriman barang-barang/paket dari suatu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Paket atau barang-barang kiriman ini dikenal dengan istilah *cargo* atau *freight*. Pelaksana pengiriman kargo dikelola oleh badan usaha tersendiri, yang dikenal dengan *Cargo Agent* atau *Freight Forwarder*. Di Indonesia, badan usaha tersebut dikenal dengan Ekspedisi Muatan Kapal Udara (EMKU).

Secara operasional, terdapat empat unit kerja utama yang menunjang bisnis angkutan udara atau penerbangan dapat terlaksana, yaitu *passenger handling* (penanganan/pelayanan penumpang); *aircraft handling* (penanganan pesawat di bandar udara); *inflight service* (pelayanan penumpang di dalam pesawat selama penerbangan); *cargo handling* (penanganan kargo dan benda-benda pos/mail).

Selain empat unit kerja utama dalam operasional bisnis penerbangan masih ada lagi bidang yang cukup penting, yaitu bidang administrasi, yang secara garis besar dapat terbagi dalam administrasi keuangan; administrasi kepegawaian/personalia; administrasi teknik penerbangan.

Unit-unit kerja tersebut harus saling melengkapi dan menunjang bisnis penerbangan menjadi sukses.

Sesungguhnya penanganan/pelayanan penumpang/*passenger handling* sudah dimulai ketika sebuah perusahaan penerbangan menerbitkan jadwal penerbangan (*time table*) yang disebarluaskan kepada masyarakat.

Sampainya jadwal penerbangan ke tangan masyarakat diharapkan akan menimbulkan keinginan untuk memanfaatkan dan menggunakan jasa angkutan penerbangan dalam melakukan perjalanan, seperti yang ditawarkan oleh perusahaan penerbangan.

Penanganan/pelayanan penumpang di dalam suatu perusahaan penerbangan secara keseluruhan melibatkan beberapa unit kerja yang saling melengkapi dan menunjang. Unit kerja, atau petugas dalam suatu unit kerja yang dalam melakukan tugasnya selalu berhadapan langsung dengan penumpang disebut sebagai *Front Liner* (barisan depan atau ujung tombak). Sebagai ujung tombak dari perusahaan, para petugas di sektor ini merupakan cermin atau identitas dari perusahaan yang diwakilinya. Baik buruknya penampilan dan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab petugas *Front liner* akan mencerminkan mutu pelayanan perusahaan. Kesan pertama yang mampu ditunjukkan dengan baik kepada masyarakat di dalam pelayanan/penanganan penumpang akan mampu mengundang minat penumpang baru untuk menikmati jasa penerbangan.

Rangkaian tata laksana penanganan/pelayanan penumpang dapat diuraikan berdasarkan urutan pelaksanaan sebagai berikut.

- (1) *Reservation*, yaitu proses pemesanan tempat.
- (2) *Fare Calculation*, yaitu sistem penghitungan tarif
- (3) *Ticketing*, yaitu penjualan/pembelian tiket.
- (4) *Departure*, yaitu proses pelayanan keberangkatan penumpang di bandar udara.
- (5) *Inflight Service*, yaitu pelayanan penumpang selama di dalam pesawat/penerbangan.
- (6) *Transit/Transfer Service*, yaitu pelayanan dan penanganan penumpang di kota persinggahan.
- (7) *Arrival*, yaitu penanganan/pelayanan penumpang di kota tujuan.

Kemungkinan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan/*irregularities* di kota-kota persinggahan (*transit point*) hingga ke kota tujuan (*destination*) adalah tanggung jawab perusahaan penerbangan. Hal ini menjadi tugas dari pelayanan dan penanganan penumpang sampai permasalahan yang dihadapi diselesaikan dengan tuntas.

Irregularity contohnya antara lain keterlambatan pesawat (*delay*); kehilangan bagasi (*lost*); kerusakan bagasi (*damage*).

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penanganan/pelayanan penumpang terdapat tiga kelompok kerja yang berhadapan langsung dengan para pengguna jasa penerbangan, sebagai berikut.

- (1) Bidang penjualan dan pemasaran, yang terdiri dari:
 - (a) *Reservation*, bertugas memberikan pelayanan pemesanan tempat;
 - (b) *Ticketing*, bertugas dalam pelayanan dokumen pasasi dan perhitungan tarif;
 - (c) *Sales dan Marketing*, bertugas dalam hal penjualan dan pemasaran.
- (2) Penanganan/pelayanan penumpang di bandar udara, yang terdiri dari:
 - (a) *Departure Section*, bertugas dalam pelayanan keberangkatan penumpang;
 - (b) *Transit and Transfer Section*, bertugas dalam pelayanan terhadap penumpang yang akan melanjutkan penerbangan ke kota tujuan, baik ganti pesawat maupun tanpa ganti pesawat.
 - (c) *Baggage Handling*, bertugas memberikan pelayanan/penanganan terhadap penumpang tiba maupun berangkat.
 - (d) *Arrival Section*, bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang yang baru tiba.
- (3) Penanganan/pelayanan penumpang di dalam penerbangan.
Bertugas memberikan pelayanan terhadap penumpang selama penerbangan berlangsung (*Inflight Service*).

1.1.2 Penanganan Pesawat di Bandar Udara (Aircraft Handling)

Penanganan pesawat di bandar udara merupakan satu unit kerja yang tidak pernah berhubungan langsung dengan para pengguna jasa penerbangan, tetapi merupakan unit kerja yang sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan terlaksananya suatu penerbangan.

Unit kerja penanganan pesawat di bandar udara dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang pekerjaan sebagai berikut.

1.1.2.1 Flight Operation

Flight operation: bidang operasi penerbangan yang tugasnya antara lain sebagai berikut.

- a. *Flight plan*, bertugas mengatur perencanaan penerbangan.
- b. *Load and Balance*, bertugas mengatur keseimbangan pesawat.
- c. *Notice to Airman*, tugasnya berkomunikasi dengan penerbang, misalnya memberikan keterangan mengenai cuaca (NOTAM).

1.1.2. 2 Penanganan pesawat di pelataran bandar udara (Ramp Handling)

Bidang kerja ini melayani/melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.

- a. *Marshelling*, bertugas memandu kedatangan/keberangkatan pesawat.
- b. *Maintenance*, bertugas memeriksa/memelihara kondisi pesawat, termasuk kebersihan tempat duduk dan *pantry*.
- c. *Fueling/Refueling*, mengisi bahan bakar pesawat.
- d. *Load Planning*, perencanaan muatan penumpang dan barang.
- e. *Loading/Unloading*, melaksanakan bongkar muat barang.
- f. *Load and Balance*, mengatur keseimbangan pesawat, dalam hal ini termasuk penumpang dan barang/bagasi.
- g. *Aircraft Cleaning*, membersihkan kabin pesawat dan kamar kecil.

1.1.2.3 Catering

Catering bertugas menyediakan konsumsi bagi para penumpang selama dalam penerbangan.

Menjadi kewajiban dari perusahaan penerbangan untuk senantiasa menyediakan konsumsi bagi setiap penumpang yang menggunakan jasa penerbangannya. Namun, tidaklah mungkin bagi setiap perusahaan penerbangan untuk menyiapkan konsumsi bagi para penumpangnya. Oleh karenanya, untuk urusan katering biasanya dipercayakan kepada perusahaan lain sebagai partner usaha.

1.1.3 Pelayanan Penumpang selama Penerbangan (Inflight Service)

Penanganan/pelayanan penumpang di dalam penerbangan dilaksanakan oleh awak pesawat/kru (*crew*) yang terdiri dari *cockpit crew* dan *cabin crew*.

(1) *Cockpit crew* adalah awak pesawat yang bertugas di kokpit, yang terdiri dari:

- a. *Pilot in Command* ialah kapten penerbang yang bertindak sebagai pimpinan dalam penerbangan.
- b. *First Officer/Co Pilot* adalah asisten penerbang.
- c. *Flight Engineer* merupakan montir penerbangan.

(2) *Cabin Crew* adalah awak pesawat yang bertugas di dalam kabin pesawat untuk memberikan pelayanan kepada penumpang, yang terdiri dari:

- a. *Purser/Cabin Superintendent* adalah pimpinan awak kabin.
- b. *Steward/pramugara* bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang selama penerbangan. Pramudara adalah petugas laki laki.
- c. *Stewardess* atau *flight hostess/pramugari* memiliki tugas sama dengan pramugara. Pramugari adalah petugas wanita.

1.1.4 Penanganan Barang Kiriman (Cargo Handling)

Istilah kargo dipergunakan untuk barang-barang kiriman dan benda-benda pos yang diangkut dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Penanganan/pelayanan barang-barang kiriman atau benda pos dilakukan oleh suatu unit kerja tersendiri yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari kerja sama dengan perusahaan penerbangan dan pengelola pelabuhan.

Di bandar udara yang kecil biasanya penanganan/pelayanan penumpang, bagasi dan kargo dilaksanakan dalam satu atap di gedung terminal yang sama. Di bandar udara komersial internasional, penanganan kargo dilaksanakan di terminal kargo yang berdiri sendiri. Pengiriman barang melalui kargo biasanya dilakukan untuk yang sangat diperlukan cepat sampai ke tempat tujuan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya (a) suku cadang berbagai mesin pabrik dan peralatan elektronik; (b) yang berhubungan dengan bisnis dan finansial/perbankan; (c) barang-barang yang mudah rusak, seperti sayuran dan buah-buahan.

Pengiriman barang-barang melalui jasa pelayanan penerbangan pasti lebih cepat dan tepat bila dibandingkan dengan transportasi lainnya.

Demikianlah empat unit kerja utama untuk menunjang terselenggaranya bisnis angkutan udara atau penerbangan.

1.2 Peraturan Internasional Bisnis Penerbangan

Untuk mempelajari lebih dalam tentang penerbangan komersial, perlu dibahas pula beberapa peraturan internasional yang mendasari terciptanya hubungan kerja antarnegara di sektor penerbangan komersial. Peraturan tersebut ditetapkan di dalam Konvensi Chicago (*Chicago Convention*); Perjanjian Bilateral Antarnegara

(*Bilateral Agreements*); Konvensi Warsawa (*Warsawa Convention*); Ketentuan Umum Perjanjian Kontrak Penumpang dengan Perusahaan Penerbangan/Pengangkut (*The IATA General Condition of Carriage*).

1.2.1 Konvensi Chicago (Chicago Convention)

Chicago Convention berlangsung di kota Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1944, se usai Perang Dunia II di Benua Eropa. Hampir setiap negara yang berkecimpung dalam bidang transportasi udara hadir dalam pertemuan internasional ini.

Dalam *Chicago Convention* inilah dihasilkan kesepakatan bersama di bidang angkutan udara internasional yang menjadi landasan untuk setiap peraturan yang berlaku hingga sekarang ini. Konvensi tersebut juga menghasilkan terbentuknya suatu organisasi/lembaga yang mempunyai kekuasaan membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah penerbangan sipil, termasuk transportasi udara komersial serta sarana dan prasarana pendukungnya. Lembaga ini bernama *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.

ICAO adalah suatu lembaga resmi yang berada di bawah naungan PBB dan bertugas untuk menciptakan standar pengelolaan sarana dan prasarana navigasi udara, termasuk hukum-hukum internasional yang berkaitan erat dengan transportasi udara. Kantor Pusat ICAO berada di Montreal, Kanada. Setiap negara merdeka memiliki batas wilayah udara yang diakui kedaulatannya secara internasional. Berdasarkan ketentuan internasional, batas wilayah udara ini tidak boleh dilanggar oleh negara mana pun. Pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara tertentu dapat menimbulkan pertentangan antara kedua negara yang bersangkutan, bahkan lebih dari sekadar pertentangan.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal tersebut, setiap angkutan udara yang akan

melintasi batas wilayah udara negara lain harus memberitahukan dan meminta izin dahulu kepada penguasa negara yang batas wilayah dan wilayah udaranya akan dilalui. Jika hal tersebut tidak dilakukan, negara bersangkutan dapat bertindak tegas dengan memberikan peringatan keras, bahkan tindakan yang merupakan sanksi atas pelanggaran wilayah udara tersebut, misalnya penembakan terhadap pesawat udara yang melintasi batas wilayah udara tanpa izin.

1.2.2 Persetujuan Bilateral (Bilateral Agreements)

Tidaklah mungkin apabila setiap perusahaan penerbangan yang akan mengoperasikan angkutan udaranya melalui wilayah udara atau bahkan singgah di negara lain harus selalu meminta izin dahulu. Oleh karena itu, perlu dibuat peraturan-peraturan yang menyangkut kepentingan tersebut.

Konvensi tidak berwenang memberikan izin terbang bagi penerbangan internasional, apalagi menyangkut lintas batas wilayah udara dari masing-masing negara berdaulat. Kesepakatan antardua negara sehubungan dengan hal tersebut disebut perjanjian bilateral (*Bilateral Agreement*). Dalam perjanjian bilateral, kedua pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dengan hasil perjanjian yang saling menguntungkan keduanya. Berdasarkan hasil pembicaraan dalam konvensi, dibuatlah peraturan-peraturan yang menyangkut izin lalu lintas terbang, izin mendarat setiap penerbangan baik reguler berjadwal maupun yang tidak berjadwal. Setiap negara akan mengirimkan instansinya yang berwenang untuk ikut di dalam pembicaraan *bilateral agreement*, yaitu *Directorate of Civil Aviation* (DCA).

Di Indonesia, tugas tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dalam hal ini, kebijaksanaan yang ditetapkan dikenal dengan istilah *The Open Sky Policy* atau "Kebijaksanaan Pintu Terbuka" bagi penerbangan mancanegara. Masing-masing negara sangat memperhitungkan untung rugi di dalam pemberian

izin terbang melintasi udara wilayahnya, termasuk izin mendarat bagi pesawat udara perusahaan penerbangan negara lain. Misalnya, antara negara Australia dan Indonesia. Australia memiliki dua perusahaan penerbangan yang terbang dari/ke kota-kota di Indonesia. Negara Indonesia memiliki tiga perusahaan penerbangan yang menerbangi rute dari/ke Australia.

Perimbangan jumlah kapasitas angkut dari kelima perusahaan tersebut menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam pembicaraan/perjanjian bilateral negara Indonesia-Australia menyangkut masalah penerbangan lintas batas antara keduanya.

Persetujuan/perjanjian bilateral akan menjadi multilateral bila menyangkut lintas batas lebih dari dua negara. Sebagai contoh, penerbangan antara Jakarta-Amsterdam. Penerbangan ini akan melintasi banyak negara, bahkan kemungkinan singgah. Negara-negara yang dilintasi, antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, India, negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Eropa sebelum mendarat di Amsterdam. Untuk melewati negara-negara tersebut, Garuda harus sudah mendapatkan izin dari masing-masing negara berdasarkan persetujuan mengenai terbang lintas antara pihak pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara yang dilalui atau disinggahinya.

Di dalam perjanjian bilateral ini juga disepakati tentang hak-hak dari setiap perusahaan penerbangan yang akan singgah di negara lain. Misalnya, Garuda Indonesia mengalami kerusakan pesawat di Frankfurt maka biasanya dalam pembelian kebutuhan suku cadang pemerintah Jerman akan memberikan kebebasan bea masuk, tetapi harus di wilayah beacukainya. Demikian pula sebaliknya Lufthansa di Indonesia.

Yang perlu dipahami dari pelaksanaan perjanjian bilateral ini ialah sejauh mana izin penerbangan lintas batas tersebut diberikan oleh negara bersangkutan. Izin tersebut misalnya untuk hal-hal sebagai berikut.

- a. Pesawat diizinkan terbang melintas wilayah udara suatu negara tanpa boleh mendarat di salah satu bandar udara negara tersebut.
- b. Pesawat diizinkan mendarat hanya untuk mengisi bahan bakar.
- c. Pesawat diizinkan mendarat untuk mengisi bahan bakar, mengangkut penumpang, kargo, benda pos (*passenger, cargo and mail*), dan lain-lain.

Peraturan izin yang ditetapkan sehubungan dengan trayek penerbangan disebut *Traffic Right*, yaitu hak dan kebebasan untuk mengangkut penumpang, kargo dan benda pos dalam suatu penerbangan.

Traffic Right terdiri dari enam perjanjian yang disebut *The Six Freedom of Air* yang isinya antara lain sebagai berikut.

1. *First Freedom*: Hak suatu perusahaan penerbangan suatu negara untuk terbang melintasi udara negara lain tanpa mendarat.
Contoh: KLM terbang dari Amsterdam ke Australia melintasi Indonesia tanpa berhenti/singgah di Jakarta atau bandar udara lain di Indonesia.
2. *Second Freedom*: Hak suatu perusahaan penerbangan suatu negara untuk mendarat di negara lain dengan maksud hanya mengisi bahan bakar saja.
Contoh: Lufthansa dalam penerbangannya ke Eropa dari Jakarta singgah di Singapura untuk mengisi bahan bakar, tetapi tidak mengangkut penumpang.
3. *Third Freedom*: Hak suatu perusahaan penerbangan suatu negara untuk mendarat di negara lain, dengan membawa penumpang dan cargo dari negara asalnya.
Contoh: Garuda terbang ke Singapura dengan membawa penumpang dan cargo dari Jakarta
4. *Fourth Freedom*: Hak suatu perusahaan penerbangan suatu negara untuk mengangkut dari negara lain, penumpang, pos dan cargo untuk dibawa ke negerinya.
Contoh: Garuda mengangkut penumpang, pos dan cargo dari Singapura untuk dibawa ke Jakarta.

5. *Fifth Freedom*: Hak suatu perusahaan penerbangan suatu negara untuk mengangkut penumpang, pos dan cargo dari suatu kota di negara lain, untuk dibawa ke negara ketiga.

Contoh: Garuda mengangkut penumpang, pos dan cargo dari Singapura untuk dibawa ke negeri Belanda.

6. *Sixth Freedom*: Hak suatu perusahaan penerbangan suatu negara untuk mengangkut penumpang, pos dan cargo dari suatu negara asing, dan diterbangkan ke negara asing lainnya, melalui negaranya.

Contoh: Garuda mengangkut penumpang, pos dan cargo dari negeri Belanda ke Australia dan singgah di Jakarta terlebih dahulu.

(Jakarta adalah *home base* Garuda).

1.2.3 Konvensi Warsawa (The Warsaw Convention)

Pada permulaan abad ke-20, pesawat terbang telah memperlihatkan eksistensinya sebagai sarana transportasi yang cepat dan andal. Hampir setiap negara, terutama di Eropa dan Amerika Utara berusaha untuk memiliki dan mengoperasikan pesawat terbang sebagai sarana mengangkut penumpang dan barang bawaannya, termasuk barang kiriman serta benda pos (*mail*). Masalah keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan pokok pemikiran, khususnya yang berhubungan dengan masalah tanggung jawab bila terjadi kecelakaan dalam suatu penerbangan.

Atas dasar pemikiran tersebut, pada tahun 1929, para pemilik/pengelola perusahaan penerbangan mengadakan pertemuan/pembicaraan antarnegara dalam suatu konvensi di Warsawa, Polandia yang di kenal dengan *The Warsaw Convention*. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang membahas masalah tanggung jawab dalam bisnis penerbangan.

Dalam konvensi ini, dibahas hal-hal yang menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan udara/*airlines* sebagai berikut.

- (1) Keamanan dan keselamatan penumpang, bagasi, kargo dan *mail* di dalam penerbangan.

- (2) Tanggung jawab terhadap penumpang, mencakup kematian dan cedera atau luka-luka.
- (3) Tanggung jawab terhadap bagasi, penumpang, kargo dan *mail* menyangkut masalah kehilangan, kerusakan dan keterlambatan di dalam pengiriman.

Warsawa Convention menetapkan tentang pemindahan tanggung jawab sepenuhnya kepada *airline* yang mengangkut atau *carrier* selama proses pengangkutan berlangsung. Agar lebih jelas, perbedaan antara *airline*/perusahaan penerbangan dengan *carrier*/perusahaan penerbangan pengangkut perlu dipahami.

Airline adalah perusahaan penerbangan yang menerbitkan dokumen penerbangan untuk mengangkut penumpang beserta bagasinya, barang kiriman (kargo) dan benda benda pos (*mail*) dengan pesawat udara. *Carrier* adalah perusahaan penerbangan yang bertugas mengangkut penumpang beserta bagasi yang dibawa, barang kiriman (kargo) dan benda benda pos (*mail*) dengan pesawat udara. Perhatikan contoh berikut. Cathay Pacific menerbitkan dokumen penerbangan untuk penumpang dengan rute JKT-HKG-FRA (Jakarta-Hong Kong-Frankfurt). Penerbangan dari Jakarta ke Hong Kong dilakukan dengan pesawat Garuda/GA, kemudian dari Hong Kong ke Frankfurt dengan pesawat Cathay Pacific. Pada penerbangan Jakarta-Hong Kong, Garuda berfungsi sebagai *carrier*, sedangkan pada penerbangan Hong Kong-Frankfurt, Cathay Pacific yang berfungsi sebagai *carrier*. Adanya jaminan tersebut dapat memberikan rasa tenteram kepada penumpang, para pengirim maupun penerima barang di tempat tujuan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada perusahaan penerbangan/*airlines* menjadi semakin besar.

Dalam pelaksanaan pelayanan jasa angkutan udara, perlu ditentukan batasan antara hak dan tanggung jawab kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan penerbangan dan para pengguna jasa angkutan penerbangan tersebut. Dengan begitu,

maka antara perusahaan penerbangan (*airlines* maupun *carrier*) dengan penumpang dan pengirim barang di pihak lain saling mengetahui hak dan tanggung jawabnya.

Konvensi Warsawa telah menetapkan batas tanggung jawab *airlines* terhadap kematian, cedera atau luka tetap bagi penumpang dalam bentuk sejumlah uang sebagai kompensasi. Adapun untuk bagasi, kargo dan benda benda pos (*mail*) yang hilang atau rusak ketika tiba di tempat tujuan mendapatkan kompensasi yang sama dalam bentuk uang. Perhitungan untuk itu semua berdasarkan berat barang yang hilang atau rusak.

1.2.4 International Air Transport Association (IATA)

Membicarakan perusahaan penerbangan tentu tidak lepas dari ulasan tentang organisasi yang menaungi secara internasional, yaitu *International Air Transport Association* (IATA).

1.2.4.1 Sejarah Terbentuknya IATA

Organisasi IATA dibentuk tahun 1945 untuk menangani masalah yang terjadi akibat cepatnya laju perkembangan penerbangan sipil setelah akhir Perang Dunia II. Tujuan berdirinya asosiasi ini tercantum di dalam peraturan yang disebut *Article of Association*, antara lain sebagai berikut.

- (1) Mempromosikan tentang keselamatan penerbangan dan penumpangnya; ketepatan waktu pelayanan/perjalanan penerbangan; transportasi udara yang ekonomis.
Hal ini demi keuntungan rakyat/pengguna jasa transportasi udara di seluruh dunia serta melindungi penerbangan komersial itu sendiri.
- (2) Menyediakan sarana untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penerbangan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam jasa pengangkutan udara internasional.
- (3) Bekerja sama dengan ICAO dan organisasi-organisasi internasional lainnya.

1.2.4.2 Fungsi IATA

Fungsi IATA dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fungsi untuk perusahaan penerbangan (*airlines*), fungsi untuk pemerintah dan negara, dan fungsi untuk masyarakat.

(1) Fungsi untuk Perusahaan Penerbangan (*Airlines*)

IATA menyediakan cara-cara untuk memecahkan masalah-masalah *airlines* yang dihadapi oleh setiap perusahaan penerbangan. Adalah suatu kenyataan bahwa dengan segala perbedaan, seperti bahasa, adat istiadat, mata uang, peraturan-peraturan dari masing-masing negara, termasuk peraturan perusahaan penerbangannya, IATA telah membantu dengan menyusun rute-rute perjalanan dan mengatur jadwal penerbangan.

Organisasi IATA mengumpulkan pengalaman dan informasi dari perusahaan penerbangan yang sudah lebih maju dan membagikan pengalaman dan informasi itu kepada perusahaan penerbangan lain yang masih baru.

(2) Fungsi untuk Pemerintah dan Negara

Fungsi IATA bagi pemerintah dan negara, yaitu IATA menyiapkan cara untuk menyesuaikan harga dan tarif internasional; memberikan pengalaman praktis dari beberapa perusahaan penerbangan/*airlines*; membantu menciptakan harga yang ekonomis untuk angkutan pos; memberikan keyakinan bahwa perdagangan, keselamatan serta kenyamanan merupakan suatu pelayanan jasa yang sangat diutamakan.

(3) Fungsi untuk Masyarakat

Fungsi IATA untuk masyarakat, yaitu memberikan kepastian akan adanya suatu standar operasional yang tinggi di mana pun; memberikan kepastian adanya praktek-praktek bisnis yang wajar dari perusahaan penerbangan dan agen agennya; memastikan bahwa harga-harga penerbangan yang ditetapkan merupakan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Dengan adanya kantor-kantor perusahaan penerbangan dan agen-agen penjualannya, seorang penumpang dengan mudah dapat

memesan tiket untuk perjalanannya ke beberapa kota maupun negara, termasuk memesan akomodasi yang dikehendaknya. Untuk itu, seseorang cukup melakukan pemesanan melalui satu perusahaan saja, yaitu suatu biro perjalanan yang telah menjadi anggota IATA.

Sebagai suatu organisasi, IATA merupakan pelopor, bersifat terbuka, non-politik dan demokratis. Keanggotaannya terbuka bagi setiap perusahaan yang telah mendapat izin dari pemerintahnya yang telah menjadi anggota ICAO.

Di dalam tubuh IATA ada dua kategori keanggotaan, yaitu *Active Member* yang merupakan perusahaan penerbangan anggota IATA yang menerbangi rute-rute internasional dan *Associate Member* yang merupakan perusahaan penerbangan anggota IATA yang menerbangi rute-rute dalam negeri.

Active Member IATA dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *Trade Association* yang aktivitas keanggotaannya mencakup semua aspek non-komersial penerbangan sipil, *Tariff Coordination* yang aktivitas keanggotaannya mencakup negosiasi harga dan tarif internasional.

Organisasi IATA mengadakan rapat umum Pertemuan Tahunan (*Annual General Meeting*) yang dihadiri oleh seluruh anggotanya. Semua *active member* memiliki satu hak suara. Kebijakan yang akan berlaku sepanjang tahun diatur oleh anggota Komite Pelaksana/*Executive Committee* yang terpilih dan pelaksanaannya dilakukan oleh komite-komite yang lain, seperti Komite Keuangan, Komite Hukum, dan Komite Teknik dan *Traffic*. Pengkoordinasian persetujuan harga/tarif dipercayakan kepada *IATA Tariff Coordination Conference* melalui suatu rapat tersendiri yang membahas tentang pengangkutan penumpang dan muatan.

1.2.4.3 Program Keagenan IATA

Perusahaan penerbangan harus dapat menjual tiketnya ke seluruh dunia apabila mereka ingin mendapatkan akses yang paling baik di pasar. Agar dapat melaksanakan usaha tersebut, perusahaan

penerbangan harus bekerja sama dengan biro-biro perjalanan, selain kantornya sendiri.

Karena biro perjalanan bertanggung jawab atas sebagian besar hasil penjualan tiket perusahaan penerbangan, maka sangat penting bahwa setiap biro perjalanan memiliki keuangan yang cukup dan bonafide; keamanan yang terjamin dan memadai; sumber daya manusia yang profesional.

Program keagenan IATA antara lain sebagai berikut.

- (1) Menyediakan suatu sistem administrasi yang adil bagi semua agen penjualan penumpang dan muatan.
- (2) Melalui suatu kontrak tunggal dengan IATA, maka setiap biro perjalanan umum (BPU) yang mampu untuk mewakili perusahaan penerbangan boleh menyimpan dokumen-dokumen penting, seperti tiket, *miscellaneous charges order* (MCO), *airway bill*. Biro perjalanan umum dapat menjualkan dokumen-dokumen itu dan memperoleh kompensasi berupa komisi dari perusahaan penerbangan anggota IATA.

Hampir semua biro perjalanan umum berusaha untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya agar dapat menjadi agen penjualan resmi IATA (*IATA Approved Sales Agent*).

Apabila sebuah biro perjalanan umum atau agen perjalanan telah menjadi *IATA Sales Agent*, maka mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut.

- a. Mendapatkan hak untuk menyimpan stok (persediaan) tiket dari perusahaan-perusahaan penerbangan IATA di perusahaannya.
- b. Memiliki fasilitas kredit dari perusahaan penerbangan/*airlines*. Kredit yang diberikan *airlines* IATA berkisar antara dua minggu sampai satu bulan dan diatur sebagai berikut.
 - (1) Penjualan tiket antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dibayar pada tanggal 30 atau 31 bulan yang sama.
 - (2) Penjualan tiket antara tanggal 16 sampai

dengan tanggal 30 atau 31 dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya.

- (3) Menerima komosi sebesar 9% dari harga tiket yang dijualnya.
- (4) Dapat menikmati diskon agen untuk karyawannya sebesar 75% dari harga ticket.

1.2.4.4 Syarat-Syarat Pengangkutan Penumpang dan Bagasi

Syarat pengangkutan penumpang beserta bagasi yang dibawa disepakati dalam Konvensi Warsawa, yang tertuang dalam bentuk naskah *The IATA General Condition of Carriage*.

Condition of Contract adalah naskah kontrak antara penumpang dengan perusahaan penerbangan/*airlines* pengangkut. Naskah kontrak ini tercantum di dalam semua tiket penerbangan komersial internasional. Kondisi kontrak tersebut hanya berlaku untuk penerbangan internasional, sedangkan untuk penerbangan domestik berlaku peraturan tersendiri sesuai dengan kebijakan negara bersangkutan.

Penumpang maupun *airlines* harus memahami isi naskah kontrak yang tercetak di dalam tiket *airlines* agar hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas. Kontrak seperti ini dicetak di tempat yang terbatas, tetapi mempunyai arti yang sangat penting bagi penumpang maupun *airlines*. Sebagai pengguna jasa penerbangan disarankan membaca dengan saksama, dan mempelajari naskah tersebut dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi salah pengertian dan penafsiran.

1.2.4.5 Codes and Abbreviations/Sandi dan Akronim ATC/IATA

Pesawat udara merupakan sarana transportasi yang tercepat di dunia saat ini. Untuk mengimbangi kecepatan tersebut diperlukan pula suatu sistem komunikasi yang cepat dan tepat, termasuk sarana dan prasarannya. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, IATA bekerja sama dengan *Traffic Conference of America* (ATC) menciptakan Prosedur Standar Sistem Penyampaian Pesan

sebagai sarana komunikasi antarsesama *airlines*, khususnya menyangkut pelaksanaan pemesanan tempat (*reservation*) melalui teleks atau komputer (*Computer Reservation System/CRS*). Prosedur tersebut adalah *ATC/IATA Reservations Interline Message Procedures* dan dikenal dengan istilah AIRIMP. AIRIMP menghasilkan sistem komunikasi yang universal antara sesama *airlines*, karena format penyampaian pesannya seragam (*uniformity*); pesan mudah dimengerti (*understanding*); makna pesan yang tepat dan jelas (*accuracy*); menghemat waktu dan uang (*economy*).

Untuk kepentingan sistem pemesanan tempat yang baku, digunakan sandi-sandi maupun akronim di dalam AIRIMP. Sandi dan akronim tersebut juga dapat digunakan untuk me-nyampaikan berita atau pesan-pesan tertulis yang bersifat umum, melalui CRS, teleks maupun berupa nota singkat yang berhubungan dengan penerbangan.

Di bawah ini adalah sandi-sandi, akronim, serta terjemahan yang terdapat dalam AIRIMP yang banyak digunakan sehari-hari. Sandi dan akronim ini juga dipergunakan untuk sistem komunikasi perusahaan penerbangan/*airlines* domestik.

SANDI	AKRONIM	KETERANGAN
ACK	Acknowledge	Berita sudah diterima/mengerti
ACON	Air Condition	A C
ADAC	Advise acceptance	Minta kabar kalau diterima
ADAR	Advise arrival	Beri tahu kapan tibanya
ADC	Additional collection	Harap ditagih biaya tambahan
ADNO	Advise if not correct	Beri tahu kalau salah
ADV	Advise	Minta kabar/informasi
ADVN	Advise names	Minta nama penumpang
ADVR	Advise rate	Menanyakan masalah tarif
AGT	Travel Agent	Agen/ Biro Perjalanan Umum
ALTN	Alternative	Salah satu pilihan
ARNK	Arrival unknown	Kedatangannya tidak diketahui
ARR	Arrival	Kedatangan pesawat/penumpang
ASAP	As soon as possible	Segera
ASC	Advise of schedule change	Pemberitahuan tentang perubahan jadwal penerbangan
AUTH	Authorization	Izin/hak untuk bertindak
AVIH	Animal in hold	Binatang hidup sebagai kargo
AVS	Availability status message	Pemberitahuan tentang situasi pembukuan suatu penerbangan
AUG	August	Bulan Agustus
APR	April	Bulan April
BBML	Baby food for infant	Pesanan makanan khusus bayi
BIKE	Bicycle	Sepeda
BLND	Blind passenger	Penumpang orang buta
BRDG	Boarding	Masuk/naik ke pesawat
BSCT	Baby cottage	Tempat untuk tidur bayi

DEP	Departure	Keberangkatan/waktu berangkat
DEPO	Deportee	Pengusiran terhadap penumpang
DIPL	Diplomatic	Diplomatik
DO	Drop off car	Mobil sewa ditinggalkan
ECAR	Economy car/automatic	Mobil otomatis yang ekonomis
EMAN	Economy car/manual	Mobil biasa yang ekonomis
EFF	Effective	Mulai berlaku
EMIG	Emigrant	Imigran
EQUIV	Equivalent amount	Senilai/seharga ...
ERQ	Endorsement request	Tiket minta di-endorse
ETA	Estimate time arrival	Perkiraan jam tiba ...
ETD	Estimate time departure	Perkiraan jam berangkat ...
EWGN	Economy station wagon	Stasiun wagon yang ekonomis
EXST	Extra seat	Tempat duduk tambahan
FDOR	Four door car	Mobil dengan empat pintu
FEB	February	Bulan Februari
FHTL	First Class hotel	Hotel kelas satu
FLT	Flight	Penerbangan
FRAG	Fragile baggage	Barang-barang yang mudah rusak
FRAV	First available	Pada kesempatan pertama
FS	Free sale facility	Fasilitas penjualan
GPST	Group seat requests	Pesan tempat untuk rombongan
GRPS	Traveling in group	Rombongan penumpang
CENDEC	General declaration	Surat pemberitahuan umum
HK	Holds confirmed seat	Sudah ada pembukuan pasti
HL	Have listed	Dibukukan sebagai cadangan
HN	Have requested seat	Sudah dibukukan/belum pasti
BULK	Bulky baggage	Bagasi besar tetapi ringan
CAR	Car rental	Sewa/penyewaan mobil
CBBG	Cabin baggage	Bagasi yang dibawa kabin
CC	Completely closed	Tidak menerima pembukuan baru
CL	Flight closed	Masih bisa menerima pembukuan baru
CCAR	Compact car	Mobil kecil
CFL	Clarify	Pesan yang kurang jelas
CHD	Child under 12 years	Anak-anak di bawah usia 12 tahun, domestik Indonesia di bawah 10 tahun
CHNT	Change name to ...	Tukar/ganti nama penumpang
CHTR	Charter	Pesawat sewaan/carteran
CN/NOOP	Flight not operate	Tidak ada penerbangan
CONX	Connection	Pesawat/tiket lanjutan
COOR	Correction	Ralat/perbaikan/perubahan
COND	Condition	Kondisi/keadaan
COUR	Commercial courier	Pengawal barang diplomatik
CTCA	Contact address	Alamat yang dihubungi

CTCB	Contact business	Alamat kantor
CTCP	Contact unknown	Alamat tidak diketahui
CTCT	Travel agent contact	Telepon biro perjalanan
CWGN	Compact station wagon	Mobil stasiun wagon yang kecil
CPY	Copy	Salinan
DAPO	Do all possible	Harap diusahakan
DBLB	Double room with bath	Kamar untuk dua orang lengkap
DBLS	Double room with shower	Kamar untuk dua orang pakai pancuran
DBLN	Double room without bath or shower	Kamar untuk dua orang tanpa kamar mandi dalam
DEAF	Deaf passenger	Penumpang tuli
DEC	December	Bulan Desember
HNML	Hindu meal	Makanan khusus penganut agama Hindu
HTL	Hotel accomodation	Akomodasi hotel
ICAR	Intermediate car	Mobil ukuran sedang
IFUN	If unable	Beri kabar kalau tidak bisa
IN	Check in date	Tanggal masuk hotel
INAD	Inadmisible passenger	Penumpang yang ditangkal
INF	Infant	Bayi di bawah usia dua tahun
INTL	International	Internasional
IRC	International route charge	Petunjuk rute internasional
IWGN	Intermediate station wagon	Stasiun wagon ukuran sedang
JAN	January	Bulan Januari
JUN	June	Bulan Juni
JUL	July	Bulan Juli
KK	Confirming	Kepastian mendapat tempat
KL	Confirming from waiting list	penumpang cadangan yang diberikan kepastian mendapat tempat
KSML	Kosher meal	Makanan orang Yahudi
LCAR	Luxury car	Mobil mewah
LHTL	Luxury hotel	Hotel mewah
LL	Limited sales/waitlist	Penjualan terbatas/dicadangkan
LR	Limited sales/request	Harus mengajukan permintaan dahulu
LWGN	Luxury station wagon	Stasiun wagon mewah
MAAS	Meet and assist	Harap dijemput dan dibantu
MAR	March	Bulan Maret
MAXR	Maximum room rate	Tarif hotel paling mahal
MINR	Minimum rate	Tarif hotel paling murah
MODR	Moderate rate	Tarif sedang /pertengahan
MAY	May	Bulan Mei
MCO	Miscellaneous charges order	Dokumen penerbangan serba guna, dapat dipergunakan untuk bermacam-macam keperluan
MEDA	Medical case	Pengangkutan penumpang sakit

MOML	Moslem meal	Makanan untuk muslim
MSCN	Mis-connection	Gagal tiba di pesawat lanjutan
NAC	No action taken	Tidak diperhatikan
NAR	New arrival info	Info kedatangan terakhir
NBR	Number	Nomor
NN	Need	Pemesanan tempat pertama kali
NOCN	No connection	Tidak ada penerbangan lanjutan
NOSH	No show	Penumpang yang tidak berangkat
NOTR	No traffic right	Tidak ada izin trayek
NOV	November	Bulan November
NOREC	No record	Tidak terdaftar
NRCF	Not reconfirmed	Tidak membukukan ulang
NSML	No salt added meal	Makanan tanpa garam
NSST	No smoking seat	Tempat duduk bebas rokok
NTBA	Name to be advised	Daftar nama menyusul
OCT	October	Bulan Oktober
ORIG	Original	Tempat asal/asli
ORML	Oriental meal	Makanan orang Timur
OSI	Other service info	Info tambahan
OTHS	Other service	Pelayanan tambahan
OUT	Check out date	Keluar dari hotel tanggal ...
OW	One way	Sekali perjalanan
PDM	Possible duplicate message	Berita ulangan dengan atau tanpa perubahan/ralat
PETC	Pet in cabin	Hewan diangkut dalam kabin
PNR	Passenger name record	Daftar nama penumpang
PRF	Partial refund/over collection	Pembayaran kembali karena kelebihan pembayaran
PROT	Protect a reservation	Pesan tempat pada <i>airline</i> lain sebagai alternatif/cadangan penumpang
PAX/PSGR	Passenger	Penumpang
PTA	Prepaid ticked advice	Pembelian tiket di tempat lain
PUP	Pick up	Perintah menjemput penumpang
PWCT	Pax will contact	Penumpang akan menghubungi
PIR	Property irregularity report	Laporan tentang kehilangan dan kerusakan bagasi penumpang
QADB	Quadruple room with bath (for four person)	Kamar untuk empat orang lengkap dengan kamar mandi di dalam
QADN	Without bath/shower	Tanpa kamar mandi di dalam
QADS	With shower	Pakai pancuran saja
QINB	Quintuple room with bath (for five person)	Kamar untuk lima orang lengkap dengan kamar mandi di dalam
QINN	Without bath/shower	Tanpa kamar mandi di dalam
QINS	With shower	Pakai pancuran saja

RDB	Reply to duplicate booking enquiry	Jawaban tentang kemungkinan adanya pembukuan ganda
RAMP	Aircraft parking area	Tempat parkir pesawat
REML	Re to my letter/note	Menunjuk pada surat/nota saya
REMT	Re to my telex	Menunjuk pada teleks saya
REQ	Request	Permohonan/permintaan
RES	Reservation	Pemesanan/pembukuan tempat
REYL	Re to your letter	Menunjuk pada surat Anda
REYT	Re to your telex	Menunjuk pada teleks anda
RFD	Full refund message	Pesan untuk membayar (<i>refund</i>)
RFI	Req for further info	Permintaan lebih lanjut
RLSE	Release	Dibuang dari daftar penumpang
RLNG	Releasing	Mengeluarkan (dari pembukuan)
RPT	Repeat	Pengulangan untuk meyakinkan
RQR	Request for reply	Minta jawaban secepatnya
RQST	Seat request	Permintaan tempat duduk khusus
RT	Round trip	Perjalanan pulang pergi
RS	Reserved seat	Sudah ada yang memesan tempat
RR	Reconfirmed	Pembukuan ulang untuk ...
SCAR	Standard car	Mobil ukuran standar
SEAT	Preserved seat req	Minta penetapan nomor kursi
SEMN	Ship crew/sea man	Penumpang pelaut
SEP	September	Bulan September
SFML	Sea foot meal	Menu makanan dari ikan
SHTL	Second class hotel	Hotel kelas dua
SGLB	Single room with bath	Kamar untuk satu orang
SGLN	Single without bath	Tanpa kamar mandi
SGLS	Single with shower	Kamar mandi pancuran saja
SKD	Schedule exchange	Data perubahan jadwal
SKED	Scheduling	Perubahan jadwal
SLPR	Bed in cabin exclude stretcher	Tempat tidur di kabin, tetapi bukan tandu
SMST	Smoking seat	Tempat duduk bagi perokok
SPCL	Special car request	Permintaan mobil khusus
SPML	Special meal request	Permintaan menu makanan khusus
SSR	Special service request	Permintaan pelayanan khusus
STCR	Stretcher pax	Tandu untuk penumpang
STPC	Layover expenses paid by the airline	Biaya penginapan dibayar oleh <i>airline</i> termasuk makan tiga kali sesuai waktunya
STVR	Stop over	Persinggahan
SUIT	Double room with bath & sitting room	Kamar untuk dua orang dengan kamar mandi di dalam dan ruang tamu
SUR	Surface	Angkutan di luar penerbangan
SWGN	Standard Station wagon	Stasiun wagon biasa
TCP	Total complete party	Jumlah penumpang rombongan

TDOR	Two door car	Mobil dua pintu
TFC	Traffic	Lalu lintas
THRU	Through	Langsung
THTL	Third class hotel	Hotel kelas tiga
TKNO	Ticket number	Nomor tiket penumpang
TKDT	Ticketed	Tiket sudah dikeluarkan
TKTL	Ticketing time limit	Batas waktu tiket
TRPB	Triple room with bath	Kamar untuk tiga orang dengan kamar mandi di dalam
TRPN	Triple room without bath/shower	Kamar untuk tiga orang, tanpa kamar mandi
TRPS	Triple room with shower	Kamar mandi tiga orang, dengan kamar mandi/pancuran
TUR	Tours/sightseeing	Wisata, perjalanan wisata
TWOV	Transit without visa	Transit tanpa membutuhkan visa
TWNB	See DBLB	Sama dengan DBLB
TWNN	See DBLN	Sama dengan DBLN
TWNS	See DBLS	Sama dengan DBLS
UNMR	Unaccompanied minor	Anak kecil bepergian sendiri
UN 08	UN MR 8 years	Umur berusia 8 tahun
UNK	Unknown	Tidak diketahui
UN	Unable	Tidak dapat/tidak mungkin
UU	Waitlisted	Sudah dicadangkan
US	Unable sell	Tidak bisa dijual lagi
UC	Unable request	Tidak dapat memesan lagi
VIP	Very important pax/person	Penumpang pejabat penting
VGML	Vegetarian meal	Menu makanan serba sayuran saja
WCHC	Wheel chair for cabin seat (immobile pax)	Kursi roda sampai di kabin untuk penumpang yang lumpuh
WCHS	Wheel chair for ramp	Kursi roda untuk di <i>ramp</i>
WCHS	Wheel chair for step (invalid/weak pax)	Kursi roda untuk penumpang yang tidak mampu naik/turun tangga pesawat
X	Telephone extension	Nomor pesawat telepon
XBAG	Excess baggage	Kelebihan berat bagasi
XO	Exchange order	Perintah untuk memberikan pelayanan/ melayani
XL	Cancel from wait list	Batalkan dari cadangan
XR	Cancel recommended	Saran membatalkan
XX	Cancel	Dibatalkan
XTN	Extension	perpanjangan/perluasan
YY	Two letter code used in supplementary element	Sandi dua huruf yang dipergunakan sebagai elemen tambahan

Latihan Bab 1

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar.

1. Orang yang menggunakan jasa angkutan penerbangan dalam perjalanannya disebut
 - a. penumpang
 - b. pelanggan
 - c. pembeli
 - d. pengurus
 - e. pemakai
2. Penanganan/pelayanan pengguna jasa penerbangan selama di bandara dikenal dengan istilah
 - a. inflight service
 - b. aircraft handling
 - c. passenger handling
 - d. ground handling
 - e. customer handling
3. Penanganan pesawat di bandara dikenal dengan istilah
 - a. inflight service
 - b. ground handling
 - c. aircraft handling
 - d. passenger handling
 - e. customer handling
4. Pelayanan yang diberikan di dalam pesawat selama penerbangan berlangsung dikenal dengan istilah
 - a. inflight service
 - b. aircraft service.
 - c. passenger handling
 - d. ground handling
 - e. customer handling
5. Tata Operasi Darat di dalam dunia penerbangan internasional dikenal dengan istilah
 - a. inflight service
 - b. aircraft service
 - c. passenger service
 - d. ground handling
 - e. customer handling
6. Sesungguhnya pelayanan/penanganan pengguna jasa penerbangan sudah dimulai sejak perusahaan penerbangan menerbitkan
 - a. tiket
 - b. lable
 - c. time table
 - d. boarding pass
 - e. pax list
7. Proses pemesanan tempat dikenal dengan istilah
 - a. reservation
 - b. reception
 - c. ticketing
 - d. fare calculation
 - e. departure
8. Sistem penghitungan tarif dikenal dengan istilah
 - a. reservation
 - b. reception
 - c. ticketing
 - d. fare calculation
 - e. departure
9. Pelayanan kepada pembeli tiket dikenal dengan istilah
 - a. reservation
 - b. reception
 - c. ticketing
 - d. fare calculation
 - e. departure
10. Pelayanan keberangkatan penumpang di bandara dikenal dengan istilah
 - a. reservation
 - b. departure
 - c. arrival
 - d. delay
 - e. damage
11. Pelayanan/penanganan penumpang di kota tujuan dikenal dengan istilah
 - a. departure
 - b. delay
 - c. damage
 - d. arrival
 - e. lost
12. Keterlambatan pesawat dikenal dengan istilah
 - a. departure
 - b. delay

- c. damage
d. lost
e. arrival
13. Kehilangan bagasi dikenal dengan istilah
a. departure
b. delay
c. damage
d. lost
e. arrival
14. Flight hostess bertugas memberikan pelayanan untuk penumpang selama
a. penerbangan
b. pendaratan
c. di darat
d. transit
e. pembelian tiket
15. Kerusakan bagasi dikenal dengan istilah
a. departure
b. delay
c. damage
d. lost
e. arrival
16. Kota/bandara tempat persinggahan dikenal dengan istilah
a. transit point
b. destination
c. departure point
d. arrival point
e. flight plan
17. Kota/bandara tujuan dikenal dengan istilah
a. transit point
b. destination
c. departure point
d. arrival point
e. flight plan
18. Mengatur perencanaan penerbangan dikenal dengan istilah
a. transit point
b. destination
c. departure plan
d. arrival plan
e. flight plan
19. bertugas memandu kedatangan/keberangkatan pesawat.
- a. Sales & Marketing
b. Marshelling
c. Load & Balance
d. Notam
e. Flight plan
20. Bertugas mengatur keseimbangan pesawat.
a. Sales & Marketing
b. Marshelling
c. Load & Balance
d. Notam.
e. Flight plan.
21. Peraturan/izin yang ditetapkan sehubungan dengan trayek penerbangan disebut
a. traffic lamp
b. traffic right
c. traffic manual
d. traffic time
e. traffic law
22. KLM adalah perusahaan penerbangan dari negara
a. Belanda
b. Australia
c. Jerman
d. Italia
e. USA
23. LUFTHANSA adalah perusahaan penerbangan dari negara
a. Belanda
b. Australia
c. Jerman
d. Italia
e. USA
24. Hak dari suatu perusahaan penerbangan dari suatu negara untuk terbang melintasi udara negara lain tanpa mendarat tertuang dalam
a. First Freedom
b. Second Freedom
c. Third Freedom
d. Fourth Freedom
e. Fifth Freedom
25. adalah hak dari suatu perusahaan penerbangan dari suatu negara untuk

- mengangkut penumpang, pos dan kargo ke negara ketiga.
- First Freedom
 - Second Freedom
 - Third Freedom
 - Fourth Freedom
 - Fifth Freedom
26. adalah hak dari suatu perusahaan penerbangan dari suatu negara untuk mendarat di negara lain, hanya untuk mengisi bahan bakar saja.
- First Freedom
 - Second Freedom
 - Third Freedom
 - Fourth Freedom
 - Fifth Freedom
27. adalah hak dari suatu perusahaan penerbangan dari suatu negara untuk mendarat di negara lain, dengan membawa penumpang dan cargo dari negara asalnya.
- First Freedom
 - Second Freedom
 - Third Freedom
 - Fourth Freedom
 - Fifth Freedom
28. adalah hak dari suatu perusahaan penerbangan dari suatu negara, untuk mengangkut dari negara lain penumpang, pos dan cargo untuk dibawa ke negaranya.
- First Freedom
 - Second Freedom
 - Third Freedom
 - Fourth Freedom
 - Fifth Freedom
29. adalah sandi dari Arrival unknown, yang artinya kedatangan tamu tidak diketahui.
- ADV N
 - ADAC
 - ADAR
 - ASAP
 - ARNK
30. Advise if not correct/beritahu kalau salah, sandinya adalah
- ADV N
 - ADAC
 - ADAR
 - ASAP
 - ADNO
31. As soon as possible/segera, sandinya adalah
- ADV N
 - ADAC
 - ADAR
 - ASAP
 - ADNO
32. Advise arrival/beritahu kapan tibanya, sandinya adalah
- ADV N
 - ADAC
 - ADAR
 - ASAP
 - ADNO
33. Advise acceptance/minta kabar kalau diterima, sandinya
- ADV N
 - ADAC
 - ADAR
 - ASAP
 - ADNO
34. BBML adalah sandi untuk
- Baby food for infant
 - Blind passenger
 - Deportee
 - Animal in hold
 - Travelling in group
35. GRPS adalah sandi untuk
- Baby food for infant
 - Blind passenger
 - Deportee
 - Animal in hold
 - Travelling in group
36. BLND adalah sandi untuk
- Baby food for infant
 - Blind passenger
 - Deportee
 - Animal in hold
 - Travelling in group

37. DEPO adalah sandi untuk

- a. Baby food for infant
- b. Blind passenger
- c. Deportee
- d. Animal in hold
- e. Travelling in group

38. UNMR adalah sandi untuk

- a. Un accompanied minor
- b. Un known
- c. Vegetarian meal
- d. Wheel chair for ramp
- e. Excess baggage

39. VGML adalah sandi untuk

- a. Un accompanied minor
- b. Un known
- c. Vegetarian meal
- d. Baby food for infant
- e. Excess baggage

40. XBAG adalah sandi untuk

- a. Un accompanied minor
- b. Un known
- c. Vegetarian meal
- d. Wheel chair for ramp
- e. Excess baggage

II. Berilah tanda silang pada B jika benar atau S jika salah untuk pernyataan berikut.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
S										

No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B										
S										

No	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B										
S										

No	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B										
S										

- 1. Pelaksanaan penjualan tiket penerbangan dapat dilakukan oleh biro perjalanan.
- 2. Cargo adalah istilah untuk barang-barang penumpang.

3. Badan usaha yang melaksanakan pengiriman barang melalui perusahaan penerbangan adalah Freight Forwarder.

4. Badan usaha yang melaksanakan pengiriman barang melalui perusahaan penerbangan di Indonesia adalah EMKU.

5. Penanganan penumpang selama di bandara dikenal dengan istilah Passenger Handling.

6. Time table adalah buku yang berisi tentang pesawat.

7. Kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan/penyimpangan dikenal dengan istilah irregularities.

8. Stewardess adalah wanita yang bertugas melayani penumpang selama dalam penerbangan.

9. Memberikan keterangan mengenai cuaca kepada pilot/penerbang adalah tugas dari Notice to Airman.

10. Flight Operation adalah bidang operasi penerbangan.

11. Fueling/refueling adalah tugas membersihkan pesawat.

12. Load planning adalah perencanaan pengaturan penumpang.

13. Loading/Unloading adalah pelaksanaan bongkar muat barang.

14. Pramugari bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang selama penerbangan.

15. Purser adalah asisten penerbang.

16. Pimpinan awak kabin disebut Cabin Superintendent.

17. Pimpinan dalam penerbangan disebut Pilot in Command.

18. Kapten penerbang bertindak sebagai pimpinan dalam penerbangan.

19. Wanita yang bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang selama penerbangan disebut Steward.

20. Montir dalam penerbangan disebut Flight Engineer.

21. Arrival unknown, maksudnya kedatangannya tidak diketahui.

22. Boarding, maksudnya tempat tidur bayi.

23. Advise acceptance, maksudnya beritahu kapan tibanya.
24. As soon as posible, maksudnya segera.
25. Baby cottage, maksudnya tempat untuk tidur bayi.
26. Deportee, maksudnya pengusiran terhadap penumpang.
27. Estimate time arrival, maksudnya waktu telah ditetapkan tiba.
28. Fragile baggage, maksudnya barang-barang yang mudah rusak.
29. Group seat request, maksudnya pesan tempat duduk untuk rombongan.
30. Holds confirmed seat, maksudnya sudah ada pembukuan pasti.
31. Have listed, maksudnya daftar pemilik barang.
32. Deaf passenger, maksudnya penumpang tuli.
33. Contact un known, maksudnya tidak diketahui kontakanya.
34. Kosher meal, maksudnya makanan orang Yahudi.
35. Moslem meal, maksudnya makanan untuk muslim.
36. One way, maksudnya satu jalan.
37. Scheduling, maksudnya perubahan jadwal.
38. Stretcer pax, maksudnya tandu untuk penumpang.
39. Round trip, maksudnya perjalanan keliling.
40. Ticketed, maksudnya ticket sudah dikeluarkan.
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan front li-
near!
6. Di mana saja kemungkinan terjadinya irregu-
larities?
7. Tuliskan tiga jenis irregularities!
8. Tuliskan tiga tugas pelayanan bidang penjualan
dan pemasaran!
9. Tuliskan dan jelaskan empat tugas pelayanan/
penanganan penumpang di bandara!
10. Tuliskan dan jelaskan tiga tugas dari flight
operation!
11. Tuliskan enam tugas dan pelayanan/pena-
nganan pesawat di pelataran bandara!
12. Tuliskan dan jelaskan tiga petugas cockpit
crew!
13. Tuliskan dan jelaskan tiga petugas cabin
crew!
14. Tuliskan apa saja yang termasuk dalam
barang cargo!
15. Jelaskan apa yang dimaksud dengan termi-
nal cargo!
16. Tuliskan kepanjangan dari ICAO; jelaskan
pula tugasnya.
17. Apa yang dimaksud dengan "Traffic Right"?
18. Tuliskan empat fungsi IATA untuk pemerintah
dan negara-negara.
19. Tuliskan 3 fungsi IATA untuk masyarakat.
20. Jelaskan maksud dari Active member.
21. Jelaskan maksud dari Assosiate member.
22. Tuliskan 2 kategori IATA active member.
23. Tuliskan 4 keuntungan bila BPU menjadi
anggota IATA Sales Agent.
24. Jelaskan maksud dari "Condition of Con-
tract".
25. Tuliskan 4 alasan AIRIMP menghasilkan
sistem komunikasi yang universal antara
sesama airlines.

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Tuliskan tiga aspek yang perlu diperhatikan
dalam melaksanakan tata operasi darat!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pener-
bangan komersial!
3. Tuliskan dan jelaskan empat unit kerja utama
penunjang terselenggaranya bisnis angkutan
udara!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan time ta-
ble!

Jawaban Latihan Bab 1

I.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. a | 2. c | 3. b | 4. a |
| 5. d | 6. c | 7. a | 8. d |
| 9. c | 10. b | 11. d | 12. d |
| 13. a | 14. c | 15. a | 16. d |
| 17. b | 18. e | 19. b | 20. c |
| 21. b | 22. a | 23. c | 24. a |
| 25. e | 26. b | 27. b | 28. b |
| 29. e | 30. e | 31. d | 32. c |
| 33. b | 34. a | 35. e | 36. b |
| 37. c | 38. a | 39. c | 40. e |

II.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. S | 3. B | 4. B |
| 5. B | 6. S | 7. B | 8. B |
| 9. B | 10. B | 11. S | 12. S |
| 13. B | 14. B | 15. S | 16. B |
| 17. B | 18. B | 19. S | 20. B |
| 21. B | 22. S | 23. B | 24. B |
| 25. B | 26. B | 27. S | 28. B |
| 29. B | 30. B | 31. S | 32. B |
| 33. S | 34. B | 35. B | 36. S |
| 37. B | 38. B | 39. S | 40. B |

III.

1. a. Penanganan/pelayanan penumpang di bandara.
b. Formalitas yang harus dipenuhi.
c. Penanganan pesawat selama berada di darat.
2. Badan usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan udara.
3. a. Passenger handling (Penanganan/pelayanan penumpang).
b. Aircraft handling (Penanganan pesawat di bandara).
c. Inflight Service (Pelayanan penumpang di dalam pesawat selama penerbangan).
d. Cargo handling (Penanganan cargo dan benda-benda pos/mail).
4. Maksudnya adalah jadwal penerbangan.

5. Maksudnya barisan depan, atau ujung tombak.
6. Di kota-kota persinggahan, hingga kota tujuan.
7. a. Keterlambatan pesawat (delay).
b. Kehilangan bagasi (lost).
c. Kerusakan bagasi (damage).
8. a. Reservation; bertugas memberikan pelayanan pemesanan tempat.
b. Ticketing, bertugas dalam pelayanan dokumen pasasi dan perhitungan tarif.
c. Sales & marketing; bertugas dalam hal penjualan dan pemasaran.
9. a. Pelayanan pemberangkatan penumpang (Departure Section).
b. Pelayanan terhadap penumpang yang akan melanjutkan penerbangan ke kota tujuan, baik ganti pesawat maupun tidak.
c. Pelayanan/penanganan terhadap penumpang tiba/berangkat (Baggage handling).
d. Pelayanan kepada penumpang tiba (Arrival Section).
10. a. Flight plan; bertugas mengatur perencanaan penerbangan.
b. Load and Balance; bertugas mengatur keseimbangan pesawat.
c. Notice to airman; tugasnya berkomunikasi dengan penerbang, untuk memberikan keterangan mengenai cuaca. (NOTAM).
11. a. Marsheling, bertugas memandu pesawat kedatangan/keberangkatan.
b. Maintenance, bertugas memeriksa/memelihara kondisi pesawat; termasuk kebersihan tempat duduk dan pantry.
c. Fueling/refueling, mengisi bahan bakar pesawat.
d. Load planning, perencanaan pemuatan penumpang dan barang.
e. Loading/Unloading, pelaksanaan bongkar muat barang.
f. Load & Balance mengatur keseimbangan muatan pesawat; dalam hal ini termasuk penumpang, barang dan bagasinya.

- g. Aircraft cleaning, membersihkan kabin pesawat dan kamar kecil.
12. a. Pilot in command ialah kapten penerbang yang bertindak sebagai pimpinan dalam penerbangan.
- b. First officer/co pilot adalah asisten penerbang.
- c. Flight engineer merupakan montir penerbangan.
13. a. Purser/Cabin Superintendent adalah sebagai pemimpin awak kabin.
- b. Steward/Pramugara, bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang selama penerbangan. (laki-laki).
- c. Flight Hostess/Stewardess/pramugari; tugasnya sama dengan pramugara; tetapi yang bertugas adalah wanita.
14. a. Suku cadang berbagai mesin pabrik dan elektronik.
- b. Yang berhubungan dengan bisnis dan finansial/ perbankan.
- c. Barang-barang yang mudah rusak; seperti sayuran dan buah-buahan.
15. Terminal yang khusus untuk menangani/ melayani cargo.
16. Internasional Civil Aviation Organization. Tugasnya menciptakan standard dalam pengelolaan sarana dan prasarana navigasi udara, termasuk hukum internasional yang berhubungan transportasi udara.
17. Peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan trayek penerbangan.
18. a. Menyiapkan cara untuk mengkoordinasi harga dan tarif internasional.
- b. Memberikan pengalaman praktis dari beberapa perusahaan penerbangan/airlines.
- c. Membantu menciptakan harga yang ekonomis untuk angkutan pos.
- d. Memberikan keyakinan bahwa perdagangan, keselamatan serta kenyamanan, merupakan suatu pelayanan jasa yang sangat diutamakan.
19. a. Memberikan kepastian akan adanya suatu standard operasional yang tinggi di manapun.
- b. Memberikan kepastian adanya praktek-praktek bisnis yang wajar dari perusahaan penerbangan dan agen-agenya.
- c. Memberikan kepastian bahwa harga-harga penerbangan yang ditetapkan, merupakan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat.
20. Adalah anggota IATA yang merupakan perusahaan penerbangan yang menerbangi rute-rute internasional.
21. Anggota IATA yang merupakan perusahaan penerbangan yang menerbangi rute-rute dalam negeri.
22. a. Trade association.
- b. Tariff coordination.
23. a. Mendapatkan hak untuk menyimpan stok tiket dari IATA airlines di perusahaannya.
- b. Memiliki fasilitas kredit dari perusahaan penerbangan/airlines.
- c. Menerima komisi sebesar 9% dari harga tiket yang dijualnya.
24. Naskah kontrak antara penumpang dengan perusahaan penerbangan atau airlines pengangkut.
25. a. Format penyampaian pesan yang seragam (Uniformity).
- b. Pesan yang mudah dimengerti (Understanding).
- c. Makna pesan yang tepat dan jelas (Accuracy).
- d. Menghemat waktu dan uang (Economy).

Dilihat dari majunya dan modernnya teknologi saat ini, pesawat terbang atau pesawat udara merupakan sarana transportasi yang paling cepat bila dibandingkan dengan transportasi lainnya, misalnya transportasi darat dan transportasi air/laut. Sebuah pesawat jet komersial Boeing 747, misalnya dapat terbang dengan kecepatan pesawat mencapai 625 mph atau sekitar 1.000 kilometer per jam. Selain itu, pesawat jenis ini mampu mengangkut lebih dari 500 penumpang pada ketinggian jelajah antara 30.000–45.000 kaki di atas permukaan laut, atau 9.100–13.700 meter di atas permukaan laut.

Kehadiran transportasi udara telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia. Dunia terasa semakin sempit. Jarak tempuh antarkota yang sebelumnya memerlukan waktu sehari-hari, sekarang dapat ditempuh kurang dari 24 jam, bahkan yang terjauh jaraknya sekalipun di dunia ini.

Dengan adanya kelebihan-kelebihan tersebut, jutaan manusia di dunia kini banyak menggunakan jasa angkutan udara sebagai sarana transportasi. Selain itu, pesawat terbang juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti untuk pemadam kebakaran hutan, penyempromptan tanaman, dan sebagainya.

2.1 Bagaimana Pesawat Bisa Terbang?

Sebelum mempelajari lebih dalam tentang transportasi udara, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sebuah pesawat dapat terbang atau bergerak di udara. Ada empat sumber kekuatan yang berpengaruh terhadap sebuah pesawat sehingga dapat bergerak di udara. Kekuatan tersebut adalah daya tarik ke bawah/bumi (*gravity*); daya mengangkat (*lift*); daya ke belakang (*drag*); daya mendorong (*thrust*).

Gravity adalah daya tarik ke bawah; biasa juga disebut daya tarik bumi, maksudnya adalah kekuatan *alamiah* yang menarik pesawat ke tanah. *Lift* adalah daya mengangkat untuk melawan daya tarik bumi. Daya mengangkat yang *diciptakan* ini dapat terjadi karena gerakan sayap pesawat di udara. *Drag* merupakan daya *alamiah* yang menarik ke belakang sehingga menahan gerak maju pesawat. *Thrust* adalah daya dorong yang *diciptakan* untuk melawan kekuatan daya tarik, sehingga pesawat dapat bergerak ke depan.

Jika salah satu dari kekuatan berubah, pesawat akan bergerak; naik, turun, miring, atau berputar. Apabila daya mengangkat sama dengan daya tarik ke bawah (*lift* sama dengan *gravity*), dan daya tarik ke belakang sama dengan daya mendorong

(kekuatan *drag* sama dengan *thrust*), maka pesawat akan berada pada posisi rata. Dalam dunia penerbangan kondisi ini dikenal dengan istilah *cruising flight*. Prinsip inilah yang mendasari terciptanya pesawat terbang; baik jenis pesawat *propeller* (baling-baling) maupun yang menggunakan mesin jet.

2.2 Jenis-Jenis Mesin Pesawat Terbang

Mesin diciptakan untuk menghasilkan kekuatan yang mampu membuat sebuah pesawat terbang di angkasa. Ada tiga jenis mesin pesawat yang sudah diproduksi, yaitu *Gasoline Engines*, yaitu mesin dengan bahan bakar bensin; *Jet Engines*, yaitu mesin jet; *Rocket Engines*, yaitu mesin roket

Di antara ketiga jenis mesin tersebut, *gasoline* merupakan mesin yang paling berat. *Rocket Engines* adalah mesin yang paling cepat. Karena kecepatannya, mesin roket dianggap kurang sesuai untuk penerbangan komersial yang terbang mendarat; dan lebih baik dipergunakan untuk keperluan penerbangan vertikal.


2.2.1 Gasoline Engines

Gasoline Engines disebut juga *piston Engines*, karena mesin ini digerakkan dengan piston. Piston berfungsi untuk menggerakkan *propeller*/baling-baling. *Propeller*/baling-baling berputar membelah udara sehingga pesawat dapat bergerak maju. Cara bekeja mesin ini sama seperti mesin mobil. Mesin jenis ini paling banyak diproduksi karena volume pemakaiannya yang lebih banyak, khususnya pesawat-pesawat bermesin tunggal. Pesawat bermesin tunggal banyak dipakai sebagai pesawat latihan, pesawat pribadi, pesawat untuk olahraga, pesawat untuk pertanian, pesawat untuk komersial di daerah terpencil.

2.2.2 Jet Engines


Mesin jet mampu menerbangkan pesawat dengan kecepatan tinggi. Ada tiga macam mesin jet yang banyak digunakan, yaitu *Turbo Jet*, *Turbo Fan* atau *Fan Jet*, dan *Turbo Prop*.

Turbo Jet merupakan mesin jet pertama yang sukses dipasarkan dan hingga kini masih banyak dipergunakan. Melalui proses pembakaran dengan bahan bakar ia dapat menghasilkan tenaga penyemprot yang besar. Daya semprot yang besar inilah menggerakkan roda *turbine* sehingga dapat menghasilkan kekuatan dorong yang tinggi. Berbeda dengan *propeller* yang membelah udara di depan, mesin jet mengisap udara dari depan, disemprotkan ke belakang sehingga pesawat dapat bergerak maju.



Mesin Turbo Fan

Turbo Fan/Fan Jet merupakan penyempurnaan dari *Turbo Jet*. Perbedaannya, mesin *Turbo Fan* menggunakan tambahan kipas di bagian depan mesin sehingga mampu mengisap udara di depan lebih banyak. Sebagian udara yang diisap diproses melalui pembakaran menjadi tenaga penyemprot. Sebagian lagi disemprotkan langsung ke belakang menambah tenaga penyemprotan dan berfungsi sebagai pendingin. Dengan demikian, mesin *Turbo Fan* menghasilkan tenaga yang lebih besar; sementara konsumsi bahan



Mesin Turbo Prop

bakar Turbo Prop menggunakan mesin Turbo Jet untuk menggerakkan *propeller*. Kombinasi tenaga yang besar dari mesin jet dengan *propeller* menghasilkan jenis pesawat yang mampu terbang rendah dengan aman.

2.3 Jenis Pesawat Terbang Berdasarkan Kegunaannya

Jenis pesawat terbang dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam:

1. pesawat ringan;
2. pesawat militer;
3. pesawat angkutan khusus;
4. pesawat angkutan komersial.


1. Pesawat Ringan



Pesawat ringan untuk olahraga

Pesawat jenis ini adalah pesawat kecil bermesin tunggal. Pesawat jenis ini dapat mendarat dan tinggal landas pada landasan yang pendek. Pesawat jenis ini biasanya menggunakan *propeller*/baling-baling dan biasanya dipergunakan antara lain untuk keperluan pribadi, kegiatan olahraga, kegiatan sosial dan pertanian.

2. Pesawat Militer



Pesawat tempur militer

Pesawat militer merupakan jenis pesawat yang sengaja dirancang secara khusus untuk keperluan angkatan bersenjata, baik sebagai alat angkut pasukan dan perbekalan, pengintai, pengebom, pesawat tempur, dan lain-lain.


3. Pesawat Angkutan Khusus



Pesawat amfibi

Pesawat ini dirancang secara khusus untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai berikut.

- a. Pesawat terbang amfibi yang mampu mendarat dan tinggal landas di atas permukaan air.
- b. Pesawat yang dirancang sebagai penyemprot hama dalam suatu pertanian/perkebunan.



Pesawat penyemprot hama

- c. Pesawat yang dirancang untuk alat pemadam kebakaran.

4. Pesawat Angkutan Komersial



Pesawat angkutan komersial dapat dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut.

- a. *Passenger Aircraft* adalah pesawat yang dirancang untuk dapat dipergunakan sebagai alat angkutan penumpang dan barang.
- b. *Cargo Aircraft* adalah pesawat yang dirancang untuk dapat dipergunakan sebagai alat angkutan pengiriman barang/kargo.

Pesawat angkut supersonik merupakan jenis yang paling canggih. Jenis pesawat ini mampu mengangkut lebih dari 100 orang penumpang, dengan kecepatan 2.494 km/jam, atau 1.550 mph. Kecepatan jelajah pesawat jenis ini

melebihi kecepatan suaranya. Jarak dari Paris ke Rio De Jenerio dapat ditempuh dalam waktu 7 jam, sudah termasuk waktu transit untuk mengisi bahan bakar. Jenis pesawat ini kurang begitu diminati, karena suaranya yang bising dan menggelegar dirasakan dapat mengganggu lingkungan. Hanya beberapa negara yang bersedia menerima kedatangan pesawat supersonik (*concorde*) dalam wilayah udaranya.

2.4 Bagian-Bagian Pesawat Terbang

Pada dasarnya, semua pesawat memiliki rangka dan bagian-bagian yang sama yang terdiri dari:

1. *Fuselage* atau badan pesawat;
2. *Wing* atau sayap pesawat;
3. *Tail assembly* atau ekor pesawat;
4. *Landing gear* atau roda pendarat;
5. *Machine* atau mesin

1. *Fuselage* atau Badan Pesawat

Fuselage adalah badan pesawat yang biasanya berbentuk bulat panjang membentang dari ujung depan sampai ujung ekor. *Fuselage* berfungsi sebagai penyangga sayap, penyangga roda pendarat dan penyangga bagian ekor pesawat.

Pada umumnya, mesin dan *propeller* jenis pesawat ringan bermesin tunggal ditempatkan pada bagian paling ujung dari *fuselage*. Beberapa jenis pesawat bermesin jet menempatkan mesinnya pada sisi kiri dan kanan *fuselage*; dengan posisi agak ke belakang. Contohnya adalah pesawat Douglas DC 9 dan pesawat Foker 28. Untuk jenis pesawat komersial, umumnya mesinnya ditempatkan pada sayap.

2. *Wing* atau Sayap Pesawat

Sayap pesawat selalu melekat pada sisi kiri dan kanan badan pesawat. Rangka bagian

bawah sayap pesawat berbentuk hampir rata, sedangkan pada bagian atas depan melengkung dan mengecil ke belakang. Lengkungan sayap berguna untuk membantu terciptanya daya angkat ke atas yang biasa disebut *lift*.

Bagian paling ujung dari tiap sayap disebut *wing tip*, di mana pada *wing tip* inilah dipasang *sign lamp* atau lampu tanda. *Sign lamp* ini sudah ditetapkan secara baku warnanya, sebelah kanan berwarna hijau dan sebelah kiri berwarna merah. Perbedaan warna tersebut diatur untuk mengetahui arah penerbangan pesawat. Sayap pesawat berfungsi juga sebagai tempat menyimpan bahan bakar dan penyangga mesin. Di bagian belakang sayap pesawat terdapat dua jenis alat pengontrol yang sangat vital bagi pesawat tersebut, yaitu *flaps* dan *aileron*.

a. *Flaps*

Flaps terdiri dari dua buah, satu di sayap kiri dan satu lagi di sayap kanan dan posisinya berada di dekat *fuselage*.

Fungsi *flaps* sebagai alat untuk mengontrol kecepatan naik turunnya ketinggian pesawat. Apabila posisi *flaps* menghadap ke atas, pesawat akan menanjak, sebaliknya posisi *flaps* diturunkan/menghadap ke bawah, pesawat akan merendah.

b. *Aileron*

Aileron terdiri dari dua buah, satu di sayap kiri dan satu lagi di sayap kanan dan posisinya berada di dekat *wing tip*.

Fungsi *aileron* untuk mengatur keseimbangan gerak miring ke kiri dan ke kanan. Gerakan *aileron* di sebelah kiri selalu berlawanan arah dengan di sebelah kanan.

Apabila pilot menurunkan posisi *aileron* di sebelah kiri, maka secara otomatis dan dalam waktu yang bersamaan, *aileron* di sebelah kanan bergerak naik, akibatnya posisi pesawat akan miring ke kanan, demikian pula sebaliknya.

3. *Tail Assembly* atau Bagian Ekor


Bagian ekor pesawat terletak di ujung belakang *fuselage* dan memiliki dua peralatan penting yang masing-masing terpasang secara horizontal dan vertikal.

a. Peralatan yang terpasang pada posisi vertikal, terdiri dari dua macam, yaitu (1) *fin* dan (2) *rudder*.

(1) *Fin*

Fin adalah sirip yang tidak dapat bergerak sama sekali, berfungsi sebagai penahan gerakan pesawat agar tidak terombang-ambing ke kiri dan ke kanan.

The Boeing 747 is the largest airliner. It is 231 feet (70.5 meters) long and weighs 720,000 pounds (330,000 kilograms) when fully loaded. It can carry over 450 passengers. The 747 is used chiefly for long flights, such as from New York to San Francisco or London.



Bagian-bagian pesawat terbang

(2) *Rudder*

Rudder adalah sejenis sirip yang terpasang dibelakang *fin* dan dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan, berfungsi sebagai kemudi pesawat. Kemudi pesawat tersebut diatur oleh pilot.

- b. Peralatan yang terpasang dalam posisi horizontal terdiri dari dua macam, yaitu (1) *stabilizer* dan (2) *elevator*

(1) *Stabilizer*

Stabilizer berbentuk seperti sayap kecil dan tidak dapat bergerak sama sekali, berfungsi sebagai stabilisator pesawat agar tidak mudah terhempas ke atas dan ke bawah.

(2) *Elevator*

Posisi ada di belakang *stabilizer*, berbentuk seperti sayap kecil, dapat digerakkan ke atas dan ke bawah, berfungsi sebagai pengontrol gerak elevasi turun/naiknya pesawat.

2.5 Ketinggian Jelajah Pesawat Terbang

Perbedaan ketinggian jelajah pesawat terbang disebabkan oleh:

1. jenis pesawat yang digunakan (*type of aircraft*);
2. keadaan cuaca (*weather condition*);
3. lalu lintas jalur penerbangan (*air traffic*);
4. wilayah udara yang diterbangi;
5. jarak penerbangan.

Pesawat jet berbadan lebar untuk penerbangan jarak jauh/*long range jets* biasanya terbang pada ketinggian jelajah antara 30.000–45.000 kaki. Pesawat jet ukuran sedang/*medium range* memiliki ketinggian jelajah lebih rendah, yaitu antara 30.000–35.000 kaki, tergantung dari jarak yang ditempuh. Pesawat supersonik (*concorde*) terbang pada ketinggian jelajah antara 50.000–60.000 kaki. Ketinggian jelajah pesawat

terbang dikenal dengan istilah *flight altitude* dan biasanya diukur dari atas permukaan laut (*sea level*) dengan menggunakan sistem perhitungan kaki (*feet*).

Kecepatan jelajah pesawat terbang dikenal dengan *cruising speed*. *Cruising speed* pesawat jet komersial rata-rata sekitar 600 mph (950 km/jam). Pada ketinggian di atas 30.000 kaki, suhu udara di luar pesawat bisa mencapai 50–60 derajat Celsius di bawah nol. Secara alamiah tekanan udara di atas permukaan laut lebih besar dari tekanan udara di angkasa. Semakin tinggi kita berada, tekanan udara semakin rendah dan mengakibatkan napas kita menjadi sesak serta telinga terasa sakit sekali. Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut, kabin pesawat terbang perlu dilengkapi dengan oksigen dan tekanan udara yang stabil dan konstan.

Kini semua pesawat udara komersial yang diproduksi dilengkapi dengan:

1. oksigen dan tekanan udara yang stabil di dalam kabin;
2. sistem navigasi elektronis;
3. sistem pengindraan jarak jauh berupa radar yang canggih;
4. sistem komunikasi radio dua arah (*two way communication*).

Sistem radar mampu mendeteksi keadaan cuaca, badai, hujan dan berbagai rintangan di udara pada jarak 100 mil (160 km). sehingga penerbangan dapat terhindar dari badai topan dan cuaca buruk. Dengan demikian, penumpang dapat menikmati penerbangan dengan aman dan nyaman.

Sistem komunikasi dua arah dipergunakan untuk hubungan komunikasi timbal balik darat-udara-darat, atau dengan pesawat lainnya. Dalam keadaan darurat pesawat terbang dapat tetap mempertahankan ketinggiannya, meskipun mesin hanya berfungsi 50%.


Untuk menghadapi segala kemungkinan, misalnya pendaratan darurat, baik di darat maupun di laut, pesawat komersial dilengkapi dengan sarana dan prasarana keselamatan penerbangan (*live*

saving equipment) yang baku dan canggih dan awak pesawat yang terlatih dan terampil. Untuk menghentikan laju pesawat ketika melakukan pendaratan tidak cukup hanya bergantung pada kekuatan rem yang ada pada roda pendaratan. Semua pesawat yang sedang melakukan pendaratan, mengeluarkan bunyi gemuruh. Bunyi gemuruh tersebut berasal dari mesin pesawat yang bernama *spoiler* untuk membantu menghentikan pesawat.


2.6 Tata Ruang Pesawat Terbang Komersial

Tata ruang setiap jenis pesawat (*aircraft interior*) berbeda, tergantung dari kegunaan pesawat udara tersebut. Yang akan disampaikan di sini adalah mengenai tata ruang pesawat terbang komersial.

Tata ruang pesawat terbang komersial terdiri dari:



AIRBUS



- ruang kemudi (*cockpit*);
- ruang/kabin penumpang (*passengers*);
- ruang tempat barang (*cargo compartement*).

Secara umum, tata ruang pesawat terbang komersial adalah seperti di atas, namun setiap model pesawat memiliki perbedaan susunan ruangnya, terutama pada ruang tempat duduk/kabin penumpang. Pengaturan tempat duduk penumpang di dalam pesawat dikenal juga dengan istilah Seat Configuration yang biasanya terdiri dari:


- Kelas Utama (*First Class*), dengan kode F;
- Kelas Ekonomi (*Economy Class*), dengan kode Y;
- Kelas Bisnis (*Business Class*), dengan kode C.

Setiap perusahaan penerbangan mempunyai selera sendiri-sendiri dalam menyusun tata ruang atau interiornya, misalnya ada yang mengatur ruang yang terdiri dari: (a) kelas ekonomi semua (*all economy version*), (b) kelas utama dan kelas ekonomi, (c) tiga kelas, yaitu utama, bisnis dan ekonomi.

Aircraft Seating Plans

Boeing 747-200


MAIN DECK
Business Class



Aircraft Seating Plans

Boeing 747-400

MAIN DECK
First Class



Oleh karenanya, walaupun tipe pesawatnya sama, misalnya Boeing 77, belum tentu jumlah tempat duduk yang tersedia sama.


2.7 Tempat Duduk/Kursi Penumpang (*Passenger Seat*)

Penyusunan kursi penumpang biasanya terdiri dari:

- kursi dekat jendela (*window seat*);
- kursi di pinggir gang (*aisle seat*);
- kursi di bagian tengah (*middle seat*);
- kursi di dekat pintu darurat (*near emergency exit*);
- kursi di baris pertama (*first row seat*).

Aircraft Seating Plans

Boeing 777-300




Penjelasan

Window seat yang tepat berada di depan sayap atau di belakang sayap memberikan pandangan keluar yang lebih luas. Kursi yang berada di depan pintu darurat biasanya lebih longgar sehingga penumpang lebih leluasa. Begitu juga dengan kursi penumpang di di baris pertama (*first row seat*).


Berikut ini beberapa contoh penataan ruang tempat duduk penumpang dari berbagai pesawat udara komersial (*seat configurations*).

Airbus Industrie A340-300




Note: All seats have tip-up armrest for handicapped

Boeing 777-200



Boeing 747-300



Latihan Bab 2

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar.

- Badan pesawat dikenal dengan istilah
 - fuselage
 - wing
 - tail assembly
 - landing gear
 - machine
- Ekor pesawat dikenal dengan istilah
 - fuselage
 - wing
 - tail assembly
 - landing gear
 - machine

- Roda pendarat pesawat dikenal dengan istilah
 - fuselage
 - wing
 - tail assembly
 - landing gear
 - machine
- Sayap pesawat terbang dikenal dengan istilah
 - fuselage
 - wing
 - tail assembly
 - landing gear
 - machine
- Alat pengontrol kecepatan naik turunnya ketinggian pesawat dikenal dengan istilah

- a. flaps
 - b. alleron
 - c. fin
 - d. rudder
 - e. elevator
6. adalah sejenis sirip yang berfungsi untuk menahan gerakan pesawat agar tidak terombang-ambing ke kiri dan ke kanan.
- a. flaps
 - b. alleron
 - c. fin
 - d. rudder
 - e. elevator
7. Sirip yang berfungsi sebagai kemudi pesawat dan diatur oleh pilot disebut
- a. flaps
 - b. alleron
 - c. fin
 - d. rudder
 - e. elevator
8. Alleron terdiri dari ... buah.
- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
9. Untuk mengatur keseimbangan gerak miring ke kiri dan ke kanan disebut
- a. flap
 - b. allerons
 - c. fin
 - d. rudder
 - e. elevator
10. maksudnya adalah tata ruang pesawat.
- a. seat configuration
 - b. aircraft interior
 - c. cargo compartment
 - d. passenger cabin
 - e. cockpit
11. maksudnya adalah pengaturan tempat duduk penumpang di dalam pesawat.
- a. seat configuration
 - b. aircraft interior
 - c. cargo compartment
 - d. passenger cabin
 - e. cockpit
12. Ruang kemudi pesawat disebut
- a. seat configuration
 - b. aircraft interior
 - c. cargo compartment
 - d. passenger cabin
 - e. cockpit
13. adalah ruang tempat barang dalam pesawat.
- a. seat configuration
 - b. aircraft interior
 - c. cargo compartment
 - d. passenger cabin
 - e. cockpit
14. F adalah kode untuk tempat duduk penumpang kelas
- a. ekonomi
 - b. khusus
 - c. bisnis
 - d. biasa
 - e. utama
15. Y adalah kode untuk tempat duduk penumpang kelas
- a. ekonomi
 - b. khusus
 - c. bisnis
 - d. biasa
 - e. utama
16. C adalah kode tempat duduk untuk penumpang kelas
- a. ekonomi
 - b. khusus
 - c. bisnis
 - d. biasa
 - e. utama
17. adalah istilah dalam penerbangan untuk kursi di dekat jendela.
- a. window seat
 - b. aisle seat
 - c. middle seat
 - d. first row seat
 - e. near emergency exit

18. adalah istilah dalam penerbangan untuk kursi di baris pertama.
 - a. window seat
 - b. aisle seat
 - c. middle seat
 - d. first row seat
 - e. near emergency exit
19. adalah istilah dalam pesawat untuk kursi di bagian tengah.
 - a. window seat
 - b. aisle seat
 - c. middle seat
 - d. first row seat
 - e. near emergency exit
20. Kursi penumpang dalam pesawat yang di pinggir gang disebut
 - a. window seat
 - b. aisle seat
 - c. middle seat
 - d. first row seat
 - e. near emergency exit

II. Berilah tanda silang pada B jika benar atau S jika salah untuk pernyataan berikut.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
S										

No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B										
S										

1. Ada empat sumber kekuatan yang mempengaruhi sebuah pesawat sehingga dapat bergerak di udara.
2. Daya tarik bumi disebut dengan istilah gravity.
3. Daya mengangkat yang melawan daya tarik bumi adalah lift.
4. Thrust adalah daya dorong yang diciptakan untuk melawan kekuatan daya tarik alamiah, sehingga pesawat dapat bergerak ke depan.
5. Cruising flight dapat terjadi apabila kekuatan lift sama dengan gravity.
6. Yang dimaksud dengan cruising flight adalah pesawat berada pada posisi rata.

7. Gasoline engines disebut juga piston engine.
8. Piston berfungsi untuk memutar roda pesawat.
9. Yang dimaksud dengan propeller adalah baling-baling pesawat.
10. Turbo prop adalah jenis pesawat yang menggunakan mesin turbo jet untuk menggerakkan propeller.
11. Kecepatan jelajah pesawat supersonik melebihi kecepatan suaranya.
12. Jenis pesawat concorde banyak diminati karena suaranya bising dan menggelegar.
13. Semakin tinggi kita berada di udara, maka tekanan udara semakin tinggi pula; dan berakibat nafas menjadi sesak.
14. Kecepatan jelajah pesawat dikenal dengan istilah cruising speed.
15. Pada ketinggian di atas 30.000 kaki, suhu udara di luar pesawat dapat mencapai 50-60 derajat celcius di bawah nol.
16. Secara alamiah tekanan udara di atas permukaan laut lebih kecil dari tekanan udara di angkasa.
17. Stabilizer berfungsi sebagai pengontrol gerak elevasi turun/naiknya pesawat.
18. Sistim radar mampu mendeteksi keadaan cuaca, badai, hujan dan berbagai ruangan di udara demi keamanan dan kenyamanan penumpang dalam menikmati penerbangan.
19. Dalam keadaan darurat, pesawat dapat tetap mempertahankan ketinggiannya; meskipun mesin hanya berfungsi 50%.
20. Spoiler adalah alat untuk membalik arah semburan menjadi reverse thrust dalam membantu menghentikan pesawat.

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Tuliskan dan jelaskan tiga jenis mesin pesawat terbang!
2. Tuliskan lima kegunaan/pemakaian pesawat bermesin tunggal!
3. Tuliskan tiga jenis mesin jet yang digunakan pesawat!

4. Tuliskan empat jenis pesawat terbang menurut kegunaannya!
5. Tuliskan dua kategori pesawat angkutan komersial!
6. Tuliskan lima penyebab yang berpengaruh terhadap perbedaan ketinggian jelajah pesawat!
7. Tuliskan tiga pembagian tata ruang pesawat komersial!
8. Tuliskan dalam bahasa Inggris, lima bagian dalam menyusun kursi penumpang pesawat komersial pada umumnya!
9. Jelaskan cara kerja propeller sehingga pesawat dapat maju ke depan!
10. Jelaskan kegunaan piston hubungannya dengan propeller!
11. Jelaskan pengaruh/hasil penggunaan turbo prop terhadap pesawat!
12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pesawat militer!
13. Jelaskan mengapa pesawat supersonik kurang diminati oleh sebagian negara di dunia!
14. Jelaskan fungsi badan pesawat/fuselage!
15. Apa yang dimaksud dengan sea level?
16. Jelaskan bagaimana cara menghentikan laju pesawat mendarat!
17. Jelaskan alasan penumpang pesawat mengambil window seat!
18. Apa keuntungan penumpang mengambil kursi near emergency exit?
19. Apa fungsi sign lamp pada pesawat?
20. Di manakah ditempatkan sign lamp pada pesawat?

Jawaban Latihan Bab 2

I.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. a | 2. c | 3. d | 4. b |
| 5. e | 6. c. | 7. d | 8. a |
| 9. a | 10. b | 11. a | 12. e |
| 13. c | 14. e | 15. a | 16. c |
| 17. a | 18. d | 19. c | 20. b |

II.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. B | 4. B |
| 5. B | 6. B | 7. B | 8. S |
| 9. B | 10. B | 11. B | 12. S |
| 13. S | 14. B | 15. B | 16. S |
| 17. B | 18. B | 19. B | 20. B |

III.

1. a. Gasoline engines ialah mesin dengan bahan bakar bensin.
b. Jet engines ialah mesin jet.
c. Rocket engines ialah mesin roket.
2. a. untuk keperluan pribadi
b. untuk kegiatan olahraga
c. untuk kegiatan sosial
d. untuk pertanian
e. untuk pemadam kebakaran
3. a. Turbo jet.
b. Turbo fan (fan jet).
c. Turbo Prop.
4. a. pesawat ringan.
b. pesawat militer.
c. pesawat angkutan khusus.
d. pesawat angkutan komersial.
5. a. Passenger aircraft.
b. Cargo aircraft.
6. a. Jenis pesawat yang digunakan.
b. Keadaan cuaca.
c. Lalu lintas jalur penerbangan.
d. Wilayah udara yang diterbangi.
e. Jarak penerbangan.
7. a. Ruang kemudi (cockpit).
b. Ruang/kabin penumpang (passenger cabin).
c. Ruang tempat barang. (cargo compartment).
8. a. Window seat.
b. Aisle seat.
c. Midleseat.
d. Near emergency exit.
e. First row seat.
9. Propeller/baling-baling berputar membelah udara sehingga pesawat dapat maju ke depan.

10. Piston berfungsi untuk menggerakkan propeller/baling-baling.
11. Menghasilkan jenis pesawat yang mampu terbang rendah dengan aman.
12. Pesawat terbang yang sengaja dirancang untuk keperluan angkatan bersenjata.
13. Karena suaranya bising dan mengelegar; dirasakan dapat mengganggu lingkungan.
14. a. penyangga sayap.
b. penyangga roda pendarat.
c. penyangga bagian ekor pesawat.
15. Maksudnya adalah permukaan laut.
16. Mengubah arah menjadi reverse thrust dengan bantuan alat yang bernama spoiler.
17. Window seat dapat memberikan pandangan keluar yang luas.
18. Kursi yang berada di dekat pintu darurat biasanya lebih lapang, sehingga penumpang lebih leluasa.
19. Sign lamp diatur dengan baki warnanya untuk mengetahui arah penerbangan pesawat.
20. Sign lamp dipasang pada wing tip.

SARANA DAN PRASARANA BANDAR UDARA (*AIRPORT FACILITIES*)

Tugas dan fungsi ICAO (*International Civil Aviation Organization*) adalah menciptakan standardisasi dan pengawasan terhadap navigasi penerbangan dan hukum internasional yang berhubungan dengan transportasi udara. Demikian pula mengenai standardisasi dan kualifikasi bandar udara komersial.

Secara umum sebuah bandar udara harus memiliki sarana dan prasarana minimal, yaitu landasan pacu pesawat yang memenuhi syarat (*runway*); menara pengontrol lalu lintas udara (*air traffic control*); gedung terminal (*terminal building*).

Menurut *Air Navigation Bureau* (Biro Navigasi Udara) yang merupakan bagian dari ICAO yang berkedudukan di Montreal, Kanada, di seluruh dunia kini tercatat ada kurang lebih 40.000 bandar udara. Empat puluh persen di antaranya beroperasi sebagai bandar udara komersial. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi standar sekitar 1.050 bandar udara. Salah satu di antaranya adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, milik bangsa Indonesia yang patut dibanggakan yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta.

Bandar udara yang terdaftar di ICAO ada sebanyak 40.000, yang dapat dibagi menurut jenis keperluan dan pemanfaatannya. Ditinjau dari segi manfaat, setidaknya ada enam jenis bandar udara yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- (1) Bandar udara khusus untuk keperluan militer.
Biasanya bandar udara semacam ini tertutup

untuk penerbangan sipil, bahkan kadang-kadang juga merupakan pangkalan yang dirahasiakan, seperti Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun. Ada juga bandar udara yang dimanfaatkan untuk kepentingan militer, sekaligus untuk keperluan bandar udara komersial, contohnya Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

- (2) Bandar udara untuk pesawat ringan dengan landasan pacu pesawat yang terbuat dari tanah liat berumput atau batu karang, seperti Pangkalan Udara Margahayu, Bandung.
- (3) Bandar udara di tepi sungai, pantai atau danau yang khusus digunakan untuk pesawat yang mampu mendarat atau tinggal landas dari/di atas permukaan air.
- (4) Bandar udara khusus untuk pesawat helikopter, seperti Pangkalan Udara Atang Sanjaya, Bogor.
- (5) Bandar udara yang digunakan penerbangan domestik saja, misalnya Bandar Udara Padang Kemiling, Bengkulu.
- (6) Bandar udara untuk penerbangan domestik, sekaligus untuk penerbangan internasional, seperti Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar.

Sarana dan prasarana bandar udara komersial, baik untuk penerbangan domestik maupun penerbangan internasional harus lengkap. Pada dasarnya, berlaku hal yang sama bagi keduanya. Letak perbedaannya, pada bandar udara internasional ada sistem pengawasan penumpang

tiba dan berangkat dari dan ke luar negeri, yaitu lembaga/instansi beacukai, keimigrasian dan karantina kesehatan, yang di dalam dunia internasional dikenal dengan istilah CIQ (*Customs, Immigration and Quarantine*). Instansi tersebut bertugas menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan formalitas perjalanan penumpang internasional (antarnegara, antarbangsa).

Secara operasional, semua bandar udara komersial di Indonesia dikelola oleh Perum Angkasa Pura (sejak tahun 1998 menjadi Gapura), yang merupakan gabungan perusahaan Garuda-Angkasa Pura. Secara organisatoris, ia berada di bawah Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pengelolannya mencakup pengadaan, pembangunan, pengawasan dan pengamanan dalam hal landasan pacu (*runway*), termasuk penunjangnya; menara pengawas lalu lintas udara (*air traffic control*); gedung terminal.

Permasalahan yang berhubungan dengan teknis penerbangan, khususnya penanganan pesawat di bandar udara menjadi tanggung jawab masing-masing *airlines* (perusahaan penerbangan), melalui *handling agent* masing-masing.

3.1 Landasan Pacu Pesawat (*Runaway*)

Landasan pacu pesawat atau *runaway* adalah lintasan yang dipergunakan pesawat udara dalam proses tinggal landas (*take off*) maupun proses pendaratan (*landing*). Landasan pacu pesawat berbentuk sebuah jalur lintasan dengan ukuran panjang, lebar dan ketebalan tertentu, serta dilengkapi dengan rambu-rambu penerbangan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh ICAO. Standar kualifikasi kemampuan suatu bandar udara untuk didarati suatu jenis pesawat tertentu, ditetapkan berdasarkan pada panjangnya suatu landasan pacu pesawat; lebarnya suatu landasan pacu pesawat; ketebalan suatu landasan pacu

pesawat; kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya.

Panjang suatu landasan pacu yang ideal untuk didarati pesawat berbadan lebar, antara 10.000–14.000 kaki, atau sekitar 3.300–4.300 meter. Setiap landasan pacu pesawat harus memiliki zona bebas pandang/*clear zone* yang cukup luas. Tujuannya untuk menghindari terhambatnya proses tinggal landas/*take off* atau pendaratan/*landing* dari sebuah pesawat. Beberapa pesawat besar membutuhkan zona bebas pandang/*clear zone* sepanjang 900 meter. Dengan demikian, panjang landasan pacu, ditambah zona bebas pandang memerlukan panjang wilayah antara 5.000–6.000 meter. Rambu-rambu berupa garis putih di tengah dan di kedua sisi landasan pacu pesawat merupakan sarana panduan bagi penerbang pada saat berada di darat maupun di udara menjelang *landing*. Tepat di ujung landasan pacu pesawat, biasanya terdapat tulisan angka 18 dan angka 36. Angka 18 menunjukkan titik 180 derajat utara, sedangkan angka 36 menunjukkan titik 360 derajat selatan. Pada malam hari atau saat cuaca gelap, yang menjadi rambu-rambu landasan pacu pesawat adalah lampu berwarna putih, hijau dan merah. Warna hijau berada di ujung landasan, warna merah dan putih yang melintang di tengah jalur landasan merupakan tanda lokasi tempat pendaratan awal (lokasi *touch down*).

3.2 Menara Pengawas Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Control*)

Menara pengawas lalu lintas udara/ATC berfungsi untuk mengatur, memandu dan mengawasi lalu lintas pesawat udara yang (a) akan tinggal landas (*take off*); (b) akan mendarat (*landing*); (c) melintasi wilayah udara di dalam radius pengawasannya. Di dalam melaksanakan tugas pemanduan, petugas ATC berkomunikasi langsung dengan masing-masing pesawat. Pembicaraan antar-mereka dapat dimonitor oleh

petugas *Flight Operation* atau *Dispatch Office* dari *airlines* terkait melalui frekuensi yang sama. Tujuan dilaksanakannya pengaturan, pemanduan dan pengawasan oleh petugas *Air Traffic Control* adalah demi terciptanya keselamatan penerbangan. Pada umumnya, menara pengawas/ATC berada di atas gedung terminal, berbeda dengan Bandar Udara Soekarno-Hatta, yang memiliki menara pengawas yang terpisah dengan terminal. Di sebuah bandar udara internasional yang ramai, para petugas ATC mapu mengontrol sekitar 190 pendaratan dan tinggal landas dalam satu jam. Para petuga ATC harus memiliki daya pandang yang baik, dapat berbicara singkat dan jelas melalui radio, serta harus mampu bertindak cepat dan tegas di dalam mengambil keputusan. Mereka juga harus memiliki kesabaran menghadapi lalu lintas udara yang padat. Tugas yang menjadi tanggung jawab ATC akan menjadi lebih berat lagi pada saat cuaca buruk atau berkabut karena jangkauan pandangnya terhalang.

Berkat kemajuan teknologi, kini ATC dilengkapi dengan berbagai sarana pendaratan yang dapat memandu pendaratan pesawat secara otomatis. Salah satu dari sarana tersebut adalah *Instrument Landing System* (ILS) yang banyak dimanfaatkan oleh bandar udara komersial.

3.3 Gedung Terminal (*Terminal Building*)

Para pengguna jasa transportasi penerbangan akan memulai perjalanannya di gedung terminal bandar udara keberangkatan dan mengakhiri perjalanannya di gedung terminal bandar udara tujuan.

Gedung terminal bandar udara internasional dilengkapi berbagai sarana/prasarana yang mampu menunjang terlaksananya pelayanan yang maksimal bagi pengguna jasa angkutan udara seperti:

- (1) loket penerangan bandar udara;
- (2) terminal tempat keberangkatan dan kedatangan pesawat;

- (3) papan petunjuk atau TV monitor, guna memberikan informasi tentang keberangkatan dan kedatangan pesawat;
- (4) ruang tunggu penumpang
- (5) ruang tunggu VIP (*Very Important Passenger*);
- (6) restoran;
- (7) kios-kios cendera mata;
- (8) kantor pos, telepon dan telegram;
- (9) toilet umum, dan lain-lain.

Perwakilan jawatan meteorologi nasional yang memberikan prakiraan cuaca adalah prasarana penting yang harus ada di setiap bandar udara internasional. Setiap bandar udara juga memiliki ruang *brifing/briefing room* untuk memberikan data informasi cuaca kepada penerbang sebagai dasar untuk membuat *flight plan*. *Briefing room* biasanya dilengkapi dengan *dispatch office* yang saling berhubungan dengan pesawat, baik selama di darat maupun pada saat terbang, termasuk juga dengan bagian penanganan penumpang.

Secara umum, gedung terminal bandar udara dapat dibagi ke dalam tiga wilayah yang disebut *Public Area*, *Restricted Public Area*, dan *Non-Public Area*.

3.3.1 *Public Area*

Public Area adalah wilayah/bagian dari bandar udara yang dapat dipergunakan untuk masyarakat umum. Areal ini merupakan wilayah/bagian bandar udara yang berada di beranda atau bagian depan bangunan, termasuk bagian di luar gedung terminal. Fasilitas/pelayanan yang tersedia di area antara lain lapangan parkir kendaraan; kantin; kantor pos; tempat untuk ibadah; toilet umum, dan lain-lain.

3.3.2 *Restricted Public Area*

Restricted Public Area adalah areal/wilayah bandar udara yang dapat dipergunakan untuk umum secara terbatas. Wilayah ini berada di bagian dalam gedung terminal dan dimanfaatkan untuk pelayanan penumpang yang akan berangkat maupun yang tiba. Selain penumpang dan calon penumpang, yang lain tidak diizinkan memasuki

ruangan ini, kecuali petugas bandar udara yang memiliki pas pelabuhan/bandar udara, atau yang telah mendapatkan izin khusus dari administrator/pelayanan yang tersedia, antara lain *check in counter*; bank/tempat penukaran uang; toko cendera mata; toko bebas bea; tempat penjualan tiket pesawat; restoran; toilet umum, dan lain-lain.

3.3.3 Non-Public Area

Non-Public Area adalah wilayah/bagian dari bandar udara yang tidak dapat dimasuki oleh masyarakat umum, kecuali penumpang yang tinggal menunggu proses memasuki pesawat/*boarding*, atau penumpang tiba yang harus menyelesaikan dokumen perjalanannya dan akan mengambil bagasinya. Ini berlaku pula untuk petugas bandar udara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas/pelayanan yang tersedia dalam area ini antara lain *counter CIQ*; ruang tunggu keberangkatan; *apron/ramp*; kantor kesehatan pelabuhan; toko bebas bea; tempat pengambilan bagasi penumpang; pelayanan kargo; toilet umum, dan lain-lain.

Di terminal *keberangkatan* tersedia *counter* sebagai berikut.

- Counter airlines*, yang lebih dikenal dengan *check in counter* karena di sinilah pelayanan diberikan kepada penumpang yang akan berangkat.
- Counter imigrasi* untuk pemeriksaan dokumen perjalanan penumpang. Dokumen perjalanan umumnya harus dimiliki oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan/penerbangan internasional ke luar negeri.
- Counter* pemeriksaan bagasi penumpang oleh instansi Bea & Cukai/*Customs*. Sebelum memasuki wilayah *restricted public area* maupun *non-public area*, setiap barang/bagasi penumpang akan diperiksa dengan melalui perangkat yang disebut sinar X, sehingga seluruh isi bagasi penumpang dapat terlihat jelas pada layar monitor. Proses pemeriksaan ini

dikenal dengan istilah *security check*, tujuannya untuk menangkal terjadinya penyelundupan senjata atau pembajakan pesawat.

Di terminal kedatangan tersedia *counter-counter* sebagai berikut.

- Counter* imigrasi, untuk memeriksa dokumen perjalanan bagi penumpang yang tiba dari luar negeri.
- Counter* untuk pemeriksaan bagasi penumpang oleh Bea & Cukai/*Customs* untuk menghindari penyelundupan atau yang perlu kena bea.
- Baggage Claim Area* merupakan tempat penumpang tiba mengambil bagasi miliknya.

3.4 Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng


Bandar Udara Soekarno-Hatta adalah bandar udara internasional kebanggaan bangsa Indonesia yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta. Bandar Udara Soekarno-Hatta memiliki dua gedung terminal, yaitu Gedung Terminal Satu dan Gedung Terminal Dua.

Gedung Terminal Satu khusus untuk penerbangan domestik/nusantara yang terdiri dari Terminal A untuk penerbangan khusus Sempati Air; Terminal B untuk penerbangan khusus Merpati Nusantara; Terminal C untuk penerbangan domestik lainnya.

Gedung Terminal Dua terdiri dari Terminal D yang dipergunakan untuk penerbangan internasional selain dari perusahaan penerbangan Garuda Indonesia; Terminal E dipergunakan khusus untuk penerbangan internasional Garuda Indonesia; Terminal F dipergunakan untuk penerbangan domestik Garuda Indonesia.

Setiap terminal mampu menampung tujuh pesawat berbadan lebar. Berarti dalam waktu yang bersamaan keenam terminal tersebut mampu menampung 42 pesawat dalam waktu yang

bangga pada aset nasional ini; karena menurut penilaian ICAO dan IATA, Bandar Udara Soekarno-Hatta merupakan salah satu bandar udara tercantik dan termegah di dunia.

[illegible]

Latihan Bab 3

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar.

1. Kantor pusat ICAO berada di Montreal,
 - a. Canada
 - b. New York
 - c. Toronto
 - d. San Francisco
 - e. Alaska
2. Menurut Biro Navigasi Udara, di seluruh dunia kini tercatat kurang lebih ... bandar udara.
 - a. 10.000
 - b. 20.000
 - c. 30.000
 - d. 40.000
 - e. 50.000
3. % dari seluruh bandara di dunia merupakan bandara komersial.
 - a. 50
 - b. 40
 - c. 30
 - d. 20
 - e. 10
4. adalah landasan pacu pesawat untuk proses take off dan landing.
 - a. runaway
 - b. taxi way
 - c. apron
 - d. ramp
 - e. air way
5. merupakan menara pengontrol lalu lintas udara.
 - a. Air Traffic System
 - b. Air Traffic Control
 - c. Air way Traffic
 - d. Traffic Air
 - e. Traffic Control
6. Panjang suatu landasan pacu pesawat yang ideal untuk didarati pesawat berbadan lebar adalah antara
 - a. 10.000-11.000
 - b. 10.000-12.000
 - c. 10.000-13.000
 - d. 10.000-14.000
 - e. 10.000-15.000
7. Yang dimaksud dengan clear zone adalah zone
 - a. bebas parkir
 - b. bebas pandang
 - c. bebas hambatan
 - d. bebas gangguan
 - e. bebas bergerak
8. Wilayah/bagian dari bandara yang dapat untuk umum disebut
 - a. restricted public
 - b. publik area
 - c. non public area
 - d. public service
 - e. public lounge
9. adalah wilayah/bagian dari bandara yang dapat dipergunakan untuk umum secara terbatas.
 - a. restricted public area
 - b. non public area
 - c. public area
 - d. public hall
 - e. public lounge
10. Wilayah/bagian dari bandara yang tidak dapat dipergunakan untuk umum disebut
 - a. restricted public area
 - b. non publik area
 - c. public area
 - d. public hall
 - e. public lounge
11. Counter airlines dikenal juga dengan istilah
 - a. check in counter
 - b. baggage claim area
 - c. apron
 - d. security check
 - e. airline side
12. tujuannya untuk menangkal terjadinya penyelundupan senjata atau pembajakan pesawat.
 - a. check in counter
 - b. apron
 - c. baggage claim area

- d. security check
 - e. airport authority
13. adalah landasan parkir pesawat untuk menaikkan/menurunkan penumpang, bagasi dan cargo.
- a. check in counter
 - b. apron
 - c. baggage claim area
 - d. security check
 - e. airport authority
14. Tempat penumpang tiba mengambil bagasi miliknya disebut
- a. check in counter
 - b. apron
 - c. baggage claim area
 - d. security check
 - e. airport authority
15. harus dimiliki oleh penumpang yang akan melakukan penerbangan/perjalanan internasional.
- a. tiket
 - b. keterangan
 - c. dokumen perjalanan
 - d. dokumen penerbangan
 - e. document card
16. Yang dimaksud penerbangan internasional adalah penerbangan antar
- a. kota
 - b. pulau
 - c. bangsa
 - d. negara
 - e. desa
17. Dalam bahasa Inggris, bea & cukai dikenal dengan istilah
- a. customs
 - b. immigration
 - c. quarantine
 - d. security
 - e. porter
18. penumpang diperiksa oleh bea & cukai untuk menghindari terjadinya penyelundupan; atau yang perlu kena bea.
- a. dokumen
 - b. bagasi

- c. kesehatan
 - d. keuangan
 - e. cargo
19. Jumlah terminal yang ada di bandara Soekarno-Hatta ada ... terminal.
- a. 8
 - b. 6
 - c. 4
 - d. 2
 - e. 1
20. Terminal B khusus dipergunakan untuk penerbangan
- a. Bouraq
 - b. Mandala
 - c. Merpati Nusantara
 - d. Garuda
 - e. Pelita

II. Berilah tanda silang pada B jika benar atau S (salah) untuk pernyataan berikut.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
S										

No 11 12 13 14 15

B

S

- 1. Sistem pemeriksaan bagasi penumpang menggunakan sinar X.
- 2. Pangkalan udara Iswahyudi berlokasi di Madiun.
- 3. Pangkalan udara Iswahyudi adalah untuk komersil.
- 4. Pangkalan udara di Bogor namanya adalah Atang Senjaya.
- 5. Padang Kemiling adalah nama bandar udara di Bengkulu.
- 6. Pangkalan udara Atang Senjaya dipergunakan untuk khusus pesawat tempur.
- 7. Biro Navigasi Udara merupakan bagian dari ICAO.

8. Secara internasional semua bandar udara komersial di Indonesia dikelola oleh Perum Angkasa Pura.
9. Sejak tahun 1999 Perum Angkasa Pura menjadi GAPURA.
10. GAPURA merupakan gabungan antara Angkasa Pura dengan Garuda.
11. Menurut Biro Navigasi Udara hanya ada 1050 bandara di seluruh dunia yang memenuhi syarat sebagai bandara komersial internasional.
12. Pangkalan udara Margahayu hanya dapat didarati oleh pesawat ringan.
13. Pangkalan udara Margahayu memiliki jalur pacu pesawat yang terbuat dari tanah liat berumput dan batu karang.
14. Landasan pacu pesawat dipergunakan untuk proses take off dan landing.
15. Bandara Ngurah Ray berlokasi di Denpasar Bali.

III. Esai

1. Tuliskan tiga sarana/prasarana minimal yang harus dimiliki sebuah bandara.
2. Tuliskan 4 standard kualifikasi suatu bandara untuk didarati suatu jenis pesawat tertentu.
3. Tuliskan 5 fasilitas pelayanan yang tersedia di Public Area.
4. Tuliskan 6 fasilitas pelayanan yang tersedia di Restricted Public Area.
5. Tuliskan 7 fasilitas pelayanan yang tersedia di Non Public Area.

Jawaban Latihan Bab 3

I.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. a | 2. d | 3. b | 4. a |
| 5. b | 6. e | 7. b | 8. b |
| 9. a | 10. b | 11. a | 12. d |
| 13. b | 14. c | 15. c | 16. d |
| 17. a | 18. b | 19. d | 20. c |

II.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. S | 4. B |
| 5. B | 6. S | 7. B | 8. B |
| 9. B | 10. B | 11. B | 12. B |
| 13. B | 14. B | 15. B | |

III. Esai

1. a. Landasan pacu pesawat yang memenuhi syarat (Runway).
b. Menara pengontrol lalu lintas udara (Air Traffic Control).
c. Gedung terminal (Terminal building).
2. a. Panjangnya suatu landasan pacu pesawat.
b. Lebarnya suatu landasan pacu pesawat.
c. Ketebalan suatu landasan pacu pesawat.
d. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya.
3. a. landasan parkir kendaraan.
b. kantin.
c. kantor pos.
d. tempat untuk ibadah.
e. toilet umum, dan lain-lain.
4. a. check in counter.
b. bank/tempat penukaran uang.
c. toko cinderamata.
d. toko bebas bea.
e. tempat penjualan tiket pesawat.
f. restaurant.
g. toilet umum, dan lain-lain.
5. a. counter CIQ.
b. ruang tunggu keberangkatan.
c. apron/ramp.
d. kantor kesehatan pelabuhan.
e. toko bebas bea.
f. tempat pengambilan bagasi penumpang.
g. pelayanan cargo.
h. toilet umum, dan lain-lain.

PORT HANDLING (PELAYANAN PELABUHAN)

Port handling adalah pelayanan yang diberikan/dilakukan di pelabuhan, baik di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Pelayanan yang diberikan kepada penumpang adalah pada saat keberangkatan dan pada saat kedatangan. Pada saat keberangkatan dilayani oleh *Departure section* dan pada saat kedatangan dilayani oleh *Arrival section*.

Pelayanan di bandar laut sudah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pelabuhan. Pelayanan di bandar udara (bandar udara) dapat juga diberikan oleh *Handling Agent*. Yang dimaksud dengan *handling agent* adalah badan usaha yang ditunjuk dan dipercaya oleh perusahaan penerbangan (*air-lines*) untuk memberikan pelayanan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap penumpang barang dan kargo di bandar udara.

Ada dua jenis pelayanan yang diberikan di bandar udara, yaitu *ground handling technical* dan *ground handling pax*.

4.1 Ground Handling Technical

Ground handling technical merupakan pelayanan yang bersifat teknis untuk keperluan pesawat terbang. Pelayanan yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

- a. Isi bahan bakar.
 - b. Membersihkan pesawat/kapal, termasuk WC, kursi dan *pantry* (tempat makanan/dapur kecil).
 - c. Makanan/*catering*.
 - d. *Marshaling* (juru parkir yang memberikan aba-aba bagi pesawat terbang yang hendak mendarat).
 - e. *Pax transportation* (menjemput penumpang jika pesawat yang mereka tumpangi mendarat agak jauh dari ruang tunggu kedatangan).
 - f. *Air operation*, yaitu bertugas memberi keterangan mengenai cuaca kepada pilot.
- Salah satu aktivitasnya adalah “NOTAM” yang artinya *Note to Airman*.

4.2 Ground Handling Pax

Garuda menggunakan istilah niaga untuk *ground handling pax*. Ada dua jenis pelayanan untuk *ground handling pax*, yaitu pelayanan yang diberikan oleh *departure section* dan *arrival section* sebagai berikut.

- a. *Departure Section*, yang terdiri dari *check in*, *document clearance*, *baggage handling*, *load and balance*, *boarding*.
- b. *Arrival Section*, yang terdiri dari *baggage handling*, *lost and found*, *document clearance*.

Check in adalah proses pelayanan/pelaporan penumpang di bandar udara untuk mendapatkan nomor tempat duduk di pesawat. *Document clearance* merupakan proses pelayanan/penyelesaian dokumen perjalanan bagi penumpang yang menggunakan jasa penerbangan internasional; baik yang akan berangkat maupun yang tiba. Dokumen

perjalanan adalah surat keterangan yang dipergunakan selama perjalanan, yang menerangkan mengenai orang yang namanya tercantum pada surat keterangan tersebut, baik kebangsaannya, jabatannya, identitasnya, keterangan khusus yang berhubungan dengan perjalanan, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk masing-masing dokumen tersebut. Beberapa dokumen perjalanan yang perlu diketahui antara lain *passport*, *exit permit/entry permit*, *fiscal certificate*, *visa*, dan *health certificate*.

Baggage handling adalah pelayanan untuk mengurus bagasi penumpang, baik penumpang tiba maupun berangkat. *Load and balance* merupakan pelayanan untuk mengetahui daya muat pesawat, dalam hal ini termasuk penumpang, bagasi dan kargo yang berkaitan dengan keseimbangan/kelancaran penerbangan. *Boarding* adalah pelayanan yang diberikan kepada penumpang berangkat untuk memasuki pesawat udara. *Lost and found* merupakan pelayanan yang diberikan kepada penumpang tiba oleh *handling agent* dalam hal mengurus barang/bagasi yang tidak diketahui pemiliknya, maupun yang tidak ditemukan oleh pemiliknya.

Di dalam wilayah bandar udara terdapat banyak instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta yang sangat membantu kelancaran pelayanan bagi penumpang, barang dan bagasinya. Untuk menjaga hubungan baik antara instansi yang satu dengan lainnya, instansi pemerintah maupun swasta perlu membangun kerja sama, sikap saling pengertian serta menghormati tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4.3 Jenis Instansi di Bandar Udara

Beberapa instansi yang ada di bandar udara, antara lain sebagai berikut.

- a. *Airport authority* bertugas mengawasi sistem keamanan di kawasan bandar udara secara umum.
- b. *Imigration/imigrasi* bertugas dan mempunyai

wewenang untuk mengawasi arus lalu lintas penumpang ke dan dari luar negeri dengan memeriksa dokumen perjalanannya.

- c. *Customs/bea dan cukai* bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi keluar masuknya barang-barang ke dan dari luar negeri, serta pengangkutan antarpulau. Untuk keperluan tersebut, penumpang harus mengisi *Customs Declaration Form (CD)*.
- d. *Quarantine/karantina* bertugas dan berkewajiban mengawasi dan memeriksa kesehatan penumpang dari suatu negara. Di Indonesia tugas ini dipercayakan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan. Beberapa negara masih mewajibkan para penumpang memiliki Surat Keterangan Vaksinasi (*International Certificate of Vaccination/ICV*) terhadap penyakit menular, seperti *cholera*, *yellow fever*, *smallpos* (kolera, demam kuning, dan cacar).

4.4 Terminologi Bandar Udara

Untuk mempermudah pelajaran yang menyangkut pelayanan di bandar udara, termasuk aturan-aturannya, perlu diketahui berbagai istilah dalam bandar udara seperti berikut ini.

1. *Apron* atau istilah lainnya RAMP adalah pelataran parkir pesawat terbang untuk menurunkan atau menaikkan penumpang, barang dan bagasi, serta keperluan lainnya selama di darat.
2. *Aviobidge*, yang mempunyai istilah lain, yaitu *Telescopic Gangway*, yaitu sarana berupa jembatan berbentuk belalai gajah, yang dapat diatur secara otomatis langsung ke pintu pesawat, digunakan untuk turun/naik penumpang langsung dari/ke ruang tunggu (menghubungkan secara langsung pesawat dengan ruang tunggu).
3. *Baggage Conveyor*, alat angkut berupa ban berjalan untuk memindahkan barang/bagasi penumpang dari *check in counter* ke *apron* ke *baggage claim area*.

4. *Baggage Claim Area*, wilayah/bagian dari bandar udara yang dipergunakan untuk mengambil bagasi penumpang tiba.
5. *Boarding Pass*, kartu tanda bukti sah bagi setiap penumpang untuk memasuki pesawat terbang. *Boarding pass* ini diberikan oleh *handling agent* pada saat proses *chek in*.
6. *Boarding Lounge*, bagian dari bandar udara yang dipergunakan sebagai sarana ruang tunggu sebelum proses *boarding*.
7. *Boarding Information Desk*, tempat petugas penerangan memberikan informasi kepada petugas *Public Address System* (PAS) untuk disiarkan kepada publik melalui pengeras suara.
8. *Briving Office*, kantor tempat perusahaan/perwakilannya melaporkan rencana penerbangannya dan mendapat data informasi bagi rute penerbangan yang akan ditempuh.
9. *Cargo Rush Handling*, barang-barang/kargo yang memerlukan proses pelayanan/pengeluaran secara khusus dan cepat karena sifat, jenis dan kebutuhannya.
10. *Check in*, proses pelaporan penumpang yang akan melakukan penerbangan, di bandar udara untuk mendapatkan nomor tempat duduk di dalam pesawat.
11. *CIP (Commercial Important Person)*, penumpang yang mendapatkan pelayanan khusus dari perusahaan penerbangan/*airlaine* karena dianggap sebagai mitra perusahaan.
12. *Contact Stand*, tempat parkir pesawat yang ada di *apron*. Di Bandar Udara Soekarno-Hatta terdapat terminal A, B, C, D, E, F.
13. *Dishable Goods*, barang-barang/kargo yang rusak.
14. *Deportee Passenger*, penumpang/*passenger* yang ditangkal memasuki suatu wilayah negara karena tidak memenuhi syarat-syarat keimigrasian.
15. *Embacation Card*, formulir embarkasi yang diberikan oleh petugas imigrasi yang harus diisi oleh penumpang yang akan mendarat dan datang dari luar negeri.
16. *Debarcation Card*, formulir debarkasi yang diberikan oleh petugas imigrasi yang harus diisi penumpang yang akan mendarat dan datang dari luar negeri.
17. Gudang *Enterport*, gudang khusus yang digunakan untuk menampung barang/kargo dari luar negeri, yang telah melampaui batas waktu dan tidak diurus oleh pemiliknya.
18. *Gangway*, bagian dari terminal yang menghubungkan *boarding lounge* menuju *apron* atau *telescopic gangway*.
19. Gudang, bangunan khusus yang dipergunakan untuk menampung barang/kargo selama dalam proses penyelesaian pengurusan untuk dikirim ke pelabuhan udara tujuan, atau kepada yang berhak menerimanya.
20. *Ground Handling Agent (Handling Agent)*, badan usaha yang ditunjuk oleh perusahaan penerbangan (*airlines*) untuk mengurus seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang, bagasi dan kargo yang diangkut dengan pesawat terbang, baik yang berangkat maupun yang tiba selama pesawat terbang di darat.
21. *Go Show Passenger*, penumpang yang belum memiliki tiket, lalu datang langsung ke bandar udara/*airport* untuk melapor dan *check in*.
22. *Caridor* (Karidor), jalur-jalur di terminal penumpang yang biasa dipergunakan untuk penumpang yang akan menuju *boarding lounge* atau dari pesawat menuju ruang kedatangan.
23. *Baggae Tag*, tanda pengenal bagasi penumpang yang dilekatkan pada bagasi penumpang tersebut.
24. *Cancellation Fee*, sejumlah uang yang harus dibayar oleh seorang penumpang karena batal menggunakan akomodasi/penerbangan yang telah disiapkan bagi penumpang tersebut.
25. *Charter Flight*, penyewaan atas sejumlah pesawat untuk suatu perjalanan/penerbangan dalam jangka waktu tertentu.

26. *Child*, penumpang pesawat yang dikategorikan anak-anak, kepadanya diwajibkan membayar harga penerbangan sebesar 50% dari harga dewasa. Untuk penerbangan internasional 2–12 tahun, sedangkan untuk penerbangan dalam negeri/domestik 2–10 tahun.
27. *Cargo Compartement*, ruangan tempat penyimpanan barang-barang/bagasi penumpang dan kargo yang berada di dalam perut pesawat.
28. *Cabin Baggage*, biasa disebut bagasi kabin, yaitu bagasi penumpang yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat bersama penumpangnya.
29. *Confirmed Reservation*, suatu konfirmasi baik secara lisan maupun tertulis dari sebuah hotel, *airlines*, restoran yang menyatakan bahwa suatu permintaan atau pemesanan/reservasi telah diterima dan akan dihormati.
30. *Configuration (Seat Configuration)*, suatu pengaturan tempat duduk di dalam pesawat terbang.
31. *Connecting Flight*, suatu penerbangan, di mana penumpang mengganti pesawat yang merupakan bagian dari perjalanannya/penerbangannya.
32. *Destination Point*, kota tujuan akhir dari suatu perjalanan/penerbangan, yang dikehendaki oleh penumpang.
33. *Direct Flight*, penerbangan antar-dua kota yang dilakukan tanpa harus berhenti di kota antara dua kota tersebut.
34. *Endorsement*, otorisasi dari suatu perusahaan penerbangan kepada pejabatnya untuk memindahkan hak penggunaan dari tiket atau *flight coupon* kepada perusahaan penerbangan yang lain.
35. *Estimate Time of Arrival*, perkiraan waktu mendaratnya suatu pesawat/penerbangan di suatu kota/bandar udara.
36. *Estimate Time of Departure*, waktu yang diperkirakan untuk keberangkatan penerbangan dari suatu bandar udara.
37. *Fare*, sejumlah uang yang dibayarkan oleh penumpang atas jasa pelayanan transportasi yang diberikan oleh perusahaan transportasi udara, kereta api, kapal laut, baik internasional maupun domestik.
38. *Flat Rate*, sejumlah harga yang tidak mungkin mendapatkan diskon. *Flat rate* semacam harga neto, biasanya disebabkan produktivitas penjualan yang tinggi dari agen penjualan.
39. *Infant*, penumpang penerbangan dengan usia maksimal dua tahun. Penumpang ini harus membayar sebesar 10% dari harga tiket dewasa.
40. Komoditas Wajib Karantina, semua barang/bagasi penumpang dan kargo, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku memerlukan *Quarantine Clearance* apabila akan diangkut dengan pesawat terbang.
41. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), instansi pemerintah yang bertugas mengawasi arus lalu lintas penumpang internasional, untuk mencegah masuknya penyakit menular.
42. *Lost and Found*, salah satu unit dari *handling agent* yang mengurus barang-barang yang tidak ditemukan oleh penumpangnya/pemilikinya, atau yang tidak diketahui pemiliknya.
43. *Non-public Area (NPA)*, wilayah/bagian dari bandar udara yang tertutup untuk umum.
44. *No Show Passenger*, penumpang yang batal/tidak mempergunakan akomodasi yang telah siap dipergunakan karena hal-hal lain yang bukan *missconnection*; sesuai dengan batas *report* yang ditetapkan.
45. *Open Ticket*, suatu tiket yang dibuka, tanpa menetapkan tanggal keberangkatannya. Kepada penumpang diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri tanggal keberangkatannya di kemudian hari.
46. Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA), suatu instansi pemerintah yang mengawasi barang-barang/benda-benda kuno atau bersejarah yang telah ditetapkan berdasarkan

- undang-undang harus mendapat izin untuk dibawa ke luar negeri atau diperjualbelikan.
47. *Public Area (PA)*, wilayah/bagian dari bandar udara yang dapat dipergunakan secara umum (terbuka untuk umum).
 48. Penumpang Internasional, penumpang yang menggunakan jasa penerbangan internasional
 49. Penumpang Domestik, penumpang yang menggunakan jasa penerbangan domestik.
 50. Penumpang Transit, penumpang tiba yang akan melanjutkan penerbangannya ke pelabuhan tujuan dengan pesawat yang sama.
 51. Penumpang Transfer (*Transfer Passenger*), penumpang tiba yang akan melanjutkan penerbangannya ke pelabuhan tujuan dengan pesawat yang berbeda/ganti pesawat.
 52. Penerbangan Internasional (*International Flight*), penerbangan antarnegara, dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
 53. Penerbangan Domestik (*Domestic Flight*), penerbangan antarpelabuhan udara di dalam negeri, dengan tidak melewati/melampaui batas-batas wilayah negara tersebut.
 54. *Passenger Service Charge (PSC)*, bea yang dikenakan kepada setiap penumpang yang akan berangkat, yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah. (Di Indonesia ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.)
 55. *Restricted Public Area (RPA)*, bagian/wilayah bandar udara yang dapat dipergunakan untuk umum/terbuka untuk umum secara terbatas.
 56. *Remote Briefing*, kantor briefing yang berada di setiap terminal.
 57. *Remote Gate*, pintu-pintu di bagian *arrival*/kedatangan di setiap terminal. Biasanya di setiap pintu diberi tanda R.
 58. *Reservation*, suatu komunikasi melalui surat/telepon untuk menyediakan tempat duduk di pesawat yang dipesan oleh calon pengguna jasa angkutan udara/pelanggan.
 59. *Security Check*, pemeriksaan oleh *security* atau keamanan terhadap penumpang dan bagasinya untuk mencegah tindakan-tindakan di luar hukum untuk keselamatan pesawat dan penumpangnya.
 60. *Shuttle Service*, sistem pelayanan langsung di bandar udara kepada calon penumpang. Biasanya penerbangan tersebut memiliki jadwal penerbangan yang cukup padat, dengan jarak tempuh yang pendek.
 61. *Stand by*, penumpang yang belum memiliki *confirmed ticket/reservation*, tetapi tetap datang untuk melapor di bandar udara dan siap untuk diberangkatkan apabila *seat/*tempat duduk telah tersedia.
 62. Terminal Kargo, bagian/wilayah bandar udara yang diperuntukkan bagi proses pelayanan kargo.
 63. Terminal Penumpang, bagian/wilayah bandar udara yang diperuntukkan bagi proses pelayanan penumpang.
 64. *Unaccompanied Minor (UM)*, penumpang yang termasuk kategori anak-anak yang melakukan perjalanan/penerbangan tanpa disertai oleh penumpang dewasa yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut.
 65. *Open Date Open Carrier*, tiket yang dikeluarkan oleh *airline*, tanpa menentukan jadwal penerbangan *airline* yang akan berangkat. Dalam penerbangan domestik Garuda, tidak diperbolehkan mengeluarkan tiket dengan status *open date open carrier*.
 66. *Runway*, jalur pacu pesawat untuk proses *take off* atau *landing*.
 67. *Taxi Way*, jalur pesawat yang menghubungkan *runway* dengan *apron*, atau sebaliknya.
 68. *Load Planning*, rencana untuk pemuatan dan pembongkaran barang-barang dan kargo.
 69. *Load Sheet* digunakan untuk memberitahukan kepada *pilot in command* tentang jumlah penumpang, barang dan kargo yang akan diangkut dengan pesawat terbang.
 70. *Loading Instruction*, intruksi untuk bongkar muat barang, bagasi dan kargo berdasarkan pada *load planning*.

71. *Load Priority*, sistem penempatan barang-barang/bagasi dan kargo berdasarkan prioritasnya.
72. *Load Over*, jumlah muatan yang melebihi kapasitas kemampuan pesawat, dalam hal ini termasuk penumpang, bagasi dan kargo.
73. *Subject to Load (Sublo)*, barang-barang/bagasi yang diangkut sebagai kargo, tanpa dipungut biaya.
74. *Alternative Station*, stasiun alternatif untuk mendarat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
75. *Over Shut/Over Run*, pesawat mendarat melebihi batas *runway*.
76. *Ferry Flight*, pesawat yang diterbangkan kosong tanpa penumpang.

4.5 Pembagian Daerah dalam Bandar Udara

Pada umumnya suatu bandar udara dibagi atas dua area, yaitu *Land Side Area* dan *Air Side Area*.

4.5.1 Land side area

Meliputi area tempat parkir kendaraan umum; *area trolley* atau *porter service*; area untuk *information desk*; ruang khusus untuk VIP dan CIP; telepon umum, bank, asuransi, wisata, restoran, musola.

4.5.2 Air side area

Meliputi (a) area untuk pelayanan kesehatan (*emergency*); (b) *departure waiting room*, dengan dilengkapi pelayanan pos terbatas, telepon terbatas, *snack bar*, dan *duty free shop* (toko bebas bea); (c) *baggage delivery* dengan cara ban berjalan/*baggage conveyor*; (d) *customs area* (pelayanan beacukai); (e) *immigration area* (pelayanan keimigrasian); (f) *quarantine area* (pelayanan karantina/KKP).

4.6 Sistem Pengamanan Bandar Udara

Sistem pengamanan bandar udara terutama ditujukan untuk pengamanan penerbangan, termasuk penumpangnya dari barang-barang bahaya, pembajakan, sabotase, dan lain-lain. Sesuai dengan tujuan sistem pengamanan di atas, tindakan pengamanan dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut.

- (1) Tindakan pengamanan dengan pembagian daerah bandar udara menjadi *public area*; *restricted public area*; *non-public area*.
- (2) Tindakan pemeriksaan keamanan/*security check* terhadap penumpang/*passenger*; bagasi penumpang/*baggage*; bagasi kabin/*cabin baggage*.

Pemeriksaan ini biasanya dilaksanakan dengan menggunakan sinar X/*X Rays* pada saat proses *check in*.

- (3) Setiap petugas diwajibkan memiliki *pass* bandar udara.
- (4) Setiap petugas diwajibkan mengenakan pakaian seragam dinas, termasuk *badge* nama petugas tersebut.

Selain tindakan pengamanan tersebut, diberlakukan juga hal-hal sebagai berikut.

- (5) *Customs Check* (pemeriksaan bea dan cukai), yaitu pemeriksaan terhadap penumpang dan barang/bagasinya untuk menghindari penyelundupan dan masuknya barang-barang terlarang. Tujuannya untuk mengetahui berapa macam barang yang harus kena bea dan berapa macam barang yang tidak kena bea.
- (6) *Labelling* adalah suatu sistem untuk memudahkan identifikasi barang-barang penumpang dengan cara memberikan label barang, yang terdiri dari *identification tag* yang diberikan kepada petugas untuk dilekatkan dan *claim tag* yang diberikan kepada penumpang sebagai tanda terima.

4.7 Ketentuan Pelabuhan Udara

Ada beberapa ketentuan pelabuhan udara yang menyangkut penumpang, barang dan CIQ.

4.7.1 Penumpang

Penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan udara akan mendapatkan pelayanan tertentu. Bagi *penumpang domestik dan internasional yang akan berangkat*, di sediakan pelayanan (a) porter, (b) lobi keberangkatan, (c) penukaran uang asing, (d) ruang untuk melapor, (e) ruang tunggu keberangkatan yang dilengkapi dengan kafetaria dan toko-toko lainnya, (f) khusus untuk ruang tunggu keberangkatan internasional dilengkapi pula dengan toko bebas bea (*duty free shop*). Bagi *penumpang domestik dan internasional yang datang*, disediakan pelayanan (a) porter, (b) kereta dorong untuk bagasi, (c) lobi kedatangan, (d) angkutan umum, (e) tempat penukaran uang asing. Bagi *penumpang transit/transfer* disediakan ruang tunggu untuk penerbangan selanjutnya, baik secara individual maupun bersama-sama penumpang lainnya.

Pelayanan angkutan dari terminal ke pesawat udara dan sebaliknya akan diberikan apabila cuaca buruk, atau tempat parkir pesawat terbang berada jauh dari terminal. Selain itu, disediakan juga pelayanan informasi, baik secara oral dan visual, pemesanan hotel dan telepon umum.

4.7.2 Barang

Ketentuan pelabuhan udara tentang barang meliputi sebagai berikut.

- Bagasi penumpang, baik berangkat maupun datang disalurkan melalui terminal.
- Barang yang tidak bersama pemiliknya disalurkan melalui gudang.
- Barang kiriman yang memerlukan penanganan khusus karena lekas rusak, busuk, berbahaya, dan hal-hal lainnya diatur tersendiri penyalurannya.

4.7.3 Customs, Immigration, Quarantine (CIQ)

Beberapa ketentuan pelabuhan udara yang berkaitan dengan beacukai, imigrasi dan karantina meliputi sebagai berikut.

- Semua barang bawaan/kiriman dengan penerbangan internasional, baik berupa barang bawaan maupun kargo harus melalui pemeriksaan beacukai. Penyelesaian barang/kargo harus melalui pintu-pintu/*counter-counter* beacukai yang telah ditetapkan.
- Semua penumpang penerbangan internasional yang tiba dan berangkat harus melalui pemeriksaan imigrasi dan *quarantine*/kesehatan.
- Semua binatang hidup maupun mati, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang diangkut dengan penerbangan internasional harus diperiksa di *quarantine* hewan dan tumbuhan yang telah tersedia.
- Para penumpang VIP yang berangkat dan datang dengan penerbangan internasional harus melalui pemeriksaan CIQ pada *counter-counter* yang tersedia.

4.8 Pelataran Parkir Pesawat (Apron)

Pelataran parkir pesawat berlokasi di sekitar gedung terminal yang merupakan landasan parkir pesawat pada saat menaikkan/menurunkan penumpang, bagasi dan kargo, atau keperluan lainnya, yang dikenal dengan istilah *loading apron* atau *apron (Ramp)*.

Pada waktu pesawat berada di *apron/ramp*, para petugas lapangan melaksanakan tugasnya/pekerjaannya, antara lain mengisi bahan bakar; menaikkan dan menurunkan bagasi, kargo dan benda benda pos/*mail*; mengurus katering untuk keperluan konsumsi bagi penumpang.

Di wilayah *apron* juga tersedia *Garbarata*, yaitu tangga otomatis sebagai sarana untuk lalu

lintas turun/naiknya awak pesawat dan penumpang. Garbarata dikenal dengan istilah *Avio Bridge* atau *Telescopic Gang Way*.

Lajur lalu lintas pesawat dari *apron* atau hanggar menuju landasan pacu pesawat/*runway* disebut *taxi way*. Hanggar adalah suatu bangunan tersendiri di luar gedung terminal yang dijadikan sebagai garasi, atau tempat menyimpan dan perbaikan pesawat. Hanggar ditempatkan jauh dari gedung terminal agar tidak mengganggu lalu lintas pesawat di darat. Adapula yang menyebut *apron* (hanggar) sebagai *tarmac*. Istilah ini sesungguhnya akronim dari *tarmacadam*, yaitu sejenis bahan pelapis yang sangat kuat dipergunakan untuk pelapis permukaan *apron*.

4.9 Keamanan dan Pengamanan Bandar Udara (*Airport Security*)

Pada dekade 1960 sampai dengan sekitar awal tahun 1970, banyak terjadi peristiwa pembajakan pesawat udara didalam penerbangan. Kejadian-kejadian seperti itu menjadi pembicaraan yang cukup hangat, terutama menyangkut keselamatan, kenyamanan dan keamanan penerbangan. Yang menjadi pemikiran adalah keselamatan dan keamanan terhadap penggunaan jasa transportasi penerbangan maupun pesawat udara sebagai sarannya. Bertolak dari kenyataan tersebut, organisasi penerbangan FAA dan IATA mengeluarkan peraturan anti pembajakan sehubungan dengan prosedur keamanan dan pengamanan penerbangan.

Para petugas penanganan penumpang di bandar udara diwajibkan memeriksa semua bagasi penumpang dengan teliti dan saksama pada saat *check in*. Dalam hal ini, termasuk pemeriksaan terhadap penumpang itu sendiri. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab pihak keamanan bandar udara, walaupun masih menggunakan peralatan sederhana, yang disebut *metal detector*, dalam tugasnya memeriksa penumpang yang akan *boarding*. Sejalan dengan perkembangan sistem

keamanan dan pengamanan penerbangan, menjelang pertengahan tahun 1970 baru mulai dipergunakan alat pemeriksa terhadap penumpang dan bagasinya yang disebut sinar X (*X-ray*) lengkap dengan TV monitornya. Alat ini mampu mendeteksi adanya suatu senjata, bahan peledak, atau barang berbahaya lain yang tersimpan di dalam koper penumpang atau di dalam busana/ sekitar tubuh penumpang. Kemudian ditetapkan bahwa peralatan tersebut wajib dimiliki oleh setiap bandar udara komersial internasional di dunia. Dengan menggunakan peralatan yang canggih tersebut pembajakan udara dapat dicegah. Namun, pencegahan pembajakan udara juga tidak terlepas dari sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bandar udara, terutama di bagian keamanan.

Latihan Bab 4

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar.

- adalah tanda pengenal bagasi penumpang yang dilekatkan pada bagasi tersebut.
 - baggage tag
 - baggage conveyor
 - baggage claim area
 - cabin baggage
 - baggage lable
- Bagasi yang dapat dibawa ke tempat duduk oleh penumpang pesawat terbang disebut
 - baggage tag
 - baggage conveyor
 - baggage claim area
 - cabin baggage
 - baggage lable
- adalah sarana yang berupa ban berjalan untuk memindahkan bagasi penumpang dari check in counter ke apron; atau dari apron ke tempat pengambilan bagasi.
 - baggage tag
 - baggage conveyor
 - baggage claim area

- d. cabin baggage
 - e. baggage lable
4. Wilayah/bagian bandara di mana penumpang mengambil bagasinya disebut
 - a. baggage tag
 - b. baggage conveyor
 - c. baggage claim area
 - d. cabin baggage
 - e. baggage lable
 5. Kartu tanda untuk memasuki pesawat disebut ...
 - a. boarding pass
 - b. boarding lounge
 - c. boarding information desk
 - d. boarding gate
 - e. boarding card
 6. adalah pintu untuk memasuki pesawat terbang.
 - a. boarding pass
 - b. boarding lounge
 - c. boarding information desk
 - d. boarding gate
 - e. boarding card
 7. Ruang tunggu penumpang sebelum proses memasuki pesawat terbang disebut
 - a. boarding pass
 - b. boarding lounge
 - c. boarding information desk
 - d. boarding gate
 - e. boarding card
 8. adalah tempat di mana petugas PAS menerima informasi untuk disiarkan kepada publik melalui pengeras suara.
 - a. boarding pass
 - b. boarding lounge
 - c. boarding information desk
 - d. boarding gate
 - e. boarding card
 9. Passenger adalah penumpang yang mendapat pelayanan khusus dari airlines karena dianggap sebagai mitra perusahaan.
 - a. Deportee
 - b. Go show
 - c. CIP
 - d. VIP
 - e. No Show
 10. Passenger adalah penumpang yang ditangkal memasuki suatu wilayah negara karena tidak memenuhi syarat-syarat ke-imigrasian.
 - a. Deportee
 - b. Go show
 - c. CIP
 - d. VIP
 - e. No Show
 11. Penumpang yang mendapat pelayanan khusus dari semua airlines karena kedudukannya yang penting dalam pemerintahan disebut ... Passenger.
 - a. Deportee
 - b. Go Show
 - c. CIP
 - d. VIP
 - e. No Show
 12. Passenger adalah penumpang yang belum memiliki tiket, langsung datang ke bandara/ airport untuk melapor dan check in.
 - a. Deportee
 - b. Go Show
 - c. CIP
 - d. VIP
 - e. No Show
 13. Formulir yang diberikan petugas imigrasi yang harus diisi oleh penumpang yang akan berangkat ke luar negeri disebut ... Card.
 - a. Embarcation
 - b. Passenger
 - c. Debarcation
 - d. Airlines
 - e. Information
 14. Formulir yang diberikan oleh petugas airlines yang harus diisi oleh penumpang yang akan mendarat dan datang dari luar negeri disebut ... Card.
 - a. Embarcation
 - b. Passenger

- c. Debarcation
 - d. Airlines
 - e. Information
15. adalah barang-barang/cargo yang rusak.
 - a. Dishable goods
 - b. Gang way
 - c. Coridor
 - d. Cargo Compartment
 - e. Cargo rush
 16. adalah jalur-jalur yang dipergunakan oleh penumpang untuk menuju boarding lounge, atau ke ruang kedatangan.
 - a. Dishable goods
 - b. Gang way
 - c. Coridor
 - d. Cargo Compartment
 - e. Cargo rush
 17. Bagian dari terminal yang menghubungkan boarding lounge dengan apron disebut
 - a. Dishable goods
 - b. Gang way
 - c. Coridor
 - d. Cargo Compartment
 - e. Cargo rush
 18. Ruang tempat menyimpan barang, bagasi dan cargo di dalam pesawat disebut
 - a. Dishable goods
 - b. Gang way
 - c. Coridor
 - d. Cargo Comparten
 - e. Cargo rush
 19. Pengaturan tempat duduk di pesawat dikenal dengan istilah
 - a. Seat Configuration
 - b. Endorsement
 - c. Conecting Flight
 - d. Direct Flight
 - e. Seat Preparation
 20. adalah otorisasi dari suatu airlines kepada pejabatnya untuk memindahkan hak penggunaan ticket/flight coupon kepada airlines lain.
 - a. Seat Configuration
 - b. Endorsement
 - c. Conecting Flight
 - d. Direct Flight
 - e. Seat Preparation
 21. adalah suatu penerbangan di mana penumpang mengganti pesawat yang merupakan bagian dari penerbangannya.
 - a. Seat Configuration
 - b. Endorsement
 - c. Conecting Flight
 - d. Direct Flight
 - e. Seat Preparation
 22. Penerbangan antardua kota tanpa harus singgah di kota antara dikenal dengan istilah
 - a. Seat Configuration
 - b. Endorsement
 - c. Conecting Flight
 - d. Direct Flight
 - e. Seat Preparation
 23. adalah istilah untuk penumpang tiba yang akan melanjutkan penerbangannya ke bandara tujuan dengan pesawat yang sama.
 - a. Transit Pax
 - b. Transfer Pax
 - c. Shuttle service
 - d. Un Accompanied Minor
 - e. Transfer in
 24. Sistem pelayanan langsung kepada penumpang di bandara disebut
 - a. Transit Pax
 - b. Transfer Pax
 - c. Shuttle Service
 - d. Un Accompanied Minor
 - e. Transfer in
 25. Penumpang tiba yang akan melanjutkan penerbangannya ke bandara tujuan dengan berganti pesawat disebut
 - a. Transit Pax
 - b. Transfer Pax
 - c. Shuttle Service
 - d. Un Accompanied Minor
 - e. Transfer in
 26. adalah penumpang kategori anak-anak yang menggunakan jasa penerbangan tanpa

- disertai oleh orang tuanya/penumpang dewasa.
- Transit Pax
 - Transfer Pax
 - Shuttle service
 - Un Accompanied Minor
 - Transfer in
- Rencana untuk pemuatan dan pembongkaran barang-barang/bagasi dan cargo dikenal dengan istilah
 - Load Planning
 - Load Over
 - Load Priority
 - Subject to load
 - Load Programme
 - Barang-barang/bagasi penumpang yang diangkut sebagai kargo tanpa dipungut biaya disebut
 - Load Planning
 - Load Over
 - Load Priority
 - Subject to load
 - Load Programme
 - adalah sistem penempatan barang-barang/bagasi dan cargo menurut/sesuai dengan prioritasnya.
 - Load Planning
 - Load Over
 - Load Priority
 - Subject to Load
 - Load Programme
 - Jumlah muatan yang melebihi kapasitas kemampuan pesawat disebut dengan istilah
 - Load Planning
 - Load Over
 - Load Priority
 - Subject to Load
 - Load Programme
 - maksudnya adalah pesawat yang diterbangkan kosong tanpa penumpang.
 - Taxi way
 - Ferry Flight
 - Over shut/Over run
 - Open date open carrier
 - Flight Over
 - maksudnya adalah tiket dikeluarkan oleh airlines tanpa menentukan jadwal penerbangan/airlines yang akan berangkat.
 - Taxi way
 - Ferry Flight
 - Over shut/Over run
 - Open date/open carrier
 - Flight Over
 - Jalur pesawat yang menghubungkan run way dengan apron disebut
 - taxi way
 - ferry flight
 - over shut/over run
 - open date/open carrier
 - flight over
 - Pesawat yang mendarat melebihi batas run way dikenal dengan istilah
 - taxi way
 - ferry flight
 - over shut/over run
 - open date/open carrier
 - flight over
 - Toko bebas bea di bandara dikenal dengan istilah
 - duty free shop
 - avio bridge
 - tarmac
 - ramp
 - adalah istilah lain untuk garbarata.
 - Duty free shop
 - Avio bridge
 - Tarmac
 - Ramp
 - Free shop
 - adalah istilah lain untuk apron.
 - Duty free shop
 - Avio bridge
 - Tarmac
 - Ramp
 - Free shop
 - Bahan pelapis yang sangat kuat untuk pelapis permukaan apron disebut
 - duty free shop
 - avio bridge
 - tarmac

- d. ramp
e. free shop
39. X ray mulai dipergunakan dalam sistem pengamanan penerbangan sejak pertengahan tahun
a. 1950
b. 1960
c. 1970
d. 1980
e. 1990
40. Bahasa Indonesia baku untuk telescopic gang way adalah
a. belalai gajah
b. garbarata
c. tangga berjalan
d. lorong penumpang
e. jembatan berjalan

II. Berilah tanda silang pada B jika benar atau S jika salah untuk pernyataan berikut.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
S										

No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B										
S										

- Flat rate adalah sejumlah harga yang tidak mungkin mendapat diskon.
- Security check adalah pemeriksaan terhadap penumpang dan bagasinya oleh security.
- Pelayanan untuk mengetahui daya muat pesawat adalah load & balance.
- Baggage handling maksudnya memegang/ menyimpan barang penumpang.
- Sistem keamanan di seluruh kawasan bandara menjadi tanggung jawab airport authority.
- Di bandara-bandara di Indonesia tugas karantina dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Dit. Jen. Imigrasi berada di bawah Departemen Hankam.
- Handling agent adalah badan usaha yang ditunjuk/dipercaya oleh perusahaan pener-

bangun untuk mengurus seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang, bagasi dan cargo yang diangkut airline.

- Dalam penerbangan domestik, penumpang yang dikategorikan anak-anak adalah penumpang yang berusia antara 2—12 tahun.
- Penumpang anak-anak yang membayar 50% harga dewasa mempunyai hak atas bagasi cuma-cuma seberat 50% dari hak penumpang dewasa.
- Istilah untuk gudang yang khusus dipergunakan untuk menampung barang/bagasi dan cargo dari luar negeri adalah gudang enterport.
- PSC adalah bea yang dikenakan kepada setiap penumpang yang akan berangkat, yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah.
- Di Indonesia besarnya PSC ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- IATA adalah akronim dari International Air Transport Association.
- Di ruang tunggu keberangkatan domestik disediakan duty free shop.
- Yang dimaksud dengan muatan udara adalah penumpang dan bagasinya.
- Labelling adalah suatu sistem untuk memudahkan identifikasi barang-barang penumpang.
- Garasi untuk menyimpan pesawat terbang disebut hanggar.
- Marshelling adalah juru parkir yang memberikan aba-aba bagi pesawat terbang yang hendak mendarat.
- Document clearance adalah pelayanan penyelesaian dokumen perjalanan di bandara.

III. Esai

- Tuliskan 6 pelayanan oleh Ground Handling Technical.
- Tuliskan 5 pelayanan oleh Departure Section Ground Handling Pax.
- Tuliskan 3 pelayanan oleh Arrival Section Ground Handling Pax.

4. Tuliskan 5 fasilitas yang tersedia di land side area.
 5. Tuliskan 6 fasilitas yang tersedia di air side area.
 6. Tuliskan 6 pelayanan yang disediakan bagi penumpang domestik atau internasional yang akan berangkat.
 7. Tuliskan 5 pelayanan yang disediakan bagi penumpang domestik atau internasional yang datang.
 8. Tuliskan nama kota dari bandara di bawah ini:
 - a. Frans Kaiseipo.
 - b. Sam Ratulangi.
 - c. Sepinggan.
 - d. Supadio.
2. a. Check in.
b. Document clearance.
c. Baggage handling.
d. Load and balance.
e. Boarding.
 3. a. Baggage handling.
b. Lost and found.
c. Document clearance.
 4. a. Area tempat parkir kendaraan umum.
b. Area trolley atau porter service.
c. Area untuk information desk.
d. Ruang khusus untuk VIP dan CIP.
e. Telepon umum, bank, asuransi, wisata, restoran, musola.
 5. a. Area untuk pelayanan kesehatan.
b. Departure waiting room dengan dilengkapi:
 - pelayanan pos terbatas.
 - telepon terbatas.
 - snack bar.
 - duty free shop (toko bebas bea).
 - c. Baggage delivery dengan sarana ban berjalan/baggage conveyor.
 - d. Customs area (pelayanan bea cukai).
 - e. Immigration area (pelayanan keimigrasian).
 - f. Quarantine area (pelayanan karantina/ KKP).
 6. a. porter.
b. lobby keberangkatan.
c. penukaran uang asing.
d. ruangan untuk melapor.
e. ruang tunggu keberangkatan yang dilengkapi dengan kafetaria dan toko-toko lainnya.
f. khusus untuk ruang tunggu keberangkatan internasional dilengkapi pula dengan toko bebas bea (duty free shop).
 7. a. porter.
b. kereta dorong untuk bagasi.
c. lobi kedatangan.
d. angkutan umum.
e. tempat penukaran uang asing.
 8. a. Biak.
b. Manado.
c. Balikpapan.
d. Pontianak

Jawaban Latihan Bab 4

I.

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. a | 2. d | 3. b | 4. c | 5. a |
| 6. d | 7. b | 8. c | 9. c | 10. a |
| 11. d | 12. b | 13. a | 14. c | 15. a |
| 16. c | 17. b | 18. d | 19. a | 20. b |
| 21. c | 22. d | 23. a | 24. c | 25. b |
| 26. d | 27. a | 28. d | 29. c | 30. b |
| 31. b | 32. d | 33. a | 34. c | 35. a |
| 36. c | 37. d | 38. c | 39. c | 40. b |

II.

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. B | 4. S | 5. B |
| 6. B | 7. S | 8. B | 9. S | 10. S |
| 11. B | 12. B | 13. S | 14. B | 15. S |
| 16. S | 17. B | 18. B | 19. B | 20. B |

III. Esai

1. a. Isi bahan bakar.
b. Membersihkan pesawat, termasuk WC, kursi dan pantry.
c. Makanan/catering.
d. Marshelling/juru parkir pesawat.
e. Pax transportation.
f. Air operation.
2. a. Check in.
b. Document clearance.
c. Baggage handling.
d. Load and balance.
e. Boarding.
3. a. Baggage handling.
b. Lost and found.
c. Document clearance.
4. a. Area tempat parkir kendaraan umum.
b. Area trolley atau porter service.
c. Area untuk information desk.
d. Ruang khusus untuk VIP dan CIP.
e. Telepon umum, bank, asuransi, wisata, restoran, musola.
5. a. Area untuk pelayanan kesehatan.
b. Departure waiting room dengan dilengkapi:
 - pelayanan pos terbatas.
 - telepon terbatas.
 - snack bar.
 - duty free shop (toko bebas bea).
- c. Baggage delivery dengan sarana ban berjalan/baggage conveyor.
- d. Customs area (pelayanan bea cukai).
- e. Immigration area (pelayanan keimigrasian).
- f. Quarantine area (pelayanan karantina/ KKP).
6. a. porter.
b. lobby keberangkatan.
c. penukaran uang asing.
d. ruangan untuk melapor.
e. ruang tunggu keberangkatan yang dilengkapi dengan kafetaria dan toko-toko lainnya.
f. khusus untuk ruang tunggu keberangkatan internasional dilengkapi pula dengan toko bebas bea (duty free shop).
7. a. porter.
b. kereta dorong untuk bagasi.
c. lobi kedatangan.
d. angkutan umum.
e. tempat penukaran uang asing.
8. a. Biak.
b. Manado.
c. Balikpapan.
d. Pontianak

PENANGANAN PESAWAT DI BANDAR UDARA (*RAMP HANDLING*)

5.1 Cara Penanganan di Bandar Udara (*Ramp Handling*)

Ada dua cara penanganan pesawat di bandar udara, yaitu *Turnaround Arrangement* dan *transit Arrangement*.

Turnaround arrangement adalah penanganan bagi pesawat yang mendarat di kota tujuan akhir (*destination*). *Transit arrangement* adalah penanganan bagi pesawat yang mendarat di kota persinggahan atau transit.

Contoh: Rute penerbangan TG 413 adalah BKK-SIN-CGK.

Rute penerbangan TG 414 adalah CGK-SIN-BKK.

Kedua rute tersebut menggunakan pesawat yang sama. Penanganan di CGK disebut *turnaround arrangement* dan SIN disebut *transit arrangement*.


Penanganan pesawat di bandar udara, baik *turnaround* maupun *transit arrangement* menganut sistem yang sama. Perbedaannya terletak pada lama waktu penanganannya. Penanganan *transit arrangement* biasanya lebih pendek dibanding *turnaround arrangement*. Ini karena pada *transit arrangement* ada perbedaan dalam hal-hal tertentu, yaitu:


- kabin tidak dibersihkan seluruhnya;
- awak pesawat (*crew*) biasanya tidak berubah atau diganti;
- penumpang transit tidak turun ke ruang transit;

- kadangkala katering penumpang sudah tersedia di dalam pesawat, kecuali jika ada penambahan penumpang pada saat-saat terakhir.

Prosedur penanganan pesawat di bandar udara antara satu jenis pesawat dengan jenis pesawat yang lain tidak sama. Namun, secara umum lama waktu yang diperlukan untuk keperluan *turnaround arrangement* adalah 40 menit.

Sebagai ilustrasi berikut ini digambarkan pelaksanaan kegiatan *turnaround arrangement* di suatu bandar udara.





5.2 Peralatan “Ramp Handling”

Untuk penanganan penumpang dan penanganan pesawat di bandar udara, diperlukan peralatan tertentu sebagai sarana dan prasarana minimal guna menunjang semua kegiatan di lapangan sebagai berikut.

Keperluan penanganan penumpang, terdiri dari:

Tangga penumpang (bila tidak ada *gabarata*)

Kendaraan/bus penumpang

Kursi roda

Payung jika cuaca hujan

Passanger stairs

Apron bus

Wheel chair

Umbrella

Keperluan bongkar muat barang, terdiri dari:

Kereta barang

Kontainer barang

Forklift

Kendaraan/traktor penarik kereta

Ban berjalan

Hight lift loader untuk barang

Hight lift loader untuk katering

Tatakan barang

Cargol/baggage carts

Cargol/baggage containers

Towing tractors

Conveyer belt

Supporting planks

Kebersihan pesawat, terdiri dari:
 Karpet penutup lantai
 Vacum cleaner
 Kendaraan toilet
 Kendaraan pembawa air bersih
 Mobil AC

Cabin/Lavatory Services
Floor covers

Lavatory service car
Water service car
Air conditioner car

Keperluan pesawat, terdiri dari:
 Ganjalan roda pesawat
 Pemadam kebakaran
 Generator listrik
 Kompresor
 Traktor penarik pesawat

Air craft maintenance
Wheel chocks
Fire extinguisher
Electric generator
Air compressor
Aircraft towing tractor
Marshalling badges

Balast standard
 Tangga untuk kerja dan sebagainya

Work ladder, etc.

5.3 Komunikasi Penerbangan

Sebagai sarana angkutan penumpang dan barang yang paling cepat saat ini, usaha penerbangan juga memerlukan sarana komunikasi yang cepat guna mengimbangi kecepatan laju pesawat terbang. Untuk itu diperlukan suatu jaringan (*network*) komunikasi tersendiri khusus untuk usaha penerbangan yang mudah dijangkau, murah, cepat dan dapat dipercaya (*reliable*).

Societe Internationale de Telecommunication Aeronotique, atau biasa disebut *SITA Network* merupakan usaha patungan antara anggota-anggota IATA yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jaringan *SITA Network* hingga saat ini masih dipergunakan oleh hampir semua perusahaan penerbangan komersial di dunia guna memperlancar komunikasinya. Selain *SITA*, ada *Aeronautical Fixed Telecommunication Network* atau *AFTN*, yaitu jaringan telekomunikasi milik *International Civil Aviation Organization* (ICAO) yang secara operasional berada di bawah pengawasan negara-negara setempat, seperti (a) *SSB* atau *Single Side Band*; (b) teleks; (c) telepon; (d) data *line* (*computerized*).

Di dalam komunikasi penerbangan, perbedaan antara *interline* atau *intraline communication* perlu dijelaskan. *Interline communication* adalah hubungan komunikasi yang berlangsung antara satu perusahaan penerbangan dengan perusahaan penerbangan lainnya, misalnya antara *Singapore Airlines* dengan *Garuda Indonesia*, *British Airways*, *Malaysian Airlines*, *KLM*, *Swissair*, *Thai International*, dan sebagainya.

Intraline communication adalah hubungan komunikasi antara kota atau antara unit dalam satu perusahaan penerbangan, misalnya antara bagian *ticketing* dengan bagian pasasi atau kargo, di bandar udara, atau antara bagian pasasi di bandar udara CGK dengan bagian pasasi di bandar udara SIN.

5.3.1 Aircraft Movement Message

Di dalam pelaksanaan penanganan pesawat di bandar udara, diperlukan penyebaran informasi ke stasiun-stasiun yang sudah disinggahi maupun stasiun yang akan disinggahi pesawat. Informasi yang perlu disampaikan menyangkut masalah kedatangan pesawat, keberangkatan dan jumlah muatan.

Penyampaian informasi tersebut diberikan dalam bentuk *Aircraft Movement Message*, disingkat MVT, yang berisi pesan-pesan tentang aktivitas pesawat sejak tiba di bandar udara kedatangan hingga terbang kembali ke bandar udara tujuan berikutnya.

Dalam keadaan normal, *Aircraft Movement Message* merupakan suatu tugas rutin atau menyampaikan berita tentang:

- (1) kedatangan pesawat yang dikirim dalam bentuk *arrival message*;
- (2) keberangkatan yang dikirim dalam bentuk *departure message*;
- (3) jumlah muatan pesawat yang dikirim dalam bentuk *load message* yang disarikan dari *load sheet*.

Namun, dalam keadaan yang di luar kebiasaan (*irregularities*), misalnya ada kejadian yang menyimpang dari prosedur yang baku, maka pesan-pesan tersebut akan tertuang dalam bentuk:

- Delay Message {keterlambatan pesawat }
- Delay Take off {keterlambatan tinggal landas }
- Return to Ramp {kembali sebelum
Message tinggal landas }
- Return from Airborn {kembali sesudah
Message tinggal landas }
- Revised Estimated {perubahan prakiraan
Time Arrival kedatangan }

5.3.2 Format Pengiriman *MVT Message*

Setiap perusahaan penerbangan atau *airline* pasti memiliki buku petunjuk pelaksanaan tugas bagi semua unit kerja dalam bentuk manual, misalnya *Passenger Travel Manual*, *Aircraft Handling Manual*, *Ticketing Manual*, *Cargo Manual*, dan sebagainya. Di dalam buku manual itu tentunya ada petunjuk tentang tata cara pelaksanaan berkomunikasi, baik *intraline* maupun *interline* penampilan buku manual dari masing-masing *airline* tentu berbeda. Akan tetapi, isi manual-manual itu pada dasarnya sama saja karena berasal dari satu sumber yang sama, yaitu

ATA/IATA Interline Communication Manual. Oleh sebab itu, format dan prosedur pengiriman *MVT Message* bagi semua *airline* juga sama. Format pengirimannya terdiri atas empat bagian sebagai berikut.

1. *Address and communication references*;
2. *Standard message identifier and flight redord*;
3. *Aircraft Movement Information*;
- (a) *departure message*;
- (b) *arrival message*;
- (c) *delay take off message*;
- (d) *return to ramp message*;
- (e) *return from airborne message*;
- (f) *revised estimated time arrival*;
- (g) *arrival taxi time variance information*;
4. *Supplementary information* (info tambahan).

Contoh pengiriman berita MVT

1. DEPARTURE MESSAGE
QX BKKOPTG
. CGKKOTG 160114/DEC95
MVT
TG434/16.HSTDE.CGK
AD0055/0101 EA041BKK
SI TOW 120000 TOF 12000
2. ARRIVAL MESSAGE
QX CGKKOTG JKTOMTG
. BKKOPTG 160425/DEC95
MVT
TG434/16.HSTDE.BKK
AA0419/0423
3. DELAY MESSAGE
MVT
TG414/12.HSTGA.CGK
ED121140
DL40
4. DELAY MESSAGE
MVT
GA745/09.PKGAH.UPG

AD1051/1055 EA1155 CGK
DL71/0020
PX235
SI TOW 145885 TOF 25000

5.3.3 Singkatan (Istilah) atau Abbreviation

Di bawah ini tersusun sebagian dari singkatan-singkatan kata atau *abbreviation* yang digunakan untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan *aircraft handling*.

AA	<i>Actual arrival</i>	Kedatangan pesawat
A/C	<i>Aircraft</i>	Pesawat
ALTN	<i>Alternative/Alternate</i>	Pilihan
AOG	<i>Aircraft on ground</i>	Pesawat berada di darat
AVI	<i>Live animals</i>	Binatang hidup
BAL	<i>Ballast</i>	Sarana untuk keseimbangan
BED	<i>Stretcher installed</i>	Tandu terpasang di kabin
BI	<i>Basic Index</i>	Indeks dasar
BIG	<i>Volumetric cargo</i>	Cargo ukuran besar- (ringan)
CG	<i>Centre of gravity</i>	Titik pusat keseimbangan
CGO	<i>Cargo</i>	Kargo
COM	<i>Company mail</i>	Surat-surat perusahaan
CRB	<i>Crew baggage</i>	Bagasi awak pesawat
CPM	<i>Container pallet info</i>	Pembagian ruang kon- tainer
DIP	<i>Diplomatic pouch</i>	Barang diplomatik
DL	<i>Delay</i>	Keterlambatan (pesawat)
DLI	<i>Dead load index</i>	Indeks muatan
DOI	<i>Dry operating index</i>	Indeks pesawat
DOW	<i>Dry operating weight</i>	Berat pesawat tanpa- muatan
DUPE	<i>Duplicate message</i>	Pesan kedua
EA	<i>Estimate arrival</i>	Prakiraan kedatangan
ED	<i>Estimate departure</i>	Prakiraan keberangkatan
EDP	<i>Electronic data processor</i>	Data komputer elektronik
EIC	<i>Equipment in compartment</i>	Perkakas yang dibawa- pesawat
FIL	<i>Undeveloped film</i>	Film yang belum diproses
FLT	<i>Flight</i>	Penerbangan
FRG	<i>Non revenue cargo</i>	Kargo gratisan
HEA	<i>Heavy cargo</i>	Kargo berat
HUM	<i>Human remain</i>	Jenazah manusia

ICE	<i>Dry ice</i>	Bahan kimia es kering
ISO	<i>Instead of</i>	Pilihan
LDM	<i>Load message</i>	Pesan tentang muatan- barang
LAW	<i>Landing weight</i>	Berat pesawat saat men- darat
TOW	<i>Take off weight</i>	Berat pesawat saat tinggal landas
LI	<i>Load index</i>	Indeks muatan
LMC	<i>Last minute change</i>	Perubahan saat terakhir
LHO	<i>Live human organ/ blood</i>	Organ tubuh hidup/darah
MAG	<i>Magnetic materials</i>	Barang mengandung- magnet
MAX	<i>Maximum</i>	Maksimal
MVT	<i>Aircraft movement message</i>	Pesan tentang aktivitas pesawat
MAAS	<i>Meet and assist</i>	Harap dibantu/dijemput
NIL	<i>No item loaded</i>	Nihil
NI	<i>Next information</i>	Info berikutnya
PAX	<i>Passenger</i>	Penumpang
PX	<i>Passenger (only in MVT)</i>	Penumpang
PER	<i>Perishable article</i>	Barang mudah rusak
IR	<i>Property irregularity report</i>	Laporan tentang barang hilang
REX	<i>Explosive materials</i>	Barang mudah rusak
RFL	<i>Flamable Liquids</i>	Mudah terbakar (cair)
RFS	<i>Flamable solids</i>	Mudah terbakar (padat)
RMD	<i>Miscellaneous danger goods</i>	Bahan berbahaya
ROP	<i>Oxidizing peroxide</i>	Peroksida
ROX	<i>Oxidizing materials</i>	Bahan oksidasi
RPB	<i>Poisonous article</i>	Barang beracun
RPG	<i>Poisonous gases</i>	Gas beracun
RRW	<i>Radio active materials</i>	Barang radio aktif
SI	<i>Supplementary information</i>	Info tambahan
SOC	<i>Seat occupied by cargo</i>	Kargo di kursi penum- pang
VAL	<i>Valuable cargo</i>	Kargo berharga
ZFW	<i>Zero fuel weight</i>	Berat pesawat kosong

CONTOH DEPARTURE/ARRIVAL MESSAGE

CGK 110
QX BKKOPTG CGKKOTG CGKKOGA CGKKCGA CGKOMTG
.BKKOPTG 151218/DEC96
MVT
TG433/15.HSTDE.BKK
AD1156/1200 EA1512 CGK
DLAT/0006
SI EET 03:12HRS
SENT
BKKOPTG CGKKOTG CGKKOGA CGKKCGA CGKOMTG

@NNNN

CGK 125
WX CGKKOTG CGKKOGA
.BKKOPTG 151547/DEC96
PLS ADV ARR TIME TG433/DTE DUE TO STILL MISSING
STP RGDS//TERMPONG
SENT
CGKKOTG CGKKOGA

@NNNN

CGK 126
QXBKKOPTG BKKKCTG BKKBDTG BKKEKSQ BKKKOTG
.CGKKOTG 151601BA/DEC96
MVT
TG433/15.HSTDE.CGK
AA1513/1519
SI

@NNNN

CONTOH LOAD MESSAGE

CGK 106
QX CGKTIGA CGKKPTG CGKKPGA CGKKVGA BKKRCTG BKKKCTG BKKFTTG
.BKKKMTG 151213
LDM
TG433/15.HSTDE.73410.2/7
CGK.136/1/0.T3664.1/148.2/1000.3/2301.4/215.PAX/11/126.PAD/0/0

SI

AAA. CPT 1 CGK/BJ

CPT 2 CGK/C

CPT 3 CGK/BY

CPT 4 CGK/M

BBB. SEC ITEM/NIL

CGK FRE 1000 POS 215 BAG 161/ 2449 TRA

END

SENT

CGKTIGA CGKKPGA CGKKVGA CGKKPTG BKKRCTG BKKCTG BKKKPTG

@NNN

CONTOH LOADSHEET

66

LOADSHEET CHECKED APPROVED/TIME EDNO

ALL WEIGHTS IN KILOS LOS.NARUERON C. 01

FROM/TO FLIGHT	A/C	DATE	TIME
BKK CGK T00433/15DEC	HS-TDE 73410	2/7 15DEC96	1834

	WEIGHT	DISTRIBUTION
LORD IN COMPARTMENTS	3664 1/ 148 2/ 1000 3/ 2301	
	4/ 215	

PASSENGER/CABIN BAG 10643 136/1/0 TTL 137
JY 11/126 SOC 0/ 0
BLKD O

TOTAL TRAFFIC LOAD	14307	
DRY OPERATING WEIGHT	35932	
ZERO FUEL WEIGHT ACTUAL	50239 MAX 51250	ADJ
TAKE OFF FUEL	13000	
TAKE OFF WEIGHT ACTUAL	63239 MAX 64600	ADJ
TRIP FUEL	8800	
LANDING WEIGHT ACTUAL	54439 MAX 54500	L ADJ

BALANCE AND SEATING CONDITIONS	LAST MINUTE CHANGES
DEST SPEC	CL/CPT # - WEIGHT

DOT 37.0 DLJ 41.6

LIZFW44.1

Latihan Bab 5

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar.

1. Pada umumnya waktu yang diperlukan untuk kegiatan turnaround arrangement di bandara adalah ... menit.
 - a. 25
 - b. 30
 - c. 35
 - d. 40
 - e. 45
2. adalah merupakan singkatan (abbreviation) dari Actual arrival, yang maksudnya kedatangan pesawat.
 - a. AA
 - b. AVI
 - c. ALTN
 - d. AD
 - e. ADS
3. Sandi untuk keberangkatan/Actual Departure adalah
 - a. AA
 - b. AVI
 - c. ALTN
 - d. AD
 - e. ADS
4. Live animals/binatang hidup, sandinya adalah
 - a. AA
 - b. AVI
 - c. ALTN
 - d. AD
 - e. ADS
5. Centre of gravity (titik pusat keseimbangan), sandinya adalah
 - a. CG
 - b. COM.
 - c. CRB
 - d. CPM
 - e. CMM
6. Container pallet info/pembagian ruang kontainer, sandinya
 - a. CG
 - b. COM
 - c. CRB
 - d. CPM
 - e. CMM
7. Company mail/surat-surat perusahaan, sandinya adalah
 - a. CG
 - b. COM
 - c. CRB
 - d. CPM
 - e. CMM
8. Crew baggage/bagasi awak pesawat, sandinya adalah
 - a. CG
 - b. COM
 - c. CRB
 - d. CPM
 - e. CMM
9. Estimate arrival/prakiraan kedatangan, sandinya adalah
 - a. EA
 - b. ED
 - c. EDP
 - d. EIC
 - e. ER
10. Equipment in compartment/perkakas yang dibawa pesawat, sandinya adalah
 - a. EA
 - b. ED
 - c. EDP
 - d. EIC
 - e. ER
11. Estimate Departure/prakiraan keberangkatan, sandinya adalah
 - a. EA
 - b. ED
 - c. EDP
 - d. EIC
 - e. ER
12. Data komputer elektronik/electronic data processor, sandinya adalah
 - a. EA
 - b. ED
 - c. EDP
 - d. EIC
 - e. ER

13. Barang diplomatik/diplomatic pouch, sandinya adalah
- DOW
 - DOI
 - DLI
 - DIP
 - DOP
14. Load message/pesan tentang muatan, sandinya adalah
- LDM
 - LAW
 - LMC
 - LHO
 - LMO
15. Live human organ/blood (organ tubuh hidup/darah), sandinya adalah
- LDM
 - LAW
 - LMC
 - LHO
 - LMO
16. Last minute/perubahan saat terakhir, sandinya adalah
- LDM
 - LAW
 - LMC
 - LHO
 - LMO
17. Landing weight/berat pesawat saat mendarat, sandinya adalah
- LDM
 - LAW
 - LMC
 - LHO
 - LMO
18. Human remain/jenazah manusia, sandinya adalah
- HUM
 - TOW
 - PIR
 - ROP
 - ROB
19. Take off weight/berat pesawat saat tinggal landas, sandinya adalah
- HUM
 - TOW
 - PIR
 - ROP
 - ROB
20. Property irregularity report/laporan tentang barang hilang, sandinya adalah
- HUM
 - TOW
 - PIR
 - ROP
 - ROB

II. Berilah tanda silang pada B jika benar atau S jika salah untuk pernyataan berikut.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
S										

No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B										
S										

- Turnaround arrangement adalah penanganan bagi pesawat yang mendarat di kota tujuan.
- Transit arrangement adalah penanganan bagi pesawat yang di kota persinggahan.
- Penanganan transit arrangement memerlukan waktu lebih pendek bila dibandingkan dengan turnaround arrangement.
- Hubungan komunikasi antara Singapore Airlines dengan Garuda Indonesia, termasuk Intraline communication.
- Hubungan komunikasi antara bagian ticketing dengan bagian pasasi Garuda Indonesia, termasuk Intraline communication.
- Aircraft movement message, berisi pesan-pesan tentang aktivitas pesawat, sejak tiba di bandara kedatangan; hingga terbang kembali ke bandara tujuan berikutnya.
- Perishable article/perishable material = barang/cargo yang mudah rusak.

8. Explosive material = barang/cargo mudah terbakar.
9. Valuable cargo, maksudnya adalah cargo yang berharga.
10. Poisonous article, maksudnya barang/cargo yang mengandung racun.
11. Load sheet merupakan berita tentang jumlah muatan yang diambil dari load message.
12. Yang dimaksud dengan supplementary information adalah info tambahan.
13. Yang dimaksud dengan zero fuel weight adalah, berat tanpa bahan bakar.
14. SOC maksudnya sandi untuk cargo di kursi penumpang.
15. AOG/Aircraft on the ground = Pesawat berada di darat.
16. DL/Delay maksudnya adalah keterlambatan pesawat.
17. Bagasi awak pesawat dikenal dengan istilah baggage crew.
18. CPM/Container pallet info maksudnya adalah pembagian ruang kontainer.
19. DOW/Dry operating weight maksudnya adalah berat pesawat tanpa muatan.
20. COM/Company mail maksudnya adalah surat-surat buat perusahaan.

III. Esai

1. Tuliskan 4 alasan transit arrangement lebih cepat daripada turnaround arrangement.
2. Tuliskan 8 sarana/peralatan yang dibutuhkan untuk bongkar muat barang.
3. Tuliskan 4 sarana/peralatan untuk penanganan pesawat.
4. Tuliskan 5 sarana/peralatan untuk membersihkan pesawat.
5. Tuliskan ... menit minimal dan ... menit maksimal untuk:
 - a. membersihkan cabin.
 - b. bongkar barang.
 - c. muat barang.
 - d. catering.
 - e. mengisi bahan bakar pesawat.

Jawaban Latihan Bab 5

I.

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. d | 2. a | 3. d | 4. b | 5. a |
| 6. d | 7. b | 8. c | 9. c | 10. d |
| 11. d | 12. c | 13. d | 14. a | 15. d |
| 16. c | 17. b | 18. a | 19. b | 20. c |

II.

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. B | 4. B | 5. S |
| 6. B | 7. B | 8. S | 9. B | 10. B |
| 11. B | 12. B | 13. B | 14. B | 15. B |
| 16. B | 17. B | 18. B | 19. B | 20. B |

III. Esai

1. a. Cabin tidak dibersihkan seluruhnya.
b. Awak pesawat (crew) biasanya tidak berubah atau ganti.
c. Penumpang transit tidak turun ke ruang transit.
d. Kadangkala catering sudah tersedia di dalam pesawat, kecuali jika ada penumpang pada saat-saat terakhir.
2. a. kereta barang.
b. kontainer barang.
c. fork lift.
d. traktor penarik kereta.
e. ban berjalan.
f. high lift untuk barang.
g. high lift untuk catering.
h. tatakan barang.
3. a. Tangga penumpang
b. Kendaraan/bus penumpang
c. Kursi roda
d. Payung jika cuaca hujan
4. a. karpet penutup lantai.
b. vacuum cleaner.
c. kendaraan toilet.
d. kendaraan pembawa air bersih.
e. mobil ac.
5. a. 5-15 menit.
b. 5-20 menit.
c. 15-38 menit.
d. 5-30 menit.

BAGASI, PENYIMPANGAN BAGASI, DAN KETERLAMBATAN PESAWAT

Sebelum membahas cara penanganan bagasi penumpang penerbangan, ada baiknya kita mengenal apa yang dimaksud dengan bagasi. Bagasi adalah barang yang dibawa penumpang di dalam penerbangan. Isinya berupa barang milik pribadi untuk keperluan sehari-hari yang diperlukan penumpang selama perjalanan.

Pada setiap tiket penumpang *Check*. Terjemahan bebasnya bermakna “Tiket Penumpang termasuk Bagasi yang Dibawa” (Didaftarkan). Di sini jelas ada perbedaan antara barang yang dibawa oleh penumpang. Barang bawaan yang dibawa sendiri oleh penumpang disebut bagasi. Barang kiriman yang tidak dibawa sendiri oleh penumpang disebut kargo atau *Freight*.

Jenis bagasi penumpang dibedakan menjadi *checked baggage* (terdaftar) dan *unchecked baggage* (yang tidak terdaftar)

6.1 Bagasi Terdaftar (*Check Baggage*)

Check baggage adalah bagasi terdaftar dan dimuat di tempat khusus barang di dalam pesawat yang disebut *baggage compartment*. Untuk setiap *checked baggage*, penumpang memperoleh label bagasi bernomor atau *baggage tag* sebagai tanda terima waktu *check in*. Ini berarti bagasi penumpang tersebut terdaftar (*registered*). Walaupun sebenarnya bukan merupakan label untuk klaim, tetapi banyak orang menyebut *baggage tag* dengan sebutan *claim tag*.

6.2 Bagasi Tidak Terdaftar (*Unchecked Baggage*)

Uncheck baggage adalah barang bawaan yang dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin pesawat. Tentu saja bawaan itu berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab penumpang sendiri. Demi kenyamanan penumpang di dalam penerbangan, *unchecked baggage* harus diletakkan di bawah kursi atau di dalam rak khusus barang yang tersedia, yang biasanya ada di bagian atas kabin penumpang.

Berdasarkan peraturan IATA, ada dua macam *unchecked baggage* sebagai berikut.

6.2.1 Free carry on item

Free carry on item adalah barang bawaan yang boleh dibawa ke dalam kabin penumpang tanpa harus ditimbang. Barang tersebut di antaranya payung, jas hujan, kamera, buku bacaan, *overcoat* (jas musim dingin), makanan/minuman/pakaian untuk bayi yang diperlukan selama dalam penerbangan. Dalam setiap buku tiket penumpang, hal ini dijelaskan dalam bentuk tulisan dan gambar-gambar.

6.2.2 Cabin Baggage

Cabin Baggage adalah barang bawaan dalam jumlah terbatas yang boleh dibawa masuk ke dalam kabin penumpang dan harus melalui proses penimbangan bersama *checked baggage*. Untuk kedua jenis barang bawaan ini tersedia label kabin

(*cabin baggage label*). Yang termasuk kategori *cabin baggage* antara lain tas wanita, *beautiful case*, tas kantor, mesin tik portabel, *lap top*, dan sebagainya.

Ada barang-barang atau benda lain yang dimuat di kabin yang diberlakukan dengan peraturan atau ketentuan tersendiri. Barang-barang tersebut adalah (1) barang/benda yang mudah pecah/rusak (*fragile articles*); (2) barang berharga (*valuable article*); (3) paket atau kantong surat diplomatik (*diplomatic pouch*); (4) barang-barang yang memakan tempat (*bulky articles*); (5) barang yang dianggap membahayakan (*dangerous goods*).

Untuk membawa barang-barang tersebut sebagai bagasi, sebaiknya penumpang menanyakan terlebih dahulu kepada *airline* yang bersangkutan. Ini agar jangan sampai barang sudah dibawa ke bandar udara, tetapi tidak dapat diangkut karena belum memenuhi ketentuan atau prosedur yang berlaku.

Semua penumpang dianjurkan agar menempelkan stiker yang bertuliskan nama, alamat yang jelas, nomor telepon (kalau ada), baik di bagian luar maupun di sebelah dalam dari bagasinya. Nama, alamat dan nomor telepon biasanya disebut *contact address*. Anjuran ini dimaksudkan agar bagasi tersebut mudah dilacak jika terjadi salah urus atau *mishandled*, misalnya hilang, tertinggal di bandar udara, di pesawat atau mungkin juga dapat tertukar atau terbawa penumpang lain karena bentuk dan merek koper yang sama.

Barang berharga, seperti perhiasan (emas, perak, intan, berlian), dokumen dan surat berharga (ijazah, paspor, saham), dan sebagainya tidak boleh dimasukkan di dalam bagasi sebagai *check baggage*. Ketentuan ini dikeluarkan oleh IATA dan berlaku bagi semua bagasi penumpang penerbangan. Dikeluarkannya ketentuan tersebut karena barang berharga sulit untuk dinilai harganya. Selain itu, batas tanggung jawab *airline* pengangkut atau *carrier* terhadap bagasi penumpang hanya sebesar USD 20.00 (dolar AS)


setiap kilogram atau USD 9.07 per pound. Ketentuan mengenai batas tanggung jawab *airline* pengangkut atau *carrier* jelas tercetak pada setiap tiket penumpang penerbangan.

Meskipun demikian, bila dikehendaki oleh penumpang, khusus untuk barang-barang berharga seperti emas, perak, intan, berlian, dan sebagainya, maka batasan tersebut dapat dinaikkan nilainya dengan cara membayar biaya tambahan yang dinamakan *Excess Value Charges*. Untuk menangani masalah ini, tiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing yang berbeda antara satu *airline* dengan *airline* yang lain. Bahkan ada *airline* yang sama sekali menolak mengangkut barang berharga sebagai begasi penumpang. Dalam hal ini, penumpang dianjurkan untuk mengirim barang-barang tersebut melalui kargo dan menutup polis asuransi tersebut.

Bagasi penumpang harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi kekeliruan di dalam penangananannya, seperti kehilangan, kerusakan, tertinggal di bandar udara, terbawa di pesawat, dan sebagainya. Peristiwa kehilangan dan kerusakan bagasi dikategorikan sebagai kejadian di luar kebiasaan (*irregularity*).



Semua bagasi penumpang, tanpa kecuali, harus ditimbang. Jumlah bagasi penumpang yang boleh dibawa di dalam penerbangan dibatasi jumlahnya, sesuai dengan kelas pelayanan. Ada dua konsep pengaturan membawa bagasi penumpang pada penerbangan komersial internasional, yaitu konsep berdasarkan berat atau *weight concept* dan konsep berdasarkan jumlah koli atau *piece concept*.



6.3 Weight Concept

Pada *weight concept* setiap penumpang mendapat jatah membawa bagasi dengan ketentuan, yaitu kelas utama (F atau P Class) dibatasi 40 kg/orang; kelas bisnis (C atau J Class) dibatasi 30 kg/orang; kelas ekonomi (Y atau M Class) dibatasi 30 kg/orang.

Anak-anak berumur dua tahun ke atas memperoleh jatah sama dengan penumpang dewasa. Penumpang bayi di bawah umur dua tahun tidak memperoleh jatah membawa bagasi, tetapi diperbolehkan membawa makanan, pakaian dan kereta bayi secukupnya.

Jika seorang penumpang membawa bagasi melebihi jatah yang sudah ditentukan, mereka dikenai sanksi berupa kewajiban membayar bea tambahan berat atau *excess baggage charge*. Besarnya bea tambahan kelebihan berat pada *weight concept*, yaitu **satu persen dari tarif tiap tiket normal sekali jalan kelas utama atau kelas F.**

Namun demikian, ada juga beberapa *airlines* tertentu di luar IATA yang menetapkan biaya tambahan kelebihan berat bagasi sebesar: **satu**

setengah persen dari tarif normal sekali jalan kelas ekonomi atau kelas Y.

Sebagai bahan acuan pendidikan, sebelum ada ketentuan resmi dari IATA tentang perubahan tarif *excess baggage* pada *weight concept*, kita berpegang pada ketentuan yang pertama, yaitu **satu persen dari tarif tiap tiket normal sekali jalan kelas utama atau kelas F.**

IATA juga menetapkan peraturan khusus terhadap biaya tambahan kelebihan berat bagasi untuk barang-barang tertentu, di antaranya untuk peralatan olahraga ski, peralatan golf dan barang-barang yang memakan tempat (*bulky baggage*).

6.3.1 Peralatan Olahraga Ski

Satu set peralatan ski terdiri atas papan peluncur, sepatu dan tangkat ski. Apabila berat benda-benda tersebut belum termasuk dalam *free baggage allowance*, penumpang hanya dibebani bea tambahan sebesar tiga kilogram saja, walaupun berat sebenarnya lebih berat dari tiga kilogram. Namun, jika berat bagasi ditambah peralatan tersebut tidak melebihi ketentuan *free baggage allowance*, penumpang tidak dibebani kewajiban membayar bea tambahan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk satu set peralatan ski. Peralatan ski kedua dihitung sesuai berat sesungguhnya.

CLASS	CHECKED BAGGAGE	UNCHECKED BAGGAGE
First class	 158cm (62 inches) x 115cm (45 inches)	 115cm (45 inches)
Economy class	 158cm (62 inches) x 115cm (45 inches)	 115cm (45 inches)
Infants paying 10% of applicable fare	 115cm (45 inches)	1 collapsible child's stroller or pushchair

6.3.2 Peralatan Golf (Golf Club/ Equipment)

Peralatan golf yang dibawa penumpang (dengan catatan beratnya tidak melebihi 15 kg), jika belum termasuk dalam *free baggage allowance* hanya dikenakan biaya tambahan enam kilogram. Akan tetapi, jika beratnya lebih dari 15 kg, maka kelebihan dari angka 15 diperhitungkan sama dengan *excess baggage*.

Contoh: Bagasi 20 kg + peralatan golf 15 kg = 35 kg.

Excess baggage yang harus dibayar 15 kg. Namun, karena barang yang dibawa adalah stik golf, maka yang harus dibayar hanya enam kilogram, bukan 15 kg.

Peraturan ini berlaku untuk satu set stik golf saja. Peralatan golf kedua dan seterusnya dihitung sesuai dengan berat sesungguhnya sebagai *excess baggage* biasa.

6.3.3 Barang-Barang yang Memakan Tempat (Bulky Baggage)

Yang dimaksud dengan barang-barang yang memakan tempat adalah barang-barang yang volumenya besar tetapi ringan, sehingga dapat menghalangi tempat duduk penumpang (*seat*), misalnya alat musik, barang-barang elektronik, kapas dan sebagainya. Barang-barang seperti ini akan dikenakan biaya tambahan minimal 75 persen dari tarif tiket penumpang sesuai dengan kelasnya.

6.4 Piece Concept

Piece concept berlaku untuk penerbangan dari/ke Amerika Serikat dan Kanada serta penerbangan domestik kedua negara tersebut. Semua penumpang boleh membawa masing-masing dua koli bagasi dan satu bagasi kabin, baik yang duduk di kelas F maupun Y.

Yang membedakan antara kedua kelas penerbangan tersebut adalah besarnya ukuran bagasi penumpang.

Kelas utama (F, P) dan kelas bisnis (J, C)

Boleh membawa dua koli bagasi, ukuran panjang x lebar x tinggi maksimal 158.000 cm³
1 *cabin baggage* ukuran maksimal 115.000 cm³.

Kelas ekonomi

Boleh membawa dua koli bagasi, ukuran panjang x lebar x tinggi maksimal 158.000 cm³, tetapi jumlah keduanya tidak melebihi 273.000 cm³ serta 1 *cabin baggage* ukuran 115.000 cm³.

Anak bayi

Boleh membawa kereta bayi dan satu bagasi ukuran 115.000 cm³.

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar terlampir. Setiap penumpang boleh membawa satu koli *unchecked baggage* atau *cabin baggage* dengan ukuran maksimal 115.000 cm³.

Untuk keperluan penanganan (*handling*) berat bagasi penumpang ditentukan maksimal 32 kg. Jika ternyata lebih berat dari 32 kg, bagasi tersebut termasuk kategori *heavy baggage*. Dalam hal ini, *airline* berhak menentukan sebagai *excess baggage* atau menolak mengangkut barang tersebut sebagai bagasi penumpang dan menyarankan agar dikirim melalui kargo.

Biaya tambahan *excess baggage* dalam *piece concept* ditetapkan dalam bentuk tarif tetap per koli atau *flat rate*, misalnya dari Jakarta atau Denpasar ke Los Angeles USD 93.00 (dolar AS) per koli. Koper kosong pun tetap dikenakan biaya USD 93.00 (dolar AS) per koli.

Di luar ketentuan tersebut, ada beberapa macam barang penumpang yang bentuknya tidak beraturan. Barang semacam ini, betapapun besar ukurannya dianggap satu koli atau 158.000 cm³. Barang-barang tersebut sebagai berikut: (a) *sleeping bag/bedroll* (kantong tidur/kasur lipat); (b) *rucksack* (ransel punggung); (c) *set of snow or water ski equipment* (peralatan ski salju atau ski air); (d) *set of golf equipment (stick and golf bag)* (peralatan golf); (e) *suitable packed motorized bicycle* (sepeda yang dikemas); (f) *suit-*

able packed fishing equipment (perlengkapan mancing); (g) *sporting fire arms* (perlengkapan olahraga menembak); (h) *portable musical instrument* (alat musik portabel).

6.4.1 Anjing Penuntun Orang Buta (Seeing Eye Dog)

Hampir semua orang di dunia mengenal istilah *tongkat putih*, yaitu alat berupa tongkat berwarna putih yang digunakan oleh orang buta atau tuli. Pemakaian tongkat putih ini merupakan ciri khas yang sudah diakui secara internasional.

Di negara-negara maju, selain tongkat putih, orang yang buta atau tuli mempergunakan anjing penuntun. Anjing tersebut dinamakan *seeing eye dog* atau *hearing dog*. *Seeing eye dog* adalah anjing yang setia dan terlatih dengan baik sebagai penuntun sekaligus pengawal orang buta atau tuli. IATA dan semua *airlines* anggotanya menetapkan bahwa anjing jenis ini boleh dibawa serta dalam penerbangan dan masuk ke dalam kabin penumpang tanpa larangan dan tidak dikenai biaya tambahan. Syarat utamanya ialah anjing tersebut harus diberangus.

6.4.2 Binatang Peliharaan (Pets)

Banyak penumpang yang ingin membawa serta binatang peliharaannya di dalam penerbangan, khususnya di kabin penumpang. Namun, tidak semua penerbangan memperbolehkan orang membawa hewan ke dalam kabin penumpang. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya peraturan yang berlaku tentang impor/ekspor hewan di kota tujuan, yaitu apakah binatang tersebut boleh masuk ke negara yang dituju atau tidak. Kalau diperbolehkan, perlu diperhatikan dan dipelajari dengan saksama mengenai apa dan bagaimana syaratnya. Dari segi *airlines*, prosedur pengangkutannya, apa yang harus dipersiapkan, dan bagaimana melaksanakannya perlu diperhatikan. Semua ini harus dipelajari dengan saksama agar penumpang tidak dirugikan. Peraturan tentang boleh tidaknya binatang peliharaan memasuki

negara tertentu dapat kita temui di dalam buku panduan *Travel Information Manual* atau TIM. Mengenai buku panduan ini akan dibahas dalam bab tersendiri.

Hewan yang masuk kategori sebagai binatang peliharaan atau *pet* antara lain anjing, kucing, dan burung. Pada dasarnya, semua jenis hewan dapat diangkut dengan pesawat komersial sebagai kargo selama pemiliknya dapat memenuhi semua persyaratan dan prosedur pengangkutan yang berlaku. Akan tetapi, tidak semua hewan boleh diangkut sebagai kategori binatang peliharaan. Ada beberapa *airlines* yang bersedia mengangkut binatang peliharaan di dalam kabin penumpang.

Pengangkutan binatang peliharaan di dalam kabin penumpang disebut *Pet in Cabin*, disingkat PETIC. Pengangkutan semacam ini dibatasi hanya boleh membawa satu ekor atau satu jenis hewan di dalam satu penerbangan. Karena keterbatasan itu, untuk membawa PETIC, harus melalui prosedur reservasi yang ketat. Selain itu, jumlah berat hewan berikut kurungannya tidak lebih dari 8 kg. Untuk mengangkut binatang peliharaan sebagai bagasi, berlaku tarif *excess baggage*, yaitu 1% dari tarif F setiap kilogram.

Mengingat tidak semua *airlines* mau mengangkut binatang sebagai bagasi penumpang, sebaiknya hal itu dibicarakan terlebih dahulu dengan perusahaan yang bersangkutan. Ketentuan umum bagi pengangkutan hewan sebagai bagasi sebagai berikut.

1. Binatang harus dikurung dalam kurungan yang kuat.
2. Binatang harus dilengkapi dengan makan-an dan minuman secukupnya.
3. Kurungan harus dilengkapi dengan tatakan anti bocor yang dapat menampung air seni dan kotoran hewan. Beberapa *airlines* menyediakan kurungan hewan yang memenuhi prosedur standar untuk disewakan kepada penumpang.

6.4.3 Barang-Barang Berbahaya (Dangerous Goods)

Demi keselamatan penumpang, ada barang-barang tertentu yang tidak boleh dibawa karena dianggap dapat membahayakan penerbangan. Barang-barang tersebut adalah:

- (1) koper yang menggunakan alarm (*alarm devices*);
- (2) benda-benda berisi gas (*compressed gases*);
- (3) benda-benda yang bisa beroksidasi (*oxidizing materials*);
- (4) barang-barang kimia (*chemical articles*);
- (5) barang-barang yang mudah meledak (*explosives materials*);
- (6) barang-barang yang mudah terbakar (*inflammable articles*);
- (7) barang-barang mengandung radio aktif (*radioactive materials*);

Dangerous goods

For safety reasons, dangerous articles such as those listed below, must not be carried in passengers' baggage.

Briefcases and attaché cases with installed alarm devices
Compressed gases (Flammable, non-flammable and poisonous) such as butane, oxygen, propane, aqualung cylinders



Corrosives such as acids, alkalis and wet cell batteries


Wet cell batteries

Etiologic agents (bacteria, viruses etc)

Explosives, munitions, fireworks and flares



Flammable liquids and solids such as lighter or heater fuels, **matches** and articles which are easily ignited



Radio-active materials

Oxidising materials

such as bleaching powder, peroxides

Poisons such as arsenic, cyanides, insecticides, weedkillers



Other dangerous articles such as mercury, magnetised material, offensive or irritating materials



Apparatus containing mercury must not be carried in baggage

Medicines and toiletries in limited quantities which are necessary or appropriate for the passenger during the journey, such as hair sprays, perfumes and medicines containing alcohol, may be carried.

Further information is available on request

Disamping bagasi cuma-cuma sebagaimana tertera pada tiket Anda, barang-barang bawaan tersebut dibawah ini dapat pula dibawa dengan cuma-cuma. In addition to your free baggage allowance, which is shown on your ticket, the following items may be carried free of charge:

Satu tas-tangan wanita, buku saku atau dompet uang, yang biasanya dipakai sebagai perlengkapan dalam perjalanan dan tidak boleh diisi dengan barang-barang sehingga dapat dikenakan sebagai bagasi.



A lady's handbag, pocketbook or purse, which is appropriate to normal travelling dress and is not being used as a container for the transportation of articles which would otherwise be regarded as baggage.

Satu baju mantel atau selimut.



An overcoat wrap or blanket

Satu alat potret (kamera) kecil dan/atau alat penglihat jauh.



A small camera and/or pair binoculars.

Makanan bayi untuk selama penerbangan.
Satu tempat/keranjang bayi



Infant's food for consumption in flight.
Infant's carrying basket.

Satu payung atau tongkat.




An umbrella or walking stick

Sejumlah buku bacaan yang pantas untuk keperluan selama penerbangan.



A reasonable amount of reading matter for the flight.

Satu kursi-roda yang dapat dilipat untuk orang lumpuh dan/atau alat pembantu lain yang dipergunakan semata-mata oleh penumpang yang tak dapat berjalan sendiri, dengan syarat bahwa penumpang bersangkutan tergantung kepada alat pembantu tersebut.



A fully collapsible invalid's wheel chair and/or a pair of crutches and/or braces or other prosthetic device for the passenger's use; provided that the passenger is dependent upon them.

6.4.4 Barang yang Boleh Dibawa Tanpa Persetujuan Airlines

Barang yang boleh dibawa tanpa persetujuan *airlines* adalah sebagai berikut.

- (1) Barang kimia dan obat-obatan sebatas untuk keperluan penumpang di dalam perjalanan, seperti *hair spray*, obat semprot penyakit asma, parfum dan sebagainya.
- (2) *Dry ice* yang terbungkus rapat maksimal sebanyak 2,5 kg. *Dry ice* adalah sejenis bahan kimia untuk mempertahankan barang beku agar tetap beku (es krim, daging beku, dan lain lain).
- (3) Korek api gas.

6.4.5 Barang yang Harus Mendapat Persetujuan Airlines

Barang yang harus mendapat persetujuan *airlines* untuk dapat dibawa adalah sebagai berikut.

- (1) Satu tabung oksigen untuk keperluan pengobatan.
- (2) Satu tabung karbondioksida untuk keperluan penumpang tertentu.
- (3) Satu tabung kecil gas untuk keperluan berkemah atau korek api.
- (4) Peralatan olahraga menembak (senjata amunisinya), jumlah berat maksimal 5 kg setiap penumpang.

6.5 Penulisan Bagasi Penumpang di dalam Tiket

6.5.1 Penulisan jumlah koli dan berat bagasi dalam tiket penumpang

2 koli bagasi terdaftar (*check baggage*)
berat 20 kg



1 koli bagasi terdaftar berat 16 kg
dan bagasi kabin/tidak terdaftar 4 kg



6.5.2 Penulisan jumlah koli dan berat bagasi bagi rombongan yang bepergian bersama-sama dalam satu penerbangan

Contoh :

Satu rombongan terdiri atas lima orang penumpang dewasa menumpang di kelas ekonomi membawa 8 koli bagasi, berat 73 kg dan bagasi kabin masing-masing 5 kg. Kedelapan bagasi tersebut disatukan (*pooled*) dalam tiket kepala rombongan. Penulisan kata *Pool 5* berarti 5 orang penumpang berpergian bersama-sama dalam satu rombongan.

Tiket kepala rombongan:

Nomer tiket 1264 4401-
234 567



Tiket masing-masing-
anggota rombongan



6.5.3 Penulisan bagi penumpang yang membawa bagasi lebih atau excess baggage

Contoh:

Penumpang kelas Y membawa 4 koli bagasi seberat 30 kg dari Jakarta ke Amsterdam.

Berat bagasi yang dibawa 30 kg

Jatah bagasi yang boleh dibawa 20 kg

Bagasi lebih (*excess baggage*) 10 kg



Tarif tiket normal kelas F JKT – AMS = USD
2772.= =

Bagasi lebih atau *excess baggage* yang harus
dibayar adalah: $10 \times (\% \times 2772) = \text{USD } 277.20.$

6.6 Penyimpangan Bagasi

Penyimpangan-penyimpangan atas bagasi penumpang bisa saja terjadi di bandar udara tujuan, yang dalam dunia penerbangan lebih dikenal dengan istilah *baggage irregularities*. Penyimpangan atas bagasi penumpang di bandar udara tujuan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kekurangan atau bahkan kehilangan/*lost* dan kerusakan/*damage*.

Apabila terjadi kerusakan, kekurangan, dan apalagi kehilangan bagasi penumpang di bandar udara tujuan (*destination station*), maka harus segera ditangani secara cepat, teliti dan hati-hati dalam usaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada penumpang tersebut.

Dalam hal menanggulangi terjadinya kekurangan/kehilangan serta kerusakan bagasi penumpang, maka langkah-langkah yang harus diambil oleh petugas (*handling agent*) di stasiun kedatangan adalah sebagai berikut.

6.6.1 Kekurangan/Kehilangan Bagasi

Apabila terjadi kekurangan/kehilangan bagasi, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah sebagai berikut.

- (a) Periksa dahulu tempat kemungkinan bagasi tersebut dapat terangkat atau terbawa oleh pesawat lain, gerobak, kontainer, gudang, kargo, dan lain-lain.
- (b) Jika telah dilakukan pemeriksaan dan bagasi tidak ditemukan juga, maka langkah selanjutnya adalah segera mengisi formulir *Property Irregularities Report* (PIR). PIR merupakan suatu standar pelaporan dan pernyataan untuk mengetahui saat terjadinya penyimpangan/*irregularities* terhadap suatu bagasi/*property* penumpang yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu tuntutan dari penumpang/pemilik bagasi. PIR memuat berita atau teleks yang ditujukan kepada stasiun keberangkatan (*departure station*) dan juga dilaporkan kepada stasiun transit (*transit station*)

6.6.2 Kerusakan Bagasi Penumpang (Damage)

Apabila terjadi kerusakan bagasi penumpang (*damage*), PIR juga merupakan bukti bagi penumpang bahwa penumpang tersebut telah melaporkan tentang adanya kehilangan/kerusakan bagasi pada saat kejadian, karena pada saat itu juga penumpang ikut menandatangani dan mendapat tindakan/kopi yang merupakan bukti bagi penumpang tersebut. PIR merupakan suatu dokumen penting bagi perusahaan penerbangan maupun penumpang sehubungan dengan pengajuan ganti rugi dari pihak penumpang.

Property Irregularities Report (PIR) dibuat sebanyak yang diperlukan sesuai standar yang ditetapkan perusahaan penerbangan, yang biasanya berdasarkan pada formulir yang telah disediakan. Setelah itu, PIR asli dikirim kepada bagian klaim bagasi kantor pusat penerbangan yang bersangkutan. Jika untuk terjadinya kerusakan telah ada *approval*/konfirmasi sebelumnya, yaitu dapat segera diselesaikan di tempat kejadian, maka PIR harus dilampiri kuitansi tanda terima pembayaran ganti rugi atau ongkos perbaikan bagasi. Pengisian PIR harus lengkap sesuai dengan *standard form* yang telah ditetapkan, terutama mengenai berat bagasi, nomor bagasi, tanggal kejadian dan stasiun pembuatan PIR. Apabila pada akhirnya bagasi dinyatakan hilang dan penumpang mengajukan permintaan ganti rugi, maka jawaban dari stasiun keberangkatan atau transit atas PIR yang dikirim dan dokumen pendukung lainnya diserahkan kepada bagian klaim untuk proses penggantian hilangnya bagasi penumpang.

6.6.3 Kompensasi Sementara untuk Penyimpangan Bagasi

Jika terjadi penyimpangan bagasi, perusahaan penerbangan akan memberikan kompensasi kepada penumpang. Sesuai dengan ketentuan dalam *Temporary Compensation*, setiap penerbangan niaga menetapkan besarnya jumlah kompensasi sementara kepada setiap penumpang

untuk penyerahan (pelayanan kehilangan bagasi sementara dalam proses pencarian, seperti termuat dalam PIR), berupa kompensasi sementara terhadap kebutuhan pribadi, seperti pakaian, dan lain-lain.

6.6.4 Tindakan Mencegah Terjadinya Penyimpangan Bagasi

Terjadinya kekurangan, kehilangan, kerusakan bagasi, keterlambatan penyerahan bagasi yang diakibatkan oleh *miss routing* (salah alamat), yaitu tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya merupakan hal yang menghabiskan lebih banyak biaya dan kerugian bagi penumpang maupun pihak pengangkutan/penerbangan.

Untuk menghindari hal tersebut, perlu diadakan tindakan pencegahan sejak awal oleh penumpang maupun pihak perusahaan penerbangan yang menyangkut hal-hal berikut.

(1) Pada saat penyerahan tiket.

Penumpang disarankan untuk memberikan identitas di setiap bagasinya, misalnya dengan stiker nama dan alamat. Untuk hal ini perlu tindakan khusus untuk barang-barang pribadi dan barang berharga di dalam bagasi. Penumpang perlu diingatkan untuk dapat mengenali bagasinya masing-masing.

(2) Pada saat *check in*.

Stok label bagasi agar diamankan dari orang-orang yang tidak berwenang dengan cara menyediakan stok/persediaan di *check in counter* sesuai dengan kebutuhan saja. Bagasi harus diperiksa oleh petugas *check in* atau petugas lain yang berwenang. Urusan ini ditetapkan oleh *handling agent*. Petugas harus menegaskan kepada penumpang agar mereka mengunci bagasi masing-masing. Penumpang diingatkan untuk tidak menempatkan barang-barang berharganya di dalam bagasi. Penumpang tidak boleh membawa bagasi yang tidak seharusnya dikategorikan sebagai bagasi. Hal ini ditentukan dari besarnya, beratnya, *packing*-nya, dan jenis barang di dalamnya. Jika terjadi demikian, bawaan itu dimasukkan sebagai kargo. Pada saat diterima, keadaan bagasi diperiksa. Jika ada kerusakan

atau ditemukan adanya kerusakan, hal ini diberitahukan kepada pemilik dan bagian pelabelan bagasi.

Semua etiket dan label yang tidak berkaitan dengan tujuan bagasi itu dibuang atau dicabut. *Baggage tag* (label bagasi) diberikan sesuai dengan tujuan, seperti yang tertera dalam tiket itu. Ini berguna sehingga apabila melibatkan *interline*, label bagasi dapat memberikan informasi yang menyangkut *interline transfer* di setiap *point*. Informasi atau keterangan yang dicantumkan pada label bagasi biasanya adalah nomor tiket, berat bagasi, *flight number* (nomor penerbangan) dan tanggal keberangkatan.

Untuk *cabin baggage* (bagasi bawaan/bagasi kabin), perlu diingatkan mengenai ukuran dan berat sesuai dengan kebutuhan/ketentuan. Petugas di bandar udara harus selalu mengamati seluruh bagasi kabin, baik pada saat *check in* maupun pada saat *boarding*.

(3) Area *make-up* bagasi.

Area *make-up* harus dijaga dalam keadaan terang benderang sehingga memudahkan tindakan pencegahan terhadap kehilangan atau kerusakan di bawah supervisi petugas yang berwenang. Sortir bagasi ke kartu bagasi atau kontainer sesuai dengan tujuan bagasi.

(4) Pada waktu pelaksanaan tugas-pemindahan bagasi.

Pemindahan bagasi dari area *make-up* ke dalam pesawat diusahakan dilakukan sesingkat mungkin. *Hold* bagasi di area *make-up* dan penarikan ke pesawat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Supervisi harus dilaksanakan untuk kompartemen di mana bagasi telah dimasukkan atau *loaded*, sesuai dengan *loading instruction* dan harus dicatat pada *loading check list*. Jika ditemukan adanya kerusakan terhadap bagasi pada saat *loading*, maka harus dibuat laporan oleh petugas yang berwenang.

(5) Area klaim bagasi.

Sebaiknya ditunjuk staf di area klaim bagasi (*baggage claim point area*) yang bertanggung jawab pada area tertentu. Hindari hal-hal yang mengarah kepada timbulnya *irregulating*/

kemungkinan penyimpangan. *Baggage claim tag* dan *claim tag* segera diambil dari penumpang pada saat penerimaan bagasi, dan harus benar-benar diamankan (*destroyed*). Jagalah agar bagasi lain yang tak bertuan/*unclaimed baggage* segera diamankan. Dalam proses mentransfer *interline baggage* yang merupakan tanggung jawab *delivery carrier* dilakukan pengisian formulir serah terima yang ditandatangani oleh pengirim maupun penerima.

6.6.5 Istilah-Istilah yang Berhubungan dengan Bagasi

- (1) *Passenger baggage* adalah bagasi penumpang yang akan disimpan ke dalam *baggage compartement* di dalam pesawat.
- (2) *Cabin baggage* adalah bagasi penumpang yang dapat disimpan di dalam kabin pesawat.
- (3) *Baggage claim* adalah wilayah atau bagian dari bandar udara yang dipergunakan sebagai tempat pengambilan bagasi penumpang tiba.
- (4) *Baggage conveyor = baggage belt band* adalah sarana yang berupa ban berjalan untuk memindahkan bagasi penumpang dari tempat pelaporan/*check in counter* ke *make-up area* (apron) atau sebaliknya, dari apron ke *baggage claim area*.
- (5) *Unclaimed baggage* ialah bagasi penumpang yang tidak diketahui siapa pemiliknya.
- (6) *Labelling* adalah suatu sistem untuk memudahkan pengidentifikasian barang/bagasi milik penumpang dengan memberikan label bagasi.
- (7) *Baggage claim tag* adalah label bagasi yang diberikan kepada pemilik bagasi/penumpang sebagai bukti penerimaan bagasi dan dapat dipergunakan sebagai bukti pada saat pengambilan bagasi.
- (8) *Baggage tag* adalah label bagasi yang dilekatkan pada bagasi penumpang.
- (9) *Interline tag* adalah label bagasi yang dapat dipergunakan untuk lebih dari satu stasiun tujuan.
- (10) *Baggage check* adalah pemeriksaan terha-

dap bagasi penumpang (biasanya dilakukan oleh satpam pelabuhan) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan demi keselamatan penerbangan.

6.6.6 Persiapan Bagasi Penumpang

Setiap perusahaan penerbangan niaga internasional dapat menolak mengangkut bagasi penumpang karena dianggap dapat membahayakan penerbangan, dapat merusak badan pesawat, tidak layak angkut karena *packing* (pengepakan/pembungkusan) barang tidak baik, dan karena barang dalam keadaan rusak atau mudah rusak.

Barang-barang yang termasuk kategori barang berbahaya (*dangerous goods*) tidak boleh dibawa sebagai bagasi penumpang, baik sebagai *checked baggage*, *unchecked baggage* maupun *carry on items*. Barang-barang yang termasuk ke dalam kategori tersebut, sebagai berikut.

- (1) tas kantor atau jenis tas diplomat yang dilengkapi dengan alarm (*brief case or attaché cases type installed with alarm devices*).
- (2) Bahan peledak, amunisi, kembang api dan petasan (*explosive, amunitions, fireworks and flares*).
- (3) Bahan gas untuk keperluan berkemah (*camping gas*).
- (4) Cairan yang mudah terbakar, bahan bakar pemantik, cat dan cairan pengencer cat (*flammable liquid, lighter fuels, paint and thinner*).
- (5) Benda padat yang mudah terbakar seperti pemantik (*flammable solid as matches*).
- (6) Benda yang mudah beroksidasi, seperti bubuk pemutih pakaian (*oxidizing substances as bleaching powder*).
- (7) Benda yang mengandung racun dan yang dapat mengakibatkan terjadinya infeksi (*poisonous and infections substances*).
- (8) Benda magnetis (*magnetic materials*).
- (9) Benda yang dapat menimbulkan karat atau mudah berkarat, seperti baterai basah atau

merkuri (corrosive articles as mercury or wet batteries).

(10) Benda yang mengandung radio aktif (*radio active materials*).

Selain hal-hal tersebut, untuk menghindari terjadinya gangguan terhadap peralatan navigasi dan komunikasi penerbangan, maka penumpang dilarang keras mengoperasikan radio, televisi maupun peralatan transmisi lainnya dan *hand-phone* pada waktu penerbangan.

6.6.7 Security Remove Items

Security remove items adalah segala macam bentuk senjata atau benda lain yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menyerang, membunuh dan membahayakan orang lain. Demi keamanan dan pengamanan penerbangan, penumpang dilarang membawa benda-benda sejenis itu ke dalam pesawat. Benda-benda tersebut wajib diserahkan kepada petugas pasasi pada saat memasuki *boarding gate* dan menerima bukti yang disebut *Receipt for Special Consignment*. Bukti penerimaan dilengkapi dengan amplop khusus yang disebut *security items envelope*. Amplop ini digunakan untuk menyimpan benda-benda tersebut selama penerbangan dari stasiun keberangkatan sampai ke stasiun tujuan. Ketika tiba di stasiun tujuan, maka setiap penumpang yang merasa memiliki benda-benda tersebut dapat mengambil kembali dengan menyerahkan bukti yang telah diterima pada saat keberangkatan.

6.7 Keterlambatan Pesawat

Keterlambatan pesawat dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah *delay procedures*, yaitu pemberangkatan pesawat yang harus ditangguhkan sementara waktu, sehingga mengalami kemunduran waktu keberangkatan tidak sebagaimana yang telah ditetapkan. Keterlambatan pesawat dapat terjadi karena hal-hal berikut ini.

6.7.1 Force Majeure

Force majeure, yaitu suatu kejadian yang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya (di luar kekuasaan manusia). Contohnya terjadinya banjir, terjangkitnya wabah penyakit, terjadinya suatu demonstrasi, angin puyuh atau cuaca buruk.

6.7.2 Technical Reason

Technical reason, yaitu keterlambatan pesawat yang diakibatkan oleh kerusakan yang terjadi pada pesawat. Contohnya baling-baling rusak, hidrolik terganggu, terdapat bagian-bagian pesawat yang rusak.

6.7.3 Commercial Reason

Commercial reason, yaitu keterlambatan pesawat yang diakibatkan oleh alasan komersial. Contohnya: (a) pesawat kecil digantikan oleh pesawat besar sehingga memerlukan waktu yang agak lama untuk *check in*, (b) pesawat besar digantikan oleh pesawat yang lebih kecil sehingga dalam pengurusannya memerlukan waktu, (c) ada penumpang yang belum *check in*, misalnya ada rombongan sebanyak 50 orang maka pesawat harus menunggu (*group movement*).

6.7.4 Security Reason

Security Reason, yaitu keterlambatan pesawat yang disebabkan suatu tindakan demi keamanan pesawat dan keselamatan penumpang. Contohnya, *VIP movement*, yaitu adanya penumpang VIP dalam pesawat.

Apabila terjadi keterlambatan pesawat, maka yang harus dilakukan dan disampaikan kepada para penumpang adalah (a) memberikan informasi sedini mungkin; (b) memberikan *refreshment*, berupa makanan kecil dan minuman; (c) bila perlu, harus dicarikan *flight* alternatif. Dengan adanya *flight* alternatif, akan terjadi *endorsement*; (d) bila terjadi *conceled flight* maka pihak perusahaan penerbangan harus menyediakan akomodasi, transportasi dan konsumsi.

Perusahaan penerbangan mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian yang mungkin diterima penumpang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat sampai ke tempat tujuan tepat waktu. Pengeluaran seperti demikian, misalnya *Lay Over Expenses*. *Lay over expenses*, yaitu pengeluaran yang menjadi tanggung jawab perusahaan penerbangan bagi penumpang di kota transit akibat tidak adanya pesawat lanjutan (*connecting flight*). *Lay over expenses* terdiri dari (a) biaya taksi dari bandar udara ke hotel pada waktu kedatangan; (b) biaya penginapan di hotel, termasuk makan tiga kali sesuai dengan waktunya; (c) biaya taksi dari hotel ke bandar udara; (d) pembayaran *airport tax* (bila perlu).

Latihan Bab 6

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar.

1. adalah barang-barang milik penumpang yang dibawa dalam suatu penerbangan.
 - a. Baggage
 - b. Cargo
 - c. Claim tag
 - d. Baggage tag
 - e. Cabin baggage
2. Barang kiriman yang dibawa sendiri oleh pemiliknya disebut
 - a. baggage
 - b. cargo
 - c. claim tag
 - d. baggage tag
 - e. cabin baggage
3. Sebagai tanda terima menyerahkan bagasi waktu check in, maka kepada penumpang diberi label bernomor yang disebut
 - a. baggage
 - b. cargo
 - c. claim tag
 - d. baggage tag
 - e. cabin baggage
4. Istilah lain yang sering dipergunakan untuk label bernomor pada saat menyerahkan bagasi waktu check in disebut juga
 - a. baggage
 - b. cargo
 - c. claim tag
 - d. baggage tag
 - e. cabin baggage
5. Istilah lain untuk barang-barang kiriman yang tidak disertai oleh pemiliknya adalah
 - a. freight
 - b. checked baggage
 - c. un checked baggage
 - d. cabin baggage
 - e. excess baggage
6. Barang bawaan yang boleh dibawa ke kabin penumpang dengan melalui proses penimbangan disebut
 - a. freight
 - b. checked baggage
 - c. un checked baggage
 - d. cabin baggage
 - e. excess baggage
7. adalah istilah dalam airlines untuk bagasi terdaftar.
 - a. freight.
 - b. checked baggage
 - c. un checked baggage
 - d. cabin baggage
 - e. excess baggage
8. Demi kenyamanan penumpang dalam penerbangan ... harus diletakkan di bawah kursi dan biasanya di atas kabin penumpang.
 - a. freight.
 - b. checked baggage
 - c. un checked baggage
 - d. cabin baggage
 - e. excess baggage
9. adalah catatan/label khusus bagi barang yang mudah pecah.
 - a. Fragile articles
 - b. Valuable articles
 - c. Diplomatic pouch
 - d. Bulky articles

10. Untuk barang/benda berharga akan diberi label khusus
 - a. fragile articles
 - b. valuable articles
 - c. diplomatic pouch
 - d. bulky articles
 - e. perishable articles
11. Barang-barang yang memakan tempat akan diberi label khusus
 - a. fragile articles
 - b. valuable articles
 - c. diplomatic pouch
 - d. bulky articles
 - e. perishable articles
12. adalah maksudnya paket/kantong surat diplomatik.
 - a. Fragile articles
 - b. Valuable articles
 - c. Diplomatic pouch
 - d. Bulky articles
 - e. Perishable articles
13. Nama, alamat dan nomor telepon yang tertulis dalam stiker untuk dilekatkan di bagasi penumpang disebut juga
 - a. mis handled
 - b. irregularity
 - c. contact address
 - d. carrier
 - e. complete address
14. adalah istilah lain untuk airline pengangkut.
 - a. mis handled
 - b. irregularity
 - c. contact address
 - d. carrier
 - e. complete address
15. Kesalahan/kekeliruan dalam mengurus bagasi penumpang disebut
 - a. mis handled
 - b. irregularity
 - c. contact address
 - d. carrier
 - e. complete address
16. Kejadian di luar kebiasaan/penyimpangan atas bagasi penumpang dikenal dengan istilah
 - a. mis handled
 - b. irregularity
 - c. contact address
 - d. carrier
 - e. complete address
17. Sesuai dengan ketentuan IATA, maka tanggung jawab airline pengangkut terhadap bagasi penumpang hanya sebesar ... per kilogram.
 - a. USD 20.00
 - b. USD 30.00
 - c. USD 40.00
 - d. USD 50.00
 - e. USD 60.00
18. Sesuai dengan ketentuan IATA, maka tanggung jawab airline pengangkut terhadap bagasi penumpang hanya sebesar USD ... per pound.
 - a. 7.07
 - b. 8.07
 - c. 9.07
 - d. 10.07
 - e. 11.07
19. Hak atas bagasi cuma-cuma untuk penumpang dewasa kelas utama (F/P Class) adalah sebesar ... kg per orang.
 - a. 30
 - b. 40
 - c. 50
 - d. 60
 - e. 70
20. Kelebihan atas hak bagasi cuma-cuma yang ditetapkan disebut
 - a. over weight
 - b. excess baggage
 - c. over load
 - d. heavy baggage
 - e. extra baggage
21. Dalam dunia penerbangan, keterlambatan pesawat dikenal dengan istilah

- a. delay procedures
 - b. delay flight
 - c. delay airlines
 - d. delay take off.
 - e. delay landing.
22. Keterlambatan pesawat yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dielakkan disebut
- a. force majeure
 - b. technical reason
 - c. commercial reason
 - d. security reason
 - e. lay over expenses
23. Keterlambatan pesawat yang diakibatkan oleh kerusakan pada pesawat disebut
- a. force majeure
 - b. technical reason
 - c. commercial reason
 - d. security reason
 - e. lay over expenses
24. Keterlambatan pesawat yang diakibatkan adanya group movement disebut
- a. force majeure
 - b. technical reason
 - c. commercial reason
 - d. security reason
 - e. lay over expenses
25. Keterlambatan pesawat demi keamanan dan keselamatan penumpang dikenal dengan
- a. force majeure
 - b. technical reason
 - c. commercial reason
 - d. security reason
 - e. lay over expenses
26. adalah pengeluaran yang menjadi tanggung jawab airlines bagi penumpang transit akibat tidak adanya pesawat lanjutan.
- a. force majeure
 - b. technical reason
 - c. commercial reason
 - d. security reason
 - e. lay over expenses
27. Penyimpangan atas bagasi penumpang dikenal dengan istilah
- a. excess baggage
 - b. baggage irregularities
 - c. lost
 - d. damage
 - e. baggage over
28. maksudnya terjadinya kerusakan pada bagasi penumpang.
- a. excess baggage
 - b. baggage irregularities
 - c. lost
 - d. damage
 - e. baggage over
29. Kekurangan/kehilangan atas bagasi penumpang disebut
- a. excess baggage
 - b. baggage irregularities
 - c. lost
 - d. damage
 - e. baggage over
30. Badan usaha yang ditunjuk oleh airlines untuk mengurus penumpang dan bagasinya selama di bandara disebut
- a. destination station
 - b. handling agent
 - c. departure station
 - d. transit station
 - e. stop over
31. maksudnya adalah bandara tujuan.
- a. destination station.
 - b. handling agent
 - c. departure station
 - d. transit station
 - e. stop over
32. maksudnya adalah bandara pemberangkatan.
- a. destination station
 - b. handling agent
 - c. departure station
 - d. transit station
 - e. stop over
33. maksudnya adalah bandara persinggahan.
- a. destination station
 - b. handling agent

- c. departure station
 - d. transit station
 - e. stop over
34. Di bawah ini tertulis keterangan/informasi yang terdapat pada label bagasi, kecuali
- a. ticket number
 - b. berat bagasi
 - c. flight number
 - d. tanggal pemberangkatan
 - e. jenis barang
35. maksudnya adalah area tempat menyortir bagasi penumpang untuk disalurkan ke area pengambilan bagasi.
- a. make up
 - b. baggage claim area
 - c. baggage conveyor
 - d. un claim baggage
 - e. loading check list
36. Sarana ban berjalan untuk memindahkan bagasi penumpang disebut
- a. make up
 - b. baggage claim area
 - c. baggage conveyor
 - d. un claim baggage
 - e. loading check list
37. Area tempat pengambilan bagasi penumpang tiba disebut
- a. mark up
 - b. baggage claim area
 - c. baggage conveyor
 - d. un claim baggage
 - e. loading check list
38. Bagasi yang bertuan disebut
- a. make up
 - b. baggage claim area
 - c. baggage conveyor
 - d. un claim baggage
 - e. loading check list
39. Loaded yang dilaksanakan berdasarkan loading instruction dicatat pada
- a. make up
 - b. baggage claim area
 - c. baggage conveyor

- d. un claim baggage
 - e. loading check list
40. adalah label bagasi yang dapat dipergunakan untuk lebih dari satu station tujuan.
- a. claim tag
 - b. baggage tag
 - c. baggage claim tag
 - d. interline tag
 - e. multiple tag

II. Berilah tanda silang pada B jika benar atau S jika salah untuk pernyataan berikut.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
S										

No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B										
S										

No	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B										
S										

No	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B										
S										

1. Penumpang berusia 2 tahun ke atas berhak atas bagasi cuma-cuma sama dengan dewasa.
2. Bayi berusia di bawah 2 tahun berhak atas bagasi cuma-cuma sebesar 10% hak dewasa.
3. Excess baggage charge maksudnya adalah biaya tambahan atas kelebihan berat bagasi penumpang.
4. Excess baggage charge besarnya adalah 10% dari harga tiket.
5. Biaya tambahan atas bulky baggage adalah sebesar 75 persen dari tarif tiket penumpang sesuai dengan kelasnya.
6. Seeing eye dog adalah istilah untuk anjing penuntun orang buta.
7. Hearing dog adalah anjing penuntun orang tuli.

8. Pet in cabin, maksudnya adalah membawa binatang peliharaan ke dalam kabin penumpang.
9. PETIC adalah akronim dari Pet in Cabin.
10. Pet in cabin dapat dilaksanakan setelah melalui reservasi yang ketat.
11. Syarat untuk Pet in cabin adalah berat binatang dan kurungannya tidak lebih dari 8 kg.
12. Perhitungan biaya untuk mengangkut hewan peliharaan sebagai bagasi sama dengan perhitungan untuk excess baggage.
13. Alarm Devices maksudnya adalah pintu alarm.
14. Dalam dunia penerbangan niaga, TIM adalah sandi/akronim dari Taman Ismail Marzuki.
15.

2	20
---	----

 Maksudnya 2 koli checked baggage dan berat 20 kg.
16. F JKT – AMS = USD 2772 maksudnya kelas Utama Jakarta-Amsterdam dengan harga tiket sebesar USD 2772.
17. Setiap penumpang boleh membawa satu koli cabin baggage dengan ukuran maksimal 115.000 cm kubik.
18. Yang dimaksud dengan Rucksack adalah ransel punggung.
19. Yang termasuk kategori hewan peliharaan, antara lain adalah anjing, kucing dan burung.
20. Sporting fire arms maksudnya adalah olahraga di atas api.
21. Keterlambatan pesawat yang diakibatkan oleh adanya sejumlah penumpang yang belum check in/dalam satu rombongan disebut Group Movement.
22. Adanya VIP movement dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan pesawat.
23. Connecting flight maksudnya adalah pergantian pesawat.
24. PIR adalah akronim dari Property Irregularities Report.
25. PIR hanya diisi bila bagasi penumpang sudah diketemukan.
26. Miss routing maksudnya adalah salah alamat/tujuan.
27. Baggage tag harus diberikan sesuai dengan tujuan yang tertera di dalam tiket.
28. Baggage claim tag sangat berguna sebagai tanda bukti untuk pengambilan bagasi penumpang.
29. Baggage tag harus dilekatkan pada bagasi penumpang.
30. Segala macam bentuk senjata yang berbahaya; dalam dunia penerbangan disebut Security Remove items.
31. Segala macam senjata yang dibawa oleh penumpang, harus diserahkan kepada petugas pasasi.
32. Bukti penyerahan berbagai senjata kepada petugas pasasi, disebut Receipt for special consignment.
33. Security Items Envelope adalah amplop untuk keamanan.
34. Segala macam senjata dititipkan di ruang pilot untuk diserahkan setelah tiba di stasiun tujuan.
35. Mentransfer Interline Baggage adalah wewenang Delivery Carrier.
36. Temporrory Compensation adalah kompensasi sementara atas terjadi irregularities.
37. Kompensasi yang diberikan biasanya berupa kebutuhan pribadi.
38. Barang-barang berharga milik penumpang tidak dibenarkan disimpan di bagasi.
39. Penumpang disarankan untuk memberi identitas pada bagasi miliknya.
40. Pada saat penerbangan, penumpang dilarang keras mengoperasikan radio, televisi, atau peralatan transmisi lainnya.

III. Esai

1. Tuliskan 2 jenis un checked baggage menurut peraturan IATA.
2. Tuliskan 5 jenis barang yang dapat ditinggalkan ke dalam free carry on item.
3. Tuliskan 5 jenis barang yang dapat ditinggalkan ke dalam cabin baggage.
4. Apa yang dimaksud dengan:
 - a. fragile articles,
 - b. valuable articles,

- c. diplomatic pouch,
- d. bulky articles,
- e. dangerous goods.
- 5. Tuliskan 8 jenis barang yang bentuknya tidak beraturan dan dianggap 1 koli atau 158.000 cm kubik.
- 6. Tuliskan 4 contoh force majeure dalam keterlambatan pesawat.
- 7. Tuliskan 3 contoh technical reason penyebab keterlambatan pesawat.
- 8. Tuliskan 3 contoh commercial reason penyebab keterlambatan pesawat.
- 9. Tuliskan 4 langkah yang harus diperhatikan dalam pelayanan terhadap penumpang atas terjadinya keterlambatan pemberangkatan.
- 10. Tuliskan 4 jenis pelayanan Lay Over Expenses.
- 11. Tuliskan 4 alasan airline atas penolakan mengangkut bagasi penumpang.
- 12. Tuliskan 5 cara pengisian PIR.
- 13. Tuliskan 3 tahapan/langkah perhatian pada saat penyerahan tiket untuk menghindari terjadinya lost/damage.

Jawaban Latihan Bab 6

I.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. a | 2. B | 3. c | 4. d |
| 5. a | 6. d | 7. b | 8. d |
| 9. a | 10. b | 11. d | 12. c |
| 13. c | 14. d | 15. a | 16. b |
| 17. a | 18. c | 19. b | 20. B |
| 21. a | 22. a | 23. b | 24. c |
| 25. d | 26. e | 27. b | 28. d |
| 29. c | 30. b | 31. a | 32. c |
| 33. d | 34. e | 35. a | 36. c |
| 37. b | 38. e | 39. e | 40. d |

II.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. S | 3. B | 4. S |
| 5. B | 6. B | 7. B | 8. B |
| 9. B | 10. B | 11. B | 12. B |
| 13. S | 14. S | 15. B | 16. B |
| 17. B | 18. B | 19. B | 20. S |
| 21. B | 22. B | 23. S | 24. B |

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 25. S | 26. B | 27. B | 28. B |
| 29. B | 30. B | 31. B | 32. B |
| 33. S | 34. B | 35. B | 36. B |
| 37. B | 38. B | 39. B | 40. B |

III. Esai

1. a. free carry on item
b. cabin baggage
2. a. payung
b. jas hujan
c. kamera
d. buku bacaan
f. overcoat
g. pakaian untuk bayi
3. a. tas wanita
b. beauty case
c. tas kantor
d. mesin tik portabel
e. lap top
4. a. barang/benda yang mudah pecah
b. barang berharga
c. paket/kantong surat diplomatik
d. barang-barang yang memakan tempat
e. barang-barang yang dianggap membahayakan
5. a. perlengkapan bayi
b. ransel punggung
c. peralatan ski
d. peralatan golf
e. sepeda yang dikemas
f. perlengkapan mancing
g. perlengkapan olahraga menembak
h. alat musik portabel
6. a. terjadinya banjir.
b. terjangkit wabah penyakit.
c. terjadinya suatu demonstrasi.
d. angin puyuh/cuaca buruk.
7. a. baling-baling rusak.
b. hidrolik terganggu.
c. terdapat bagian-bagian pesawat yang rusak.
8. a. Pesawat kecil digantikan pesawat besar.
b. Pesawat besar digantikan pesawat kecil.
c. Adanya penumpang rombongan yang belum check in.

9. a. Memberikan informasi sedini mungkin.
b. Memberikan refreshment; berupa makanan kecil atau minuman.
c. Bila perlu dicarikan alternatif flight. Dengan adanya alternatif flight, akan terjadi endorsement.
d. Bila terjadi canceled flight, maka pihak airlines harus menyediakan akomodasi, transportasi dan konsumsi.
10. a. Biaya taksi dari airport ke hotel waktu kedatangan.
b. Biaya penginapan di hotel, termasuk makan tiga kali sesuai dengan waktunya.
c. Biaya taksi dari hotel ke airport.
11. Airlines (internasional) dapat menolak untuk mengangkut bagasi penumpang yang dianggap:
 - a. dapat membahayakan penerbangan.
 - b. dapat merusak badan pesawat.
 - c. tidak layak angkut; karena packing barang tidak baik.
 - d. barang dalam keadaan sudah rusak atau mudah rusak.
12. a. PIR dibuat sebanyak yang diperlukan, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh airlines.
b. PIR asli dikirimkan kepada bagian klaim bagasi kantor pusat airlines yang bersangkutan.
- c. Dalam hal terjadi kerusakan, dimana telah ada approval/konfirmasi untuk dapat segera diselesaikan di tempat kejadian, maka PIR harus dilengkapi kuitansi tanda terima pembayaran ganti rugi, atau ongkos perbaikan bagasi.
- d. Pengisian PIR harus lengkap, terutama mengenai berat bagasi, nomor bagasi, tanggal kejadian dan stasiun pembuat PIR.
- e. Jika bagasi dinyatakan hilang/ternyata hilang, dan penumpang mengajukan permintaan ganti rugi, maka jawaban dari stasiun keberangkatan/transit atas PIR yang dikirimkan dan dokumen pendukung lainnya diserahkan kepada bagian klaim untuk proses penggantian.
13. a. Penumpang disarankan untuk memberikan identitas di setiap bagasinya, misalnya dengan stiker nama dan alamat.
b. Untuk hal tersebut di atas, maka perlu diadakan tindakan barang-barang pribadi dan barang berharga di dalam bagasi.
c. Diingatkan agar para penumpang dapat mengenali bagasinya masing-masing.

FORMALITAS PERJALANAN PENUMPANG

Setiap individu wajib memiliki kartu identitas diri yang harus dibawa ke mana saja. Demikian pula bagi calon penumpang yang akan bepergian menggunakan sarana angkutan udara/penerbangan. Para penumpang yang melakukan perjalanan di dalam negeri, minimal harus melengkapi diri dengan Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

Untuk mengunjungi suatu daerah tertentu di tanah air, kadangkala pengunjungnya diwajibkan membawa Surat Jalan yang sah dari kota tempat domisilinya. Bagi penumpang yang akan bepergian ke luar negeri wajib memenuhi persyaratan formalitas perjalanan yang berhubungan dengan lembaga CIQ, yaitu imigrasi, bea cukai dan karantina kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan kata lain, setiap individu yang akan bepergian ke luar negeri harus menaati ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik peraturan di dalam negeri sendiri, di negeri yang akan dilalui, dan tentu saja di negeri yang akan dikunjungi. Ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam suatu negara yang berdaulat, biasanya sudah menjadi undang-undang yang tidak boleh dilanggar oleh warga negaranya sendiri, apalagi oleh orang asing,

7.1 Lembaga CIQ (*Customs, Immigration, Quarantine*)

Lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan kegiatan wisata dan perjalanan mencakup

bidang: keimigrasian (*immigration*); bea dan cukai atau pabean (*customs*); karantina kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan (*quarantine*).

Ketiga unsur tersebut secara internasional dikenal dengan sebutan CIQ, yaitu singkatan dari *customs, immigration, and quarantine*. Ketiga unsur tersebut merupakan instansi Pemerintah yang bertugas mengatur, mengawasi dan mengamankan lalu lintas keluar-masuknya manusia, barang-barang dan makhluk hidup lainnya bagi tegaknya kewibawaan pemerintah suatu negara. Tugas yang dibebankan pada ketiga instansi tersebut menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara yang populer dengan sebutan Poleksosbudhankamnas.

Tugas instansi bea dan cukai adalah mengatur, mengawasi serta mengamankan keluar masuknya barang impor dan ekspor. Adapun imigrasi bertugas mengatur, mengawasi dan mengamankan kelengkapan dokumen perjalanan manusianya.

Karantina kesehatan mengatur, mengawasi dan mengamankan segala sesuatu yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta dampaknya terhadap lingkungan di dalam negara yang bersangkutan.

Peraturan dan ketentuan CIQ antara satu negara dengan negara lain tentu saja tidak sama. Misalnya ketentuan tentang peredaran film dan bacaan yang bersifat pornografi. Banyak negara yang melarang masuknya film dan bacaan berbau pornografi, seperti Indonesia, Iran, Arab Saudi. Akan tetapi, banyak juga negara

yang tidak menangkai masuknya unsur tersebut, bahkan membiarkannya keluar masuk sekenanya. Ada juga negara yang melarang masuknya makanan/buah-buahan dari luar negeri, termasuk buah apel yang dibagikan dalam pesawat.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, kita perlu mempelajari ketentuan dan peraturan tentang formalitas CIQ dari berbagai negara di dunia agar dapat diinformasikan kepada para pelanggan dan masyarakat pengguna jasa pariwisata.

Informasi lengkap tentang formalitas ini dapat diperoleh dari buku panduan berjudul *Travel Information Manual* disingkat TIM.

IATA merekomendasikan pemakaian buku panduan tersebut, yang diterbitkan oleh konsorsium perusahaan penerbangan yang terdiri atas :

1. Aerolinas Argentinas
2. Japan Airlines
3. Jugoslovenski Aerotransport
4. Air France
5. KLM Royal Dutch Airlines
6. Iberia
7. Scandinavian Airlines System
8. Lufthansa
9. Trans World Airlines
10. Qantas
11. Varig Brazilian Airlines
12. Sabena
13. Swissair
14. Olympic Airways

Tujuan penerbitan buku panduan ini, agar perusahaan penerbangan (*Airlines*), biro perjalanan, lembaga industri kepariwisataan dan masyarakat umum dapat mengetahui peraturan dan undang-undang CIQ yang berlaku di semua negara di dunia.

Penerbitan buku panduan ini berusaha maksimal agar informasi yang terkandung di dalam TIM selalu akurat (*up to date*) pada setiap penerbitannya. Namun demikian, mereka tidak dapat menjamin jika terjadi perubahan mendadak yang sulit diperkirakan sebelumnya.

Contoh: Siapa menyangka kalau persekutuan negara besar seperti Uni Soviet bisa terpecah belah seperti sekarang ini.

Ketentuan dan peraturan yang berlaku selama berlangsungnya proses perubahan tersebut jelas tidak akurat lagi. Di sini diperlukan waktu untuk menyusun data yang terbaru.

Lagipula siapa yang mau berkunjung ke negara yang sedang bergolak? Tentu hanya orang-orang tertentu saja yang berkepentingan untuk pergi ke tempat tersebut.

Informasi paling akurat tentang formalitas CIQ hanya dapat diperoleh pada konsulat atau perwakilan dari negara bersangkutan.

Dalam era komputerisasi saat ini, semua isi buku panduan tersebut telah dimasukkan dalam data *Computer Reservation System* (CRS) dengan nama *Timatic*, yaitu *Automatic Travel Information Manual*.

Sebelum kita mengetahui cara mempergunakan buku panduan TIM, ada baiknya bila memahami terlebih dahulu terminologi dan beberapa akronim yang terdapat di dalam buku panduan TIM.

7.2 Terminologi dan Akronim dalam Buku TIM

Dalam buku panduan TIM terdapat beberapa terminologi dan akronim yang sebaiknya diketahui terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Terminologi-terminologi tersebut antara lain sebagai berikut.

Citizen: Warga negara suatu negara tertentu yang sah menurut undang undang. Di sini tidak dipersalkan bagaimana status kewarganegaraannya, pribumi atau non-pribumi.

Alien: Orang asing yang menetap sebagai penduduk suatu negara, tetapi tidak memiliki kewarganegaraan yang sah dari negara manapun. Karena tidak memiliki kewarganegaraan yang sah, mereka dinamakan *stateless*.

Tourist: Siapa pun yang berpergian keluar dari wilayah domisilinya dengan tujuan untuk mengunjungi sanak keluarga di daerah lain atau sekedar berjalan jalan sebagai wisatawan, dan tidak berniat untuk menetap atau bekerja.

Transit Passanger: Penumpang yang singgah untuk sementara waktu di suatu negara, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota atau negara ketiga, baik dengan pesawat terbang yang sama atau melanjutkan dengan penerbangan yang lain.

Immigrant: Orang-orang yang pindah ke negara lain dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dan/atau menetap di negara yang dituju. Orang yang ingin menjadi imigran harus mengajukan lamaran kepada perwakilan negara yang dituju dan memenuhi berbagai prosedur dan persyaratan. Beberapa negara tertentu memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk menjadi imigran secara musiman seperti TKI/TKW Indonesia, Filipina dan Thailand yang bekerja di Timur Tengah.

Merchant Seamen: Dokumen khusus bagi pekerja di kapal (pelaut). Dokumen ini dikeluarkan oleh negara-negara anggota ILO atau *International Labour Organization*, yaitu organisasi buruh sedunia khusus bagi para pekerja di laut (pelaut) sesuai dengan keputusan konvensi ILO ke-22 dan ke-108. Dokumen ini secara umum disebut *Seamen Book*. Di Indonesia disebut “Buku Putih” atau “Buku Pelaut” yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut RI.

Dual Nationality: Seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau dwikewarganegaraan, yaitu yang dapat memiliki dua paspor dari dua negara yang berbeda.

Infected Area: Suatu wilayah atau negara yang sudah terjangkiti suatu jenis penyakit atau terkena wabah penyakit menular, seperti *yellow fever* atau

hepatitis, kolera, malaria, ebola dan lain sebagainya. Pada setiap penerbitan TIM, wilayah mana saja di dunia ini yang terkena/terjangkit wabah penyakit digambarkan secara geografis.

Commonwealth Countries: Negara-negara persemakmuran Inggris yang terdiri dari negara-negara bekas jajahan/koloni Inggris. Banyak negara yang sudah merdeka sekalipun, masih tetap terikat dalam suatu ikatan persemakmuran, seperti Australia, Bahama, Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam, Kanada, Ghana, Gambia, India, Malaysia, Mauritius, Nigeria, Singapura, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Uganda, Zimbabwe, dan negara-negara kecil di Samudera Atlantik dan Pasifik.

French Overseas Department: Wilayah negara Perancis yang berada di luar benua Eropa, seperti kepulauan Guadeloupe, Guyana Perancis, Martinik, Reunion, St. Pierre dan Miquelon.

French Overseas Territories: Wilayah koloni Perancis yang berada di Samudera Pasifik, seperti Polinesia Perancis, Kaledonia Baru, Mayotte dan sekitar Antartika.

European Community: Komunitas negara-negara Eropa bersatu yang menamakan diri Masyarakat Eropa yang merupakan gabungan dari negara-negara Eropa Barat, termasuk Inggris serta beberapa negara Eropa Timur.

Ecowas: Singkatan dari *The Economic Community of West African States*, yaitu organisasi Masyarakat Ekonomi negara-negara Afrika Barat yang terdiri atas Benin, Burkina Faso, Tanjung Verde, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone dan Togo.

International Labour Organization (ILO): Organisasi uruh sedunia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memper-

juangkan nasib dan kedudukan kaum pekerja di seluruh dunia.

North Atlantic Treaty Organization (NATO): Organisasi pertahanan negara-negara yang berada di sekitar Atlantik Utara yang terdiri atas Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda, Belgia, Luxemburg, Perancis, Spanyol, Portugal, Yunani, Turki, Italia, Islandia, Denmark dan Norwegia.

Exit Permit: Izin yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada penduduk, baik yang berstatus warga negara maupun yang bukan warga negara untuk berpergian keluar negeri.

Re-entry Permit: Izin yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada penduduk warga negara asing agar diperbolehkan masuk kembali ke negara tersebut setelah melakukan perjalanan keluar negeri.

Validity: Masa berlaku suatu dokumen perjalanan seperti tiket, *exit permit*, *re-entry permit*, visa ataupun paspor.

Visa: Formalitas berupa pernyataan tertulis di dalam paspor atau dokumen perjalanan lain, yang menyatakan bahwa pemilik paspor atau dokumen tersebut telah memperoleh izin resmi untuk berkunjung ke negara pemberi visa. Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat konsultan dari negara bersangkutan.

Transit without Visa: Di dalam buku TIM disingkat dengan TWOV. Artinya, para penumpang boleh melakukan persinggahan (transit) di suatu negara tanpa memiliki visa.

Pasport: Dokumen perjalanan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah suatu negara sebagai formalitas bagi warga negara maupun yang bukan warga negara tetapi berdomisili di negara tersebut (*alien* atau *stateless*). Paspor dapat juga diartikan sebagai tanda bukti diri atau tanda bukti kewarganegaraan seseorang.

7.3 Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen perjalanan (Formalitas) yang umumnya diberlakukan bagi semua penumpang, baik yang berangkat keluar negeri, yang singgah untuk sementara waktu, maupun mereka yang datang dari luar negeri. Pemeriksaan formalitas perjalanan mencakup pemeriksaan paspor, *exit permit*, *re-entry* dan visa. Pemeriksaan formalitas dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di:

1. negara tempat keberangkatan atau *origin country*;
 2. negara yang dilalui (*transit countries*);
 3. negara yang menjadi tujuan perjalanan (*destination country*);
 4. negara asal pada waktu kembali (*re-entry*).
- Hal-hal yang perlu diteliti pada saat *chek in* adalah sebagai berikut.

1. Nama penumpang dalam paspor harus sama dengan yang ada di *manifest* (daftar penumpang yang diangkut kapal).
2. Masa berlaku atau *validity* dari paspor atau dokumen perjalanan lain yang setara dengan paspor.
3. Masa berlaku *exit permit* dan/atau *re-entry permit* (bila perlu).
4. Masa berlaku visa (bila perlu).
5. Perlu-tidaknya visa di negara-negara **yang akan dilalui**.
6. Wajib-tidaknya pemakaian visa di negara-negara **tujuan**.

Dalam buku panduan TIM disusun nama-nama negara secara berurutan berdasarkan abjad. Di samping itu, sistematika penjelasannya juga berurutan mulai dari:

1. informasi tentang paspor;
2. informasi tentang visa;
3. informasi tentang kesehatan atau *health*;
4. informasi masalah pajak atau *taxes*;
5. informasi tentang bea cukai atau *custom*;
6. informasi masalah mata uang atau *currency*.

Latihan Bab 7

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar.

1. Instansi yang bertugas mengawasi arus lalu lintas penumpang ke dan dari luar negeri dengan memeriksa dokumen perjalanannya
 - a. immigration
 - b. customs
 - c. quarantine
 - d. security
 - e. porter
2. bertugas memeriksa barang-barang milik penumpang untuk menghindari penyelundupan atau barang yang belum kena bea.
 - a. Immigration
 - b. Customs
 - c. Quarantine
 - d. Security
 - e. Porter
3. bertugas memeriksa penumpang dan barang-barang bawaannya, sebelum proses check in.
 - a. Immigration
 - b. Customs
 - c. Quarantine
 - d. Security
 - e. Porter
4. Tugas ... di bandara-bandara di Indonesia dipercayakan kepada KKP.
 - a. immigration
 - b. customs
 - c. quarantine
 - d. security
 - e. porter
5. adalah warga negara dari suatu negara tertentu yang syah menurut undang-undang.
 - a. Alien
 - b. Citizen
 - c. Immigrant
 - d. Stateless
 - e. Public
6. Seseorang yang berdomisili di suatu negara akan tetapi tidak memiliki status kewarganegaraan disebut
 - a. alien
 - b. citizen
 - c. immigrant
 - d. stateless
 - e. public
7. maksudnya adalah orang asing yang menetap sebagai penduduk suatu negara, tetapi tidak memiliki kewarganegaraan yang sah dari negara mana pun.
 - a. Alien
 - b. Citizen
 - c. Immigrant
 - d. Stateless
 - e. Public
8. Seseorang yang hijrah ke negara lain untuk menetap/bekerja disebut
 - a. alien
 - b. citizen
 - c. immigrant
 - d. stateless
 - e. public
9. Dokumen khusus bagi pekerja kapal disebut
 - a. merchant seamen
 - b. ILO
 - c. dual nationality
 - d. tourist
 - e. sailor card
10. Seseorang melakukan perjalanan, keluar dari tempat biasanya berdomisili untuk sementara waktu, dan menikmati perjalanan tersebut disebut
 - a. merchant seamen
 - b. ILO
 - c. dual nationality
 - d. tourist
 - e. sailor card
11. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda disebut
 - a. merchant seamen
 - b. ILO
 - c. dual nationality
 - d. tourist
 - e. sailor card

12. Organisasi buruh/pekerja di seluruh dunia adalah
 - a. merchant seamen
 - b. ILO
 - c. dual nationality
 - d. tourist
 - e. sailor card
13. Suatu wilayah yang sudah dijangkiti satu jenis penyakit atau terkena wabah penyakit menular disebut
 - a. infected area
 - b. Ecowas
 - c. commonwealth
 - d. European community
 - e. epidemic
14. Negara-negara persemakmuran Inggris dikenal dengan sebutan
 - a. infected area.
 - b. Ecowas
 - c. commonwealth
 - d. European community
 - e. epidemic
15. adalah organisasi Masyarakat Ekonomi negara-negara Afrika Barat.
 - a. Infected area
 - b. Ecowas
 - c. Commonwealth
 - d. European community
 - e. epidemic
16. Negara sebagai tempat pemberangkatan disebut
 - a. origin country
 - b. transit countries
 - c. destination country
 - d. re entry
17. Kembali memasuki negara asal dikenal dengan istilah
 - a. origin country
 - b. transit countries
 - c. destination country
 - d. re entry
 - e. departure city
18. Negara yang menjadi tujuan perjalanan disebut
 - a. origin country
 - b. transit countries
 - c. destination country
 - d. re entry
 - e. departure city

- a. origin country
 - b. transit countries
 - c. destination country
 - d. re entry
 - e. departure city
19. Negara yang menjadi persinggahan dari suatu perjalanan disebut
 - a. origin country
 - b. transit countries
 - c. destination country
 - d. re entry
 - e. departure city
20. Organisasi pertahanan negara-negara yang berada di sekitar Atlantik Utara disebut
 - a. Ecowas
 - b. ANTA
 - c. ILO
 - d. NATO
 - e. ASEANTA

II. Berilah tanda silang pada B jika benar atau S jika salah untuk pernyataan berikut.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
S										

No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B										
S										

1. CIQ adalah akronim dari Customs Immigration Quarantine.
2. Tugas yang dibebankan oleh pemerintah kepada CIQ menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara.
3. Exit permit adalah izin untuk meninggalkan negara di mana biasanya tinggal untuk bepergian ke luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah negara tersebut.
4. Yang termasuk ke dalam kategori dokumen perjalanan adalah Paspor Visa, Exit Permit dan Travel Cheque.

5. Validity suatu dokumen perjalanan maksudnya yaitu masa berlakunya suatu dokumen perjalanan.
6. Instansi Imigrasi berada di bawah Departemen Kehakiman.
7. Instansi Bea & Cukai berada di bawah Departemen Keuangan.
8. KKP adalah instansi yang melaksanakan tugas Quarantine di bandara-bandara Indonesia.
9. Health Certificate adalah termasuk dokumen perjalanan.
10. Formalitas CIQ dapat dibaca di dalam buku Travel Information Manual (TIM).
11. LUFTHANSA adalah perusahaan penerbangan niaga dari Jerman.
12. KLM adalah perusahaan penerbangan niaga dari Australia.
13. TWA adalah perusahaan penerbangan niaga dari Amerika.
14. TIMATIC adalah akronim dari Automatic Travel Information Manual.
15. Yang dimaksud dengan ALIEN adalah seseorang yang berdomisili di wilayah suatu negara, tetapi tidak mempunyai status kewarganegaraan dari negara mana pun.
16. European Community merupakan komunitas negara-negara Eropa bersatu.
17. French Overseas Department adalah wilayah negara Prancis yang berada di luar benua Eropa.
18. Commonwealth countries adalah negara-negara persemakmuran Inggris yang terdiri dari negara-negara bekas jajahannya.
19. French Overseas Territories adalah wilayah negara Prancis yang berada di Samudra Atlantik.
20. Transit Without Visa maksudnya yaitu penumpang boleh melakukan persinggahan di suatu negara tanpa harus memiliki visa.

III. Esai

1. Tuliskan 6 negara anggota konsorsium yang menerbitkan buku TIM.

2. Tuliskan 6 negara bekas jajahan Inggris yang menjadi anggota Commonwealth.
3. Tuliskan 3 negara yang termasuk ke dalam French Overseas Department.
4. Tuliskan 3 negara yang termasuk ke dalam French Overseas Territories.
5. Tuliskan 6 negara yang termasuk ke dalam Ecowas.
6. Tuliskan 6 negara yang menjadi anggota NATO.
7. Tuliskan 5 jenis dokumen perjalanan yang Anda ketahui.
8. Tuliskan negara mana yang memiliki perusahaan penerbangan niaga di bawah ini:
 - a. Merpati Nusantara.
 - b. Sabena.
 - c. Olympic Airways.
 - d. KLM.
 - e. Qantas.

Jawaban Latihan Bab 7

I.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. a | 2. b | 3. d | 4. c |
| 5. b | 6. a | 7. d | 8. c |
| 9. a | 10. d | 11. c | 12. b |
| 13. a | 14. c | 15. b | 16. a |
| 17. d | 18. c | 19. b | 20. d |

II.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. B | 4. S |
| 5. B | 6. B | 7. B | 8. B |
| 9. B | 10. B | 11. B | 12. S |
| 13. S | 14. B | 15. B | 16. B |
| 17. B | 18. B | 19. S | 20. B |

III. Esai

1. a. Argentina
- b. Belanda
- c. Scandinavia
- d. Brasil
- e. Brasilia
- f. Swiss
- g. Jepang

- h. Prancis
- i. Siberia.
- j. Jerman.
- 2. a. Bahama.
- b. Bangladesh.
- c. Botswana.
- d. Brunei Darussalam.
- e. Kanada.
- h. India.
- i. Malaysia.
- j. Singapura.
- k. Selandia Baru (New Zealand)
- l. Pakistan.
- m. Papua Nugini.
- n. Uganda.
- o. Zimbabwe.
- p. Nigeria.
- q. Uganda.
- 3. a. Kepulauan Guadeloupe.
- b. Guyana Prancis.
- c. Martinik.
- d. Reunion.
- e. St. Pierre.
- f. Miguelon.
- 4. a. Polinesia Prancis.
- b. Kaledonia Baru.
- c. Kepulauan Mayotte.
- 5. a. Benin.
- b. Burkina Faso.
- c. Cape Verde.
- d. Pantai Gading.
- e. Gambia.
- f. Ghana.
- g. Guinea.

- h. Guinea Bissau.
- f. Liberia.
- g. Mauritania.
- h. Mali.
- i. Nigeria.
- j. Senegal.
- k. Sierra.
- l. Togo.
- 6. a. Amerika Serikat.
- b. Kanada.
- c. Inggris.
- d. Belanda.
- e. Belgia.
- f. Luxemburg.
- g. Perancis.
- h. Spanyol.
- i. Portugal.
- j. Yunani.
- k. Turki.
- l. Italia.
- m. Eslandia.
- n. Denmark.
- o. Norwegia.
- 7. a. paspor.
- b. visa.
- c. fiscal.
- d. Exit permit.
- e. Health Certificat.
- 8. a. Indonesia.
- b. Amerika Serikat
- c. Yunani
- d. Belanda.
- e. Australia

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERJALANAN

Sehubungan dengan pelayanan penerbangan internasional yang menyangkut hubungan antarnegara dan bangsa, maka perlu adanya pelayanan pemeriksaan dokumen perjalanan (*Document Clearance*). Pemeriksaan dokumen perjalanan diwajibkan bagi semua penumpang internasional, baik penumpang berangkat, penumpang tiba, maupun penumpang transit. Penumpang yang akan berangkat ke luar negeri, maupun penumpang tiba dari luar negeri, dan penumpang transit ke dan dari luar negeri, wajib mengikuti prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan/*dokument clearance* berdasarkan peraturan yang berlaku di negara yang pemberangkatan, negara yang dilalui/negara transit, maupun di negara tujuan. Pemeriksaan dokumen perjalanan ini sangat penting bagi negara yang akan ditinggalkan, negara yang akan dikunjungi, negara yang akan dilalui, serta penumpang yang bersangkutan. Yang termasuk ke dalam dokumen perjalanan antara lain *passport* (paspor); *visa* (izin memasuki suatu negara); *exit permit* (izin bertolak); *health certificate* (surat keterangan kesehatan); *fiscal* (surat keterangan telah membayar pajak)

Jenis-Jenis Dokumen Perjalanan

(1) *Passport*

Paspor adalah merupakan suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah bagi warga negaranya atau orang asing yang tidak

memiliki status kewarganegaraan, namun berdomisili di negara di mana paspor itu dikeluarkan. Orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai *stateless* atau *alien*.

Di dalam dokumen ini berisi tentang :

- a. data pribadi pemilik/pemegang paspor,
- b. foto pribadi pemegang paspor,
- c. tempat dan tanggal lahir pemegang/pemilik paspor,
- d. pekerjaan/jabatan pemegang/pemilik paspor,
- e. masa berlakunya paspor,
- f. tanda tangan dan cap tangan instansi yang mengeluarkan paspor.

(2) *Visa*

Visa adalah izin untuk memasuki suatu wilayah negara lain, yang bukan tempat biasanya tinggal. Visa dikeluarkan oleh perwakilan negara yang akan dikunjungi dalam bentuk stempel yang diterakan di dalam paspor yang bersangkutan.

(3) *Exit Permit*

Exit permit adalah izin bertolak atau izin untuk meninggalkan negara dimana seseorang berdomisili dengan tujuan berpergian ke negara lain. Izin bertolak ini harus dimiliki oleh warga negara, warga negara asing atau orang asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan, yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri/meninggalkan negara di mana ia biasanya tinggal. *Exit permit* ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang/pemerintah negara tersebut. Izin bertolak ini

berbentuk stempel yang diterakan di dalam paspor yang bersangkutan.

(4) *Health certificate*

Health certificate adalah surat yang menerangkan bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tersebut sehat jasmani maupun rohani. Setiap negara yang menerima kunjungan seseorang dari negara lainnya ingin mendapat kepastian bahwa yang bersangkutan tidak mengidap suatu penyakit menular yang membahayakan bagi warga negaranya atau warga negara asing yang telah lebih dahulu berdomisili di negara tersebut. *Health Certificate* dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkannya/pemerintah negara yang akan ditinggalkan. Di Indonesia dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan cq. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

(5) *Fiscal*

Fiscal adalah surat keterangan/tanda bukti telah membayar pajak sebelum meninggalkan negara dimana seseorang berdomisili. Seseorang harus melunasi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berwenang. Apabila orang tersebut hendak meninggalkan negara di mana biasanya ia tinggal, maka yang bersangkutan harus melunasi pajak yang menjadi kewajibannya. *Fiscal* dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Departemen Keuangan.

8.1 Paspor

8.1.1 *Jenis-Jenis Paspor*

Selain paspor biasa (normal paspor), secara universal dikenal beberapa jenis paspor yang dikeluarkan oleh negara-negara sesuai dengan keperluannya seperti berikut ini.

a. *Alien Passport/Stateless Passport*

Paspor jenis ini dikeluarkan oleh pemerintah dari suatu negara bagi orang asing/seseorang yang berdomisili di negara tersebut, akan tetapi tidak memiliki status kewarganegaraan/*stateless*. Jenis paspor ini dikeluarkan berdasarkan kepentingan

kemanusiaan dan sesuai dengan peraturan yang belakun di negara tersebut.

b. *Children's Identity Card*

Dalam hal hak untuk mendapatkan paspor, setiap negara telah menetapkan batas usia minimal. Apabila seseorang anak belum memenuhi syarat batas usia minimal untuk memiliki paspor, biasanya akan diikutsertakan kedalam paspor dari orang tuanya. Seorang anak yang akan bepergian sendiri atau tidak bersama orangtuanya ke luar negeri tentu memerlukan identitas lain sebagai pengganti paspor. Untuk maksud tersebut, beberapa negara juga mengeluarkan kartu identitas yang disebut *Children's Identity Cards*. CID tersebut berlaku sebagai pengganti paspor, untuk memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan bila melakukan perjalanan seorang diri ke luar negeri. Di Jerman, misalnya dikenal dengan *Kinderausweis*.

c. *Laissez-Passer*

PBB mengeluarkan jenis paspor yang disebut *Laissez-Passer* bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai negara dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

d. *Diplomatic Passport*

Paspor jenis ini dikeluarkan oleh pemerintah dari suatu negara bagi warga negaranya yang menjabat sebagai Diplomat. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, paspor ini dikeluarkan oleh suatu negara bagi diplomatnya yang akan melaksanakan tugasnya ke luar negeri sesuai dengan jabatannya.

e. *Official Passport*

Di Indonesia, jenis paspor ini dikenal sebagai paspor dinas. Jenis paspor ini dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara bagi warga negaranya yang menduduki jabatan dalam pemerintahan dan ingin melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. *Special Passport*

Jenis paspor ini dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara bagi warga negaranya yang tidak berstatus sebagai pegawai/pejabat pemerintah dan ingin melakukan perjalanan ke luar negeri

sehubungan dengan misi yang diemban pemerintah.

g. Joint Passport/Family Passport

Jenis paspor ini dikeluarkan oleh pemerintah dari suatu negara bagi warga negaranya dalam bentuk paspor keluarga. Maksudnya, di dalam paspor tersebut terisi data-data dari dua orang atau lebih, misalnya suami istri, ibu dan anak. Termasuk di dalamnya adalah seseorang yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang memiliki paspor tersebut. Anggota keluarga yang namanya tertulis didalam paspor keluarga ini, baru dapat menggunakan jenis paspor ini, bila selama perjalanannya bersama dengan pemilik paspor.

8.1.2 Standarisasi Paspor

Sesuai dengan rekomendasi atau saran-saran dari *Roma Convention*, ditetapkan adanya standarisasi paspor secara internasional. Adapun standarisasi paspor disarankan adalah sebagai berikut.

- (1) Format paspor hendaknya berukuran 105 mm × 155 mm, namun untuk memudahkan penggunaannya, ukurannya dapat diperkecil sedikit.
- (2) Jumlah halaman paspor hendaknya paling sedikit 32 halaman.
- (3) Kertas paspor hendaknya dari kualitas yang menyebabkan tampaknya suatu penghapusan kata-kata atau angka yang salah cetak dan segala perubahan-perubahannya.
- (4) Paspor hendaknya berbentuk buku kecil, dijilid sedemikian rupa agar tidak memungkinkan terjadinya penyobekan halaman dalam atau penggantian dengan halaman lain.
- (5) Bahasa yang digunakan dalam paspor hendaknya dicetak dalam bahasa negara yang mengeluarkannya.
- (6) Apabila bahasa negara tersebut bukan bahasa Inggris atau Prancis, maka naskah paspor hendaknya menggunakan dwi bahasa. Yang dimaksud dengan dwi bahasa dalam paspor adalah apabila bahasa negara yang mengeluarkan paspor bukan bahasa Inggris

atau Prancis, maka naskah dalam paspor tersebut menggunakan bahasa negara yang mengeluarkan paspor, dan disertai bahasa yang kedua, yaitu bahasa Inggris atau Prancis. Apabila suatu negara menganggap perlu dikeluarkannya paspor keluarga (*Family Passport*), maka data istri hendaknya dinyatakan di halaman pertama. Ciri-ciri serta photo dan tanda tangannya hendaknya ditempatkan pada halaman kedua dan ketiga.

- (7) Pada kulit paspor hendaknya memuat nama dan lambang negara yang mengeluarkan paspor, bila perlu; dan kata-kata yang sama artinya dengan paspor dalam bahasa negara yang mengeluarkannya.
- (8) Nama negara yang mengeluarkan paspor, keterangan-keterangan pribadi mengenai pemegang paspor hendaknya ditempatkan dihalaman pertama dan kedua.
- (9) Mengenai tulisan, apabila tulisan tidak dicetak dalam huruf latin, hendaknya disertai transkripnya dalam huruf latin.
- (10) Kebangsaan dari pemegang paspor hendaknya tampak jelas dari paspor yang dimilikinya.
- (11) Halaman ke empat hendaknya berisi hal-hal tentang daerah dan jangka berlakunya paspor; tanggal dan tempat dikeluarkannya paspor; cap instansi yang mengeluarkan paspor serta tanda tangan petugasnya.

Selain nama pemegang paspor dan pekerjaannya, di dalam paspor juga berisi tentang tanda-tanda pemegang paspor (*description of bearer*), diantaranya yaitu.

- (1) tempat dan tanggal lahir (*place and date of birth*),
- (2) tempat kediaman (*domicile*),
- (3) bentuk muka (*face*),
- (4) mata (*eyes*),
- (5) rambut (*hair*),
- (6) tanda-tanda istimewa (*special marks*).

Standardisasi paspor yang disarankan dalam *Roma Convention* merupakan acuan bagi seluruh negara di dunia demi kebersamaan, kemudahan dan pelayanan yang terbaik bagi *traveller* maupun turis. Meskipun telah ada standarisasi paspor tersebut, namun setiap negara boleh mengembangkan dan memodifikasikan paspor sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Di Indonesia, misalnya jumlah halaman paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah 48 halaman. Di dalam paspor Indonesia tertulis “Berlaku untuk seluruh dunia, kecuali Israel”, termasuk juga di dalamnya terdapat catatan “Paspor ini tidak berlaku untuk negara Saudi Arabia selama waktu naik haji”.

Jangka berlakunya paspor pada umumnya dua tahun, untuk kemudian dapat diperpanjang lagi, sedangkan untuk paspor Indonesia sekarang ini, masa berlakunya adalah lima tahun. Fungsi paspor secara sederhana adalah sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hanya kalau KTP berlaku untuk lokal dan nasional, maka paspor berlaku untuk internasional.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa paspor adalah KTP yang berlaku secara internasional.

8.1.3 Jenis-Jenis Paspor di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengeluarkan tujuh jenis paspor untuk warga negaranya, orang asing yang berdomisili di Indonesia dan yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri. Paspor tersebut adalah sebagai berikut.

a. Paspor Biasa

Paspor biasa dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negaranya yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan pribadi. Kepergiannya tidak ada sangkut-pautnya dengan kedinasan dari pemerintah. Paspor ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

b. Paspor Dinas

Paspor dinas dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negaranya yang bermaksud melakukan

perjalanan ke luar negeri dengan tujuan melaksanakan tugas-tugas dari pemerintah, tetapi tidak sebagai diplomat. Paspor ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Protokoler.

c. Paspor Diplomatik

Paspor Diplomatik dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negaranya yang bermaksud melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan melaksanakan tugas-tugas sebagai diplomat. Paspor ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Protokoler.

d. Paspor Haji

Paspor Haji dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negaranya yang bermaksud melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Paspor ini dikeluarkan hanya pada saat musim haji, dan berlaku hanya satu kali pakai saja. Paspor ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

e. Paspor Republik Indonesia untuk Orang Asing

Paspor Republik Indonesia Untuk Orang Asing dikeluarkan oleh pemerintah bagi orang asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless*), tetapi telah berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 15 tahun, dan hendak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi. Paspor ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

f. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)

Surat Perjalanan Laksana Paspor, sering juga dikenal dengan istilah Surat Keterangan Laksana Paspor, dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negaranya yang kehilangan paspornya ketika sedang melakukan perjalanan di luar negeri. Surat perjalanan ini merupakan pengganti paspor selama melanjutkan perjalanan sampai kembali di Indonesia. Surat perjalanan laksana paspor hanya berlaku satu kali pakai saja dan dikeluarkan oleh kedutaan Indonesia di negara tempat hilangnya paspor tersebut.

g. Paspor Pelaut

Paspor pelaut dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negaranya yang bertugas sebagai Anak

buah kapal/pelaut yang dalam tugasnya sering melakukan pelayaran ke luar negeri. Paspor ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Di Indonesia hanya ada dua instansi yang berwenang mengeluarkan paspor, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan Direktorat Jenderal Protokol yang berada di bawah Departemen Luar Negeri.

Warna kulit paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah hijau untuk paspor biasa/paspor normal; biru untuk paspor dinas dan diplomatik; coklat untuk paspor haji; merah hati untuk paspor RI bagi orang asing.

8.1.4 Syarat-Syarat Mendapatkan Paspor

Mengacu pada peraturan internasional, maka setiap negara membuat peraturan untuk mendapatkan paspor. Peraturan ini dibuat demi kepentingan negara maupun warga negaranya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan syarat bagi mereka yang bermaksud mendapatkan paspor sebagai berikut.

1. Yang bersangkutan harus memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku dari instansi yang berwenang mengeluarkannya. Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya, yang bersangkutan harus berdomisili di daerah Kantor Imigrasi Daerah dimana paspor akan dikeluarkan.
2. Menyerahkan pasfoto berukuran 6×6 sebanyak 6 lembar, dan dalam foto tersebut, rambut tidak boleh menutupi daun telinga.
3. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik, dan jika perlu surat keterangan bebas G-30-S/PKI.
4. Surat bukti telah lunas membayar pajak keberangkatan ke luar negeri (*Fiscal Certificate*), yang dikeluarkan oleh kantor pajak setempat dimana calon pemegang paspor berdomisili.
5. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh kantor Imigrasi. Bersedia datang ke kantor imigrasi untuk menjawab

pertanyaan, dan diambil sidik jarinya, serta membubuhkan tanda tangan waktu mengambil paspor.

Selain persyaratan tersebut, masih ada beberapa syarat tambahan yang ditetapkan oleh Pemerintah, khusus bagi warga negara Indonesia keturunan asing. Persyaratan tambahan tersebut di atas, yaitu

- (a) menyerahkan keterangan kewarganegaraan,
- (b) menyerahkan akta kelahiran,
- (c) surat keterangan ganti nama (khusus bagi WNI keturunan Tionghoa).

Khusus untuk paspor Dinas dan Diplomatik, masih harus dilengkapi lagi dengan surat keterangan dinas dari instansi yang bersangkutan. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Biasanya pembuatan paspor dilaksanakan di ibu kota provinsi, kecuali Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan beberapa daerah istimewa. Di DKI Jakarta, kantor imigrasi tersebar di lima wilayah, sehingga warganya dalam membuat paspor harus menyesuaikan dengan wilayahnya masing-masing.
2. Dalam penyerahan pasfoto, sekarang ini orang yang ingin mempunyai paspor berfoto langsung di kantor imigrasi.
3. Surat keterangan bebas G-30-S/PKI wajib dimiliki bagi mereka yang pada saat terjadinya peristiwa tersebut telah berusia dewasa, atau batas usia yang memungkinkan seseorang dapat terlibat. Persyaratan tersebut dilaksanakan apabila diperlukan sesuai dengan kepentingannya.

8.2 Visa

Visa adalah suatu dokumen perjalanan yang penting, sebagaimana pentingnya paspor, *exit permit*, dan lain-lain, bagi seseorang yang hendak melakukan perjalanan keluar negeri. Visa adalah suatu persyaratan bahwa seseorang telah mendapat izin untuk memasuki suatu negara dalam

jangka waktu tertentu, yang dikeluarkan oleh perwakilan negara yang akan dikunjungi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa visa adalah izin untuk memasuki suatu negara yang dikeluarkan oleh negara yang akan dikunjungi.

Jangka berlakunya visa sangat bergantung kepada negara yang akan dikunjungi dan sifat-sifat dari kunjungan tersebut, untuk kemudian dapat diperpanjang lagi apabila masa berlakunya telah habis.

Menurut sifat dari perjalanan yang dilakukan oleh setiap orang yang hendak melaksanakannya, maka visa dapat dibedakan menjadi *transit visa*, *tourist visa*, *official visa*, *temporary visa*, *diplomatic visa*, *imigrant visa*.

a. Transit visa

Transit visa adalah visa yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perjalanan atau persinggahan (transit) pada suatu kota di negara tertentu, untuk kemudian akan melanjutkan perjalanannya ke kota atau negara tujuan.

b. Tourist visa

Tourist visa adalah visa yang diberikan kepada seseorang yang hendak melakukan perjalanan ke negara yang bukan biasanya ia tinggal untuk tujuan wisata. Biasanya pemegang *tourist visa* akan mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang baik di negara yang dikunjungi. Sebagai wisatawan tentu akan menjadi sumber devisa bagi negara yang dikunjungi, di samping juga dapat menjadi sumber informasi dan promosi kepariwisataan bagi negara tersebut. Pelayanan baik yang dirasakan dan dinikmati oleh wisatawan akan mendatangkan wisatawan-wisatawan berikutnya.

c. Official Visa

Official visa diberikan kepada pejabat resmi dari suatu negara dengan cuma-cuma sebagai tanda persahabatan antarkedua negara, yang sesuai pula dengan kelaziman dalam dunia hubungan internasional.

d. Temporary Visa

Visa jenis ini diberikan kepada seseorang yang mengadakan kunjungan sementara dalam waktu

yang tidak lama pada suatu kota di negara yang dikunjungi. Biasanya jenis visa seperti ini diberikan untuk urusan dagang atau urusan yang bersifat pribadi.

e. Diplomatic Visa

Visa jenis ini diberikan kepada duta, konsul atau perwakilan dari suatu negara yang patut diberikan penghargaan dan penghormatan atas dasar hukum-hukum dan kebiasaan diplomatik internasional.

f. Immigrant Visa

Visa jenis ini diberikan kepada seseorang yang tergolong dalam kategori imigran (*immigrant*), yaitu orang yang mengadakan perjalanan ke suatu negara dan yang bersangkutan hendak berdiam lama atau tetap berdomisili di negara yang dikunjungi.

8.2.1 Syarat-Syarat Mendapatkan Visa

Secara umum, setiap negara telah menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan visa sebagai berikut.

1. Dapat memperlihatkan paspor yang sah dan masih berlaku.
2. Sudah memperoleh *exit permit*.
3. Sudah memiliki tiket pergi/pulang/*a round trip ticket* ke negara yang akan dikunjungi.
4. Membawa uang secukupnya dengan menunjukkan jenis uang yang akan dibawanya, apakah berupa *travel cheque* atau *bank note*, atau dalam bentuk yang lain.
5. Dapat memberikan alamat tempat menetap dan biasanya juga menunjukkan undangan dari luar negeri sebagai alasan keberangkatannya ke luar negeri. Dapat menunjukkan juga *Letter of Guarantee*.
6. Menyerahkan pasfoto yang ukuran dan jumlahnya sesuai dengan permintaan perwakilan negara yang akan dikunjungi.
7. Mengisi *application form* dan membayar sejumlah bea yang ditetapkan oleh perwakilan negara yang akan dikunjungi.

Selain dari peraturan secara umum tersebut, setiap negara dapat menambahkan persyaratan

untuk mendapatkan visa, sesuai dengan kondisi dan kepentingan masing-masing negara yang akan dikunjungi.

8.2.2 Visa untuk Kunjungan ke Indonesia

Dalam hubungannya dengan masalah visa, Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan berbagai jenis dan macam visa, serta syarat dan cara mengajukan permohonan visa untuk kunjungan ke Indonesia.

Warga negara asing yang hendak melakukan perjalanan/kunjungan ke Indonesia, atau instalasi di atas landas kontinen di Indonesia harus memiliki visa.

Visa untuk perjalanan ke Indonesia dapat diberikan kepada warga negara asing yang bermanfaat bagi pembangunan negara dan masyarakat Indonesia. Visa itu dapat juga diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga negara asing berdasarkan pertimbangan sosial kemanusiaan. Visa untuk perjalanan ke Indonesia tidak dapat diberikan kepada warga negara asing dengan kondisi sebagai berikut.

1. Dianggap berbahaya atau akan mendatangkan bahaya bagi keamanan, ketertiban, kesusilaan atau kesejahteraan umum di Indonesia.
2. Tidak memiliki paspor/surat perjalanan yang sah dan masih berlaku.
3. Tidak dapat kembali ke negara asalnya, atau tidak mempunyai izin masuk (*visa/entry permit*) ke negara lain yang masih berlaku.
4. Ternyata sakit jiwa atau penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum di Indonesia.

8.2.3 Jenis Visa yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 1413/BU/VIII/79/01 dan No. JM/1/23/Jakarta tanggal 8 Agustus 1979, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. 185/SEK/VII/79 Jakarta, tanggal 8 Agustus 1979 tentang “Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Visa Tahun 1979 “, pemerintah mengatur tentang visa biasa. Yang termasuk Visa Biasa adalah Visa Transit, Visa Kunjungan Wisata, Visa Kunjungan Usaha, Visa Kunjungan Sosial Budaya, Visa Berdiam Sementara.

8.2.3.1 Visa Transit

Visa transit dapat diberikan kepada orang asing/warga negara asing yang dalam perjalanannya perlu singgah di Indonesia untuk pindah kapal laut/terbang guna meneruskan perjalanannya. Visa transit dapat juga diberikan kepada awak kapal laut/terbang yang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan kapal laut/terbang yang berada disalah satu pelabuhan Indonesia, dengan ketentuan bahwa kapal laut/terbang tersebut tidak beroperasi di wilayah Indonesia. Visa transit diberikan untuk dapat tinggal di Indonesia paling lambat lima hari dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya melebihi satu bulan terhitung tanggal pemberian tersebut.

8.2.3.2 Tata Cara Permohonan Visa Transit

Cara memperoleh visa transit, yaitu pemohon datang ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir rangkap dua, dan masing-masing formulir dibubuhi pasfoto.

Permohonan visa transit ditolak apabila (a) pemohon dianggap berbahaya atau akan mendatangkan bahaya bagi keamanan, ketertibban, kesusilaan atau kesejahteraan umum di Indonesia, atau yang diperkirakan kehadirannya dapat merugikan Pemerintah dan Rakyat Indonesia; dan (b) pemohon tidak mempunyai paspor atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Permohonan dapat diterima apabila (a) pemohon bersangkutan tidak termasuk golongan orang asing/warga negara asing sebagaimana point a di atas; (b) pemohon memiliki tiket kapal laut/udara untuk melanjutkan perjalanan ke negara yang dituju; (c) pemohon yang akan mengga-

bungkan diri dengan kapal laut/udara yang sedang berlabuh/berada di salah satu pelabuhan laut/udara di Indonesia harus memiliki bukti berupa kontrak kerja dari tepat di mana ia akan mengabungkan diri dengan kapal laut/udara tersebut.

8.2.3.3 Visa Kunjungan Wisata

Visa Kunjungan Wisata dapat diberikan kepada orang asing/warga negara asing yang berhak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata secara perorangan atau secara kolektif. Visa jenis ini berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi selama 15 hari. Bagi wisatawan rombongan dapat diberikan visa kunjungan wisata yang berlaku untuk beberapa perjalanan apabila rombongan tersebut akan beberapa kali memasuki wilayah Indonesia selama 30 hari. Bagi rombongan warga negara dari negara-negara tertentu yang termasuk *Tourist Generating Countries* dapat diberikan “Visa Kunjungan Wisata on Arrival” (VKWOA) secara kolektif. Visa Kunjungan Wisata on Arrival secara kolektif diberikan untuk dapat berkunjung ke Indonesia sebagai wisatawan selama 30 hari, yang waktunya tidak dapat diperpanjang lagi.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka Pemerintah Indonesia menetapkan dikeluarkannya visa kunjungan wisata dan visa kunjungan wisata kolektif, dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Visa Kunjungan Wisata Perorangan.

Visa Kunjungan Wisata Perorangan diberikan kepada perorangan yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata. Masa berlakunya ialah tiga bulan, terhitung dari tanggal pemberiannya. Izin tinggal wisata perorangan lamanya tiga puluh hari, terhitung dari tanggal mendarat di Indonesia, dan dapat diperpanjang lagi untuk lima belas hari saja.

b. Visa Kunjungan Wisata Kolektif

Visa Kunjungan Wisata Kolektif diberikan kepada mereka yang hendak berkunjung ke Indonesia secara kolektif dengan tujuan wisata. Visa Kunjungan Wisata Kolektif satu kali perjalanan diberikan kepada mereka yang hendak berkunjung

ke Indonesia secara kolektif dengan tujuan wisata dan untuk satu kali perjalanan. Izin tinggal untuk pemegang visa ini adalah 30 (tiga puluh) hari, terhitung dari tanggal mendarat di Indonesia, dan dapat diperpanjang untuk 15 (lima belas) hari saja. Visa Kunjungan Wisata Kolektif beberapa kali perjalanan diberikan kepada mereka yang hendak berkunjung ke Indonesia secara kolektif dengan tujuan wisata dan untuk beberapa kali perjalanan. Izin tinggal untuk visa ini adalah 30 (tiga puluh) hari, terhitung dari tanggal mendarat di Indonesia, dan tidak dapat diperpanjang lagi. Masa berlaku penggunaan Visa Kunjungan Wisata Kolektif adalah tiga bulan, terhitung dari tanggal pemberian visa.

Visa Kunjungan Wisata Kolektif On arrival adalah diberikan kepada mereka yang berasal dari negara tertentu yang termasuk *Tourist Generating Countries* yang hendak berkunjung ke Indonesia secara kolektif dengan tujuan wisata. Izin tinggal untuk visa ini adalah 30 (tiga puluh) hari, terhitung dari tanggal mendarat di Indonesia, dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selain itu, ada juga Visa Kunjungan Wisata on Arrival Perorangan yang diberikan kepada orang/warga negara asing dari negara ASEAN yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk tidak lebih dari 14 (empat belas) hari. Jenis visa ini yaitu Bebas Visa Asean (BVA). Izin tinggal untuk BVA adalah 14 (empat belas) hari, dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Cara Mengajukan Permohonan Visa Kunjungan Wisata

Cara mengajukan permohonan Visa Kunjungan Wisata Perorangan maupun Kolektif diatur sebagai berikut.

a. Permohonan sendiri atau yang dikuasakan datang ke kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di mana pemohon tinggal/berdomilisi. Bila di negara pemohon tidak ada kantor perwakilan RI, maka pemohon dapat mengajukan di negara terdekat yang ada kantor perwakilan RI.

- b. Pemohon atau yang dikuasakan harus membeli formulir serta melengkapi persyaratan, yaitu memiliki paspor yang sah dan masih berlaku paling sedikit 6 bulan, menyerahkan pas photo (4 × 6) sebanyak tiga lembar, menunjukkan tiket kapal laut/udara untuk perjalanan kembali ke negara asal, atau perjalanan ke negara lain.

Permohonan visa kunjungan wisata perorangan maupun kolektif dapat ditolak apabila:

- (a) dokumen perjalanannya tidak lengkap;
- (b) termasuk dalam daftar penangkalan;
- (c) pemohon dianggap berbahaya atau akan mendatangkan bahaya bagi keamanan, ketertiban, kesusilaan atau kesejahteraan umum;
- (d) tidak dapat kembali ke negara asalnya atau tidak dapat menunjukkan/mempunyai izin masuk (*visa/entry permit*) ke negara lain.

8.2.3.4 Visa Kunjungan Usaha

Visa Kunjungan Usaha Kepada diberikan kepada orang asing/warga negara asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud melakukan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya; yang tidak dengan maksud untuk bekerja menurut ketentuan hukum yang berlaku. Visa Kunjungan Usaha diberikan untuk masa berlaku selama enam bulan.

Visa Kunjungan Usaha dibedakan dalam Visa Kunjungan Usaha Satu Kali Perjalanan dan Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan. Bagi orang asing yang karena kepentingan suatu perusahaan memerlukan berkali-kali berkunjung ke Indonesia, dapat diberikan jenis visa yang disebutkan terakhir ini. Visa Kunjungan Usaha Beberapa Perjalanan (VKUBP) diberikan untuk beberapa kali untuk selama empat bulan; dan setiap kali berkunjung diizinkan tinggal untuk paling lama tiga minggu.

Kedua jenis Visa kunjungan usaha tersebut berbeda dan hal itu dapat dilihat dari uraian berikut ini. Visa Kunjungan Usaha Satu Kali Perjalanan diberikan kepada seseorang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud usaha untuk satu kali perjalanan. Masa berlaku penggunaan visa ini adalah enam bulan terhitung dari tanggal pemberiannya. Izin tinggal Kunjungan Usaha Satu Kali Perjalanan, yaitu paling lama tiga bulan terhitung dari tanggal mendarat di Indonesia. Untuk hal yang sangat penting, izin tinggal dapat diperpanjang sampai dengan enam bulan. Selama berada di Indonesia harus ada sponsor/jaminan dari orang yang mendatangkannya ke Indonesia.

Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan diberikan kepada seseorang yang hendak berkunjung untuk kepentingan perusahaan dan perlu berkali-kali berkunjung ke Indonesia. Masa berlaku pengunjungan visa empat bulan terhitung dari tanggal pemberiannya. Izin tinggalnya paling lama adalah tiga minggu dari tanggal mendarat.

Cara mengajukan permohonan Visa kunjungan Usaha Satu Kali Perjalanan maupun Beberapa Perjalanan adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohon datang sendiri ke kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dimana pemohon bertempat tinggal/berdomisili.
- (2) Apabila di negara pemohon tidak ada kantor perwakilan RI, maka pemohon dapat mengajukan di negeri terdekat yang mempunyai kantor perwakilan RI.
- (3) Pemohon atau yang dikuasakan harus membeli formulir M 24 (dua rangkap) untuk diisi.
- (4) Pemohon harus mengisi dan menandatangani formulir serta melengkapi persyaratan sebagai berikut.
 - (a) Memiliki paspor yang sah dan berlaku minimal enam bulan untuk Visa Kunjungan

Usaha Satu Kali Perjalanan dan satu tahun untuk Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan.

- (b) Menyerahkan pasfoto ukuran 4 × 6 sebanyak tiga buah.
- (c) Dapat menunjukan undangan dari relasi dagang.

Permohonan Visa Kunjungan Usaha Satu Kali Perjalanan dan Beberapa Kali Perjalanan dapat ditolak apabila:

- (a) dokumen perjalanannya tidak lengkap;
- (b) termasuk dalam daftar pencekalan;
- (c) dianggap berbahaya atau akan mendatangkan bahaya bagi keamanan, ketertiban, kesusilaan dan kesejahteraan umum;
- (d) menderita sakit jiwa, atau suatu penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum di Indonesia;
- (e) tidak dapat kembali ke negara asalnya.

Untuk orang asing tanpa kewarganegaraan/bukan pemegang paspor/dokumen perjalanan nasional, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu

- (a) pembuatan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapat persetujuan;
- (b) untuk Imigratoir Rawan dan pemegang *Certificate of Identity*, permohonannya diteruskan ke BAKIN untuk mendapat *Clearance*. Setelah mendapatkan keputusan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, maka proses pengerjaan dapat dilanjutkan.

8.2.3.5 Visa Kunjungan Sosial Budaya

Visa Kunjungan Sosial Budaya diberikan kepada orang asing/warga negara asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk keperluan sosial budaya. Masa berlaku penggunaan visa adalah tiga puluh hari, terhitung dari tanggal pemberian visa. Izin tinggal kunjungan sosial budaya ditetapkan dari tanggal mendarat di Indonesia. Untuk hal-hal yang sangat penting, dapat

diperpanjang sampai dengan enam bulan.

Tata cara permohonan visa kunjungan sosial budaya ditetapkan sebagai berikut.

- (1) Pemohon datang sendiri ke kantor perwakilan RI di luar negeri di mana pemohon bertempat tinggal/berdomisili.
- (2) Bila di negara tidak ada kantor perwakilan RI, maka pemohon dapat mengajukan di negara terdekat yang ada kantor perwakilan RI.
- (3) Pemohon atau yang dikuasakan harus membeli formulir M 24 (dua rangkap) untuk diisi.
- (4) Pemohon harus mengisi dan menandatangani formulir, serta melengkapi persyaratan: memiliki paspor yang sah dan masih berlaku minimal enam bulan, menyerahkan pasfoto 4 × 6 sebanyak tiga buah, menunjukan undangan dari keluarga yang mengundangnya.

Permohonan Visa Kunjungan Sosial Budaya dapat ditolak apabila :

- (1) dokumen perjalanan tidak lengkap,
- (2) pemohon termasuk dalam daftar penangkalan,
- (3) pemohon dianggap berbahaya bagi keamanan, ketertiban, kesusilaan, dan kesejahteraan umum,
- (4) pemohon menderita sakit jiwa atau penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum di Indonesia,
- (5) pemohon tidak dapat kembali ke negara asal atau meneruskan perjalanan.

Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa sekalipun seseorang telah memiliki Visa Transit, Visa Kunjungan Usaha, Visa Kunjungan Wisata maupun Visa Kunjungan Sosial Budaya, pemberian izin untuk mendarat dan izin untuk tinggal di Indonesia bagi orang asing/warga negara asing yang bersangkutan merupakan wewenang dari Direktur Jenderal Imigrasi atau yang ditunjuk oleh Pejabat/Petugas Pendaratan.

Contoh formulir permohonan Visa Kunjungan Wisata Kolektif

1. <u>NAME (LAST, FIRST, MIDDLE)</u> 2. <u>DATE OF BIRTH</u> 3. <u>DATE OF DEATH</u> 4. <u>DATE OF BURIAL</u> 5. <u>DATE OF CREMATION</u> 6. <u>DATE OF INTERMENT</u> 7. <u>DATE OF BURIAL</u> 8. <u>DATE OF CREMATION</u> 9. <u>DATE OF INTERMENT</u> 10. <u>DATE OF BURIAL</u> 11. <u>DATE OF CREMATION</u> 12. <u>DATE OF INTERMENT</u> 13. <u>DATE OF BURIAL</u> 14. <u>DATE OF CREMATION</u> 15. <u>DATE OF INTERMENT</u> 16. <u>DATE OF BURIAL</u> 17. <u>DATE OF CREMATION</u> 18. <u>DATE OF INTERMENT</u> 19. <u>DATE OF BURIAL</u> 20. <u>DATE OF CREMATION</u> 21. <u>DATE OF INTERMENT</u> 22. <u>DATE OF BURIAL</u> 23. <u>DATE OF CREMATION</u> 24. <u>DATE OF INTERMENT</u> 25. <u>DATE OF BURIAL</u> 26. <u>DATE OF CREMATION</u> 27. <u>DATE OF INTERMENT</u> 28. <u>DATE OF BURIAL</u> 29. <u>DATE OF CREMATION</u> 30. <u>DATE OF INTERMENT</u> 31. <u>DATE OF BURIAL</u> 32. <u>DATE OF CREMATION</u> 33. <u>DATE OF INTERMENT</u> 34. <u>DATE OF BURIAL</u> 35. <u>DATE OF CREMATION</u> 36. <u>DATE OF INTERMENT</u> 37. <u>DATE OF BURIAL</u> 38. <u>DATE OF CREMATION</u> 39. <u>DATE OF INTERMENT</u> 40. <u>DATE OF BURIAL</u> 41. <u>DATE OF CREMATION</u> 42. <u>DATE OF INTERMENT</u> 43. <u>DATE OF BURIAL</u> 44. <u>DATE OF CREMATION</u> 45. <u>DATE OF INTERMENT</u> 46. <u>DATE OF BURIAL</u> 47. <u>DATE OF CREMATION</u> 48. <u>DATE OF INTERMENT</u> 49. <u>DATE OF BURIAL</u> 50. <u>DATE OF CREMATION</u> 51. <u>DATE OF INTERMENT</u> 52. <u>DATE OF BURIAL</u> 53. <u>DATE OF CREMATION</u> 54. <u>DATE OF INTERMENT</u> 55. <u>DATE OF BURIAL</u> 56. <u>DATE OF CREMATION</u> 57. <u>DATE OF INTERMENT</u> 58. <u>DATE OF BURIAL</u> 59. <u>DATE OF CREMATION</u> 60. <u>DATE OF INTERMENT</u> 61. <u>DATE OF BURIAL</u> 62. <u>DATE OF CREMATION</u> 63. <u>DATE OF INTERMENT</u> 64. <u>DATE OF BURIAL</u> 65. <u>DATE OF CREMATION</u> 66. <u>DATE OF INTERMENT</u> 67. <u>DATE OF BURIAL</u> 68. <u>DATE OF CREMATION</u> 69. <u>DATE OF INTERMENT</u> 70. <u>DATE OF BURIAL</u> 71. <u>DATE OF CREMATION</u> 72. <u>DATE OF INTERMENT</u> 73. <u>DATE OF BURIAL</u> 74. <u>DATE OF CREMATION</u> 75. <u>DATE OF INTERMENT</u> 76. <u>DATE OF BURIAL</u> 77. <u>DATE OF CREMATION</u> 78. <u>DATE OF INTERMENT</u> 79. <u>DATE OF BURIAL</u> 80. <u>DATE OF CREMATION</u> 81. <u>DATE OF INTERMENT</u> 82. <u>DATE OF BURIAL</u> 83. <u>DATE OF CREMATION</u> 84. <u>DATE OF INTERMENT</u> 85. <u>DATE OF BURIAL</u> 86. <u>DATE OF CREMATION</u> 87. <u>DATE OF INTERMENT</u> 88. <u>DATE OF BURIAL</u> 89. <u>DATE OF CREMATION</u> 90. <u>DATE OF INTERMENT</u> 91. <u>DATE OF BURIAL</u> 92. <u>DATE OF CREMATION</u> 93. <u>DATE OF INTERMENT</u> 94. <u>DATE OF BURIAL</u> 95. <u>DATE OF CREMATION</u> 96. <u>DATE OF INTERMENT</u> 97. <u>DATE OF BURIAL</u> 98. <u>DATE OF CREMATION</u> 99. <u>DATE OF INTERMENT</u> 100. <u>DATE OF BURIAL</u> 101. <u>DATE OF CREMATION</u> 102. <u>DATE OF INTERMENT</u> 103. <u>DATE OF BURIAL</u> 104. <u>DATE OF CREMATION</u> 105. <u>DATE OF INTERMENT</u> 106. <u>DATE OF BURIAL</u> 107. <u>DATE OF CREMATION</u> 108. <u>DATE OF INTERMENT</u> 109. <u>DATE OF BURIAL</u> 110. <u>DATE OF CREMATION</u> 111. <u>DATE OF INTERMENT</u> 112. <u>DATE OF BURIAL</u> 113. <u>DATE OF CREMATION</u> 114. <u>DATE OF INTERMENT</u> 115. <u>DATE OF BURIAL</u> 116. <u>DATE OF CREMATION</u> 117. <u>DATE OF INTERMENT</u> 118. <u>DATE OF BURIAL</u> 119. <u>DATE OF CREMATION</u> 120. <u>DATE OF INTERMENT</u> 121. <u>DATE OF BURIAL</u> 122. <u>DATE OF CREMATION</u> 123. <u>DATE OF INTERMENT</u> 124. <u>DATE OF BURIAL</u> 125. <u>DATE OF CREMATION</u> 126. <u>DATE OF INTERMENT</u> 127. <u>DATE OF BURIAL</u> 128. <u>DATE OF CREMATION</u> 129. <u>DATE OF INTERMENT</u> 130. <u>DATE OF BURIAL</u> 131. <u>DATE OF CREMATION</u> 132. <u>DATE OF INTERMENT</u> 133. <u>DATE OF BURIAL</u> 134. <u>DATE OF CREMATION</u> 135. <u>DATE OF INTERMENT</u> 136. <u>DATE OF BURIAL</u> 137. <u>DATE OF CREMATION</u> 138. <u>DATE OF INTERMENT</u> 139. <u>DATE OF BURIAL</u> 140. <u>DATE OF CREMATION</u> 141. <u>DATE OF INTERMENT</u> 142. <u>DATE OF BURIAL</u> 143. <u>DATE OF CREMATION</u> 144. <u>DATE OF INTERMENT</u> 145. <u>DATE OF BURIAL</u> 146. <u>DATE OF CREMATION</u> 147. <u>DATE OF INTERMENT</u> 148. <u>DATE OF BURIAL</u> 149. <u>DATE OF CREMATION</u> 150. <u>DATE OF INTERMENT</u> 151. <u>DATE OF BURIAL</u> 152. <u>DATE OF CREMATION</u> 153. <u>DATE OF INTERMENT</u> 154. <u>DATE OF BURIAL</u> 155. <u>DATE OF CREMATION</u> 156. <u>DATE OF INTERMENT</u> 157. <u>DATE OF BURIAL</u> 158. <u>DATE OF CREMATION</u> 159. <u>DATE OF INTERMENT</u> 160. <u>DATE OF BURIAL</u> 161. <u>DATE OF CREMATION</u> 162. <u>DATE OF INTERMENT</u> 163. <u>DATE OF BURIAL</u> 164. <u>DATE OF CREMATION</u> 165. <u>DATE OF INTERMENT</u> 166. <u>DATE OF BURIAL</u> 167. <u>DATE OF CREMATION</u> 168. <u>DATE OF INTERMENT</u> 169. <u>DATE OF BURIAL</u> 170. <u>DATE OF CREMATION</u> 171. <u>DATE OF INTERMENT</u> 172. <u>DATE OF BURIAL</u> 173. <u>DATE OF CREMATION</u> 174. <u>DATE OF INTERMENT</u> 175. <u>DATE OF BURIAL</u> 176. <u>DATE OF CREMATION</u> 177. <u>DATE OF INTERMENT</u> 178. <u>DATE OF BURIAL</u> 179. <u>DATE OF CREMATION</u> 180. <u>DATE OF INTERMENT</u> 181. <u>DATE OF BURIAL</u> 182. <u>DATE OF CREMATION</u> 183. <u>DATE OF INTERMENT</u> 184. <u>DATE OF BURIAL</u> 185. <u>DATE OF CREMATION</u> 186. <u>DATE OF INTERMENT</u> 187. <u>DATE OF BURIAL</u> 188. <u>DATE OF CREMATION</u> 189. <u>DATE OF INTERMENT</u> 190. <u>DATE OF BURIAL</u> 191. <u>DATE OF CREMATION</u> 192. <u>DATE OF INTERMENT</u> 193. <u>DATE OF BURIAL</u> 194. <u>DATE OF CREMATION</u> 195. <u>DATE OF INTERMENT</u> 196. <u>DATE OF BURIAL</u> 197. <u>DATE OF CREMATION</u> 198. <u>DATE OF INTERMENT</u> 199. <u>DATE OF BURIAL</u> 200. <u>DATE OF CREMATION</u> 201. <u>DATE OF INTERMENT</u> 202. <u>DATE OF BURIAL</u> 203. <u>DATE OF CREMATION</u> 204. <u>DATE OF INTERMENT</u> 205. <u>DATE OF BURIAL</u> 206. <u>DATE OF CREMATION</u> 207. <u>DATE OF INTERMENT</u> 208. <u>DATE OF BURIAL</u> 209. <u>DATE OF CREMATION</u> 210. <u>DATE OF INTERMENT</u> 211. <u>DATE OF BURIAL</u> 212. <u>DATE OF CREMATION</u> 213. <u>DATE OF INTERMENT</u> 214. <u>DATE OF BURIAL</u> 215. <u>DATE OF CREMATION</u> 216. <u>DATE OF INTERMENT</u> 217. <u>DATE</u>	
--	--

[illegible]

Contoh Visa Kunjungan Wisata perorangan dan Kolektif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk cap yang diterakan pada paspor wisatawan mancanegara.

Contoh Visa Transit yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk cap uang diterakan ke dalam paspor.

S A F V I S A T R A V E L

INDONESIA

No : _____

Diijinkan memasuki atau keluar Indonesia dengan cara Indukarta
atau Indopass selama lima (5) hari
hitung dari tanggal berangkat ke Indonesia. Diijinkan for
three (3) days.

NAME
NAME

Passport Number atau Indonesian Travel Allowance
No/Date of Issuance of Indonesian

INDONESIA

Perlu diketahui bahwa menurut peraturan Indonesia dalam hal ini
tidak akan terbitnya paspor bagi orang asing yang
tidak memiliki Indonesian Travel Allowance.

Valid only for entry into Indonesia within the period
from date of issue of passport Indonesian Travel Allowance.

Can be cancelled.

Can be renewed at _____

Don't Renew
Renew Pass

Special
Date

Jember

CAR WISA KUNJUNGAN WISATA PERORANGAN DAN
WISATA KELOMPOK

WISA : KUNJUNGAN WISATA
KUNJUNGAN WISATA KELOMPOK

No. :

Ditiskan dengan menggunakan satu / beberapa kali perjalanan ke I-
ndonesia untuk kunjungan wisata selama 30 (tiga puluh) hari.
Good for a single / several tour(s) to Indonesia for
within 30 (thirty) days visit as tourist (s).

N m m :
W m m :

Tempat tempat yang akan dikunjungi di Indonesia
Place to be visited in Indonesia .

Berlaku hanya apabila berangkat di Indonesia dalam waktu 3
(tiga) bulan terhitung tanggal pemberian idcu jika paspor
masih berlaku)
Valid only for entry into Indonesia within 3 (three) months
from date of issue, if passport remains valid.

Cep pemastikan _____
Diberikan di :
Issued at:

Dua lunas _____
Pena Paid _____
Tanggal _____
Date _____

19 cm

*! Gicromt mana yang tidak perlu .

H R A

Contoh daftar permohonan Visa Kunjungan Wisata Kolektif saat kedatangan.

REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA		REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA	
1. Name: <u>John Doe</u> Title: <u>Mr.</u>		2. Date of Birth: <u>1980-01-01</u> Place of Birth: <u>Surabaya</u>	
3. Nationality: <u>Indonesian</u> Religion: <u>Islam</u>		4. Marital Status: <u>Single</u> Education: <u>High School</u>	
5. Address: <u>Jl. Sudirman No. 123</u> City: <u>Surabaya</u>		6. Telephone: <u>031-1234567</u> E-mail: <u>john.doe@example.com</u>	
7. Occupation: <u>Student</u> Institution: <u>Universitas Indonesia</u>		8. Date of Issue: <u>2023-10-27</u> Valid Until: <u>2024-10-27</u>	
9. Signature: <u>[Signature]</u> Date: <u>2023-10-27</u>		10. Stamp: <u>[Stamp]</u> Date: <u>2023-10-27</u>	
11. Remarks: <u>None</u>		12. Remarks: <u>None</u>	

[illegible]

Contoh Visa izin mendarat dan izin tinggal Kunjungan Wisata Kolektif pada saat kedatangan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk cap yang diterakan di dalam paspor wisatawan mancanegara.

Lampiran VII

CAP VISA, IZIN MENDARAT DAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WISATA KOLEKTIF ON ARRIVAL

10 cm

<p>VISA, IZIN MENDARAT DAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WISATA KOLEKTIF ON ARRIVAL</p> <p>No. :</p> <p>Ditinkan mendarat dan tinggal untuk kunjungan wisata dalam rombongan selama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Permitted to land and stay in a group for 30 (thirty) days visit as tourists.</p> <p>Jumlah anggota rombongan Number of group members :</p> <p>Tempat tempat yang akan dikunjungi di Indonesia Place to be visited in Indonesia :</p> <p>Izin tinggal kunjungan ini tidak dapat diperpanjang This stay permit is not extendable.</p> <p>Dari Perwakilan From Representative :</p> <p>Diberikan di Issued at :</p> <p>Tanggal Date :</p>		128 cm
---	--	--------

Contoh Formulir permohonan Visa Kunjungan Usaha dan Sosial Budaya untuk satu kali maupun beberapa kali perjalanan.

Lampiran X

CAP VISA KUNJUNGAN USAHA / SOSIAL BUDAYA

10 cm

<p>VISA KUNJUNGAN USAHA / SOSIAL BUDAYA</p> <p>No. :</p> <p>Ditinkan mengadakan beberapa perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan usaha / sosial budaya se lama</p> <p>Good for several journeys to Indonesia for business / social culture visit for</p> <p>N a m e :</p> <p>Izin / authorization DITINGKAT : No. : Date.</p> <p>Maksud kunjungan Purpose of visit :</p> <p>Berlaku hanya apabila mendarat di Indonesia waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal pemberian. Valid only for entry into Indonesia within 3 (three) months from date of issue, if passport remains valid.</p> <p>Dari Perwakilan From Representative :</p> <p>Diberikan di Issued at :</p> <p>Tanggal Date :</p>		128 cm
---	--	--------

Contoh Visa Kunjungan Usaha dan Sosial Budaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk cap yang diterakan ke dalam paspor yang bersangkutan.

Lampiran X

CAP VISA KUNJUNGAN USAHA / SOSIAL BUDAYA

10 cm

<p>VISA KUNJUNGAN USAHA / SOSIAL BUDAYA</p> <p>No. :</p> <p>Ditinkan mengadakan satu kali perjalanan ke Indonesia untuk usaha / sosial budaya se lama</p> <p>Good for a single journey to Indonesia for business / social visit for</p> <p>N a m e :</p> <p>Izin / authorization DITINGKAT : No. : Date.</p> <p>Maksud kunjungan Purpose of visit :</p> <p>Berlaku hanya apabila mendarat di Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal pemberian. Valid only for entry into Indonesia within 3 (three) months from date of issue, if passport remains valid.</p> <p>Dari Perwakilan From Representative :</p> <p>Diberikan di Issued at :</p> <p>Tanggal Date :</p>		128 cm
--	--	--------

Contoh Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk cap yang diterakan ke dalam paspor yang bersangkutan.

Lampiran X

CAP VISA KUNJUNGAN USAHA / SOSIAL BUDAYA

10 cm

<p>VISA KUNJUNGAN USAHA / SOSIAL BUDAYA</p> <p>No. :</p> <p>Ditinkan mengadakan beberapa perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan usaha / sosial budaya se lama</p> <p>Good for several journeys to Indonesia for business / social culture visit for</p> <p>N a m e :</p> <p>Izin / authorization DITINGKAT : No. : Date.</p> <p>Maksud kunjungan Purpose of visit :</p> <p>Berlaku hanya apabila mendarat di Indonesia waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal pemberian. Valid only for entry into Indonesia within 3 (three) months from date of issue, if passport remains valid.</p> <p>Dari Perwakilan From Representative :</p> <p>Diberikan di Issued at :</p> <p>Tanggal Date :</p>		128 cm
---	--	--------

8.2.3.6 Visa Berdiam Sementara

Visa Berdiam Sementara adalah izin yang diberikan kepada orang asing/warga negara asing yang bermaksud untuk berdiam sementara di Indonesia. Visa Berdiam Sementara dapat diberikan kepada :

- (1) tenaga ahli asing yang bekerja dalam rangka PMA dan PMDN, beserta keluarganya (istri dan anak dibawah umur);
- (2) tenaga ahli asing yang bekerja untuk Pemerintahan RI dalam rangka bantuan tehnik luar negeri, beserta keluarganya (istri dan anak sah dibawah umur);
- (3) orang asing yang bekerja untuk kerohanian;
- (4) orang asing yang bekerja untuk lembaga penelitian dan lembaga pendidikan, beserta keluarganya (istri dan anak sah dibawah umur);
- (5) mahasiswa/pelajar yang datang ke Indonesia untuk belajar dalam rangka tukar-menukar mahasiswa/pelajar, tugas belajar atau belajar pada perguruan swasta atas biaya sendiri;
- (6) orang asing yang bekerja sebagai pekerja sosial di Indonesia;
- (7) orang asing yang akan bertugas sebagai koresponden kantor berita asing di Indonesia;

- (8) orang asing yang akan bekerja sebagai pelatih olahraga di Indonesia;
- (9) orang asing yang akan bekerja sebagai penerbang, pelaut atau tenaga ahli teknik pesawat terbang pada perusahaan penerbangan di Indonesia dan ABRI;
- (10) orang asing yang merupakan anggota, yang penghidupannya tergantung; dan oleh karena itu menjadi tanggungan dari tenaga ahli asing yang bekerja di Indonesia;
- (11) wanita asing dan anak dibawah umur yang akan menyatukan diri dengan suami/ayah warga negara Indonesia yang berdiam di Indonesia;
- (12) orang asing bekas warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan pasal 17 huruf K Undang-Undang No.62 tahun 1958.

Masa berlaku penggunaan Visa Berdiam Sementara tersebut tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi tiga bulan terhitung dari tanggal pemberian visa, dan tidak diperbaharui, kecuali diperoleh penguasaan baru dari Menteri Kehakiman c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi.

Izin tinggal Visa Berdiam Sementara, yaitu

- (1) satu tahun terhitung dari tanggal mendarat di Indonesia,
- (2) enam bulan terhitung dari tanggal mendarat di Indonesia, yang berlaku bagi:
 - (a) wanita asing dan anak dibawah umur yang akan menyatukan diri dengan suami/ayah seorang waraga negara Indonesia yang berdiam di Indonesia;
 - (b) seorang mantan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan pasal 17 huruf K Undang-Undang N0.623 tahun 1958, sepanjang kehadirannya di Indonesia tidak merugikan kepentingan negara dan rakyat.

Cara Permohonan Visa Berdiam Sementara Tata Cara I

- (1) Pemohon atau yang dikuasakan datang

ke Kantor Perwakilan RI di luar negeri dimana pemohon bertempat tinggal/berdomisili.

- (2) Bila di negara pemohon tidak ada Kantor Perwakilan RI, maka pemohon dapat mengajukan di negara terdekat yang ada Kantor Perwakilan RI.
- (3) Pemohon harus membeli dan mengisi formulir M 24 (tiga rangkap).

Dalam mengisi dan menanda tangani formulir, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- (1) Mengisi Daftar Riwayat Hidup (Untuk semua pemohon).
- (2) Memiliki Daftar Riwayat Pendidikan (untuk tenaga ahli).
- (3) Urgensi/sponsor dari perusahaan atau lembaga pendidikan di Indonesia.
- (4) Memiliki akta perkawinan atau Akta kelahiran bagi istri dan anak (untuk membawa istri dan anak).
- (5) Memiliki bukti-bukti hubungan keluarga dan keterangan bahwa penghidupannya benar-benar tergantung orang asing tenaga ahli yang berada di Indonesia.
- (6) Memiliki bukti kewarganegaraan, pasport/ dokumen perjalanan seta keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar kehilangan kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 17 huruf K No.62 tahun 1958.
- (7) Menyerahkan pasfoto ukuran 4X6 sebanyak empat buah.

Permohonan Visa Berdiam Sementara dapat ditolak apabila pemohon:

- (1) tidak lengkap dokumen pejalanannya;
- (2) dianggap berbahaya bagi keamanan, ketertiban, kesusilaan atau kesejahteraan umum di Indonesia;
- (3) menderita sakit jiwa atau penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum di Indonesia;
- (4) tidak dapat kembali ke negara asalnya.

Tata Cara II

- (1) Sponsor perusahaan, lembaga, keluarga, suami, ayah datang ke Direktorat Jenderal

Imigrasi c.q. Lanin, untuk dapat mendatangkan:

- (a) tenaga ahli,
 - (b) istri dan anak,
 - (c) Keluarga.
- (2) Sponsor yang bersangkutan mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan, dengan melengkapi persyaratan:
- (a) riwayat hidup;
 - (b) riwayat pendidikan: rekomendasi dari Departemen Teknis dan Departemen Tenaga Kerja;
 - (c) surat sponsor, keluarga, suami, ayah;
 - (d) menyerahkan pasfoto ukuran 4x6 sebanyak empat buah,
 - (e) surat akta kawin atau akta kelahiran dari istri atau anak

Visa Diplomatik dan Visa Dinas

Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang hendak berpergian ke Indonesia dengan tugas diplomatik. Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak berpergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintahan asing yang bersangkutan, atau diutus oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dan tugas tersebut tidak bersifat diplomatik. Kepada pemegang paspor diplomatik yang hendak berpergian ke Indonesia bukan untuk tugas resmi, dapat diberikan visa biasa yang dibebaskan dari bea. Kepada orang asing pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang dalam kedudukannya perlu berberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam tugas diplomatik atau tugas resmi negaranya, dapat diberikan Visa Diplomatik dan Visa Dinas beberapa kali perjalanan yang berlaku selama enam bulan atas asas timbal balik. Kepada orang asing pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas, dapat diberikan visa yang dibebaskan dari bea untuk tinggal di Indonesia paling lama tiga bulan.

Visa bebas bea ini diberikan untuk:

- (a) menjaga hubungan baik antar-perwakilan RI

dengan pemerintah/perwakilan negara asing setempat;

- (b) permohonan dan referensi perwakilan negara asing di Indonesia bagi relasinya. Visa diplomatik dan visa dinas tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi tiga bulan terhitung tanggal pemberian visa tersebut

Contoh Formulir Permohonan Visa Berdiam Sementara

FORMULIR PERMOHONAN VISADINAS 1. Nama : 2. Tempat dan tanggal lahir : 3. Pendidikan : 4. Pekerjaan : 5. Alamat : 6. Tujuan : 7. Keterangan : 8. Tanggal : 9. Tanda tangan : 10. Stempel :		11. Nama : 12. Tempat dan tanggal lahir : 13. Pendidikan : 14. Pekerjaan : 15. Alamat : 16. Tujuan : 17. Keterangan : 18. Tanggal : 19. Tanda tangan : 20. Stempel :
---	--	---

Contoh Visa Berdiam Sementara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk cap yang diterakan ke dalam paspor yang bersangkutan.

CAP VISA BERDIAM SEMENTARA

10 cm

VISA BERDIAM SEMENTARA No. : Dizinkan untuk mengadakan satu kali perjalanan ke Indonesia untuk berdiam sementara selama bulan/tahun Good for a single journey to Indonesia for Temporary stay of months/year . Nama : Name : Izin/authorization DITJENMIM : No. : Date : Maksud berdiam sementara : Purpose of temporary stay : Berlaku hanya apabila mendarat di Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal pemberian . Valid only for entry into Indonesia within 3 (three) months from date of issue, if passport remains valid . Cap Perwakilan : Diberikan di : Issued at : Bea Junaas : Fee Paid : Tanggal : Date :	
--	--

Lampiran XII 2

[illegible]

1. Argentina	16. Venezuela	31. United Kingdom
2. Belgium	17. Australia	32. Austria
3. Canada	18. Brazilia	33. Brunei Darussalam
4. Egpty	19. Chile	34. Denmark
5. Germany	20. Findland	35. France
6. Iceland	21. Greece	36. Hungary
7. Japan	22. Ireland	37. Italy
8. Luxemburg	23. Kuwait	38. Leichtenstein
9. Maldives	24. Malaysia	39. Malta
10. Monaco	25. Marocco	40. Mexico
11. Norway	26. Netherland	41. New Zealand
12. Singapore	27. Philppine	42. Arab Saudi
13. Sweeden	28. South Korea	43. Spain
14. Thailand	29. Swizerland	44. Taiwan (With passport code FMA/M)
15. United Arab Emirates	30. Turkey	45. U S A

- (3) Memiliki tiket untuk kembali ke negara asalnya tau untuk meneruskan perjalanan.
- (4) Masa berkunjung 2 (dua) bulan tidak dapat diperpanjang lagi.
- (5) Hanya boleh masuk/keluar ke dan dari Indonesia melalui pelabuhan yang telah ditetapkan.

- ## PEMERIKSAAN DOKUMEN PERJALANAN

Pelabuhan yang ditetapkan untuk maksud tersebut diatas adalah sebagai berikut.

No.	Nama Kota	TLC	Pelabuhan Udara	Pelabuhan laut
1.	Medan	MES	Polonia	Belawan
2.	Pekanbaru	PKU	Simpang Tiga	-
3.	Cengkareng/Jakarta	CGK	Soekarno - Hatta	Tanjung Priuk
4.	Manado	MDC	Sam Ratulangi	Bitung
5.	Biak	BIK	Frans Kaiseipo	-
6.	Pontianak	PNK	Soepadio	-
7.	Balikpapan	BPN	Sepinggian	-
8.	Batham	BTH	Hang Nadim	Sekupang/Batu Ampar
9.	Padang	PDG	Tabing	-
10.	Denpasar/Bali	DPS	I. Gusti Ngurah Ray	Padang Bay/Benoa
11.	Ambon	AMQ	Pattimura	Yos Sudarso
12.	Kupang	KOE	El Tari	-
13.	Surabaya	SUB	Juanda	Tanjung Perak
14.	Semarang	SRG	-	Tanjung Mas

Catatan : TLC = Three Letter Code,
City Code = tiga huruf sandi kota.

8.3 Exit Permit

8.3.1 Exit Permit

Ditinjau dari sudut bahasa, *exit* = keluar; *permit* = izin, jadi *exit permit* berarti izin keluar. Dalam arti keimigrasian, yang dimaksud dengan *exit permit* adalah izin bertolak yang sah dan berlaku, yang diberikan oleh dan atas nama pemerintah bagi warga negaranya atau warga negara asing untuk meninggalkan negara dimana biasanya ia tinggal/berdomisili. Bentuk dari *exit permit* adalah cap yang diterakan ke dalam paspor yang bersangkutan. Meskipun seseorang telah memiliki paspor, untuk dapat berpergian ke luar negeri untuk sementara waktu, apakah sebagai turis ataupun sebagai *traveler* lainnya, yang bersangkutan harus mendapatkan *exit permit* sebagai izin meninggalkan negara dimana ia tinggal. Di Indonesia, *exit permit* tidak hanya diberikan kepada warga negaranya, tetapi juga

bagi warga negara asing yang telah/sedang berdomisili di Indonesia.

Pada saat mengajukan permohonan, pemohon *exit permit* harus masih memiliki paspor yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya enam bulan. *Exit permit* tersebut dicapkan pada paspor yang bersangkutan atas namanya. Pada umumnya, masa berlakunya adalah enam bulan sejak tanggal diberikan oleh dan atas nama pemerintah.

Da lima jenis *exit permit* yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, yaitu

- (a) Exit Permit Diplomatik,
- (b) Exit Permit Dinas,
- (c) Exit Permit Biasa,
- (d) Exit Permit Only (EPO),
- (e) Exit Permit Multiple.

Exit Permit Diplomatik adalah izin bertolak yang diberikan kepada diplomatik/orang yang digolongkan diplomat. Pemohon *exit permit* ini

meninggalkan wilayah Indonesia untuk keperluan yang bersifat diplomatik. Oleh karena digolongkan sebagai diplomat, maka ia adalah pemegang paspor diplomatik. Tujuan keberangkatan pemegang *exit permit* ini ke luar negeri adalah bertugas sebagai diplomat yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Indonesia. Izin bertolaknya diberikan oleh Departemen luar negeri, c.q. Ditjen Protokoler.

Exit Permit Dinas maksudnya adalah izin bertolak yang diberikan kepada pegawai/pejabat pemerintah; akan tetapi tidak berstatus diplomat. Tujuan keberangkatannya ke luar negeri adalah sehubungan dengan tugas-tugas kedinasan dari pemerintah. Sifat-sifatnya, yaitu pemohon tidak dapat digolongkan sebagai diplomat, tetapi seorang pegawai/pejabat pemerintah dari suatu instansi. Yang bersangkutan di tugaskan ke luar negeri sehubungan dengan jabatannya, dan yang bersangkutan adalah pemegang paspor dinas. Izin bertolak ini diberikan oleh Departemen Luar Negeri oleh departemen kehakiman; c.q. Ditjen Protokoler.

Exit Permit Biasa adalah izin bertolak yang diberikan kepada setiap warga negara yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri. Keberangkatannya tidak terganggu oleh halangan-halangan berdasarkan hukum. Pemohon adalah pemegang paspor biasa. Keberangkatannya ke luar negeri adalah untuk suatu kepentingan pribadi seperti, wisata, kunjungan dan usaha dagang, dan lain lain. Izin bertolaknya dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman, c.q. Ditjen Imigrasi.

Sejak tahun 1992, Pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden, telah menetapkan bahwa bagi warga negara Indonesia yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri sehubungan dengan kepentingan pribadi tidak diwajibkan mengurus *exit permit*; sejauh kepergiannya ke luar negeri tidak terganggu oleh halangan-halangan berdasarkan hukum.

Exit Permit Only (EPO) adalah izin bertolak yang diberikan kepada warga negara asing yang telah lama enam bulan atau lebih

tinggal/berdomisili di Indonesia, untuk meninggalkan Indonesia tanpa izin kembali. Pemegang EDP adalah warga negara asing sesuai dengan paspor yang dimilikinya dan telah berdomisili di Indonesia lebih dari enam bulan. Izin bertolaknya dikeluarkan oleh Departemen kehakiman c.q. Ditjen Imigrasi.

Exit Permit Multiple adalah izin bertolak untuk beberapa kali perjalanan dalam waktu enam bulan, yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Kepergian pemohon ke luar negeri sehubungan dengan usaha dagangnya. Pemohon adalah benar-benar warga negara Indonesia. Biasanya keberangkatan ke luar negeri untuk urusan dagang, sesuai dengan kebonafiditas dalam usahanya. Pemohon harus dapat membuktikan bahwa dalam waktu enam bulan sekurangnya telah tiga kali keluar/masuk Indonesia. Izin bertolak beberapa kali diberikan oleh Kantor Imigrasi setempat setelah mendapatkan persetujuan Kanwil Ditjen Imigrasi.

8.4 *Exit Reentry Permit*

Ditinjau dari sudut bahasa, maka *exit reentry permit* adalah izin, maka *exit reentry permit* adalah izin keluar dan balik lagi, sedangkan ditinjau dari sudut ke imigrasian, berarti izin bertolak dan kembali lagi. Bagi warga negara asing yang telah berdomisili lebih dari enam bulan, apabila yang bersangkutan ingin meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu dan berkeinginan untuk kembali lagi ke Indonesia, harus mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia, yang disebut *Exit Reentry Permit*.

Difinisi *Exit Reentry Permit* adalah izin bertolak dan kembali yang diberikan kepada warga negara asing yang telah menjadi penduduk/berdiam sementara di Indonesia yang kepergiannya ke luar negeri hanya untuk beberapa waktu tertentu dan hendak kembali ke Indonesia.

Exit Reentry Permit diberikan kepada warga negara asing dengan kondisi seperti berikut.

- (1) Orang tersebut adalah penduduk/berdiam sementara, karenanya memiliki paspor kebangsaan sendiri.
- (2) Memiliki dokumen imigrasi yang menyatakan atas kependudukan/berkediaman semmentaranya.
- (3) Kepergiannya ke luar negeri hanya beberapa waktu tertentu saja dan hendak kembali ke Indonesia.
- (4) Izin bertolak dan kembali dicapkan pada paspornya, dan bagi pemegang dokumen imigrasi yang berdiam sementara, dicapkan juga pada dokumennya atas nama yang bersangkutan.
- (5) Izin bertolak dan kembalinya ini mempunyai masa berlaku tiga bulan di samping waktu yang diberikan atas kembalinya yang bersangkutan ke Indonesia.

Exit Reentry Permit ini diberikan oleh/atas nama Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri/Departemen Kehakiman.

Jenis-Jenis *Reentry Permit*

Pemerintah Indonesia mengeluarkan 4 jenis *Exit Reentry Permit*; antara lain:

- (1) *Exit Reentry Permit* Diplomatik.
- (2) *Exit Reentry Permit* Dinas.
- (3) *Exit Reentry Permit* Biasa.
- (4) *Exit Reentry Permit* Multipel.

Exit Reentry Permit Diplomatik, yaitu izin bertolak dan kembali yang diberikan kepada para diplomat atau orang yang digolongkan sebagai diplomat. Izin bertolak dan kembali ini dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, c.q. Ditjen Protokoler. Pemohon adalah diplomat atau orang yang digolongkan diplomatik; yang memiliki Izin Berdiam Diplomat di Indonesia yang dicantumkan dalam paspor diplomatnya. Pemohon *exit reentry permit* jenis ini mempunyai tugas resmi dari pemerintah asing yang bersifat diplomatik.

Exit Reentry Permit Dinas, ialah izin bertolak dan kembali yang diberikan kepada warga negara asing yang bertugas di Indonesia, dan yang tidak dapat digolongkan sebagai diplomat serta lebih rendah setingkat dari pada diplomatik. Izin bertolak dan kembali ini dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, c.q. Ditjen Protokoler. Pemohon adalah warga negara asing yang bertugas resmi di Indonesia dari pemerintah asing, atau bertugas resmi untuk kepentingan Indonesia. Pemohon memiliki paspor dinas atau *official passport*, oleh karenanya ia memiliki izin berdiam dinas di Indonesia yang tercantum dalam paspor dinasnya.

Exit Reentry Permit Biasa, ialah izin bertolak dan kembali yang diberikan kepada warga negara asing yang telah menjadi penduduk/berdiam sementara di Indonesia yang kepergiannya ke luar negeri hanya beberapa waktu tertentu dan hendak kembali ke Indonesia. Pemohon adalah warga negara asing yang berstatus penduduk/berdiam sementara di Indonesia, yang terbukti dengan dokumen imigrasi yang dimilikinya. Pemohon memiliki paspor biasa. Izin bertolak dan kembali ini diberikan oleh kantor Imigrasi setempat. Bagi pemegang SKK (Surat Keterangan Kependudukan), *exit reentry permit*-nya paling lama 18 bulan. Bagi pemegang KIM/KIMS (Kartu Izin Masuk/Kartu Izin Masuk Sementara), *exit reentry permit*-nya paling lama sesuai dengan masa berlakunya KIM/KIMS tersebut.

Exit Reentry Permit Multipel adalah izin bertolak dan kembali untuk beberapa kali dalam waktu enam bulan yang diberikan kepada orang asing. Pemohon adalah warga negara asing. Biasanya kepergiannya ke luar negeri sehubungan dengan urusan bisnis, keluarga, dan sebagainya. izin bertolak dan kembali diberikan oleh Ditjen Imigrasi.

Latihan Bab 8

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar.

1. Izin untuk memasuki suatu negara yang dikeluarkan oleh negara yang dikeluarkan oleh negara yang akan dikunjungi, disebut
 - a. Passport
 - b. Visa
 - c. Exit permit
 - d. Fiscal
 - e. Health Certificat
2. Tanda bukti telah membayar pajak-pajak sebelum keberangkatan ke luar negeri disebut
 - a. Passport
 - b. Visa
 - c. Exit permit
 - d. Fiscal
 - e. Health Certificat
3. Izin meninggalkan negara untuk menuju ke luar negeri, sementara waktu yang dikeluarkan oleh negara yang akan ditinggalkan disebut
 - a. Passport
 - b. Visa
 - c. Exit permit
 - d. Fiscal
 - e. Health Certificat
4. Dokumen resmi/KTP yang berlaku secara internasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah bagi warga negaranya atau orang asing yang disebut *stateless*, dan berdomisili di negara tersebut disebut
 - a. Passport
 - b. Visa
 - c. Exit permit
 - d. Fiscal
 - e. Health Certificat
5. Keterangan yang menyatakan bahwa orang yang namanya tercantum di dalam dinyatakan sehat jasmani maupun rohani disebut
 - a. Health Certificat
 - b. Quarantine
 - c. KKP
 - d. Depkes
 - e. Depsos
6. Keterangan tentang sehat jasmani maupun rohani dikeluarkan oleh
 - a. Health Certificat
 - b. Quarantine
 - c. KKP
 - d. Depkes
 - e. Depsos
7. Instansi di bandara yang bertugas mengawasi arus lalu lintas penumpang ke dan dari luar negeri dengan memeriksa kesehatannya disebut
 - a. Health Certificat
 - b. Quarantine
 - c. KKP
 - d. Depkes
 - e. Imigrasi
8. Di Indonesia pengawasan dan penanganan kesehatan penumpang dipercayakan kepada
 - a. Health Certificat
 - b. Quarantine
 - c. KKP
 - d. Depkes
 - e. Imigrasi
9. Paspor diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan, tetapi berdomisili di negara dikeluarkannya paspor tersebut.
 - a. Stateless
 - b. Laissez Passer
 - c. Special
 - d. Official
 - e. Norma.
10. Paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negaranya yang berstatus pegawai/pejabat pemerintah yang akan melaksanakan tugasnya ke luar negeri disebut
 - a. Stateless
 - b. Laissez Passer
 - c. Special
 - d. Official
 - e. Normal

11. Seorang warga negara bukan pegawai/pejabat pemerintah yang akan melaksanakan tugas-tugas pemerintah ke luar negeri diberikan jenis ... Passport.
 - a. Stateless
 - b. Laissez Passer
 - c. Special
 - d. Official
 - e. Normal
12. adalah sejenis paspor yang dikeluarkan oleh PBB yang akan melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk tugas-tugas PBB.
 - a. Stateless
 - b. Laissez Passer
 - c. Special
 - d. Official
 - e. Normal
13. Standardisasi paspor ditetapkan berdasarkan saran dari ... Convention.
 - a. Warsawa
 - b. Roma
 - c. Chicago
 - d. Colombo
 - e. Wina
14. Ukuran besarnya paspor hendaknya ... mm × 155 mm.
 - a. 100 mm
 - b. 105 mm
 - c. 110 mm
 - d. 115 mm
 - e. 120 mm
15. Jumlah halaman paspor minimal ... halaman.
 - a. 35
 - b. 34
 - c. 33
 - d. 32
 - e. 31
16. Indonesia mengeluarkan paspor dengan ... halaman.
 - a. 48
 - b. 46
 - c. 44
 - d. 42
 - e. 40
17. Indonesia mengeluarkan ... jenis paspor.
 - a. 5
 - b. 6
 - c. 7
 - d. 8
 - e. 9
18. Di Indonesia Paspor Dinas dan Diplomantik dikeluarkan oleh
 - a. ditjen Protokoler
 - b. ditjen Imigrasi
 - c. ditjen Pariwisata
 - d. ditjen Perdagangan Luar Negeri
 - e. ditjen Perhubungan
19. Warna kulit paspor dinas dan diplomantik adalah
 - a. merah
 - b. biru
 - c. cokelat
 - d. hijau
 - e. putih
20. Paspor biasa dikeluarkan oleh ditjen
 - a. Protokoler
 - b. Imigrasi
 - c. Haji
 - d. Pariwisata
 - e. Perhubungan
21. Paspor biasa berkulit warna
 - a. merah
 - b. biru
 - c. cokelat
 - d. hijau
 - e. putih
22. Paspor RI untuk orang asing dikeluarkan oleh ditjen
 - a. Protokoler
 - b. Imigrasi
 - c. Pariwisata
 - d. Haji
 - e. Perhubungan
23. Warna kulit paspor RI untuk orang asing adalah
 - a. merah
 - b. biru
 - c. cokelat

- d. hijau
e. putih
24. Paspor RI untuk orang asing dapat diberikan bagi orang asing yang tidak mempunyai status kewarganegaraan; telah berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya ... tahun.
a. 10
b. 15
c. 20
d. 25
e. 30
25. Paspor RI untuk orang asing dikeluarkan oleh ditjen
a. Protokoler
b. Imigrasi
c. Haji
d. Pariwisata
e. Perhubungan
26. Warna kulit paspor RI untuk orang asing adalah
a. merah
b. biru
c. cokelat
d. hijau
e. Perhubungan
27. Paspor haji dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bagi warga negaranya yang berniat menunaikan ibadah haji pada saat musim haji, dan berlaku untuk ... kali pakai saja.
a. satu
b. dua
c. tiga
d. empat
e. lima
28. Paspor haji dikeluarkan oleh ditjen
a. Protokoler
b. Imigrasi
c. Haji
d. Pariwisata
e. Perhubungan
29. Warna kulit paspor haji adalah
a. merah
b. biru
c. cokelat
d. hijau
e. putih
30. Warga negara Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji umroh dapat menggunakan paspor berwarna kulit
a. merah
b. biru
c. cokelat
d. hijau
e. putih
31. Bagi ABK yang sering melakukan pelayaran ke luar negeri, pemerintah mengeluarkan paspor pelaut melalui ditjen
a. Protokoler
b. Imigrasi
c. Haji
d. Pariwisata
e. Perhubungan
32. SPLP dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negara yang kehilangan paspornya pada saat
a. datang dari luar negeri
b. berangkat ke luar negeri
c. mengadakan perjalanan di luar negeri
d. tiba di rumahnya
e. dalam perjalanan dari airport – rumah
33. Visa, dikeluarkan/diberikan kepada seseorang yang hendak melakukan perjalanan wisata ke negara bukan tempat ia berdomisili.
a. Imigrant
b. Diplomatic
c. Temporary
d. Official
e. Tourist
34. Visa diberikan kepada pejabat resmi dari suatu negara dengan cuma-cuma; sebagai tanda persahabatan kedua negara.
a. Imigrant
b. Diplomatic
c. Temporary
d. Official
e. Tourist

35. Seseorang yang akan tinggal sementara waktu di negara yang dikunjunginya; terutama untuk berdagang akan mendapat ... Visa.
 - a. Imigrant
 - b. Diplomatic
 - c. Temporary
 - d. Official
 - e. Tourist
36. Kepada duta/konsul yang akan melaksanakan tugasnya akan diberikan ... Visa.
 - a. Imigrant
 - b. Diplomatic
 - c. Temporary
 - d. Official
 - e. Tourist
37. Kepada mereka yang ingin mencari nafkah/ bekerja di suatu negara; dan menetap dalam waktu yang cukup lama akan diberikan ... Visa.
 - a. Imigrant
 - b. Diplomatic
 - c. Temporary
 - d. Official
 - e. Tourist
38. Visa kunjungan ... diberikan kepada orang/ warga negara asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk berwisata.
 - a. Transit
 - b. Wisata
 - c. Usaha
 - d. Sosial budaya
 - e. Bertempat tinggal sementara
39. Kepada para pedagang asing/warga negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia sehubungan dengan usahanya, akan mendapatkan Visa
 - a. Transit
 - b. Wisata
 - c. Usaha
 - d. Sosial budaya
 - e. Bertempat tinggal sementara
40. Kepada tenaga ahli asing yang akan bekerja di Indonesia sehubungan dengan PMA atau PMDN akan diberikan Visa Kunjungan
 - a. Transit
 - b. Wisata
 - c. Usaha
 - d. Sosial budaya
 - e. Bertempat tinggal sementara
41. Bebas Visa ke Indonesia diberikan oleh pemerintah Indonesia; melalui instansi yang berwenang untuk masa kunjungan ... bulan saja.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
42. Exit Permit ... diberikan kepada warga negaranya yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tujuan diplomatik.
 - a. Biasa
 - b. Dinas
 - c. Diplomatik
 - d. Only
 - e. Multiple
43. Izin bertolak untuk beberapa kali perjalanan dalam waktu 6 bulan disebut Exit Permit
 - a. Biasa
 - b. Dinas
 - c. Diplomatik
 - d. Only
 - e. Multiple
44. Izin bertolak yang diberikan untuk pegawai/ pejabat pemerintah; untuk tugas-tugasnya di luar negeri disebut Exit Permit
 - a. Biasa
 - b. Dinas
 - c. Diplomatik
 - d. Only
 - e. Multiple
45. Bagi WNA yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 6 bulan dapat diberikan izin bertolak dan tidak kembali lagi, yaitu Exit Permit
 - a. Biasa
 - b. Dinas
 - c. Diplomatik

- d. Only
 - e. Multiple
46. Kepada setiap warga negara yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri akan diberikan jenis Exit Permit
- a. Biasa
 - b. Dinas
 - c. Diplomatik
 - d. Only
 - e. Multiple
47. Exit Permit biasa dikeluarkan oleh ditjen.
- a. Imigrasi
 - b. Transmigrasi
 - c. Protokoler
 - d. Perhubungan
 - e. Daglu
48. Exit Permit Dinas dan diplomatik dikeluarkan oleh ditjen.
- a. Imigrasi
 - b. Transmigrasi
 - c. Protokoler
 - d. Perhubungan
 - e. Daglu
49. Exit Permit Multiple dikeluarkan oleh ditjen.
- a. Imigrasi
 - b. Transmigrasi
 - c. Protokoler
 - d. Perhubungan
 - e. Daglu
50. Izin bertolak dan kembali lagi diberikan yang kepada WNA yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 6 bulan disebut
- a. Exit Permit
 - b. Reentry Permit
 - c. Exit Reentry Permit
 - d. Exit Permit Only
 - e. Exit Permit Multiple
51. Berdasarkan KEPPRES tahun ... kepada warga negara Indonesia yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri tidak diwajibkan mengurus exit permit.
- a. 1990
 - b. 1991
 - c. 1992
 - d. 1993
 - e. 1994
52. Bagi pemegang Surat Keterangan Kependudukan, exit reentry permitnya hanya berlaku paling lama ... bulan.
- a. 12
 - b. 14
 - c. 16
 - d. 18
 - e. 20
53. Exit reentry permit multiple diberikan kepada orang asing untuk beberapa kali selama ... bulan.
- a. 2
 - b. 4
 - c. 6
 - d. 8
 - e. 10
54. Exit Reentry Permit Multiple dikeluarkan oleh ditjen.
- a. Protokoler
 - b. Imigrasi
 - c. Pariwisata
 - d. Perhubungan
 - e. Transmigrasi
55. Exit Reentry Permit Dinas dikeluarkan oleh ditjen.
- a. Protokoler
 - b. Imigrasi
 - c. Pariwisata
 - d. Perhubungan
 - e. Transmigrasi
56. Ditjen Protokoler berada di bawah Departemen
- a. Agama
 - b. Kehakiman
 - c. Luar Negeri
 - d. Parnasbud
 - e. Keuangan
57. Untuk mendapatkan paspor harus menyerahkan pasfoto berukuran ... × ...
- a. 6 × 3
 - b. 6 × 4

- c. 6×5
- d. 6×6
- e. 6×7

58. Visa kunjungan wisata berlaku untuk selama ... hari.
- a. 10
 - b. 20
 - c. 30
 - d. 40
 - e. 50
59. Izin untuk mendarat dan izin tinggal di Indonesia bagi warga negara asing adalah merupakan wewenang dari dirjen.
- a. Hankamnas
 - b. Perhubungan
 - c. Imigrasi
 - d. Pariwisata
 - e. Protokoler
60. Izin untuk masuk wilayah Indonesia adalah wewenang
- a. Hankamnas
 - b. Perhubungan
 - c. Imigrasi
 - d. Pariwisata
 - e. Protokoler

II. Berilah tanda silang pada B jika benar atau S jika salah untuk pernyataan berikut.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
S										

No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B										
S										

No	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B										
S										

No	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B										
S										

1. Fiskal dikeluarkan oleh ditjen. Pajak, yang berada di bawah Depkeu.

2. Children Identity Cards adalah sebagai pengganti paspor bagi anak-anak yang belum memenuhi syarat membuat paspor dan akan melakukan perjalanan ke luar negeri sendiri.
3. Yang dimaksud dengan *travel cheque* adalah untuk mengecek perjalanan.
4. Izin tinggal untuk Bebas Visa Asean adalah 14 hari saja.
5. VKWOA secara kolektif dapat diberikan untuk masa kunjungan 30 hari dan dapat diperpanjang lagi selama 15 hari.
6. Visa Kunjungan Usaha dapat diberikan untuk masa berlaku 6 bulan.
7. Visa Kunjungan Sosial Budaya dapat diberikan untuk masa berlakunya selama 3 bulan.
8. Masa berlaku Visa Kunjungan Usaha Satu Kali Perjalanan adalah 6 bulan terhitung dari tanggal pemberian visa tersebut.
9. Masa tinggal Visa Kunjungan Usaha Satu Kali Perjalanan adalah 4 bulan.
10. Bentuk Visa adalah stempel/cap yang diterakan ke dalam paspor.
11. Bila bahasa negara yang mengeluarkan paspor bukan bahasa Prancis atau Inggris, maka naskah paspor hendaknya menggunakan dwi bahasa.
12. Paspor RI untuk orang asing dalam penggunaannya sama dengan *Alien Passport*.
13. Paspor RI untuk orang asing dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
14. Paspor pada umumnya berlaku untuk selama 2 tahun, setelah itu dapat diperpanjang lagi.
15. Di DKI Jakarta, kantor imigrasi dibagi dalam lima wilayah.
16. Masa berlaku Visa sangat tergantung kepada warga yang mengeluarkannya.
17. Visa untuk perjalanan ke Indonesia dapat diberikan kepada warga negara asing yang bermanfaat bagi pembangunan negara dan masyarakat Indonesia.
18. Warga negara asing yang dianggap berbahaya tetap dapat diberi Visa.
19. Visa tidak dapat diberikan kepada warga

- negara asing yang tidak dapat kembali ke negeranya, atau meneruskan perjalanannya.
20. Pada dasarnya setiap negara sangat menjaga agar rakyatnya tidak tertular berbagai jenis penyakit yang dibawa oleh orang asing.
 21. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki paspor/surat perjalanan yang sah, maka permohonan visa ditolak.
 22. Orang asing yang bekerja untuk kerohanian dapat diberi Visa Berdiam Sementara.
 23. Orang asing yang akan bekerja sebagai pelatih olah raga di Indonesia dapat diberi Visa Berdiam Sementara.
 24. Dengan Undang-Undang Pasal 17 huruf k No. 62 tahun 1958, banyak WNI keturunan asing yang kehilangan kewarganegaraannya.
 25. Untuk warga negara dari negara yang termasuk kelompok Tourist Generating Country dapat diberi bebas visa ke Indonesia.
 26. Bebas visa ke Indonesia dapat diberikan untuk kunjungan kepariwisataan saja.
 27. Masa berlaku bebas visa ke Indonesia hanya 2 bulan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
 28. Bagi yang mendapatkan bebas visa, untuk keluar-masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan udara/laut yang telah ditetapkan.
 29. Bebas Visa ke Indonesia dapat diberikan bila yang bersangkutan telah menunjukkan tiket kembali atau tiket terusan.
 30. Bentuk dari Exit Permit adalah cap yang diterakan.
 31. Exit Permit biasa dapat diberikan apabila yang bersangkutan tidak terganggu oleh halangan-halangan: berdasarkan hukum.
 32. Pemerintah Indonesia mengeluarkan 5 jenis Exit Reentry Permit.
 33. Untuk mendapatkan Exit Permit Multiple harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah keluar masuk Indonesia minimal 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan.
 34. Visa dapat diberikan kepada orang asing dan warga negara.

35. Exit Reentry Permit diberikan juga kepada warga negara Indonesia.
36. Untuk mendapatkan visa harus mendapatkan persetujuan dari BAKIN.
37. Bagi pemegang KIM/KIMS, Exit Reentry Permittnya berlaku paling lama sesuai dengan masa berlakunya KIM/KIMS tersebut.
38. Exit Reentry Permit Multiple diberikan oleh ditjen Imigrasi.
39. Visa adalah surat izin untuk memasuki suatu negara yang dikeluarkan oleh negara yang akan dikunjungi.
40. Meskipun telah ada standardisasi pembuatan paspor, namun setiap negara boleh mengembangkan dan memodifikasi sesuai dengan negara masing-masing.

III. Esai

1. Tuliskan 5 jenis travel dokumen yang Anda ketahui.
2. Tuliskan 5 data pribadi pemegang paspor yang terdapat di dalamnya.
3. Tuliskan 5 jenis paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
4. Tuliskan 4 jenis paspor yang dikeluarkan oleh negara pada umumnya.
5. Tuliskan 5 standardisasi paspor yang Anda ketahui.
6. Tuliskan 5 syarat untuk mendapatkan paspor.
7. Tuliskan 6 jenis visa yang dikeluarkan oleh negara-negara umumnya.
8. Tuliskan 5 jenis visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
9. Tuliskan 5 negara yang termasuk Tourist Generating Country.
10. Tuliskan 5 bandara yang dijadikan sebagai pintu gerbang masuk/keluar bagi pemegang bebas visa ke Indonesia.

Jawaban Latihan Bab 8

I.

- | | | | |
|------|------|------|------|
| 1. b | 2. d | 3. c | 4. c |
| 5. a | 6. c | 7. e | 8. c |

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 9. a | 10. d | 11. c | 12. b |
| 13. b | 14. b | 15. d | 16. a |
| 17. c | 18. a | 19. b | 20. b |
| 21. d | 22. b | 23. a | 24. b |
| 25. b | 26. a | 27. a | 28. b |
| 29. c | 30. d | 31. b | 32. c |
| 33. e | 34. b | 35. c | 36. b |
| 37. a | 38. b | 39. c | 40. c |
| 41. b | 42. c | 43. c | 44. b |
| 45. e | 46. a | 47. a | 48. c |
| 49. a | 50. e | 51. c | 52. d |
| 53. c | 54. b | 55. a | 56. c |
| 57. d | 58. c | 59. c | 60. c |

II.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. S | 4. B |
| 5. B | 6. B | 7. B | 8. S |
| 9. B | 10. B | 11. B | 12. B |
| 13. B | 14. B | 15. B | 16. B |
| 17. B | 18. S | 19. B | 20. B |
| 21. B | 22. B | 23. B | 24. B |
| 25. B | 26. S | 27. B | 28. B |
| 29. B | 30. B | 31. B | 32. B |
| 33. B | 34. B | 35. S | 36. S |
| 37. B | 38. B | 39. S | 40. B |

III. Esai

1. paspor, visa, fiscal, exit permit, health certificat.
2. data pribadi, foto pribadi, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan/jabatan.
3. paspor biasa, paspor dinas, paspor diplomatik, paspor haji, paspor pelaut, paspor RI untuk orang asing.
4. paspor biasa, paspor khusus, paspor dinas dan diplomatik, paspor keluarga, paspor *stateless*.

5. – Format paspor hendaknya berukuran 105 mm × 115 mm.
– Jumlah halaman paspor paling sedikit 32 halaman.
– Bahasa yang dipergunakan dalam paspor, hendaknya menggunakan bahasa negara yang mengeluarkan paspor.
– Paspor hendaknya berbentuk buku kecil.
– Kertas paspor hendaknya dari kertas yang berkualitas.
– Ciri-ciri pemilik paspor harus tampak.
6. a. Harus memiliki KTP yang sah dan dikeluarkan di tempat di mana ia akan membuat paspor.
b. Menyerahkan foto ukuran 6 x 6 sebanyak 6 lembar.
c. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik.
d. Menunjukkan surat bukti telah membayar pajak-pajak.
e. Mengisi dan menandatangani formulir di kantor imigrasi.
7. Transit visa, tourist visa, official visa, temporary visa, diplomatic visa, imigrant visa.
8. Visa transit, visa kunjungan wisata, visa kunjungan usaha, visa kunjungan sosial budaya, visa berdiam sementara.
9. Thailand, Jepang, Amerika, Austria, Prancis, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Swedia, Netherland, Filipina, dan lain-lain.
10. Samratulangi, Frans Kaiseipo, Soepadio, Sepinggan, Pattimura, Juanda.

FORMALITAS KEIMIGRASIAN DI PELABUHAN UDARA

9.1 Ketentuan Umum

Berdasarkan penetapan izin masuk (Lembaran Negara 330, Tahun 1949) dan peraturan pelaksanaannya, yaitu ordonansi izin masuk yang dimuat dalam Lembaran Negara 331 Tahun 1949, ditentukan bahwa "Setiap orang yang datang atau berangkat ke luar negeri harus melalui pelabuhan pendaratan/pemberangkatan, dan melaporkan kedatangan/keberangkatannya kepada pejabat imigrasi selaku pejabat pendaratan/keberangkatan yang ditunjuk". Dalam hal ini, jika tidak terdapat pejabat imigrasi pada suatu pelabuhan pendaratan/keberangkatan, maka kewajiban tersebut dilakukan oleh pejabat bea dan cukai setempat. Pelabuhan pendaratan adalah pelabuhan (bandar udara maupun bandar laut) yang telah ditentukan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat di mana setiap orang diperkenankan datang dan berangkat dari dan ke luar negeri. Jadi, tidak semua pelabuhan merupakan pelabuhan pendaratan. Tempat lain yang memungkinkan orang berlalu lintas adalah *border crossing*. *Border crossing* adalah suatu tempat/daerah tertentu yang terletak di perbatasan dua negara, antara Republik Indonesia dengan negara lain (darat) yang telah ditetapkan batas-batasnya, di mana penduduk kedua wilayah tersebut dapat masuk atau keluar negara Republik Indonesia melalui pos lintas batas. Dokumen perjalanan yang dipergunakan diatur

tersendiri dengan menggunakan pos lintas batas yang hanya dapat dipergunakan di wilayah *border crossing* itu saja.

Salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mengatur masalah lalu lintas orang dari dan ke luar negeri. Dalam hal ini terjalin dua aspek, yaitu aspek *security* dan *prosperity*.

Mengingat dua aspek tersebut, maka orang-orang yang akan datang atau berangkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- (1) Tidak termasuk dalam daftar pencurigaan dan daftar penghambatan.
- (2) Memiliki dokumen perjalanan atas namanya sendiri yang masih berlaku temponya, berlaku untuk Indonesia, memuat identitas yang sebenarnya.

Dokumen perjalanan terdiri atas:

- (a) paspor nasional yang terdiri dari paspor biasa, paspor diplomat, dan paspor dinas;
 - (b) *sertificate of indentity*;
 - (c) surat keterangan laksana paspor;
 - (d) *laizer passer*.
- (3) Memiliki legalitas untuk mengadakan perjalanan dari dan ke Indonesia yang dapat berupa,
 - (a) visa atau *reentry permit* untuk ke Indonesia;
 - (b) *exit permit* untuk meninggalkan Indonesia.

9.2 Formalitas Kedatangan

Formalitas kedatangan dibebankan atas kedatangan warga negara Indonesia dan orang asing, yang dapat diperinci lagi sebagai berikut.

1. Penduduk Indonesia, artinya berdomisili di Indonesia.
2. Penduduk luar negeri, artinya berdomisili di luar negeri.

Kepada warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia hanya diperlukan suatu dokumen perjalanan yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Bukti ini akan tampak dari dimilikinya:

- (a) paspor RI untuk WNI;
- (b) Surat Keterangan Laksana Paspor untuk WNI;
- (c) pas perjalanan haji (sekarang tidak berlaku lagi).

Jadi, tidak diperlukan legalitas lain untuk kembali ke Indonesia, seperti visa atau *reentry permit*. Penyelesaian pendaratan dilaksanakan dengan pembubuhan cap izin mendarat (berbentuk segi enam) dan yang bersangkutan mengisi *disembarkation card*.

Warga negara asing terdiri atas dua golongan, yaitu,

- (1) warga negara asing yang berdomisili di luar negeri,
- (2) warga negara asing yang berdomisili di Indonesia.

Terhadap kedua golongan ini tetap berlaku ketentuan umum sebagai berikut.

- (1) Tidak termasuk ke dalam daftar pencurigaan, yaitu daftar yang memuat nama-nama orang yang kedatangannya tidak dikehendaki, dalam arti harus ditolak masuk ke Indonesia (cekal).
- (2) Memiliki paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan lain atas namanya sendiri dengan ketentuan:
 - (a) masih berlaku temponya;
 - (b) berlaku untuk Indonesia;

(c) memuat identitas pemegangnya.

- (3) Memiliki legalitas memasuki Indonesia.

Ketentuan tersebut berlaku untuk setiap golongan orang asing, sedangkan ketentuan yang lain berhubungan erat dengan termasuk golongan mana orang tersebut.

Warga negara asing yang berdomisili di luar negeri sebagai legalitas kedatangannya harus memiliki visa, yaitu izin masuk mengadakan perjalanan ke Indonesia yang diberikan oleh pejabat KBRI/Perwakilan RI di luar negeri.

Selain itu, dikenal pula apa yang disebut *Visa on Arrival*, yang merupakan pengecualian karena legalitas ini tidak diberikan oleh perwakilan RI di luar negeri, tetapi di pelabuhan pendaratan. Perlu juga diketahui bahwa sekalipun seorang asing yang mempunyai visa, pemberian izin mendarat dan izin tinggal di Indonesia adalah menjadi tanggung jawab pejabat imigrasi. Pemberian izin mendarat istimewa hanya dilakukan secara selektif berdasarkan alasan-alasan yang mendesak (*force majeure*), antara lain kepada orang asing pendatang baru yang tiba tanpa visa dapat diizinkan mendarat dan tinggal maksimum lima hari.

Orang-Orang Asing yang Berdomisili di Indonesia

Orang asing yang berdomisili di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa katagori, sebagai berikut.

- (1) Orang asing yang menetap di Indonesia, yaitu orang asing yang sudah menetap/bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 15 tahun. Mereka memiliki dokumen Imigrasi SKK A/B (Surat Keterangan Kependudukan model A dan B), atau memiliki surat tanda penerimaan model A/B (STP A/B), yaitu orang asing yang sudah berdiam lebih dari 15 tahun dan kepadanya belum dapat diberikan SKK A/B karena tidak memiliki paspor kebangsaan.

- (2) Orang asing yang berdiam di Indonesia, yaitu orang asing yang sudah bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 15 tahun dan memiliki Kartu Izin Masuk (KIM).
- (3) Orang asing yang berdiam sementara di Indonesia, yaitu orang yang bertempat tinggal di Indonesia sementara waktu saja (*temporary resident*), yaitu lebih dari satu tahun. Kepada mereka diberikan dokumen imigrasi Kartu Izin Masuk Sementara (KIMS) yang setiap kali harus diperpanjang masa berlakunya. Biasanya izin ini diberikan kepada orang asing tenaga ahli yang diperlukan bagi pembangunan di Indonesia. Untuk memperoleh KIMS, orang asing harus datang dengan Visa Berdiam Sementara atau Visa Kunjungan yang dikonversikan.
- (4) Orang asing staf diplomatik dan dinas yang ditugaskan sebagai perwakilan negaranya di Indonesia. Orang asing yang termasuk katagori tersebut tidak memerlukan visa, tetapi perlu memiliki *reentry permit* untuk memasuki Indonesia kembali setelah yang bersangkutan ke luar negeri. *Reentry permit* adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. *Reentry permit* biasanya diberikan oleh Ditjen Imigrasi kepada orang asing pemegang paspor biasa. Pemegang paspor diplomat atau dinas yang berdomisili di Indonesia diberikan *reentry permit* diplomat atau dinas yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri (Ditjen Protokoler). *Reentry permit* dapat berlaku untuk satu kali jalan, ataupun secara multipel dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan (misalnya 6 bulan).

orang yang akan berangkat ke luar negeri, harus memenuhi syarat syarat tertentu, yaitu sebagai berikut.


1. Tidak termasuk ke dalam daftar penghambatan, yaitu daftar yang memuat nama orang dan identitas lainnya yang tidak diperkenankan meninggalkan Indonesia, atau keberang-katannya ke luar negeri harus dicegah.
2. Memiliki dokumen perjalanan atas namanya sendiri yang masih berlaku.
3. Memiliki legalitas untuk meninggalkan Indonesia (*exit permit*). Sehubungan dengan ketentuan terakhir, ada pembagian sebagai berikut.
 - a. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Indonesia memerlukan *exit permit* untuk meninggalkan Indonesia, yang diberikan dalam jangka waktu tertentu oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri dan orang asing pengunjung singkat yang keduanya berada di Indonesia tidak lebih dari enam bulan dapat meninggalkan Indonesia tanpa *exit permit*. Namun, warga negara Indonesia termasuk golongan ini, harus terlebih dahulu melaksanakan registrasi (disebut registrasi PENLU).

Exit permit biasa diberikan kepada pemegang paspor biasa. *Exit permit* diplomatik atau dinas diberikan kepada pemegang paspor diplomatik atau dinas dan dapat berlaku untuk satu kali perjalanan atau untuk beberapa kali perjalanan, dalam waktu tertentu (*single or multiple*).

9.3 Formalitas Keberangkatan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pokok bahasan Ketentuan Umum, maka bagi setiap

PELABUHAN PENDARATAN LAUT-UDARA



Salinan

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI LUAR NEGERI DAN
MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1413/BU/VIII/70/01

dan

NOMOR: JM/1/23 tentang
“PERATURAN VISA 1079”
MENTERI LUAR NEGERI DAN
MENTERI KEHAKIMAN RI

MENIMBANG:

1. Bahwa guna lebih meningkatkan pelayanan permohonan visa di satu pihak dan untuk meningkatkan pengawasan orang asing di Indonesia pada lain pihak agar dengan demikian dan tercapai adanya keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*), dianggap perlu untuk membedakan jenis visa sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan yang bermacam-macam dari orang asing yang bersangkutan.

2. Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menggantikan Petunjuk Visa 1974 dengan Peraturan Visa yang lebih sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

MENGINGAT :

1. PENETAPAN IZIN MASUK (S.1949 No.330).
2. ORDONANSI IZIN MASUK (S.1949 No.331).
3. UNDANG-UNDANG No.9 DRT Tahun 1953 tentang “PENGAWASAN ORANG ASING” (L.N.1953 No. 64 jo L.N.1961 No.1).
4. UNDANG-UNDANG No.8 DRT Tahun 1955 tentang “TINDAK PIDANA IMIGRASI” (L.N.1955 No. 28 jo L.N.1961 No.1).
5. UNDANG-UNDANG No. 41 DRT Tahun 1950 tentang “MENAIKAN BEA YANG DIKENAKAN UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN-DOKUMEN IMIGRASI” (L.N.1950 No. 83 jo L.N.1961 No.1).

6. UNDANG-UNDANG No. 42 DRT Tahun 1950 tentang "BEA-BEA IMIGRASI" (L.N. No. 84 jo L.N.1961 No.1).
7. INSTRUKSI PRESIDEN No. 37/U/IN/6/1967 tentang "KEBIJAKSANAAN POLK PENYELESAIAN MASALAH CINA".

MEMPERHATIKAN:

1. UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 1958 tentang "PENETAPAN TENAGA ASING" (L.N. 1950 No. 8).
 2. KEPUTUSAN PRESIDEN RI No. 23 Tahun 1974 tentang "PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG".
 3. SURAT KEPADA BADAN KOORDINASI INTELEJEN NEGARA No.R-064/I/1979 tertanggal 23 Januari 1973 dan No. R -639/VI/1979 tertanggal 8 Juni 1979.
 4. SURAT MENTERI KEUANGAN No.S-53/MK/011/1979 tertanggal 19 Januari 1979 tentang "PERUBAHAN BEA-BEA VISA".
- MEMUTUSKAN:**
- MENETAPKAN:**
- DENGAN MENCABUT "PETUNJUK VISA 1974" YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI RI LUAR NEGERI DAN MENTERI KEHAKIMAN No. 10127/77/01. No. JM/3/25 TANGGAL 29 OKTOBER 1977. MENENTUKAN "PERATURAN VISA 1979" SEBAGAI BERIKUT:**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.1.

Orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia atau instalansi di atas landas kontinen di Indonesia harus mempunyai visa.

- 1.2. Dikecualikan dari keharusan memiliki visa adalah orang-orang asing yang mempunyai izin kembali yang masih

berlaku, dan orang-orang asing sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 5 dan pasal 17 huruf d dan penetapan izin masuk.

Pasal 2.1.

Visa untuk perjalanan ke Indonesia berdasarkan penggunaan paspor, terdiri dari:

- a. Visa Diplomatik
 - b. Visa Dinas
 - c. Visa Biasa
- 2.2. Visa biasa berdasarkan maksud dan tujuannya, terdiri dari:
 - a. Visa Transit
 - b. Visa Kunjungan untuk:
 - b.1. Kunjungan Wisata
 - b.2. Kunjungan Usaha
 - b.3. Kunjungan Sosial-Budaya lainnya
 - c. Visa Berdiam Sementara.

Pasal 3.1.

Visa untuk perjalanan ke Indonesia dapat diberikan kepada orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan negara dan masyarakat Indonesia.

- 3.2. Visa untuk perjalanan ke Indonesia dapat juga diberikan kepada orang asing berdasarkan pertimbangan sosial kemanusiaan.

Pasal 4.

Visa untuk perjalanan ke Indonesia tidak dapat diberikan kepada orang asing yang:

- a. Dianggap berbahaya atau akan mendatangkan bahaya bagi keamanan, ketertiban, kesusilaan atau kesejahteraan umum di Indonesia atau kehadirannya dapat merugikan pemerintah dan/atau rakyat Indonesia.
- b. Tidak mempunyai paspor/surat perjalanan yang sah dan masih berlaku.

- c. Tidak dapat kembali ke negara asalnya atau tidak mempunyai izin masuk (*visa/entry permit*) ke negara lain yang masih berlaku.
- d. Ternyata menderita sakit jiwa atau suatu penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum di Indonesia.

Pasal 5.

Sekalipun telah mempunyai visa seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 di atas, pemberian izin untuk mendarat dan izin untuk tinggal di Indonesia bagi orang asing yang bersangkutan adalah menjadi wewenang Direktur Jenderal Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

BAB II

VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 6.1.

Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang hendak bepergian ke Indonesia dengan tugas diplomatik.

- 6.2. Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak bepergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas. Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak bepergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Perserikan Bangsa-Bangsa; sedangkan tugas itu tidak bersifat diplomatik.

Pasal 6.3.

Kepada pemegang paspor diplomatik yang hendak bepergian ke Indonesia bukan untuk tugas resmi, dapat diberikan Visa Biasa yang dibebaskan dari bea-bea.

- 6.4. Kepada orang asing pemegang paspor

diplomatik dan paspor dinas yang dalam kedudukannya perlu berkali-kali berkunjung ke Indonesia dalam tugas diplomatik atau tugas resminya, dapat diberikan Visa Diplomatik dan Visa Dinas Beberapa Perjalanan yang berlaku untuk selama enam bulan atas asas timbal balik.

- 6.5. Kepada orang asing yang mempunyai paspor diplomatik atau paspor dinas:

- a. Yang diperlukan untuk menjaga hubungan baik antara Perwakilan Republik Indonesia dengan pemerintah setempat/perwakilan negara asing di Indonesia bagi relasinya.
- b. Atas permohonan dan referensi perwakilan negara asing di Indonesia bagi relasinya, dapat diberikan visa yang dibebaskan dari bea-bea untuk tinggal di Indonesia paling lama tiga bulan.

- 6.6. Visa Diplomatik dan Visa Dinas tidak berlaku lagi apabila kedatanganannya di Indonesia melebihi tiga bulan terhitung tanggal pemberian visa tersebut.

BAB III

VISA TRANSIT

Pasal 7.1.

Visa Transit dapat diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya perlu singgah di Indonesia; untuk pindah kapal laut/terbang guna meneruskan perjalanannya.

- 7.2. Visa Transit dapat diberikan juga kepada awak kapal laut/terbang yang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan kapal laut/terbang yang berada di salah satu pelabuhan Indonesia; dengan ketentuan bahwa kapal laut/terbang tersebut tidak beroperasi di dalam wilayah Republik Indonesia.

- 7.3 Visa transit diberikan untuk dapat tinggal di Indonesia paling lama lima hari, dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi satu bulan terhitung tanggal pemberian visa tersebut.

BAB IV VISA KUNJUNGAN

Pasal 8.1.

Visa kunjungan dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, usaha, atau kunjungan sosial budaya lainnya, yang tidak untuk maksud berdiam sementara.

- 8.2. Visa kunjungan diberikan untuk berkunjung ke Indonesia untuk waktu paling lama tiga bulan.
- 8.3. Kepada orang asing pemegang paspor kebangsaan yang bukan paspor diplomatik atau paspor dinas, atas asas timbal balik:
- a. demi untuk menjaga hubungan baik antara perwakilan Republik Indonesia dengan pemerintah setempat/perwakilan negara asing setempat;
 - b. atas permohonan dan referensi perwakilan negara asing di Indonesia bagi relasinya di luar negeri.

Pasal 9.1.

Kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, dapat diberikan Visa Kunjungan Wisata.

- 9.2. Visa Kunjungan Wisata dapat diberikan secara perorangan atau secara kolektif kepada mereka yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata selama waktu 30 hari; jangka waktu 30 hari tersebut, setelah yang bersangkutan berada di Indonesia,

dapat diperpanjang hanya selama 15 hari saja.

- 9.3. Kepada wisatawan rombongan dapat diberikan Visa Kunjungan Wisata yang berlaku untuk beberapa perjalanan, apabila rombongan tersebut selama 30 hari akan beberapa kali memasuki wilayah Republik Indonesia.
- 9.4a. Kepada wisatawan rombongan warga negara dari negara-negara tertentu yang termasuk “Tourist Generating Countries” dapat diberikan Visa Kunjungan Wisata *on Arrival* (VKWOA) secara kolektif.
- 9.4b. Visa Kunjungan Wisata *on Arrival* (VKWOA) secara kolektif diberikan untuk dapat berwisata selama 30 hari, waktu mana tidak dapat diperpanjang.
- 9.5. Menteri Kehakiman atas usul Menteri Perhubungan menetapkan kepada warga negara dari negara-negara mana di antara “Tourist Generating Countries” dapat diberikan Visa Kunjungan Wisata *on Arrival*.

Pasal 10.

- 1.a. Kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud melakukan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya yang tidak dengan maksud untuk bekerja menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dapat diberikan Visa Kunjungan Usaha.
 - b. Visa Kunjungan Usaha diberikan untuk dapat berkunjung di Indonesia selama paling lama tiga bulan.
- 2.a. Kepada orang asing yang untuk kepentingan suatu perusahaan memerlukan berkali-kali berkunjung ke Indonesia, dapat diberikan Visa Kunjungan Usaha Beberapa Perjalanan.

- b. Visa Kunjungan Usaha Beberapa Perjalanan (VKUBP) diberikan untuk berkunjung berkali-kali untuk paling lama 4 bulan, dan setiap kali berkunjung diizinkan tinggal untuk paling lama 3 minggu.

Pasal 11.

Kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk keperluan sosial-budaya yang tidak termasuk untuk kunjungan wisata atau usaha, dapat diberikan Visa Kunjungan Sosial-Budaya (VKSB), selama waktu paling lama 3 bulan.

BAB V

VISA BERDIAM SEMENTARA

Pasal 12.1.

Visa Berdiam Sementara dapat diberikan kepada:

- 12.1.a. Orang asing yang bermaksud untuk berdiam sementara di Indonesia dengan tujuan bekerja menurut peraturan yang berlaku.
- 12.1.b. Orang asing yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melakukan penelitian ilmiah di Indonesia menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 12.2.

Visa Berdiam sementara dapat juga diberikan kepada:

- 12.2.a. Istri dan anak-anak sah di bawah umur dari orang asing yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas.
- 12.2.b. Orang asing yang merupakan anggota keluarga yang penghidupannya tergantung dan oleh karena itu menjadi tanggungan dari tenaga ahli asing yang bekerja di Indonesia

Pasal 12.3.

Visa berdiam sementara yang dibebaskan dari bea-bea dapat diberikan kepada:

- 12.3.a. Orang asing tenaga ahli yang memegang paspor kebangsaan yang diperlukan untuk kepentingan Pemerintah Indonesia.

- 12.3.b. Istri dan anak-anak sah di bawah umur dari tenaga ahli yang dimaksudkan dalam ayat 3a di atas.

- 12.3.c. Orang asing yang merupakan anggota keluarga yang penghidupannya tergantung dan oleh karena itu menjadi tanggungan dari tenaga ahli asing yang dimaksudkan dalam ayat 3a.

Pasal 13.1.

Visa berdiam sementara dapat juga diberikan kepada:

- 13.1.a. Wanita asing dan anak di bawah umur yang akan menyertai/menyatukan diri dengan suami/ayah seorang warga negara Indonesia yang berdiam di Indonesia.

- 13.1.b. Seorang bekas warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 17 huruf k dari Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sepanjang kehadirannya di Indonesia tidak akan merugikan kepentingan negara dan atau rakyat Indonesia.

- 13.2. Permohonan-permohonan Visa Berdiam Sementara guna dapat kemudian berdiam di Indonesia untuk tujuan yang lain daripada yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, dapat diajukan untuk diputuskan oleh Menteri Kehakiman.

- 13.3. Visa Berdiam Sementara termaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas diberikan untuk berdiam sementara di Indonesia selama 6 bulan

- 13.4. Orang asing yang memperoleh Visa Berdiam Sementara berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 di atas, setelah memperoleh izin berdiam sementara di In-

donesia, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh izin berdiam di Indonesia.

- 13.5. Visa Berdiam Sementara yang telah diberikan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi 3 bulan terhitung tanggal pemberian visa.

BAB VI BEA-BEA VISA

Pasal 14.1

Untuk setiap pemberian visa dipungut bea-bea sebagai berikut.

- 14.1.a Visa Transit
Bea Kancelari US\$ 3.00 tiap orang
Bea Imigrasi US\$ 2.50 tiap orang
- 14.1.b Visa Kunjungan Wisata/Visa Kunjungan Wisata Beberapa Perjalanan
Bea Kancelari US\$ 1.50 tiap orang
Bea Imigrasi US\$ 1.50 tiap orang
- 14.1.c Visa Berkunjungan Usaha/Sosial Budaya Lainnya
Bea Kancelari US\$ 3.00 tiap orang
Bea Imigrasi US\$ 2.50 tiap orang
- 14.1.d Visa Kunjungan Beberapa Perjalanan
Bea Kancelari US\$ 6.00 tiap orang
Bea Imigrasi US\$ 14.50 tiap orang
- 14.1.e Visa Kunjungan Wisata *on Arrival*
Bea Visa US\$ 3.00 tiap orang atau jumlah nilai lawan dalam rupiah
- 14.1.f Visa Berdiam Sementara
Bea Kancelari US\$ 3.00 tiap orang
Bea Imigrasi US\$ 4.00 tiap orang
- 14.2 Untuk visa-visa biasa guna dapat tinggal di Indonesia lebih dari 30 hari, dikenakan bea pendaratan sejumlah US\$ 16.50 tiap orang (*landing fee*).
- 14.3 Pemungutan bea-bea visa dilakukan dalam mata uang negara setempat berdasarkan nilai lawan uang dolar Amerika Serikat (USA).

Pasal 15

Hasil dari pemungutan bea-bea visa sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 di atas disetorkan ke Kantor Kas Negara atau dalam rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia dan sepanjang mengenai penerimaan bea-bea visa di luar negeri ke dalam suatu rekening tersendiri pada bank di luar negeri c.q. Menteri Keuangan untuk seterusnya ditransfer setiap akhir bulan kepada rekening Bandara Umum Negara di Bank Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16.1

Visa-visa yang telah dikeluarkan berdasarkan Petunjuk Visa 1974 sebelum Peraturan Visa 1979 ini berlaku, tetap berlaku sebagai visa yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia.

- 16.2 Penyelesaian permohonan-permohonan visa yang diajukan berdasarkan Petunjuk Visa 1974 sebelum Peraturan Visa 1979 ini berlaku, diselesaikan dengan ketentuan peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17.1

Hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas sepanjang mengenai Visa Diplomatik dan Dinas hanya dapat diputuskan oleh Menteri Luar Negeri, dan sepanjang mengenai Visa Biasa hanya dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman.

- 17.2 Pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan visa ini, sepanjang mengenai Visa Diplomatik dan Visa Dinas diatur oleh Direktorat Jenderal Protokoler dan Konsuler, dan sepanjang mengenai Visa Biasa diatur oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- 17.3 Peraturan Visa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 8 Agustus 1979

MENTERI KEHAKIMAN RI

ttd
MUDJIONO, S.H.

MENTERI LUAR NEGERI RI
ttd
PROF. DR. MOCHTAR KUSUMA
ATMAJA, S.H.

Lampiran I

9.4 Customs/Pabean (Bea dan Cukai)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu direktorat yang berada di bawah Departemen Keuangan. Selain Bea dan Cukai, direktorat jenderal lain yang berada di bawah Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan lain lain. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya membawahi kantor wilayah, kantor inspeksi, kantor bantu dan pos-pos bea dan cukai, yang tersebar di seluruh daerah pabean Indonesia, dalam hal ini termasuk pabean yang tersedia baik di bandar udara maupun bandar laut.

9.4.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dalam bidang pemungutan pajak negara, dalam bentuk bea dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut.

- (1) Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta fasilitas perpajakan di bidang bea dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pencegahan dan pemberantasan penye-lundupan, baik terhadap peraturan perundang-undangan bea dan cukai, maupun perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Pelaksanaan pemungutan bea dan cukai dan pungutan-pungutan lain yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengamanan teknis atas pelaksanaan pemungutan bea dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.4.2 Jenis Pungutan Ditjen Bea dan Cukai

Jenis pungutan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai adalah:

- (1) bea masuk;
- (2) opsen;
- (3) bea keluar (untuk sementara dibekukan);
- (4) cukai, yang terdiri dari cukai tembakau, cukai alkohol sulingan, cukai bir, cukai gula, cukai minyak tanah;
- (5) beban tambahan;
- (6) PPn impor dan MPO;
- (7) Surat Keterangan Fiskal Antar-Pulau (SKPA);
- (8) *consulat fee* dan *denda fee*.

Di samping melaksanakan pemungutan pajak tersebut, Ditjen Bea dan Cukai juga menjalankan tugas-tugas lain yang sebenarnya adalah tugas dari departemen atau instansi lainnya, yaitu tugas yang dititipkan kepada Ditjen Bea dan Cukai. Tugas-tugas tersebut antara lain sebagai berikut.

- (1) Pengawasan devisa dan uang rupiah.
- (2) Mengawasi pemasukan barang-barang yang dilarang, yaitu barang yang dapat merusak moral masyarakat dan ketertiban umum.
- (3) Mengawasi pemasukan barang-barang yang memerlukan izin khusus, seperti candu, morfin, obat-obatan keras, senjata, amunisi, dan lain-lain.
- (4) Mengawasi masuknya orang asing tanpa izin.
- (5) Mengawasi pengeluaran barang-barang yang memerlukan izin khusus, misalnya benda-benda purbakala, benda-benda bersejarah, dan sebagainya.

9.4.3 Peraturan Pemungutan Bea Masuk

Dasar hukum pemungutan bea masuk adalah Undang-Undang Tarif Indonesia, yang asalnya adalah Undang-Undang Tahun 1865 yang telah diubah dan ditambah tanggal 3 Juli 1865 *Staatsblad* No. 99, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1866. Undang-undang ini didasarkan atas pasal 129 *Regering Reglement* yang berbunyi: “Tarif bea masuk/keluar dan pengangkutan terus ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam tahun 1871 diajukan rancangan Undang-Undang Tarip baru dan disahkan pada tanggal 17 November 1872 dengan *Indische Staatsblad* 1973 No. 35 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1874 sebagai pengganti Undang-Undang Tarip tahun 1865.

Dengan ketetapan Kerajaan Belanda pada tahun 1909 dalam *Staatsblad* 1910 No. 79 Undang-Undang Tarip tahun 1872 itu, setelah diubah dan ditambah, kembali diumumkan dan diberi nama *Indische Tarief Wet*. Undang-Undang Tarif ini dibuat berdasarkan pasal 183 *Indische Staatsregeling*, yang menyebutkan sebagai berikut.

“Tarif bea masuk, bea keluar dan pengangkutan terus ditetapkan dengan undang-undang. Kalau perlu presiden dapat mengubah tarif-tarif itu, perubahan nama harus dibuatkan dengan undang-undang juga”.

Jadi, Undang-Undang Tarip Indonesia yang kita pakai adalah undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan dan masih kita pakai hingga sekarang. Mengapa? Hal ini karena sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (ayat 2), dinyatakan bahwa segala macam pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Oleh karena undang-undang dalam bidang pabean yang diminta oleh UUD 1945 itu hingga sekarang ini belum ada yang baru, maka sesuai dengan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, *Tarief Wet* 1872 itu masih tetap berlaku, walaupun undang-undang tersebut berasal dari zaman kolonial.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Tarif Indonesia berlaku ketentuan tentang bea masuk sebagai berikut.

“Semua barang-barang yang dimasukkan untuk dipakai ke dalam daerah pabean Indonesia dan yang tidak dengan tegas dibebaskan, dikenakan bea masuk sejumlah yang disebutkan dalam tarif yang dilampirkan pada undang-undang ini sebagai Lampiran A (sekarang diganti dengan CCCN/ *Customs Cooperatioan Council Nomenclature*)”.

Jadi, menurut Undang-Undang Tarif Indonesia, atas semua yang dimasukkan untuk dipakai ke dalam daerah pabean Indonesia dan yang tidak dengan tegas dibebaskan, dipungut bea masuk.

9.4.3.1 Ulasan tentang Isi Undang-Undang Tarif Indonesia

- (1) Kata-kata “semua barang” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Tarif, oleh sebab itu pengertiannya menurut pengertian umum, yaitu barang hasil/buatan daerah pabean dan luar pabean. Apakah barang itu untuk dipakai sendiri, atau untuk dihadiahkan dan diperjualbelikan, semua itu termasuk dalam pengertian barang, sehingga kalau dengan

tujuan dimasukkan untuk dipakai dalam daerah pabean, haruslah dipungut bea masuknya. Begitu pula tidak dipersoalkan apakah barang itu baru atau bekas, semua dipungut bea masuk, asalkan barang-barang tersebut bertujuan untuk dipakai dalam daerah pabean.

- (2) Kata-kata “daerah pabean Indonesia” maksudnya seluruh bagian Indonesia karena Pemerintah Republik Indonesia memungut bea masuk dan keluar. Dengan kata lain, bagian-bagian Republik Indonesia di mana tidak berlaku ketentuan pemungutan bea masuk dan bea keluar Pemerintah Republik Indonesia, karena bukan daerah pabean atau disebut daerah bebas. Contoh: daerah bebas Sabang.
- (3) Kata-kata “dimasukkan untuk dipakai” dapatlah diartikan pemasukan dengan tujuan untuk dipakai, sedangkan “dipakai” maksudnya barang itu dipakai habis (dikonsumsi sampai habis) di dalam daerah pabean, misalnya terigu, beras, gula, dan sebagainya. Untuk barang lain, seperti besi, pakaian, tentu saja tidak dapat diartikan sampai habis, tetapi pengertiannya dipakai sampai tidak dapat dipergunakan lagi menurut tujuannya. Dengan demikian, pemasukan untuk dipakai dapatlah kita artikan bahwa pemasukan itu mempunyai tujuan untuk dipakai sampai habis dalam daerah pabean.
- (4) Kapan barang dianggap telah dimasukkan dalam daerah pabean tidak jelas disebutkan dalam Undang-Undang Tarip Indonesia. Walaupun demikian, kalau dihubungkan dengan adanya batas daerah pabean, yakni 12 mil dari garis pantai pada waktu air surut, kecuali di beberapa tempat perbatasan dengan daratan, seperti Kalimantan, Irian Jaya, maka wilayah daerah pabean Indonesia termasuk juga jalur laut seluas 12 mil. Dengan demikian, sebenarnya bea masuk itu harus sudah dipungut pada saat barang melewati batas daerah pabean, yakni 12 mil di tengah

laut. Namun, pelaksanaan pemungutan bea masuk di tempat itu tentu sulit, sehingga pelaksanaan pemungutannya dipindahkan ke darat, yakni pada batas gudang penimbunan dan peredaran bebas. Bea masuk wajib diberlakukan pada saat barang melewati batas daerah pabean. Akan tetapi, bea-bea wajib tersebut belum dibayar, sebab pada saat barang melewati batas daerah pabean belum dapat dipastikan bahwa barang itu bertujuan dimasukkan untuk dipakai di dalam daerah pabean. Hal ini karena “pemasukkan” mempunyai berbagai tujuan, antara lain yaitu

- (1) pemasukan untuk diangkut terus (umpama barang barang transit);
- (2) pemasukan untuk dipamerkan;
- (3) pemasukan untuk kemudian dikeluarkan kembali, dan lain lain.

Kewajiban untuk membayar bea masuk itu baru dikenakan jika barang itu bertujuan dimasukan untuk dipakai, yakni dengan mengajukan pemberitahuan kepada bea dan cukai.

- (5) Kata-kata “tidak dengan tegas dibebaskan” maksudnya yaitu pembebasan itu sudah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Tarif, adalah pembebasan yang ditetapkan dalam Lampiran A (sekarang CCCN-1 januari 1998). Dengan adanya pembebasan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang tahun itu, tidak semua barang yang dimasukan untuk dipakai dalam daerah pabean dipungut bea masuk, asalkan pembebasan itu diatur dalam suatu perundang-undangan atau peraturan-peraturan. Dengan kata lain, pengertian “dengan tegas dibebaskan” adalah pembebasan mutlak atau pembebasan objektif, yakni pembebasan yang berlaku untuk adanya syarat yang harus dipenuhi (dalam CCCN taripnya dinyatakan 0%). Selain pembebasan objektif tersebut, ada juga pembebasan relatif atau subjektif (bersyarat),

yakni suatu pembebasan yang baru berlaku jika syarat-syarat yang telah ditetapkan terpenuhi. Contoh: barang-barang kiriman hadiah (Kepres No.133 Tahun 1953) yang dikirimkan kepada badan-badan amal di Indonesia, untuk tujuan kesejahteraan rohani, amal umum, kebudayaan penduduk Indonesia. Syarat-syarat antara lain

- (1) dikumpulkan dari penderma di luar negeri;
- (2) tidak harus memberikan balas jasa dari yang menerimanya;
- (3) diberikan dengan cuma-cuma, dan lain lain. Jika syarat-syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka pembebasannya tidak berlaku, sehingga harus membayar bea masuk.
- (6) Kalimat "dikenakan bea masuk sejumlah yang disebutkan dalam tarif yang dilampirkan pada undang-undang ini sebagai Lampiran A (CCCN)" artinya pungutan bea masuk itu tidak boleh dinaikkan atau diturunkan begitu saja. Dengan kata lain, tarifnya adalah pasti seperti yang disebutkan dalam Lampiran A (CCCN) tersebut.

9.4.3.2 Cara Pemungutan Bea Masuk

Di dalam Lampiran A/CCCN pemungutan bea masuk ditetapkan dalam dua cara, yaitu berdasarkan bea harga dan bea spesifik.

- (1) Bea harga, yaitu bea masuk yang dikenakan atas harga barang. Harga satu barang ditentukan oleh beberapa hal, yaitu
 - (a) dari bahan apa dibuat ataupun disusun;
 - (b) jumlah bahan yang digunakan;
 - (c) waktu serta biaya pembuatannya;
 - (d) dan sebagainya. Semua unsur tersebut akan menentukan kualitas barang yang bersangkutan. Itulah sebabnya untuk menentukan harga suatu barang, harus diketahui kualitasnya dan hal ini memerlukan pengetahuan khusus.

Penentuan bea masuk berdasarkan unsur harga seperti ini dianggap sebagai kerugian. Hal ini karena di samping penentuannya lama,

perlu adanya pengetahuan khusus, juga sering timbul perbedaan pendapat antara pihak bea dan cukai dengan importir barang yang bersangkutan tentang harga barang-barang tersebut. Di samping kerugian yang diuraikan tersebut, bea harga ini memiliki nilai objektif, yaitu jumlah bea yang dibayar sebanding dengan kualitas suatu barang. Ini karena semakin tinggi kualitas, semakin tinggi pula harganya sehingga jumlah bea yang dibayar akan tinggi pula; begitu pula sebaliknya.

- (2) Bea spesifik, yaitu suatu pemungutan bea masuk berdasarkan satuan ukuran, takaran dari berat barang. Cara pemungutan ini lebih mudah sebab hanya mengalikan saja jumlah satuan, takaran atau berat barang dengan tarif spesifik yang telah ditetapkan.

Segi keuntungan menetapkan bea masuk dengan tarif spesifik adalah lebih mudah, pekerjaan lebih cepat dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Segi kerugiannya adalah barang dengan kualitas tinggi akan dipungut bea masuk yang sama besarnya dengan barang berkualitas rendah. Beberapa negara menggunakan cara tarif spesifik untuk pungutan bea masuk, karena tujuan utamanya adalah proteksi, dalam arti membatasi masuknya barang impor yang jenisnya telah dihasilkan di dalam negeri.

9.4.3.3 Jenis Barang yang Dibebaskan dari Bea Masuk

- (1) Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tarif, maka bagi barang-barang hasil dari daerah pabean dibebaskan dari bea masuk; yang dapat dibuktikan dengan Pemberitahuan Muatan Barang (PMB).
- (2) Pengiriman surat kabar dibebaskan dari bea masuk, meskipun tanpa PMB.
- (3) Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Tarif, menyatakan bahwa barang-barang keperluan pribadi dan sisa bekal yang dibawa, dibebaskan dari bea masuk.

9.4.3.4 Barang yang Dibawa Penumpang di Pelabuhan

Penumpang yang tiba dengan kapal laut/udara di suatu pelabuhan terbagi ke dalam dua golongan, yaitu,

- (a) yang datang dari daerah pabean, dan;
- (b) yang datang dari luar daerah pabean.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.05/1982, apabila barang penumpang tersebut nyata-nyata barang dagangan/nyata-nyata diperdagangkan, walaupun harganya tidak melebihi US\$ 250 tiap penumpang atau US\$ 1.000 setiap keluarga, harus dibayar bea masuknya.

9.4.3.5 Peraturan Membawa Barang dari Daerah Pabean ke Luar Negeri

Dengan dibekukannya pungutan bea keluar, maka untuk membawa/mengirimkan barang-barang dari daerah pabean ke luar negeri, yang harus diperhatikan adalah peraturan-peraturan lain, seperti peraturan devisa, peraturan pembatasan, peraturan larangan dan izin khusus.

- (1) Untuk anggota perwakilan negara asing.

Jika anggota perwakilan negara asing pindah dari Indonesia kembali ke negaranya, maka barang-barang pindahannya dibebaskan dari peraturan devisa, dan lain-lain sepanjang barang-barang tersebut disertai:

- (a) keterangan dari negara yang bersangkutan yang menerangkan tentang kepindahan dari salah seorang anggotanya dari Indonesia;
- (b) surat keterangan tersebut harus dilegalisasi oleh Departemen Luar Negeri;
- (c) menyerahkan daftar perincian dari barang-barang yang dibawa.

- (2) Untuk tenaga asing organisasi luar negeri.

Barang-barang pindahan milik tenaga asing organisasi luar negeri sebagai organisasi internasional (PBB, *Colombo Plan*, dan sebagainya) juga dibebaskan dari peraturan devisa dan sebagainya, dengan ketentuan harus menyerahkan:

- (a) surat keterangan dari perwakilan organisasi internasional yang menerangkan kepindahannya dari Indonesia;
- (b) surat keterangan tersebut harus dilegalisasi oleh sekretaris kabinet;
- (c) surat perincian barang-barang yang dibawa.

Salinan

MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 37/KMK.05/1982

TENTANG
KETENTUAN TERHADAP PEMASUKAN
BARANG KIRIMAN DAN BARANG
PENUMPANG
MENTERI KEUANGAN R. I.

Menimbang:

bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 perlu diadakannya peninjauan kembali tentang barang kiriman dan barang penumpang.

Mengingat:

1. *Indische Tarief Wet* (Stbl.1873 Nomor 351).
2. *Rechten Ordonantie* (Stbl.1931 Nomor 471).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982.
5. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi.

MEMUTUSKAN

Mencabut:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 287 /MK/ 11/5/1970 tanggal 19 Mei 1970

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETEN-

TUAN TERHADAP PEMASUKAN BARANG KIRIMAN DAN BARANG PENUMPANG.

Pasal 1

Terhadap barang-barang yang menurut penilaian Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak tergolong barang dagangan, diberikan pembebasan bea masuk dan pungutan lain, sepanjang untuk:

- a. barang kiriman yang tiba dengan satu angkutan pos, kapal laut/udara untuk satu penerima, tidak melebihi fob US\$ 50;
- b. barang penumpang yang tiba bersama-sama dengan penumpang, tidak melebihi fob US\$ 250 tiap penumpang dengan setinggi-tingginya fob US\$ 1.000 untuk satu keluarga.

Pasal 2

Direktur Bea dan Cukai mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 18 Januari 1982

MENTERI KEUANGAN

ttd

ALI WARDHANA

9.4.3.6 Contoh Barang yang Dikirim ke Luar Negeri

Contoh/*master* barang-barang niaga tanpa harga komersil dan yang tidak diperdagangkan, tetapi untuk diperkenalkan kepada pasaran di luar negeri, atau dikirimkan untuk mendapatkan pesanan/order, atau penelitian/analisis, hanya boleh dilakukan oleh perusahaan ekspor atau calon perusahaan ekspor yang memiliki izin usaha dagang yang masih berlaku.

Pengiriman barang tersebut dibebaskan dari ketentuan devisa/tidak usah dimintakan izin dari Departemen Perdagangan, jika jumlah harga dari barang-barang tersebut tidak lebih Rp5.000. Jika

contoh tersebut harganya lebih dari Rp5.000, tetapi tidak melebihi Rp10.000, maka untuk pengirimannya diperlukan izin dari Departemen Perdagangan atau perwakilannya. Permohonan izin diajukan secara tertulis dari perusahaan yang bersangkutan. Pengiriman barang-barang tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pembatasan, larangan, baik yang bersifat umum atau khusus yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan.

9.4.3.7 Membawa Barang-Barang Hasil Daerah Indonesia ke Luar Negeri

- (1) Setiap orang yang bepergian ke luar negeri / keluar daerah pabean, dapat membawa serta barang-barang hasil kerajinan rakyat Indonesia dalam jumlah yang tidak terbatas dengan bebas ketentuan-ketentuan peraturan devisa/ tanpa izin dari Departemen Perdagangan sebagai barang penumpang, baik untuk keperluan sendiri maupun sebagai hadiah/ buah tangan, maupun untuk kepentingan lainnya.
- (2) Setiap orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia, yang meninggalkan daerah pabean Indonesia dan tidak membawa sendiri barang-barang hasil kerajinan rakyat Indonesia yang dibeli/dimilikinya ketika berada di Indonesia, dapat mengirimkannya sendiri, atau meminta mengirimkannya melalui toko-toko penjualan barang-barang kerajinan, perusahaan ekspedisi/*travel bureau* dalam jumlah yang tidak terbatas dan bebas dari ketentuan peraturan devisa, tetapi harus disertai daftar/izin, surat permintaan/permohonan yang telah diisi dan ditandatangani olehnya.
- (3) Setiap orang yang bepergian ke luar negeri dari daerah pabean, boleh membawa serta secara bebas dari ketentuan peraturan devisa, barang-barang sebagai barang penumpang:
 - (a) Semua barang keperluan pribadi yang jumlahnya menurut pencatat bea dan

cukai dianggap sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan.

- (b) Barang-barang milik penumpang yang tidak termasuk dalam pengertian barang pindahan atau keperluan pribadi penumpang sendiri, sampai jumlah harga Rp20.000 tiap orang atau Rp40.000 satu orang.
 - (c) Barang perhiasan/permata sepanjang barang tersebut dapat dianggap sebagai barang keperluan pribadi yang bersangkutan.
 - (d) Barang-barang konsumsi, seperti kopi bubuk seberat 5 kg; teh seberat 10 kg; beras seberat 10 kg; rempah-rempah seberat 1 kg; barang-barang makanan diawetkan sebanyak 12 kaleng/botol; hasil-hasil tembakau, yaitu 200 batang rokok, 50 batang cerutu, 1 kg tembakau iris, campuran dari ketiganya, tetapi tidak lebih dari 1 kg.
- (4) Pengiriman hadiah/souvenir dalam jumlah yang sangat terbatas, yaitu 1-3 buah untuk satu jenis barang, serta nyata-nyata untuk dihadiahkan bukan untuk diperdagangkan; dapat dilakukan oleh setiap orang, bebas dari ketentuan peraturan devisa, sepanjang jumlah harga barang tersebut yang dikirimkan dalam satu bulan tidak melebihi Rp10.000. Barang-barang tersebut dapat dikirimkan melalui paket pos/paket udara.
- (5) Untuk barang-barang pindahan, setiap orang yang hendak pindah keluar daerah pabean dapat membawa barang perabot dan alat rumah tangganya selama berdomisili di Indonesia, dengan bebas dari ketentuan peraturan devisa, dengan pengecualian:
- (a) pesawat penerima radio 1 buah;
 - (b) pesawat radio portable atau transitor 1 buah;
 - (c) mesin jahit 1 buah;
 - (d) *service* makan/minum 1 set masing-masing, maksimum 3 set untuk satu keluarga.

Untuk jenis-jenis barang tertentu diperlukan izin.

Barang tersebut, yaitu

- (a) kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor),
- (b) lemari es dan alat-alat pendingin lainnya,
- (c) mesin tik/hitung/jumlah,
- (d) *record changer*,
- (e) *tape/wire recorder*,
- (f) berlian/batu permata yang lepas,
- (g) piano,
- (h) permadani luar negeri,
- (i) *air condition*,
- (j) pesawat penerima TV.

Barang-barang tersebut diizinkan untuk dibawa keluar daerah pabean jika dapat dibuktikan bahwa barang-barang tersebut dimasukkan tanpa devisa.

Pembatasan ini tidak berlaku bagi pembawaan barang-barang keluar daerah pabean oleh para wisatawan luar negeri dan anggota korps diplomatik beserta anggota keluarganya.

Barang-barang sejarah kuno/purbakala dan barang-barang lain yang mengandung nilai/unsur sejarah tidak diperkenankan untuk dikeluarkan dari daerah pabean, baik secara barang pindahan/bawaan maupun sebagai barang penumpang hadiah atau contoh, kecuali dengan izin Departemen Perdagangan atas rekomendasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan rekomendasi dari Direktorat Benda-Benda Purbakala.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pembatasan atau larangan, baik yang bersifat umum maupun khusus yang telah atau akan ditetapkan.

9.4.4 Pelayanan Bea dan Cukai (Pabean/ Customs)

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas dan tanggung jawab bea dan cukai adalah mengawasi keluar masuknya barang ke dan dari luar negeri, maupun antar pulau dengan tujuan sebagai berikut.

- (1) Mencegah dan memberantas penyelundupan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- (2) Melaksanakan pemungutan dan cukai

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan.

Di satu sisi, petugas pabean harus mampu melaksanakan tugas tersebut. di sisi lain perlu diperhatikan kemudahan, kelancaran, dan pelayanan yang menyenangkan bagi para penumpang.

Sehubungan dengan maksud itu, dalam pelayanannya kepada penumpang di bandar udara, Ditjen Bea dan Cukai membuat suatu sistem pelayanan pabean untuk penumpang, yang dikenal dengan Jalur Hijau dan Jalur Merah. Kemudahan pelayanan pabean tersebut disediakan oleh Ditjen Bea dan Cukai untuk para penumpang, dengan harapan perjalanan para penumpang dapat berjalan lancar dan menyenangkan. Bagaimana pelaksanaan sistem tersebut?

9.4.4.1 Jalur Hijau (*Green Channels*)

Jalur hijau adalah jalur pengawasan pabean yang disediakan bagi penumpang yang berdasarkan ketentuan tidak diwajibkan memberitahukan barang bawaannya kepada petugas/pegawai bea dan cukai. Di Jalur Hijau ini, pada prinsipnya tidak dilakukan pemeriksaan pabean. Penumpang tiba dan berangkat dipersilakan menggunakan Jalur Hijau apabila membawa jenis barang tertentu seperti berikut ini.

- a. Barang keperluan pribadi selama perjalanan yang dibeli dari luar negeri, seperti baju, sepatu, jam tangan atau tas, yang nilainya tidak melebihi f.o.b US\$ 250 setiap penumpang atau maksimum US\$ 1.000 setiap keluarga.
- b. Rokok yang jumlahnya tidak melebihi 200 batang. Cerutu yang jumlahnya tidak melebihi 50 batang. Tembakau iris yang jumlahnya tidak melebihi 100 gram. Minuman yang mengandung alkohol yang jumlahnya tidak melebihi 1 liter. (Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk orang dewasa.)
- c. Kamera, video kamera, radio/*radio cassette portable*, teropong dan perlengkapan olahraga, dalam jumlah yang wajar yang

diperlukan wisatawan dari luar negeri (asing) selama berada di Indonesia.

Ketentuan tentang tanpa pemeriksaan pabean tersebut tidak berlaku apabila bea dan cukai memperoleh informasi bahwa telah dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan atau ketentuan larangan/dibatasi impornya, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

9.4.4.2 Jalur Merah (*Red Channels*)

Jalur merah adalah jalur pengawasan pabean yang disediakan bagi penumpang yang berdasarkan ketentuan diwajibkan memberitahukan barang bawaannya kepada petugas/pegawai bea dan cukai. Di Jalur Merah dilakukan pemeriksaan pabean. Penumpang dipersilakan menggunakan Jalur Merah apabila membawa jenis barang tertentu sebagai berikut.

- a. Barang keperluan pribadi selama perjalanan yang dibeli di luar negeri, seperti baju, sepatu, jam tangan atau tas, yang nilainya melebihi fob US\$ 250 setiap penumpang atau maksimum f.o.b US\$ 1.000 setiap keluarga.
- b. Rokok yang jumlahnya melebihi 200 batang. Cerutu yang jumlahnya melebihi 50 batang. Tembakau iris yang jumlahnya melebihi 100 gram. Minuman yang mengandung alkohol yang jumlahnya melebihi 1 liter.
- c. Kamera, video kamera, radio/*radio cassette portable*, teropong dan perlengkapan olahraga, dalam jumlah tidak wajar yang diperlukan wisatawan dari luar negeri (asing) selama berada di Indonesia.
- d. Film, pita video berisi rekaman, video *laser disc* dan piringan hitam.
- e. Barang bawaan penumpang yang mempunyai nilai komersial.

9.4.5 Hal yang Perlu Diperhatikan Penumpang

- (1) Dilarang tanpa izin instansi yang berwenang membawa masuk ke wilayah pabean Indonesia barang-barang, seperti narkoba, senjata api/pegas/angin, amunisi, pistol suar,

bahan peledak, *transceiver*, *cordless telephone*, mesin *fotocopy* berwarna, benda promosi pornografi, cetakan berbahasa Cina, obat-obatan Cina.

- (2) Membawa masuk film, pita video berisi rekaman, *video laser disc* dan piringan hitam, harus melalui sensor instansi yang berwenang.
- (3) Menghindari/menyembunyikan barang-barang dari pemeriksaan serta memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas bea dan cukai merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

9.4.6 Karantina

9.4.6.1 Karantina Kapal Udara

Fungsi karantina adalah berkewajiban mengawasi dan memeriksa kesehatan penumpang yang datang dari suatu negara dengan tujuan menghindari dan mencegah masuknya penyakit menular yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri.

Di Indonesia tugas mengawas dan memeriksa kesehatan penumpang dari suatu negara di bandar udara, menjadi tugas dan wewenang Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), bagian dari Departemen Kesehatan. Pada prinsipnya, setiap negara akan berusaha mencegah masuknya penyakit menular dari negara lain. Salah satu usaha dalam kegiatan tersebut ialah dengan memberikan kewajiban bagi penumpang yang tiba untuk memenuhi syarat harus memiliki surat keterangan Vaksinasi Internasional, yang dikenal dengan *International Certificate of Vaccination* (ICV).

Persyaratan bagi penumpang dalam hal ICV sebagai berikut.

- (1) Jika berasal dari dan atau telah mengunjungi daerah/negara yang dinyatakan terjangkit demam kuning harus memiliki ICV.
- (2) Untuk daerah/negara yang terjangkit cacar/kolera tidak diharuskan memiliki ICV.
- (3) Untuk mendapatkan ICV, penumpang harus menerima vaksinasi terlebih dahulu.

9.4.6.2 Karantina Kapal

Tujuan usaha karantina ialah untuk melindungi masyarakat dan negara dari kemungkinan masuk/keluarnya penyakit karantina melalui lalu lintas kapal, atau usaha pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit karantina melalui lalu lintas kapal.

Dasar peraturan perundangannya adalah,

- (1) Undang-Undang Karantina Tahun 1962,
- (2) Undang-Undang Wabah Tahun 1962,
- (3) *International Health Regulation* Tahun 1969.

Langkah-langkah penting dalam usaha pencegahan penyakit menular tertentu/wabah, yaitu mengenal penyakit menular dengan cepat; mengambil tindakan segera; melaporkan penderita.

Undang-Undang Karantina Tahun 1962 memuat ketentuan antara lain tentang penyakit karantina dan masa tunasnya; tugas dan wewenang dokter pelabuhan/kantor kesehatan pelabuhan; kewajiban nakhoda kapal dan orang lain untuk melaporkan penyakit karantina dan membantu pelaksanaan usaha karantina; tata cara yang menyangkut pelaksanaan karantina. Tata caranya dapat dibagi menjadi sebagai berikut.

- (1) Tata cara kedatangan dan keberangkatan kapal.
- (2) Tata cara pemeriksaan kesehatan kapal beserta isinya, yaitu orang/penumpang dan anak buah kapal serta muatan, barang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain.
- (3) Tata cara tindakan karantina terhadap kapal beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan penularan penyakit karantina.
- (4) Tata cara tindakan khusus terhadap penyakit karantina:
 - (a) tata cara tindakan karantina terhadap penyakit karantina yang berasal dari kapal;
 - (b) tata cara tindakan karantina terhadap kasus penyakit karantina berasal dan ditemukan dari pelabuhan;

- (c) tindakan karantina menurut asal dan tempat ditemukannya penderita.

9.4.6.3 Karantina Kehewan

Negara Indonesia memberlakukan karantina kehewan bagi hewan atau makhluk hidup lainnya yang fungsinya adalah

- (1) menolak masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke Indonesia;
- (2) mencegah penyebaran penyakit hewan antardaerah/pulau di dalam negeri;
- (3) mencegah penyebaran penyakit hewan dari Indonesia ke luar negeri.

Jenis jenis hewan yang harus mengalami pemeriksaan sebagai berikut.

- (1) Hewan ternak.
- (2) Bahan-bahan yang berasal dari hewan yang kemudian diolah lebih lanjut, misalnya daging, tulang dan lain-lain.
- (3) Hasil bahan asal hewan, yang dimaksud adalah hasil bahan asal hewan yang diolah dan dipergunakan untuk bahan makanan manusia, makanan hewan, bahan-bahan baku industri atau farmasi, seperti dengdeng, tepung tulang, serum darah, dan lain-lain.

Pengiriman binatang hidup/*life animals* via kargo harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- (1) Surat keterangan dokter hewan setempat/ dinas kehewan yang menyatakan bahwa binatang tersebut tidak menderita suatu penyakit.
- (2) Surat keterangan/izin ekspor untuk binatang yang akan dikirim ke luar negeri.
- (3) Surat izin impor untuk binatang yang akan dimasukkan ke dalam negeri.
- (4) Surat izin untuk binatang yang akan dimasukkan ke dalam negeri.

Latihan Bab 9

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar.

1. Penerapan izin masuk ke Indonesia dimuat dalam Lembaran Negara 330 Tahun
 - a. 1949
 - b. 1948
 - c. 1947
 - d. 1946
 - e. 1945
2. Pelaksanaan izin masuk ke Indonesia dimuat dalam Lembaran Negara ... Tahun 1949.
 - a. 31
 - b. 32
 - c. 33
 - d. 34
 - e. 35
3. Pejabat pendaratan/pemberangkatan di bandar udara adalah pejabat
 - a. Imigrasi
 - b. Customs
 - c. Quarantine
 - d. Boarding gate
 - e. Border crossing
4. Suatu daerah yang terletak di perbatasan dua negara disebut
 - a. boarding gate
 - b. boarding lounge
 - c. border crossing
 - d. pos lintas batas
 - e. pass lintas batas
5. adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk daerah perbatasan antara dua negara.
 - a. boarding gate
 - b. boarding lounge
 - c. border crossing
 - d. pos lintas batas
 - e. pass lintas batas
6. adalah dokumen yang dipergunakan untuk keluar/masuk Indonesia, selain bandar udara dan bandar laut.
 - a. boarding gate
 - b. boarding lounge
 - c. border crossing

- d. pos lintas batas
- e. pass lintas batas
7. Orang asing yang memiliki paspor kebangsaan dan menetap di Indonesia yang memiliki paspor kebangsaan dan menetap di Indonesia lebih dari ... tahun dapat memiliki SKK A/B.
 - a. 5
 - b. 10
 - c. 15
 - d. 20
 - e. 25
8. Orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan dan berdomisili di Indonesia lebih dari ... tahun akan mendapatkan STP A/B.
 - a. 1
 - b. 5
 - c. 10
 - d. 15
 - e. 20
9. SKK A/B adalah akronim dari Surat Keterangan ... Model A/B.
 - a. Keluarga
 - b. Kerja
 - c. Kependudukan
 - d. Kedatangan
 - e. Keimigrasian
10. STP A/B adalah akronim dari Surat Tanda ... Model A/B.
 - a. Pengenal
 - b. Penetapan
 - c. Penerimaan
 - d. Pemeriksaan
 - e. Pengakuan
11. Orang asing yang berdomisili di Indonesia kurang dari 15 tahun dapat memiliki
 - a. KIM
 - b. KIMS
 - c. SIM
 - d. SIMS
 - e. TIM
12. Orang asing yang berdomisili di Indonesia untuk sementara waktu akan mendapatkan
 - a. KIM
 - b. KIMS
 - c. SIM
 - d. SIMS
 - e. TIM
13. Peraturan Visa 1979 ditandatangani pada tanggal ... 1979.
 - a. 5 Agustus
 - b. 6 Agustus
 - c. 7 Agustus
 - d. 8 Agustus
 - e. 9 Agustus
14. Bea konselari Visa Transit adalah US\$... per orang.
 - a. 3.00
 - b. 1.50
 - c. 6.00
 - d. 4.00
 - e. 16.50
15. Bea konselari kunjungan beberapa perjalanan US\$... per orang.
 - a. 3.00
 - b. 1.50
 - c. 6.00
 - d. 4.00
 - e. 16.50
16. Landing fee untuk masuk ke Indonesia adalah sebesar US\$
 - a. 3.00
 - b. 1.50
 - c. 6.00
 - d. 4.00
 - e. 16.50
17. Bea Kancelari Visa Kunjungan Wisata ke Indonesia US \$... per orang.
 - a. 3.00
 - b. 1.50
 - c. 6.00
 - d. 4.00
 - e. 16.50
18. Bea Imigrasi untuk Visa Berdiam Sementara US\$... per orang.
 - a. 3.00
 - b. 1.50

- c. 6.00
 - d. 4.00
 - e. 16.50
19. Bea Visa Kunjungan Wisata on Arrival US\$... per orang.
- a. 3.00
 - b. 1.50
 - c. 6.00
 - d. 4.00
 - e. 16.50
20. Bea Imigrasi Visa Transit US\$... per orang.
- a. 2.50
 - b. 1.50
 - c. 14.50
 - d. 3.00
 - e. 6.00
21. Bea Imigrasi Visa Kunjungan Wisata US\$... per orang.
- a. 2.50
 - b. 1.50
 - c. 14.50
 - d. 3.00
 - e. 6.00
22. Bea Imigrasi Visa Kunjungan Beberapa Perjalanan US\$... per orang.
- a. 2.50
 - b. 1.50
 - c. 14.50
 - d. 3.00
 - e. 6.00
23. Bea konsuler Visa Berdiam Sementara US\$... per orang.
- a. 2.50
 - b. 1.50
 - c. 14.50
 - d. 3.00
 - e. 6.50
24. Direktorat Bea dan Cukai berada di bawah Departemen
- a. Keuangan
 - b. Perdagangan
 - c. Kehakiman
 - d. Perhubungan
 - e. Parnasbud
25. Menurut Keputusan Menteri Keuangan, bebas bea masuk dapat diberikan pada barang kiriman untuk satu penerima tidak lebih dari FOB sebesar US\$
- a. 50
 - b. 60
 - c. 70
 - d. 80
 - e. 90
26. Bebas bea masuk juga diberikan pada barang penumpang; bersama penumpangnya tidak melebihi FOB sebesar US\$... per orang.
- a. 100
 - b. 150
 - c. 200
 - d. 250
 - e. 300
27. Bebas bea masuk juga diberikan pada barang penumpang bersama penumpangnya tidak melebihi FOB sebesar US\$... per keluarga.
- a. 1000
 - b. 900
 - c. 800
 - d. 700
 - e. 600
28. Contoh barang yang dikirim ke luar negeri dibebaskan dari ketentuan devisa, bila jumlah harga barang tersebut tidak melebihi
- a. Rp5.000,-
 - b. Rp6.000,-
 - c. Rp7.000,-
 - d. Rp8.000,-
 - e. Rp9.000,-
29. Contoh barang yang dikirim ke luar negeri dengan jumlah harga Rp5.000,- tetapi tidak melebihi ... memerlukan izin dari Dept. Perdagangan.
- a. Rp6.000,-
 - b. Rp7.000,-
 - c. Rp8.000,-
 - d. Rp9.000,-
 - e. Rp10.000,-
30. Prinsipnya setiap negara berusaha mencegah masuknya ... dari negara lain.

- a. penyakit menular
 - b. barang dagangan
 - c. souvenir
 - d. mata uang
 - e. minuman
31. KKP di bandara melakukan tugas
- a. karantina
 - b. mengawasi
 - c. menjaga
 - d. security
 - e. delfery
32. KKP merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen
- a. Agama
 - b. Kesehatan
 - c. Keuangan
 - d. Kehakiman
 - e. Pertanian
33. ICV harus dimiliki oleh penumpang yang datang dari negara yang terjangkit penyakit
- a. cacar
 - b. kolera
 - c. batuk
 - d. demam kuning
 - e. pilek
34. Dasar peraturan perundangan karantina adalah Undang-Undang Karantina tahun 1962, Undang-Undang Wabah tahun 1962, serta International Health Regulation tahun
- a. 1965
 - b. 1966
 - c. 1967
 - d. 1968
 - e. 1969
35. Di bawah ini tertulis beberapa barang kena cukai, kecuali
- a. tembakau
 - b. alkohol
 - c. gula
 - d. bir
 - e. belimbing
36. Termasuk daerah pabean Indonesia adalah batas ... mil dari pantai di Indonesia.
- a. 12
 - b. 11
 - c. 10
 - d. 9
 - e. 8
37. Kopi bubuk yang dibawa ke luar negeri akan tidak dikenakan bea bila beratnya tidak melebihi
- a. 5 kg
 - b. 4 kg
 - c. 3 kg
 - d. 2 kg
 - e. 1 kg
38. Rempah-rempah dapat dibawa ke luar negeri dengan bebas bea bila beratnya ... kg.
- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
39. Makanan yang diawetkan dapat dibawa ke luar negeri dengan bebas bea, bila jumlahnya tidak melebihi ... kaleng.
- a. 12
 - b. 11
 - c. 10
 - d. 9
 - e. 8
40. Teh juga dapat dibawa ke luar negeri dengan bebas bea, asal beratnya tidak lebih dari ... kg.
- a. 10
 - b. 8
 - c. 6
 - d. 4
 - e. 2

II. Berilah tanda silang pada B jika benar atau S jika salah untuk pernyataan berikut.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
S										

No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B										
S										

- Radio tidak termasuk barang yang bebas dari peraturan devisa.
- Membawa piano ke luar negeri harus mendapatkan izin.
- Cekal, maksudnya cegah dan tangkal.
- Visa untuk masuk ke Indonesia diberikan oleh KBRI di negara lain.
- Visa Berdiam Sementara dapat diberikan di bandara.
- Visa untuk kunjungan ke Indonesia dapat juga diberikan karena pertimbangan sosial.
- Perpanjangan visa kunjungan wisata ke Indonesia dapat lamanya selama 15 hari.
- Bea dan Cukai bertugas untuk mencegah terjadinya penyelundupan.
- SKPA adalah akronim dari Surat Keterangan Fiskal Antar-Pulau.
- Bea spesifik maksudnya adalah pemungutan bea masuk atas dasar beratnya.
- PMB maksudnya pemberitahuan muatan barang berat.
- Di Boarding Lounge International terdapat duty free.
- Duty free shop dapat memberikan souvenir dengan gratis.
- Jalur merah dipergunakan untuk penumpang tiba yang diwajibkan membayar pajak.
- Jalur hijau dipergunakan untuk penumpang tiba yang tidak diwajibkan membayar.
- Jalur hijau dikenal dengan Green way.
- Jalur merah dikenal dengan Red channels.
- Tugas pokok ditjen Imigrasi adalah mengatur lalu lintas orang ke dan dari luar negeri.
- Lasser Passer maksudnya pergilah kamu sejauh mungkin.

- Visa Diplomatik dan Dinas diatur oleh ditjen Protokoler.

III. Esai

- Tuliskan 3 kategori visa yang dikeluarkan Indonesia berdasarkan penggunaan paspor.
- Tuliskan 3 kategori visa kunjungan yang dikeluarkan Indonesia berdasarkan tujuan kunjungannya.
- Tuliskan 8 jenis pungutan yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai.
- Tuliskan 5 jenis komoditas yang diwajibkan membayar cukai untuk dibawa ke luar negeri.
- Tuliskan 5 jenis tugas yang dititipkan kepada Bea dan Cukai.
- Tuliskan 4 jenis barang-barang rumah tangga yang terkena peraturan devisa untuk orang asing yang akan kembali ke negaranya.
- Tuliskan 6 barang-barang yang harus mendapatkan izin untuk dibawa ke luar negeri oleh orang asing yang telah lama berdomisili di Indonesia.
- Tuliskan 3 fungsi berlakunya karantina kehewan.
- Tuliskan 3 syarat yang harus dilengkapi untuk pengiriman binatang hidup/life animals via cargo.

Jawaban Latihan Bab 9

I.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. c | 2. a | 3. a | 4. d |
| 5. c | 6. e | 7. b | 8. d |
| 9. c | 10. c | 11. a | 12. b |
| 13. d | 14. a | 15. b | 16. e |
| 17. b | 18. d | 19. d | 20. a |
| 21. b | 22. c | 23. d | 24. a |
| 25. a | 26. d | 27. a | 28. a |
| 29. e | 30. a | 31. a | 32. b |
| 33. d | 34. e | 35. e | 36. a |
| 37. a | 38. a | 39. a | 40. a |

II.

- | | | | |
|------|------|------|------|
| 1. B | 2. B | 3. B | 4. B |
| 5. S | 6. B | 7. B | 8. B |

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 9. B | 10. B | 11. S | 12. B |
| 13. S | 14. B | 15. B | 16. S |
| 17. B | 18. B | 19. B | 20. B |

III. Esai

1. a. Visa Diplomatik.
b. Visa Dinas.
c. Visa Biasa.
2. a. Visa Kunjungan Wisata.
b. Visa Kunjungan Usaha.
c. Visa Kunjungan Sosial Budaya.
3. a. Bea masuk.
b. Opsen.
c. Bea keluar (sementara dibekukan).
d. Cukai.
e. Bahan tambahan.
f. PPn import dan MPO.
g. Surat Keterangan Fiskal Antar-Pulau.
h. Consultan fee dan Denda fee.
4. a. tembakau.
b. alkohol.
c. bir.
d. gula.
e. minyak tanah.
5. a. Pengawasan devisa dan uang rupiah.
b. Mengawasi pemasukan barang-barang yang dilarang.
c. Mengawasi pemasukan barang-barang yang memerlukan izin khusus.
d. Mengawasi masuknya orang asing tanpa izin.
e. Mengawasi pengeluaran barang-barang yang memerlukan izin khusus.
6. a. Pesawat penerima radio
b. Pesawat radio portabel/transistor.
c. Mesin jahit.
d. Peralatan makan/minum.
7. a. Kendaraan bermotor.
b. Lemari es dengan alat pendingin lainnya.
c. Mesin tik/hitung/jumlah.
d. Record changer.
e. Tape/wire recorder.
f. Berlian/batu permata yang lepas.
g. Piano.
h. Permadani luar negeri.
i. Air Condition.
j. Pesawat penerima TV.
8. a. Pesawat penerima radio.
b. pesawat radio portable/transistor.
c. mesin jahit.
d. peralatan makan/minum.
9. a. Surat keterangan dokter hewan setempat/ dinas kehewan yang menyatakan bahwa binatang tersebut tidak menderita suatu penyakit.
b. Surat keterangan/izin ekspor untuk binatang yang akan dikirim ke luar negeri.
c. Surat izin impor untuk binatang yang akan dimasukkan ke dalam negeri.

PENANGANAN KHUSUS (SPECIAL HANDLING)

Dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada penumpang, IATA dan perusahaan penerbangan komersial internasional menerapkan suatu sistem penanganan yang manusiawi kepada berbagai macam penumpang, baik secara fisik membutuhkan orang lain, maupun yang secara mental perlu diangkat harga dirinya/martabatnya sebagai manusia. Pelayanan secara khusus bagi penumpang dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah *Special Handling*. Standar penanganan khusus ini ditetapkan bersama, sehingga di dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

10.1 Penumpang Bayi (*Infants*)

Penumpang bayi atau *infant* adalah anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Penumpang bayi dalam menggunakan jasa angkutan udara harus ditemani orang tua atau pengasuhnya. Penumpang bayi tidak mendapat tempat duduk sendiri dalam penerbangannya dan wajib membayar tarif penerbangan sebesar 10% dari tarif penerbangan dewasa. Pada jenis tarif tertentu (*discounted* atau *special fare*), bayi berkewajiban membayar 10 % dari tarif tersebut. Penumpang bayi tidak mendapat hak atas bagasi cuma-cuma. Jika seorang dewasa berpergian bersama dengan dua orang bayi sekaligus, maka bayi yang pertama membayar tarif *infant* dan bayi yang kedua harus membayar tarif anak-anak/*children*. Maksudnya,

bayi yang kedua dianggap sebagai penumpang anak-anak, dan bayi yang kedua ini memiliki hak atas tempat duduk sendiri. Walaupun penumpang bayi tidak memiliki hak atas tempat duduk sendiri, namun kepadanya dapat dipesankan tempat tidur khusus bayi, yang disebut *Baby Cottage* atau *Baby Cradle* untuk dapat dipergunakan selama dalam penerbangan, asalkan telah dipesan sebelumnya. Makanan khusus bayi pun dapat diberikan melalui prosedur pemesanan di muka. Untuk beberapa negara tertentu dan rute penerbangan tertentu, bayi tidak dikenakan biaya apapun, maksudnya bayi dapat terbang dengan cuma-cuma atau gratis, selama bayi tersebut ikut bersama orang tuanya.

10.2 Penumpang Anak-Anak (*Children*)

Anak-anak di dalam penerbangan internasional adalah mereka yang berusia antara 2–12 tahun, sedangkan pada penerbangan domestik di Indonesia adalah penumpang yang berusia antara 2–10 tahun. Tarif untuk anak-anak adalah sebesar 50 % dari tarif dewasa, namun demikian ada pula tarif khusus (*discounted/special fare*) yang ditetapkan sebesar 67 % dari tarif penumpang dewasa. Seorang anak yang genap berusia 12 tahun pada hari keberangkatan, dikenakan biaya penuh sesuai dengan tarif penumpang dewasa. Ukuran usia tersebut ditetapkan berdasarkan pada

data otentik tanggal lahir anak tersebut yang jelas tercantum di dalam paspor.

Dalam era globalisasi ini, banyak anak-anak yang dilepas oleh orang tuanya untuk melakukan penerbangan sendiri tanpa pengawalan. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang besar dari para orang tua terhadap perusahaan penerbangan komersial internasional. Dalam upaya mengantisipasi kepercayaan itu, IATA bersama perusahaan penerbangan komersial internasional menciptakan suatu sistem penanganan khusus bagi anak-anak yang melakukan penerbangan seorang diri, yang disebut *Unaccompanied Minor* (UMNR). Ada dua sistem penanganan untuk *unaccompanied minor*, yaitu menggunakan jasa pengawalan *Escort Service* dan tanpa menggunakan jasa pengawalan.

Escort service adalah jasa pengawalan yang disediakan oleh perusahaan penerbangan bagi anak-anak yang bepergian sendiri. Petugas *Escort service* dapat terdiri dari pramugari/pramugara dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan. Tarif pengawalan untuk penanganan UMNR yang ditentukan oleh satu perusahaan penerbangan dapat berbeda dengan perusahaan penerbangan yang lainnya, meskipun prinsip penanganan di bandar udaranya adalah sama. Beberapa perusahaan penerbangan, misalnya menetapkan bahwa anak yang terbang dengan bantuan jasa *escort service* akan dikenakan biaya sebesar tarif dewasa, dengan perhitungannya sebagai berikut.

- (1) UMNR membayar 50 % dari tarif dewasa sekali jalan (OW=*one way*)
- (2) Pramugari sebagai pengawal memperoleh tarif ID/*industrial discount* sebesar 25 % dari tarif pulang pergi.

Contoh :

Rute JKT - HKG

normal fare Y OW US \$ 420.- RT US \$ 840.-

Penumpang anak membayar $50\% \times \text{US } \$ 420.- = \text{US } \$ 210.-$

Pramugari membayar $25\% \times \text{US } \$ 840.- = \text{US } \$ 210.-$

————— +

Jadi jumlah yang harus dibayar = US \$ 420

Demi keamanan di dalam penerbangan, UMNR yang berusia 7 tahun ke bawah diajarkan untuk menggunakan jasa pengawal *escort service*. UMNR yang telah berusia 7 tahun sudah dapat dianggap sudah mampu bepergian sendiri tanpa pengawalan. UMNR kategori ini dalam dunia penerbangan disebut sebagai *Young Passenger Traveling Alone* (YPTA).

Syarat-syarat penanganan UMNR adalah sebagai berikut.

- (1) Mengisi formulir penanganan UMNR standar yang disediakan oleh perusahaan penerbangan yang ditandatangani oleh orang tua dari anak/YPTA tersebut.
- (2) Reservasi penerbangan harus dalam kondisi pasti (*Confirmed Reservation*), khususnya bagi anak-anak yang termasuk katagori YPTA.
- (3) Di bandar udara keberangkatan, orang tua atau pengantarnya harus menyelesaikan prosedur *check in*, menyerahkan kelengkapan formalitas dan manandatangani serah terima pengawasan kepada petugas pasasi. Orang tua atau pengantarnya tidak diizinkan meninggalkan bandar udara sebelum pesawat berangkat.
- (4) Petugas pasasi mengatur semua keperluan UMNR selama berada di wilayah *Non-Public Area*, termasuk memberikan atribut YPTA untuk dikenakan oleh si anak agar mudah dilihat dan dikenali.
- (5) Pada saat *boarding*, petugas pasasi menyerahkan pengawasan kepada *purser* atau pramugari yang bertugas dalam penerbangan.
- (6) Selama penerbangan berlangsung, tugas pengawasan terhadap YPTA petugas dilakukan oleh *purser* atau pramugari yang bertugas.
- (7) Di Bandar udara tujuan, pramugari menyerahkan pengawasan YPTA kepada petugas pasasi yang akan mengurus penyelesaian formalitas anak melalui lembaga CIQ.
- (8) Setelah melalui proses penyelesaian formalitas, petugas pasasi melaksanakan serah

terima tanggung jawab kepada penjemput yang sudah ditentukan sesuai dengan data yang ada dalam dokumen *UMNR Handling Advice*.

Anak berusia 12 - 15 tahun, walaupun telah membayar tiket dengan tarif dewasa, terkadang masih memerlukan penanganan dan pengawasan seperti YPTA.

10.3 Penumpang Orang Sakit (*Sick Passenger*)

Yang dimaksud dengan orang sakit adalah mereka yang tidak sehat jasmani/rohaninya dan atau mengidap satu penyakit tertentu. Di antara penumpang yang sakit, ada yang masih sanggup menggunakan sarana tempat duduk standar yang disediakan di dalam pesawat. Tetapi, ada juga orang sakit yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu duduk di kursi standar yang tersedia, sehingga memerlukan tandu atau *stretcher* untuk mengangkutnya (*Stretcher Case*). Pengangkutan kedua jenis penumpang orang sakit ini harus melalui proses penanganan standar yang disebut *Medical clearance* atau *Medical care*, disingkat *Meda case*. Demi keamanan dan kenyamanan semua penumpang di dalam penerbangan, pengangkutan orang sakit harus memenuhi syarat pengangkutan sebagai berikut.

- (1) Surat keterangan dokter bahwa penyakit yang diderita pasien adalah bukan penyakit menular.
- (2) Surat keterangan dari dokter perusahaan penerbangan yang menyatakan bahwa penumpang masih mampu melakukan penerbangan, dalam bentuk *Medical clearance/IATA Fitness for Air Travel*.
- (3) Dalam hal *stretcher case*, syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.
 - (a) Ada yang mengawal dan mengawasi selama dalam penerbangan.
 - (b) Melaksanakan *procedure medical clearance* (MEDIF/INCAD) terlebih

dahulu. Dokumen ini juga berfungsi sebagai suatu jaminan bahwa pasien dan keluarganya tidak akan bertanggung jawab atas semua akibat yang mungkin terjadi terhadap penumpang, termasuk risiko kematian di dalam penerbangan.

- (c) Membayar tarif angkutan 200 % dari tarif normal sekali jalan.
- (d) Mengurus penyediaan ambulans dan membayar biaya transportasi, baik di bandar udara keberangkatan, maupun di bandar udara tujuan.
- (e) Penumpang orang sakit mendapat prioritas utama dalam pelayanan, sedangkan orang yang mengawal (dokter, para medis atau keluarga) diberikan kursi di samping kiri dan kanan dari penumpang tersebut.

Perusahaan penerbangan menyediakan botol berisi oksigen bagi penumpang orang sakit yang membutuhkannya selama penerbangan. Tarif untuk oksigen tersebut adalah antara US\$ 25.- sampai dengan sebesar US\$ 100.- per botol. Pemberitahuan tentang adanya penumpang orang sakit kepada awak pesawat (*cocpit crew/purser*) tercantum di dalam dokumen yang disebut *Passage Information Sheet* (PIS). Informasi tentang penumpang orang sakit, termasuk permintaan tandu atau *stretcher* langsung dikirim bersamaan dengan pengiriman *Load Message* pada saat keberangkatan pesawat.

10.4 Penumpang Wanita Hamil (*Expectant Mother*)

Untuk pengangkutan wanita hamil, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

10.4.1 Pengangkutan wanita hamil tanpa dukungan surat keterangan dokter atau medical clearance.

Pengangkutan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- (1) Wanita hamil dalam keadaan normal dan sehat.
- (2) Masa kehamilan muda, yaitu sampai dengan 6 bulan.
- (3) Tidak ada indikasi akan melahirkan dalam jangka waktu 4 minggu, terhitung dari tanggal keberangkatan penumpang.
- (4) Tidak ada indikasi akan melahirkan bayi secara prematur.

10.4.2 Pengangkutan wanita hamil dapat dilaksanakan setelah dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter/medical clearance.

Surat keterangan dari dokter diperlukan karena hal-hal berikut.

- (1) Penumpang wanita hamil dalam keadaan lemah dan kurang sehat.
- (2) Masa kelahiran bayi diperkirakan kurang dari 4 minggu.
- (3) Adanya antisipasi terjadinya kelahiran secara prematur pada penumpang yang usia kehamilannya 7 bulan.
- (4) Kemungkinan adanya kendala komplikasi saat kelahiran.

Dalam kondisi sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 dan 4, pengangkutan wanita hamil harus didukung dengan Surat Keterangan Dokter berupa *Medical Clearance* (IATA *Fitness for Air Travel*) dan *Medical Information Form* (MEDIF/INCAD). Surat Keterangan Dokter atau *Medical Clearance* harus ditandatangani dan disahkan oleh dokter dari lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan penerbangan terkait, minimal 7 hari sebelum jadwal keberangkatan. *Medical Information Form* (MEDIF/INCAD) juga berfungsi sebagai *Indemnity Form*, yaitu jaminan bahwa penumpang atau keluarganya bertanggung jawab terhadap akibat yang mungkin terjadi selama dalam penerbangan, termasuk, risiko kematian.

10.5 Pengangkutan Hewan Peliharaan

Perusahaan penerbangan komersial internasional, khususnya anggota IATA boleh mengangkut binatang peliharaan melalui udara. Binatang peliharaan tersebut hanya terbatas pada anjing, kucing dan burung yang pengangkutannya harus dilengkapi dengan kandang. Tidak semua perusahaan penerbangan dapat menerima pengangkutan binatang peliharaan di dalam kabin penumpang (*Pet in Cabin/PETIC*).

Pengangkutan binatang peliharaan dapat diterima sebagai bagasi penumpang dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- (1) Binatang dimasukkan ke dalam *cargo compartment* atau *cargo hold*.
- (2) Binatang harus dikurung di dalam kandang yang kuat dan terkunci.
- (3) Kandang harus antibocor, agar air dan kotoran hewan tidak merembes ke luar, mengotori atau merusak lantai pesawat.
- (4) Hewan diberikan persediaan makanan dan minuman secukupnya.
- (5) Jumlah berat hewan beserta kandangnya harus dianggap sebagai bagasi lebih atau *excess baggage*.

Pengangkutan binatang peliharaan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut.

- (1) Sertifikat Kesehatan Hewan (*Health Certificate*).
- (2) Surat izin masuk ke negara tujuan (*Entry Permit*) dari perwakilan negara yang bersangkutan, yang harus dipersiapkan sebelumnya.
- (3) Bukti pembayaran kelebihan bagasi (*Excess baggage tickets*)
- (4) Pemilik menandatangani *Certification for Live Animal*, sebagai suatu tanda bukti persyaratan setuju dengan peraturan pengangkutan yang berlaku, yang menyatakan bahwa "Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kematian, sakit dan luka-luka yang akan terjadi secara alamiah."

- (5) Laporan kepada *pilot in comand*/kapten penerbang tentang pengangkutan hewan dalam bentuk *Notification to Captain* (NOTOC) yang berjudul *Handling of Other Special Load*. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, *flight engineer* akan mengalirkan suhu udara yang tepat pada *cargo compartement* di mana hewan ditempatkan.

10.6 Penanganan Bagasi Khusus

Banyak perusahaan penerbangan menolak mengangkut *surfboard* atau papan selancar angin sebagai bagasi penumpang, karena alat olahraga ini meskipun ringan, namun banyak memakan tempat (*bulky item*) dan mudah rusak bila terhimpit benda lain. Untuk menghindari kesalahanpahaman, tuntutan atau *complain* dari penumpang, sebaiknya papan selancar angin atau *surfboard* tersebut tidak diterima sebagai bagasi penumpang atau *check baggage*, dan disarankan kepada penumpang untuk mengirimkan melalui kargo.

Dalam keadaan terpaksa bila penumpang bersikeras akan membawa sebagai bagasi, perlu ditegaskan bahwa perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau segala kemungkinan yang dapat terjadi. Penumpang yang bersangkutan disertai formulir isian *indemnity form* untuk ditandatangani, sebagai tanda persetujuan bahwa penumpang tidak akan menuntut apabila terjadi kerusakan atas bagasi tersebut dalam penerbangan. Untuk hal tersebut, digunakan label *Limited Release Tag*. Bagasi yang menggunakan label ini tidak boleh dikirim sebagai bagasi *interline*, yaitu yang akan dikirim dengan perusahaan penerbangan lain. Sebenarnya, label bagasi *Limited Release* hanya dapat dipergunakan untuk bagasi penumpang yang cacat, rusak atau kemasannya kurang baik. La-

bel ini juga dipakai jika pada saat-saat terakhir waktu *boarding* terdapat penumpang yang membawa bagasi terlalu banyak ke dalam kabin penumpang. Pelaksanaan penanganan bagasi khusus ini adalah usaha meningkatkan kualitas pelayanan demi kenyamanan penumpang di dalam penerbangan. Di samping itu, juga bertujuan agar penumpang tidak mencari alasan di luar yang telah disepakati bersama sewaktu tiba di kota tujuan, karena sebelumnya telah memahami maksud penggunaan label *Limited Release*.

10.6.1 Prosedur Penanganan Bagasi Penumpang

- (1) Penanganan bagasi bertujuan agar penumpang dan bagasinya harus dapat terangkut dalam satu pesawat.
- (2) Pengelolaan bagasi penumpang mengacu pada peraturan IATA. Kelalaian, kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan IATA dapat berakibat fatal menghadapi risiko denda yang berat.
- (3) Penanganan bagasi *interline* harus benar-benar tepat, artinya jumlah dan berat bagasi yang sesungguhnya harus sesuai dengan jumlah dan berat yang tercantum di dalam tiket. Adanya perbedaan jumlah dan berat bagasi sesungguhnya dengan data yang tercantum dalam tiket, dapat menimbulkan kesalahanpahaman antara penumpang dan petugas perusahaan penerbangan di kota tujuan.
- (4) Pada saat menerima bagasi sebagai *check baggage*, yang harus diperhatikan adalah kemasannya. Jika terdapat kerusakan pada koper atau kemasan bagasi tidak memenuhi syarat, hal ini harus diberitahukan kepada penumpang pada saat itu juga. Setelah itu, label bagasi *limited release* digunakan sebagai tanda bahwa bagasi penumpang diterima dalam keadaan rusak atau kurang baik kemasannya.

Latihan Bab 10

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar.

1. Penumpang bayi adalah mereka yang berusia di bawah ... tahun.
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
2. Dalam dunia airlines, penumpang bayi dikenal dengan istilah
 - a. infant
 - b. child
 - c. adult
 - d. baby
 - e. UMR
3. Dalam dunia airlines, penumpang anak-anak dikenal dengan istilah
 - a. infant
 - b. child
 - c. adult
 - d. baby
 - e. UMR
4. Untuk international airlines yang termasuk anak-anak adalah penumpang yang berusia
 - a. 2-8 tahun
 - b. 2-9 tahun
 - c. 2-10 tahun
 - d. 2-11 tahun
 - e. 2-12 tahun
5. Untuk domestic airlines yang termasuk anak-anak adalah penumpang yang berusia
 - a. 2-6 tahun
 - b. 2-7 tahun
 - c. 2-8 tahun
 - d. 2-9 tahun
 - e. 2-10 tahun
6. Penumpang bayi wajib membayar tiket sebesar ... % dari harga tiket dewasa.
 - a. 5
 - b. 10
 - c. 15
 - d. 20
 - e. 25
7. Hak atas bagasi cuma-cuma untuk penumpang bayi ... kg.
 - a. 0
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
8. Bila seorang penumpang dewasa membawa 2 orang bayi, maka salah satu bayinya harus membayar ... % dari tarif dewasa.
 - a. 10
 - b. 20
 - c. 30
 - d. 40
 - e. 50
9. Dalam dunia airlines, tempat tidur khusus bayi disebut
 - a. baby doll
 - b. baby seat
 - c. baby box
 - d. baby sleeper
 - e. baby cottage
10. Penumpang anak-anak wajib membayar tiket sebesar ... % tarif dewasa.
 - a. 50
 - b. 40
 - c. 30
 - d. 20
 - e. 10
11. Untuk discounted/special fare, penumpang anak-anak diwajibkan membayar ... % dari tarif dewasa.
 - a. 27
 - b. 37
 - c. 47
 - d. 57
 - e. 67
12. Hak atas bagasi cuma-cuma untuk penumpang anak-anak adalah ... % dari hak dewasa.
 - a. 100
 - b. 90

- c. 80
 - d. 70
 - e. 60
13. Anak-anak yang melakukan penerbangan sendiri disebut
- a. infant
 - b. child
 - c. adult
 - d. baby
 - e. UMR
14. adalah jasa pengawalan yang disediakan airlines terhadap penumpang anak-anak yang melakukan penerbangan sendiri.
- a. Escort Service
 - b. Lady Escort
 - c. Child Service
 - d. UMR Service
 - e. Children Care
15. Penumpang anak-anak yang menggunakan jasa pengawalan diwajibkan membayar tiket sebesar ... % dari tarif dewasa.
- a. 100
 - b. 75
 - c. 50
 - d. 25
 - e. 10
16. Penumpang UMR yang dianggap telah dapat melakukan penerbangan sendiri adalah sudah berusia ... tahun ke atas.
- a. 3
 - b. 4
 - c. 5
 - d. 6
 - e. 7
17. adalah sandi untuk penumpang anak-anak yang dapat melakukan penerbangan sendiri.
- a. YPTA
 - b. YPAT
 - c. YPAC
 - d. YTPA
 - e. TAPY
18. Bagi penumpang yang dapat melakukan penerbangan sendiri, status reservationnya harus

- a. waiting
 - b. open date
 - c. confirmed
 - d. no seat
 - e. reconfirmed
19. PIS merupakan dokumen untuk melaporkan adanya penumpang
- a. sakit
 - b. hamil
 - c. buta.
 - d. gila.
 - e. pincang
20. Pet in cabin adalah pengangkutan hewan yang dianggap sebagai
- a. cargo
 - b. baggage
 - c. cabin baggage
 - d. excess baggage
 - e. cargo compartment

II. Berilah tanda silang pada B jika benar atau S jika salah untuk pernyataan berikut.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
S										

No	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B										
S										

1. Baby cradle adalah tempat tidur untuk bayi di dalam penerbangan.
2. Bagi UMR yang melakukan penerbangan sendiri, maka orang tua/pengantarnya harus mengurus semua procedure check in.
3. Stretcher case adalah tandu untuk penumpang orang sakit.
4. Expectant mother adalah penumpang wanita hamil.
5. Penumpang hamil dapat menggunakan jasa penerbangan, bila keluarganya dapat bertanggung jawab atas akibat yang mungkin terjadi selama dalam penerbangan.

6. Medical clearance untuk penumpang wanita hamil dapat dikeluarkan oleh setiap rumah sakit.
 7. Untuk menggunakan stretcher case, penumpang sakit harus membayar sebesar 200% dari tarif dewasa/normal.
 8. Botol berisi oksigen harus dibawa sendiri oleh penumpang sakit.
 9. Wanita hamil dapat menggunakan jasa penerbangan asal ada jaminan bahwa tidak ada indikasi akan melahirkan dalam 4 minggu mendatang.
 10. Jumlah berat kandang dan hewan harus diangkut sebagai excess baggage.
 11. Pilot in command harus mendapat laporan tentang adanya pengangkutan hewan.
 12. Notification to captain adalah bentuk laporan kepada kapten pilot tentang pengangkutan hewan.
 13. Perhitungan pengangkutan hewan adalah sama seperti excess baggage.
 14. Flight engineer akan mengalirkan suhu udara yang tepat pada cargo compartment, bila ada hewan di dalamnya.
 15. Limited release tag adalah label yang dapat sebagai jaminan bahwa tidak akan terjadi tuntutan atas kerusakan bagasi.
 16. Limited release tag juga dapat dipergunakan untuk bagasi penumpang yang cacat/rusak.
 17. Kematian, sakit atau luka-luka secara alamiah terhadap pengangkutan hewan, menjadi tanggung jawab airlines.
 18. Tarif oksigen untuk penumpang sakit sekitar \$25 — \$100 per botol.
 19. Untuk pelayanan pengawalan penumpang UMNR, bagi pramugari berlaku tarif ID/Industrial Discount.
 20. Tarif industrial discount adalah $25\% \times \text{tarif PP normal}$.
2. Tuliskan 3 syarat untuk pelayanan Un Accompanied Minor.
 3. Tuliskan 5 syarat untuk pelayanan Stretcher Case.
 4. Tuliskan 4 syarat wanita hamil dapat diangkut tanpa Medical clearance.
 5. Tuliskan 4 alasan pengangkutan wanita hamil harus menggunakan Medical clearance.
 6. Tuliskan 4 syarat hewan dapat diangkut sebagai bagasi.
 7. Tuliskan 3 jenis binatang peliharaan yang dapat diangkut airlines.

Jawaban Latihan Bab 10

I.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. b | 2. a | 3. b | 4. e |
| 5. e | 6. b | 7. a | 8. e |
| 9. e | 10. a | 11. b | 12. a |
| 13. e | 14. a | 15. b | 16. e |
| 17. a | 18. c | 19. a | 20. c |

II.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. B | 4. S |
| 5. B | 6. S | 7. B | 8. S |
| 9. B | 10. B | 11. B | 12. B |
| 13. B | 14. B | 15. B | 16. B |
| 17. S | 18. B | 19. B | 20. B |

III. Esai


1. a. Menggunakan jasa pelayanan escort service.
b. Tanpa menggunakan jasa pengawalan.
2. a. Reservasi tiket harus dalam kondisi pasti (confirmed).
b. Di bandara pemberangkatan, orang tua atau pengantarnya harus menyelesaikan prosedur check in dan menyerahkan kelengkapan formalitas, dan menandatangani serah terima pengawasan kepada petugas pasasi.
Orang tua atau pengantarnya tidak diizinkan meninggalkan bandara sebelum pesawat berangkat.

III. Esai

1. Tuliskan 2 sistem penanganan Un Accompanied Minor.

- c. Petugas pasasi mengatur semua keperluan UMNIR, selama berada di wilayah Non Public Area, termasuk memberikan atribut YPTA untuk dikenakan kepada si anak, agar mudah dilihat dan dikenali.
3. a. Ada yang mengawal dan mengawasi selama dalam penerbangan.
 - b. Melaksanakan procedures medical clearance (MEDIF/INCAD) terlebih dahulu. Dokumen ini juga berfungsi sebagai suatu jaminan bahwa pasien dan keluarganya akan bertanggung jawab atas semua akibat yang mungkin terjadi terhadap penumpang; termasuk risiko kematian di dalam penerbangan.
 - c. Membayar tarif angkutan 200% dari tarif normal sekali jalan.
 - d. Mengurus penyediaan ambulans dan membayar biaya transportasi, baik di bandara keberangkatan, maupun di bandara tujuan.
 - e. Penumpang orang sakit mendapat prioritas utama dalam pelayanan, sedangkan orang yang mengawal (dokter, para medis atau keluarga diberikan kursi di samping kiri atau kanan dari penumpang tersebut).
4. a. Wanita hamil dalam keadaan normal dan sehat.
 - b. Masa kehamilan muda, sampai dengan 6 bulan.
- c. Tidak ada indikasi akan melahirkan dalam jangka waktu 4 minggu terhitung dari tanggal keberangkatan penumpang.
 - d. Tidak ada indikasi akan melahirkan bayi secara prematur.
5. a. Wanita hamil dalam keadaan lemah dan kurang sehat.
 - b. Masa kelahiran bayi kurang dari 4 minggu.
 - c. Ingat, pada usia kehamilan 7 bulan seringkali terjadi kelahiran secara prematur.
 - d. Kemungkinan adanya kendala komplikasi saat kelahiran.
6. a. Binatang dimasukkan ke dalam cargo compartment atau cargo hold.
 - b. Binatang harus dikurung di dalam kandang yang kuat dan terkunci.
 - c. Kandangannya harus anti bocor, agar air dan kotoran hewan tidak merembes keluar, mengotori atau merusak lantai pesawat.
 - d. Diberikan persediaan makanan dan minuman secukupnya.
 - e. Jumlah berat hewan beserta kandangnya, harus dianggap bagasi lebih (excess baggage).
7. a. anjing.
 - b. kucing.
 - c. burung.

BIOGRAFI SINGKAT



FX. Widadi Adi Suwarno lahir di Yogyakarta, 7 Juni 1948. Ia memperoleh gelar sarjana muda ilmu Perburuhan dan Geografi. Ia banyak mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang perhotelan dan pariwisata. Ia mengikuti pendidikan non-gelar *Hotel Motel Management* di Lasale University tahun 1971 dan pelatihan tentang *Dinnin Room* di New York, Amerika Serikat. Pendidikan informal lain yang diikutinya, yaitu *Travel Management Audit* dari Universitas Trisakti, pelatihan tentang *General Guide* (tahun 1976), pelatihan *Basic Air Tariff* dari UNDP (tahun 1976), *Tour Planning* dari UNDP (tahun 1976), dan Metodologi Pendidikan dari BKS SMIP (tahun 1982).

Widadi sekarang aktif dalam dunia pendidikan dengan jabatan saat ini sebagai PUDIR III, bagian Kemahasiswaan Akademi Pariwisata Paramitha. Ia adalah juga staf pengajar di SMIP/SMK Paramitha, dan dosen di Pusat Pengembangan Pariwisata Atmajaya, Universitas Atmajaya, Jakarta. Selain itu, ia menjabat sebagai kepala sekolah di SMIP Cantika Wisata. Sebelumnya ia mengajar di SMIP Patria Wisata pada tahun 1978–1984 dengan jabatan terakhir sebagai wakil kepala sekolah. Ia pernah bekerja di Carnation Tours & Travel dari tahun 1974–1986 dengan jabatan terakhir sebagai *Operation Manager*. Pada tahun 1968–1974 ia bekerja di Pertamina International Guest House Jakarta. Pada tahun 1971–1972 ia pernah bekerja di Ramayana Indonesian Restourant of New York, Amerika Serikat

MILIK B.P. PROP. JATIM